

P U T U S A N

Nomor : 320/Pdt.G/ 2013/ PN JKT.BAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan pengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HARYANTI SUTANTO, SH.MKn., beralamat Jalan Tebet Raya No. 64 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. NASRO, SH.Dkk., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum AS dan Rekan, berkantor di Jalan Tebet Barat Raya No. 28 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

M e l a w a n :

SOERJANI SUTANTO, Warga Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Taman Daan Mogot Raya No. 2 K, Rt.003, Rw. 001, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal : 27 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Mei 2013, dibawah Register perkara perdata Nomor : 320/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. POKOK PERKARA :

1. Bahwa Almarhumah Soeprapti, dilahirkan di Tangerang pada tanggal : 02 Januari 1932 dan telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2012 sebagaimana tertuang pada SURAT KETERANGAN PELAPORAN KEMATIAN, No Surat : 3174212111200008 yang dikeluarkan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota administrasi Jakarta selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, beralamat Jl. Tebet Barat IV

Jakarta. Berikut surat tanda terima dari RUMAH DUKA GATOT SOEBROTO beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh No.24, Jakarta-10410. Serta KUTIPAN AKTA KEMATIAN, berdasarkan Akta Kematian Nomor 403/JT/KM/2012, kutipan dikeluarkan di Jakarta pada tanggal - 27 November 2012 ;

2. Bahwa Almarhumah Soeprapti semasa hidupnya telah menikah dengan Almarhum Max Sutanto, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1931 dan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2001 sebagaimana tertuang pada KUTIPAN AKTA KEMATIAN No. 82/U/JS/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2001.
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Soeprapti dengan suaminya Almarhum Max Sutanto tidak pernah membuat perjanjian pemisahan harta dan tidak pernah membuat surat wasiat atas harta peninggalan ;
4. Bahwa Almarhumah Soeprapti semasa hidup menikah dengan suaminya Almarhum Max Sutanto meninggalkan dua orang anak kandung bernama Soerjani/ TERGUGAT dan Haryanti/ PENGGUGAT sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Perkawinan No. 940/1952 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 1984 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta, dan dari hasil perkawinan Almarhum Max Sutanto dengan Almarhumah Soeprapti, telah dikaruniai 2 (orang) anak yaitu :
 - 4.1. TERGUGAT/ Soerjani Sutanto, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 13 April 1966, sebagaimana ternyata dalam Akta Kelahiran No.2961/1966 tertanggal 03 Mei 1966, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta ;
 - 4.2. PENGGUGAT/ Haryanti Sutanto, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1968, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 156/1982 tertanggal 27 Pebruari 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta ;
5. Bahwa Almarhumah Soeprapti semasa hidup menikah dengan suaminya Almarhum Max Sutanto mengasuh dua orang anak asuh bernama YETTY SUTANTO Dan HENDRO SUTANTO ;
6. Bahwa Almarhumah Soeprapti semasa hidupnya pernah memberikan hibah secara sepihak merupakan harta milik bersama (Boedel Waris) kepada TERGUGAT yakni :

- Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 696 m² (enam sembilan enam meter persegi) dan ukuran luas bangunan kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A, Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, sebagaimana termaktub dalam Sertipikat HGB No. 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak milik No. 1152 (selanjutnya disebut sebagai "Tanah Tebet Barat Raya No. 24 A") ;

Bahwa pemberian hibah secara sepihak tersebut diatas dari Pewaris kepada TERGUGAT jelas-jelas telah bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku. Karena pemberian hibah tersebut telah melanggar bagian mutlak (legitime portie) waris lain. Dimana bagian hak mutlak PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah menjadi tidak terpenuhi ;

Bahwa menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada ketentuan dalam Burgerlijke Wetboek (BW) khususnya Pasal 920 dan Pasal 924 Burgerlijke Wetboek (BW) berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 920 Burgerlijke Wetboek (BW) :

Pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian legitime portie, **BOLEH DIKURANGI** pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan para ahli warts mereka atau pengganti mereka. Namun demikian, para legitimaris tidak boleh menikmati apa pun dari pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada pewaris ;

- Pasal 924 Burgerlijke Wetboek (BW) :

Hibah-hibah semasa hidup sekali-kali tidak boleh dikurangi, **KEQUALI** bila ternyata bahwa semua harta benda yang telah diwasiatkan tidak cukup untuk menjamin legitime portie. Bila hibah-hibah semasa hidup pewaris harus dikurangi, maka pengurangan harus dimulai dan hibah yang diberikan paling akhir, ke hibah-hibah yang dulu-dulu ;

Catatan :

Kata-kata "Boleh Dikurangi" dan "Kecuali" sengaja diketik dengan cetak tebal, huruf besar dan digarisbawahi ;

Bahwa intinya hibah yang dilakukan oleh Pewaris semasa hidup kepada TERGUGAT, tidak boleh mengganggu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada PENGUGAT. Bagian mutlak adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan testament ;

Menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia maka hal tersebut mengacu pada ketentuan yang telah diatur di dalam Burgerlijke Wetboek (BW), khususnya Pasal 913, 914 Ayat (1), (2) dan (3), 916 (a) Burgerlijke Wetboek (BW) yang berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 913 Burgerlijke Wetboek (BW) :

"Bagian mutlak atau legitime portie, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat." ;

Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan Undang-Undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas. Dan sebagaimana telah disebutkan dari ketentuan diatas, bahwa bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah-hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (legaat) dan erstelling ;

- Pasal 914 Ayat 2 Burgerlijke Wetboek (BW) :

Apabila si Pewaris meninggalkan 2 (Dua) orang anak sah, maka bagian mutlak masing-masing anak sah sebesar 2/3 dari apa yang disediakan diwariskan oleh masing-masing dalam pewarisan ;

- Pasal Pasal 916 (a) Burgerlijke Wetboek (BW) :

Hibah-hibah tidak dibolehkan melebihi Bagian mutlak (Legitime Portie) para ahli waris, jika melebihi haruslah dipotong sehingga menjadi sama dengan jumlah Bagian Mutlak ;

Dengan demikian, meskipun **PEWARIS** merupakan pemilik yang sah dan memiliki hak untuk menghibahkan rumahnya kepada TERGUGAT, namun

**PERBUATAN HIBAH TIDAK DIPERKENANKAN UNDANG-UNDANG
JIKA MENGHALANGI BAGIAN WARIS LAIN ;**

Catatan :

Kata-kata "Pewaris" dan "Perbuatan Hibah Tidak Diperkenankan Undang-Undang Menghalangi Bagian Waris lain" sengaja diketik dengan cetak tebal, huruf besar dan digaris bawah ;

6.1. Bahwa pemberian hibah tersebut yang dilakukan Pewaris secara sepihak kepada TERGUGAT adalah perbuatan melanggar hukum dan TERGUGAT seharusnya memiliki kewajiban hukum untuk melindungi hak ahli waris lain yang sah dan ahli waris lain tidak dapat dihilangkan begitu saja ;

6.2. Bahwa sesuai dengan ukuran akal sehat dan kewajaran, perbuatan TERGUGAT yang memaksakan kehendak kepada Almarhumah Soeprapti untuk membuat penghibahan tersebut telah bertentangan dengan hukum. Dan sikap tindak perbuatan TERGUGAT selalu secara penuh dan optimal menggunakan kewenangan kekuasaan sebagai kakak kandung mengerahkan kemampuan dan tipu daya kepada Almarhumah Soeprapti untuk menguasai keseluruhan Boedel Harta Waris ;

6.3. Bahwa ini adalah contoh nyata tragedi bagi keluarga PENGGUGAT akibat seenak-enak memainkan aturan hukum dilakukan TERGUGAT di negara hukum Republik Indonesia yang menjunjung tinggi asas legalitas, dimana setiap tindakan harus berdasarkan norma aturan hukum yang berlaku ;

Dan perbuatan TERGUGAT yang menganggangi aturan hukum dan Undang-undang yang telah menimbulkan dampak kerugian bagi PENGGUGAT sehingga harus terdapat pertanggungjawaban hukum. Dampak dan kerugian tersebut akibat dari perbuatan TERGUGAT dapat dikategorikan sebagai dampak kerugian yang besar sekali karena telah memporak-porandakan kelangsungan hidup keluarga PENGGUGAT beserta anak-anaknya ;

6.4. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut juga terbukti telah mengakibatkan dampak yang besar bagi kehidupan keluarga PENGGUGAT termasuk hak-hak asasinya. Dampak ini telah secara nyata mengakibatkan lenyapnya rasa aman karena dihinggapinya rasa

takut dan cemas, tercabutnya orang dari akar budaya dan kehidupan sosial dimana putusnya hubungan tali persaudaraan, munculnya konflik keluarga, serta ketiadaan informasi yang menyebabkan kebingungan, ketakutan, dan ketidakpastian ;

6.5. Bahwa selanjutnya dampak dan kerugian yang terjadi setiap hari semakin bertambah besar seiring dengan dikuasainya keseluruhan Boedel Harta Waris tersebut dan PENGGUGAT bersikap masa bodoh sehingga lambatnya proses penanganan hukum terjadi adalah itu yang disengaja oleh TERGUGAT ;

6.6. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak taat hukum tersebut adalah jelasjelas sikap perbuatan yang menantang hukum dan undang-undang berlaku ;

TERGUGAT sebagai orang waras yang sadar hukum seharusnya taat hukum, karena orang-orang dalam sebuah masyarakat beradab tak dapat hidup tanpa hukum. Menjalankan aturan hukum yang baik dalam masyarakat sesuai dengan ketetapan hukum merupakan hal yang mutlak penting, karena aturan hukum juga mutlak dibutuhkan bagi terciptanya kenyamanan, kepastian dan keamanan anggota masyarakat ;

Dalam Negara hukum yang terjalin saling pengertian yang baik di antara para pembuat hukum dan anggota masyarakat, aturan-aturan hukum dibuat demi kepentingan anggota masyarakat yang pada gilirannya akan mematuhi. Alhasil, orang-orang di sebuah negara hukum secara umum akan hidup dalam kebaikan bila terikat dengan hukum ;

6.7. Bahwa secara horisontal terdapat kewajiban hukum yang dimiliki oleh TERGUGAT untuk melindungi hak waris lain yang sah. Kewajiban hukum ini timbul akibat dari terlanggarnya hak-hak PENGGUGAT, baik disebabkan oleh terjadinya perbuatan hibah yang tidak diperkenankan oleh Undang-undang karena menghalangi bagian waris lain maupun isi surat wasiat yang bertentangan dengan aturan hukum, dan serta ketidak becusan, kelalaian, kesengajaan yang dilakukan oleh TERGUGAT ;

Adapun kemudian terhadap kelalaian dan perbuatan-perbuatan lain tersebut yang dilakukan TERGUGAT harus terdapat

pertanggungjawaban hukum agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali di masa mendatang (prinsip non-recurrence) ;

6.8. Bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, tanggal 7 Juli 1971 No : 294k/sip/1971, menyatakan : Gugatan hanya di ajukan terhadap mereka yang mempunyai hubungan Hukum. Atau dengan kata lain mengharuskan adanya hak dan kewajiban antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam suatu perkara ;

Maka dengan demikian, permasalahan-permasalahan telah disebutkan diatas tersebut menurut hukum sudah jelas-jelas sekali hubungan antara hak - hak dan kewajiban - kewajiban antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sebagaimana dimaksudkan dalam Yurisprudensi tersebut adanya hubungan Hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;

7. Bahwa Almarhumah Soeprapti semasa hidupnya pernah membuat suatu Wasiat (Testamen), sebagaimana tertuang dalam AKTA WASIAT tertanggal 22 Februari 2008, nomor 07, dimana pada hari jumat, tanggal Duapuluh Dua Februari Dua Ribu Delapan (22-2-2008), pukul 17.15 (tujuhbelas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat, menghadap RAHARTI SUDJARDJATI, Sarjana Hukum, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi dan telah dikenal Almarhumah Soeprapti (dahulu bernama TAN BENG NIO), dilahirkan di Tangerang, pada tanggal Dua Januari Seribu Sembilanratus Tiga Puluh dua (02-01-1932), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Barat Nomor 24 A, RT 015/ RW 004, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, menghadap bermaksud untuk membuat suatu Wasiat (Testamen) dan untuk memberitahukan kemauannya terakhir pada Notaris dan Notaris susun dan suruh tulis dengan perkataan-perkataan sebagai berikut :

"Saya tarik kembali dan hapuskan semua Wasiat dan semua surat-surat yang rnepunyai kekuatan sebagai Surat Wasiat, yang saya buat sebelum hari ini. Saya Legatkan (hibah wasiatkan) bagian yang menjadi hak saya selaku harta campur dengan almarhum suami saya, sebagaimana disebut di bawah ini, yaitu sebesar 1/2 (satu per dua) bagian, ditambah 1/6 (satu per enam) bagian yang menjadi hak saya selaku ahli waris almarhum tuan MAX SUTANTO, sehingga seluruh hak saya sebesar 4/6 (empat per enam) bagian atas harta harta tidak bergerak sebagaimana disebut di bawah ini kepada nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini, masing masing

sesuai dengan bagian-bagian yang saya sebutkan masing masing, yaitu atas bagian yang menjadi hak saya sebesar 4/6 (empat per enam) bagian sedang yang menjadi hak anak anak saya selaku ahli waris almarhum tuan MAX SUTANTO adalah :

- Soerjani Sutanto - 1/6 (satu per enam) bagian ;
- Haryanti Sutanto - 1/6 (satu per enam) bagian ;

Selanjutnya Almarhumah Soeprapti menjelaskan lebih lanjut :

Bahwa Almarhumah Soeprapti menikah satu kali dan satu-satunya dengan Tuan MAX SUTANTO (dahulu bernama : TAN SOEN IE), dilahirkan pada tanggal tigapuluh Juni seribu sembilanratus tigapuluh satu (30-6-1931). Satu dan lain sebagaimana ternyata dari Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta, tertanggal dua Maret seribu sembilan ratus delapanpuluh empat (2-3-1984) Nomor : 940/1952, yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Bahwa suaini Almarhumah Soeprapti telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal duabelas Juni duaribusatu (12-6-2001). Satu dan lain sebagaimana ternyata dari Akta Kematian tertanggal duapuluh satu Juni duaribu satu (21-6-2001) Nomor: 82/U/JS/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan ;

Untuk selanjutnya bahwa dari perkawinan Almarhum Max Sutanto dengan penghadap Almarhumah Soeprapti telah dilahirkan dua orang anak perempuan yang masih hidup, bernama:

1. SOERJANI SUTANTO, dilahirkan di Jakarta pada tanggal tigabelas April seribu sembilanratus enampuluh enam (13-4-1966), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Daan Mogot Raya 2 K, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan;
2. HARYANTI SUTANTO (atau dalam Akta Kelahiran ditulis HARRYANTI) dilahirkan di Jakarta, pada tanggal duapuluh tiga Maret seribu sembilanratus enampuluh delapan (23-3-1968), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Barat Raya 24 A, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 004, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet.

UNTUK RISET MAHASISWA

Bahwa disamping ke 2 (dua) anak kandungnya yang semuanya perempuan tersebut, ALMARHUMAH SOEPRAPTI SEBELUM ANAK-ANAKNYA TERSEBUT LAHIR TELAH MENGANGKAT ANAK AKAN TETAPI TIDAK DISAHKAN SECARA HUKUM, yaitu :

1. (SATU) ANAK PEREMPUAN, BERNAMA : YETTY SUTANTO, DILAHIRKAN DI JAKARTA, PADA TANGGAL DUAPULUH DELAPAN FEBRUARI SERIBU SEMBILANRATUS LIMAPULUH ENAM (28-2-1956), IBU RUMAH TANGGA, BERTEMPAT TINGGAL DI JAKARTA ;
2. (SATU) ANAK LAKI-LAKI, BERNAMA: HENDRO SUTANTO, DILAHIRKAN DI JAKARTA, PADA TANGGAL DELAPAN JUNI SERIBU SEMBILAN RATUS ENAMPULUH EMPAT 8-6-1964), SWASTA, BERTEMPAT TINGGAL DI JAKARTA ;

Bahwa berdasarkan Keterangan Hak Waris, yang dibuat oleh Notaris, Almarhumah Soeprapti selaku istri "Almarhum Max Sutanto" mendapat hak sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta campur, dan mendapat $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian selaku ahli waris "Almarhum Max Sutanto", menjadi seluruhnya sebesar $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian. Hak Almarhumah sebesar $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian tersebut dari apa yang tersebut dibawah ini, yaitu DISERAHKAN yaitu atas :

- a. Sebidang tanah Hak milik nomor: 4822/Jatimakmur, berukuran luas 4.239 m² (empatpulu duaratus tigapuluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal duapuluh delapan September duaribu (28-9-2000) nomor : 00953/Jatimakmur/2000, sertifikat tanggal duapuluh satu Oktober diaribu (21-10-2000), tertulis atas nama Ny. SOEPRAPTI Tanggal lahir 02-01-1932 ;

Terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagi Jalan Raya Jatimakmur Rt. 001, Rw.. 005. Yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut bangunanbangunan Rumah Toko (Ruko-Ruko) yang berdiri diatasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam diatasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak).

- b. Sebidang tanah Hak milik nomor: 4821/Jatimakmur, berukuran luas 3.936 m² (tigaibu Sembilan ratus tigapuluh enam meter persegi), sebagaimana

UNTUK RISET MAHASISWA

diuraikan dalam Surat Ukur tanggal duapuluh delapan September duaribu (28-9-200) nomor : 00952/Jatimakmur/2000, sertifikat tanggal duapuluh satu Oktober duaribu (21-10-200) tertulis atas nama Ny. SOEPRAPTI Tanggal lahir 02-01-1932 ;

Terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagai Jalan Raya Jatimakmur Rt. 001, Rw. 005. Yang aslinya dipertlihatkan kepada Notaris.

Demikian berikut bangunan-bangunan Rumah Toko (Ruko-Ruko) yang berdiri di atasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak). Dan ruko ruko mana saat ini berjumlah 16 (enambelas) ruko.

Untuk butir a dan b tersebut YAITU KEPADA :

1. SOERJANI SUTANTO ;
2. YETTY SUTANTO ;
3. HENDRO SUTANTO ;

Masing-masing untuk bagian yang sama besarnya yaitu $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) x $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian yang menjadi haknya Almarhumah Soeprapti, menjadi sebesar $\frac{4}{18}$ (empat per delapanbelas) bagian atau $\frac{2}{9}$ (dua per sembilan) bagian ;

Selanjutnya :

- c. Sebidang tanah Hak milik nomor: 342/Jatimakmur, berukuran luas 925 m² (sembilanratus duapuluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal sebelas April seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan (11-4-1979) nomor : 471/1979, sertipikat tanggal duapuluh satu Mei seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan (21-5-1979), tertulis diatas nama almarhumah Soeprapti, terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur, setempat dikenal sebagai Desa Jatimakmur, yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut 10 (sepuluh) bangunan-bangunan Rumah Toko (Ruko-Ruko) yang berdiri di atasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/ atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak).

YAITU KEPADA :

1. SOERJANI SUTANTO;
 2. HARYANTI SUTANTO;
 3. YETTYSUTANTO;
 4. HENDRO SUTANTO;
- a. Masing-masing untuk bagian yang sama besarnya yaitu $\frac{1}{4}$ (satu per empat) x $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian yang menjadi haknya Almarhumah Soeprapti, menjadi sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian ;
- d. Sebidang tanah Hak milik nomor : 1458/Jatimakmur, berukuran luas 3100 m² (tiga ribu seratus meter persegi), - sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh empat september seribu sembilan ratus delapan puluh enam (24-9-1986) nomor : 6910/ 1986, sertifikat tanggal dua puluh satu oktober seribu sembilan ratus delapan puluh enam (24-9-1986), tertulis atas nama Almarhumah Soeprapti, terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur, setempat dikenal sebagai Desa Jatimakmur ; yang aslinya diperlihatkan kepada Ndtaris. Demikian berikut bangunan-bangunan Rumah Toko (Ruko-Ruko) yang berdiri di atasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/ atau menurut Undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak) ;

YAITU KEPADA :

1. SOERJANI SUTANTO untuk $\frac{2}{6}$ (dua per enam) bagian;
2. YETTY SUTANTO untuk $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian;
3. HENDRO SUTANTO untuk $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian;

Dari haknya Almarhumah Soeprapti, yaitu sebesar $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian ;

Menjadi bagian :

1. SOERJANI SUTANTO, $\frac{2}{6}$ (dua per enam) bagian;
 2. YETTY SUTANTO, $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian;
 3. HENDRO SUTANTO, $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian;
- e. 1. Sebidang tanah Hak milik nomor : 276/Tebet Barat, berukuran luas 500 m² (lima ratus meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (12-10-1995) nomor: 4482/1995, sertifikat tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (10-3-1997),

tertulis atas nama SUPRAPTI, terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat. Setempat dikenal sebagai Jalan Tebet Raya nomor : 28, Rt. 002/02 Blok A. Kav. No. 11, yang aslinya Almarhumah perlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut bangunan-bangunan Rumah yang berdiri di atasnya dan turutan turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak).

- e.2. Sebidang tanah Hak milik nomor : 405/ Tebet Barat, berukuran luas 150 m² (seratus limapuluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal duabelas Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh lima (12-10-1995) nomor : 4481/1995, sertipikat tanggal sepuluh Maret seribu sembilanratus sembilan puluh tujuh (10-3-1997), tertulis atas nama Almarhumah Soeprapti, tertetak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Tebet Barat LA No 27, Rt. 002/ 02 Blok A. Kav. No. 63 (sekarang dikenal sebagai Jalan Tebet Raya No. 28), yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut bangunan-bangunan rumah yang berdiri di atasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/ atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak).
- e. 3. Sebidang tanah Hak milik nomor : 404 I Tebet Barat, berukuran luas - 145 m² (seratus empatpuluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal duabelas Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh lima (12-10-1995) nomor : 4480/ 1995, sertipikat tanggal sepuluh Maret seribu sembilanratus sembilan puluh tujuh (10-3- 1997), tertulis atas Almarhumah Soeprapti, terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Tebet Barat I. A No 25, Rt. 002/ 02 Blok A. Kav. No. 64 (sekarang dikenal sebagai Jalan Tebet Raya No. 28), yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut bangunan-bangunan rumah yang berdiri di atasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/ atau tertanam

diatasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak).

- untuk butir e nomor 1, 2 dan 3 tersebut bagian yang menjadi haknya Almarhumah Soperapti yaitu sebesar $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian YAITU KEPADA SOERJANI SUTANTO, sehingga bagian yang menjadi haknya SOERJANI SUTANTO selaku ahli waris Almarhum tuan MAX SUTANTO sendiri, sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian, dan ditambah $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian dalam Wasiat ini menjadi sebesar $\frac{5}{6}$ (lima per enam) bagian, sedangkan yang menjadi haknya HARYANTI SUTANTO selaku ahli waris Almarhum tuan Max SUTANTO sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian.
- f. Sebidang tanah Hak milik nomor: 1152/ Tebet Barat, berukuran luas - 696 m² (enamratus sembilanpuluh enam meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Salinan Gambar Situasi tanggal duapuluh Pebruari seribu sembilanratus delapanpuluh dua (20-2-1982), sertipikat tanggal duapuluh satu Pebruari duaribu (21-2-2000), tertulis atas nama almarhumah SOEPRAPTI Tgl. lahir. 02-01-1932. Terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat. Setempat dikenal sebagai Jalan Tebet Barat V.C No.24 A, Blok Q persil No. 373. Yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut bangunan-bangunan Rumah yang berdiri diatasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam diatasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak) ;

Setelah diambil yang menjadi haknya SOERJANI SUTANTO selaku ahli waris Almarhum tuan MAX SUTANTO sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian dan diambilnya yang menjadi haknya HARYANTI SUTANTO selaku ahli waris Almarhum tuan MAX SUTANTO sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian. Maka yang menjadi hak Almarhum SOEPRAPTI sesuai dengan keterangan hak waris tersebut diatas, yaitu sebesar $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian YAITU KEPADA :

- SOERJANI SUTANTO, sebesar $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian sehingga hak SOERJANI SUTANTO tersebut seluruhnya menjadi $\frac{5}{6}$ (lima per enam) bagian ;

- g.1. Sebidang tanah Hak Inilik nomor: 4824/ Jatimakmur, berukuran luas - 1.567 m² (seribu limaratus enampuluh tujuh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal duapuluh sembilan September duaribu (29-9-2000) nomor: 00955/Jatimakmur/2000, sertipikat tanggal tiga Oktober duaribu (3-10-2000) tertulis atas nama Ny. Soeprapti Tanggal lahir 0201 1932. Terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Rawa Lele Rt.002 Rw.005. yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Deinihian berikut segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut UndangUndang dapat dianggap sebagai benda tetap(barang tidak bergerak) ;
- g.2. Sebidang tanah Hak Inilik nomor: 4823/Jatimakmur, berukuran luas : 2.576 m² (duaribu limaratus tujuh puluh enam meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal duapuluh delapan September duaribu (20-9-2000) nomor: 00954/Jatimakmur/2000, sertipikat tanggal duapuluh satu Oktober duaribu (21-10-2000), tertulis atas nama Ny. SOEPRAPTI Tanggal lahir 0201-1932. Terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Rawa Lele Rt.002 Rw.005. yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Deinihian berikut segala sesuatu yang berdiri, berada dari/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut UndangUndang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak) ;
- g.3. Sebidang tanah Hak Inilik nomor: 4820/Jatimakmur, berukuran luas 3.230 m² (tigaribu duaratus tigapuluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal duapuluh delapan September duaribu (28-9-2000) nomor. 00951/Jatimakmur/2000, sertipikat tanggal tiga Oktober duaribu (3-10-2000) tertulis atas nama MAX SOETANTO Tanggal lahir 03-06-1931. Terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Rawa Lele Rt.002 Rw.005. yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Deinihian berikut segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak) ;

g.4. Sebidang tanah Hak Inilik nomor: 1429/Jatimakmur, berukuran luas : 200 m² (duaratus meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tigapuluh Juti seribu sembilanratus delapanpuluh enam (30-7-1986), tertulis atas nama Ny. SOEPRAPTI. Terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagai Desa Jatimakmur. Yang aslinya telah diperlihatkan kepada Notaris. Deinihian berikut segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam diatasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak) :

Setelah diambil bagian yang menjadi haknya: SOERJANI SUTANTO selaku ahli waris Almarhum tuan MAX SUTANTO yaitu sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian, dan HARYANTI SUTANTO selaku ahli waris Atmarhum tuan MAX SUTANTO yaitu sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian. Maka yang menjadi haknya Atmarhumah Soeprapti sebesar $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian tersebut kepada :

- SOERJANI SUTANTO, sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) x $\frac{4}{6}$ (empat per enam) menjadi sebesar $\frac{2}{6}$ (dua per enam) bagian ;
- HARYANTI SUTANTO, sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) x $\frac{4}{6}$ (empat per enam) menjadi sebesar $\frac{2}{6}$ (dua per enam) bagian ;

Selanjutnya pembagian seluruhnya tersebut menjadi :

1. SOERJANI SUTANTO sebesar $\frac{3}{6}$ (tiga per enam) bagian ;
2. HARYANTI SUTANTO sebesar $\frac{3}{6}$ (tiga per enam) bagian ;

* Almarhumah Soeprapti angkat dan tetapkan sebagai Pelaksana-pelaksana Wasiat (Executeurs Testamentaire), yaitu:

1. Anak perempuan Almarhumah bernama :

Nyonya SOERJANI SUTANTO, dilahirkan di Jakarta pada tanggal tigabelas April seribu sembilanratus enampuluh enam (13-4-1966), Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Daan Mogot Raya No. 2K, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan.

2. Anak angkat Almarhumah laki-laki, bernama :

Tuan HENDRO SUTANTO, Sarjana Hukum, dilahirkan di Jakarta pada tanggal delapan Juni seribu sembilanratus enampuluh empat (8-6-1964),

Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Barat 24 A, RT.015, RW.014, Kelurahan Tebet Barat ;

Bersama-sama selaku pelaksana wasiat Almarhumah Soeprapti. Demikian dengan memberikan kepada mereka segala hak yang menurut Undang-undang dapat dilakukan oleh Pelaksana Wasiat, terutama hak untuk memegang dan mengambil (in bezit nemen houden) seluruh warisan saya, menurut peraturan dalam Undang-undang ;

Setelah semua perkataan perkataan itu sebagaimana yang disebut diatas selesai, maka sebelum dibacakan kepada Almarhumah Soeprapti, Notaris meminta kepada Almarhumah Soeprapti memberitahukan kemauannya yang terakhir kepada Notaris, akan tetapi sekarang di hadapan saksi-saksi.

Setelah permintaan tersebut dipenuhi oleh Almarhumah Soeprapti, maka semua perkataan-perkataan itu Notaris bacakan kepada Almarhumah Soeprapti dan setelah itu Notaris tanyakan kepada Almarhumah, apakah yang dibacakan itu benar benar menurut kemauannya yang terakhir, dan atas pertanyaan Notaris, Almarhumah Soeprapti tersebut menjawab bahwa apa yang dibacakan itu benar benar menurut kemauannya yang terakhir ;

Pertanyaan, pembacaan dan penjawaban itu semuanya dilakukan di hadapan saksi saksi.. Almarhumah menerangkan dengan ini menjamin kebenaran identitasnya dan hanya satu satunya identitasnya tersebut sesuai yang diperlihatkan kepada Notaris dan dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan membebaskan Notaris yang membuat akta ini dan saksi saksi apabila di kemudian hari ternyata ada yang tidak benar ;

Almarhumah Soeprapti menerangkan dengan ini memahami, mengerti, menyetujui serta menerima baik mengenai isi akta ini dan sebagai bukti atas persetujuannya tersebut menyatakan memberikan cap jempolnya kiri pada akta ini. Dan segala apa yang tersebut diatas, dibuatkan : AKTA INI ;

7.1. Bahwa sejak awal isi surat wasiat tersebut diatas telah dapat diperhitungkan akan menimbulkan dampak yang buruk merugikan bagi PENGUGAT setelah hubungan sosial dengan Almarhumah Soeprapti dijauhkan oleh TERGUGAT di tahun 2008, dimana kemudian TERGUGAT mengambil keuntungan dari itu dibantu oleh Advokatnya melakukan tipu daya terhadap Almarhumah Soeprapti mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan mengantisipasi untuk bisa menguasai keseluruhan Boedel

Harta Waris pada hari terjadinya pembuatan surat wasiat tersebut. Tindakan TERGUGAT telah melakukan KELICIKAN yang tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya ;

Tipu daya yang dilakukan secara sistematis terus terjadi dilakukan oleh TERGUGAT, dan PENGGUGAT sebagai ahli waris yang juga berprofesi sebagai NOTARIS/ PPAT, tak heran, dan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan diatas dimana isi wasiatnya yang diketik rapi dan kelihatan gaya bahasa notaris atau advokat dan kemudian ditandatangani oleh si-pembuat wasiat itu sendiri, maka sudah dapat disimpulkan isinya penuh keganjilan dan SANGAT MERUGIKAN SEKALI ;

Profesi tugas Notaris yang seharusnya amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak dalam memberikan konsultasi pada masyarakat. Dan Notaris dalam menjalankan tugas profesinya boleh-boleh saja membantu, tetapi harus tetap mentaati aturan hukum yang ditetapkan oleh Undang-undang agar tidak menimbulkan keganjilan dan merugikan bagi ahli waris sah yang lain. Kenyataan terjadi, Notaris malah menimbulkan masalah besar yang sangat merugikan PENGGUGAT pasca pembukaan wasiat, oleh karena isi wasiatnya tidak adil ;

- 7.2. Bahwa meski dengan demikian jelas-jelas dalam hubungan hukum tugas profesi Notaris tersebut telah merugikan PENGGUGAT dalam isi wasiat tersebut, namun gugatan ini tidak ditujukan kepadanya, karena perbuatan sikap tanduk ketidak profesionalan NOTARIS tersebut akan diambil dalam tindakan hukum lain, dan menurut Yurisprudensi, PENGGUGAT yang mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri siapa pihak yang akan dijadikan sebagai pihak TERGUGAT ;

Dengan kata lain, secara hukum PENGGUGAT mempunyai wewenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sebagaimana dengan Yurisprudensi MA RI No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 ;

- 7.3. Bahwa kemudian selanjutnya, fakta jelas-jelas menunjukkan surat wasiat tersebut dipaksakan penuh tipu daya dan kenyataan surat wasiat tersebut yang dibuat pada tahun 2008 dimana kondisi Almarhumah Soeprapti tidak sehat wal'afiat (tidak sehat secara sempurna) karena sedang menderita penyakit komplikasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dari keterangan dokter spesialis dan pernyataan Kuasa Hukum TERGUGAT sebagaimana di dalam surat berkas gugatan pada tahun 2008 bernomor 113/L&P-

SU/III/08, yang diajukannya kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibawah Daftar No : 874/ Pdt.G/2008/PN JKT.Sel, Tanggal 23 Juli 2008 ;

Dimana dalam surat gugatan tersebut di tahun 2008, Kuasa Hukum TERGUGAT menyatakan di halaman 11 (sebelas) poin 16, sebagai berikut : "..... untuk memenuhi KEBUTUHAN DANA YANG SANGAT MENDESAK BAGI ALMARHUMAH SOEPRATI YAITU UNTUK MELAKUKAN PENGOBATAN ATAS PENYAKITNYA YANG DIDERITANYA, YAITU SAKIT JANTUNG, GANGGUGAN FAAL DAN SAKIT SUSUNAN SYARAF PUSAT SEHINGGA SAMPAI SEKARANG ALMARHUMAH SOEPRATI HARUS DUDUK DIKURSI RODA SERTA MENGGUNAKAN ALAT BANTU GUNA MENOPANG FUNGSI GINJALNYA....." ;

Proses pembuatan surat wasiat tersebut sangat dipaksakan, karena menurut pemikiran hukum Prof. Ali Afandi, SH. dalam buku "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)" menyatakan bahwa orang yang bisa membuat surat wasiat adalah orang yang tidak boleh dan keadaan sakit ingatan atau sakit demikian berat sehingga ia sudah tidak dapat berpikir secara teratur. Dengan kata lain keadaan orang yang mempunyai budi akal lah orang yang bisa membuat surat wasiat ;

Menurut pasal 895 KUH Per, pembuat surat wasiat pada saat membuat surat wasiatnya harus mempunyai budi akal ;

Maka surat wasiat tersebut yang dibuat oleh Pewaris di tahun 2008, dapat menjadi tidak sah, karena jelas-jelas pada saat itu kondisi Pewaris sedang mengalami sakit keras dan tidak bisa berpikir secara teratur, sehingga mengganggu kemampuan berpikirnya. Dengan kata lain PEWARIS TIDAK MEMILIKI KECAKAPAN UNTUK MEMBUAT SURAT WASIAT, DAN DENGAN DEMIKIAN SURAT WASIAT TERSEBUT TIDAK SAH ;

Catatan :

Kata-kata "Sangat Merugikan Sekali" dan "Bahwa Saya Akan Menjalankan Jabatan Saya Dengan Amanah, Jujur, Saksama, Mandiri, Dan Tidak Berpihak", serta "Pewaris Tidak Memiliki Kecakapan Untuk Membuat Surat Wasiat, Dan Dengan Demikian Surat Wasiat tersebut

Tidak Sah" sengaja diketik dengan cetak tebal, huruf besar dan digarisbawahi ;

Ketika surat wasiat tersebut dibuat, dimana kondisi Almarhumah Soeprati yang tidak sehat wal'afiat (tidak sehat secara sempurna), maka tak aneh jika Akta Wasiat yang dipaksakan tersebut menimbulkan rancu nilai kebenarannya, dimana isi Akta Wasiat tersebut pada halaman tiga (3) dan halaman delapan belas (18), isinya saling bertentangan (kontradiksi) satu sama lain, dimana pada halaman tiga (3) disebutkan, "Bahwa disamping ke 2 (dua) anak kandungnya yang semuanya perempuan tersebut, ALMARHUMAH SOEPRATI SEBELUM ANAK-ANAKNYA TERSEBUT LAHIR TELAH MENGANGKAT ANAK AKAN TETAPI TIDAK DISAHKAN SECARA HUKUM". Dan kemudian lain pada halaman delapan belas (18) disebutkan, "ANAK ANGKAT ALMARHUMAH SOEPRATI LAKI-LAKI. BERNAMA : TUAN HENDRO SUTANTO, Sarjana Hukum, dilahirkan di Jakarta pada tanggal delapan Juni seribu sembilanratus enampuluh empat (8-61964) ;

Bahwa kalimat diatas tersebut jelas-jelas kontradiksi satu sama lain dan tidak mempunyai dasar hukum. Karena jika benar anak LAKI-LAKI, BERNAMA TUAN HENDRO SUTANTO tersebut adalah ANAK ANGKAT ALMARHUMAH SOEPRATI, mana penetapannya ? Sebagaimana diketahui bahwa untuk sahnya pengangkatan anak di Indonesia, setelah permohonan pengangkatan anak melalui prosedur dari aturan dalam perundangundangan yang ada, pengangkatan anak selanjutnya disahkan melalui langkah terakhir yaitu dengan adanya putusan pengadilan permohonan pengangkatan anak ;

- 7.4. Bahwa menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada ketentuan dalam Burgerlijke Wetboek (BW) mengatur dalam dua bentuk, yaitu anak sah dalam perkawinan dan anak luar perkawinan. Anak luar kawin dibagi lagi menjadi 2, antara lain anak luar kawin yang tidak diakui dan anak luar kawin yang diakui, dan telah disahkan secara hukum. Anak yang dilahirkan diluar kawin untuk kemudian diangkat menjadi anak dalam Burgerlijke Wetboek haruslah tertuang dalam suatu bentuk akta Notaris. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 10 Staatsblad No. 129 Tahun 1917 untuk kemudian ditambahkan pencatatannya pada Akta kelahiran anak tersebut ;

Bahwa kemudian seiring perkembangan, aturan tersebut telah digantikan keberadaan dengan adanya suatu SEMA No. 6 Tahun 1983, yang menyatakan pada intinya setiap anak yang diangkat haruslah melalui jalur penetapan pengadilan. Selanjutnya, UU No. 23 Tahun 2002 mengenal adanya suatu kelembagaan pengangkatan anak, yang diikuti dengan aturan regulasi berupa PP No. 54 Tahun 2007.

Dalam UU No. 23/2002, seorang anak yang diangkat haruslah bertujuan untuk kesejahteraan bagi anak itu sendiri tanpa disertai dengan putusannya hubungan keperdataan anak yang diangkat dengan orang tuanya dengan didasarkan pada penetapan Pengadilan yang kemudian diikuti dengan pencatatan dalam akta kelahiran ;

Dengan demikian, maka jelas-jelas anak LAKI-LAKI, BERNAMA TUAN HENDRO SUTANTO dan demikian juga YETTY SUTANTO adalah BUKAN ANAK ANGKAT dari ALMARHUMAH SOEPRAPTI, yang sebagaimana disebutkan pada halaman 18 dalam AKTA WASIAT nomor 07 ;

- 7.5. Bahwa kemudian, keganjilan juga jelas terlihat sangat dipaksakan pada butir e nomor 1, 2 dan 3 dalam surat wasiat diatas tersebut dimana bagian yang menjadi hak Almarhumah Soperapti yaitu sebesar $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian YAITU KEPADA saudara SOERJANI SUTANTO, sehingga bagian yang menjadi haknya saudara SOERJANI SUTANTO selaku ahli waris Almarhum tuan MAX SUTANTO sendiri, sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian, dan ditambah $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian dalam Wasiat ini menjadi sebesar $\frac{5}{6}$ (lima per enam) bagian, sedangkan yang menjadi haknya HARYANTI SUTANTO selaku ahli waris Almarhum tuan Max SUTANTO sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian ;

Pembagian dalam wasiat diatas tersebut sangat tidak RASIONAL dan melanggar hukum ;

- 7.6. Bahwa menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada ketentuan dalam Burgerlijke Wetboek (BW) khususnya Pasal 914 Ayat (2) Burgerlijke Wetboek (BW) yang berbunyi sebagai berikut Jika ada dua orang anak sah, legitieme portie masing-masing anak adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dan harta peninggalan yang sebenarnya akan diterima.

Dari ketentuan-ketentuan itu sebagaimana disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan pula PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai ahli waris sah dari Almarhumah Soeprapti memperoleh bagian yang besarnya masing-masing dari Boedel Harta Waris adalah sebagai berikut:

7.6.1. PENGGUGAT sebelumnya mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari harta warisan orang tua laki-laki Almarhum Max Sutanto dan apabila harta warisan dari Almarhumah Soeprapti digabung maka bagian PENGGUGAT menjadi $\frac{1}{6}$ (satu per enam) ditambah dengan $\frac{4}{12}$ (empat per duabelas) atau $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) yang diambil dan $\frac{4}{6}$ harta warisan dan Almarhumah Soeprapti yang setelah dibagi 2 orang ahli warisnya, sehingga total keseluruhan yang menjadi Hak PENGGUGAT dari Almarhum Max Sutanto dan Almarhumah Soeprapti adalah menjadi $\frac{9}{18}$ (sembilan per delapan belas) atau $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian.

Artinya saat masih hidup sebelum kedua orang tua kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT meninggal dunia. Masing-masing Almarhum Max Sutanto adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dan Almarhumah Soeprapti adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian.

Dan kemudian jika dijumlahkan dari masing-masing bagian tersebut **ADALAH** $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian Almarhum Max Sutanto dijumlahkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian Almarhumah Soeprapti adalah jumlahnya SATU.

Dengan deinkian HAK PENGGUGAT dari Almarhum Max Sutanto adalah $\frac{1}{6}$ (satu per enam) **dan HAK PENGGUGAT DARI ALMARHUMAH SOEPRAPTI ADALAH $\frac{1}{3}$ (SATU PER TIGA).**

7.6.2. TERGUGAT sebelumnya meridapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari harta warisan orang tua laki-laki Almarhum Max Sutanto dan apabila harta warisan dari Almarhumah Soeprapti digabung maka bagian TERGUGAT menjadi $\frac{1}{6}$ (satu per enam) ditambah dengan $\frac{4}{12}$ (empat per duabelas) atau $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) yang diambil dari $\frac{4}{6}$ harta warisan dan Almarhumah Soeprapti yang setelah dibagi 2 orang ahli warisnya, sehingga total keseluruhan yang menjadi Hak TERGUGAT dari Almarhum Max Sutanto dan Almarhumah Soeprapti adalah menjadi $\frac{9}{18}$ (sembilan per delapan belas) atau $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian.


Artinya saat masih hidup sebelum kedua orang tua kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT meninggal dunia. Masing-masing

Almarhum Max Sutanto adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dan Almarhumah Soeprapti adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian.


Dan kemudian jika dijumlahkan dari masing-masing bagian tersebut ADALAH $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian Almarhum Max Sutanto dijumlahkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian Almarhumah Soeprapti adalah jumlahnya SATU.

Dengan demikian HAK TERGUGAT dari Almarhum Max Sutanto adalah $\frac{1}{6}$ (satu per enam) dan HAK TERGUGAT DARI ALMARHUMAH SOEPRAPTI ADALAH $\frac{1}{3}$ (SATU PER TIGA).


7.6.3. Hal diatas tersebut dapat dijelaskan dari skema di bawah ini sebagai berikut :



(Meninggal dunia)
Alm. Max Sutanto mempunyai $\frac{1}{2}$ Bagian



(Meninggal dunia)
Alm. Soeprapti mempunyai $\frac{4}{6}$ Bagian



- Dengan demikian HAK PENGGUGAT dari Almarhum Max Sutanto adalah 1/6 (satu per enam) dan HAK PENGGUGAT DARI ALMARHUMAH SOEPRAPTI ADALAH 1/3 (SATU PER TIGA) ;
- Dengan demikian HAK TERGUGAT dari Almarhum Max Sutanto adalah 1/6 (satu per enam) dan HAK TERGUGAT DARI ALMARHUMAH SOEPRAPTI ADALAH 1/3 (SATU PER TIGA) ;
- Bahwa bagian dari masing-masing ahli warisnya sebagaimana tersebut diatas telah dikuatkan dan dinyatakan dalam Pasal 914 Ayat (2) KUHPERDATA (Burgerlijke Wetboek) ;

7.7. Bahwa meski surat wasiat tersebut dibuat pada saat seseorang memiliki suatu kehendak untuk dilaksanakan oleh keluarga atau ahli warisnya setelah ia meninggal dunia, termasuk mengenai di mana ia dimakamkan. Namun, isi dari surat wasiat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ;

7.8. Bahwa menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada ketentuan dalam Burgerlijke Wetboek (BW) khususnya Pasal 872 Burgerlijke Wetboek (BW) YANG MENERANGKAN WASIAT ATAU TESTAMENT, TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG ;

Catatan :

Kata-kata "Yang Menerangkan Wasiat Atau Testament, Tidak Boleh Bertentangan Dengan Undang-undang" sengaja diketik dengan cetak tebal, huruf besar dan digaris bawah ;

7.9. Bahwa fakta hukum menegaskan apabila seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalan almarhumah akan jatuh ke tangan para ahli waris. Dan harta peninggalan yang menjadi hak bagi para ahli waris tersebut ada yang disebut sebagai "bagian mutlak" atau dikenal dengan istilah Legitime Portie. Pengaturan mengenai Legitime Portie ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Bagian mutlak ini adalah bagian yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang, dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA). Artinya para ahli waris yang berhak yaitu ahli waris dalam garis lurus (yang disebut legitimaris) memiliki bagian dari harta

peninggalan Yang tidak dapat diganggu gugat yang harus menjadi bagiannya dan telah ditentukan pula besar bagian tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa penetapan yang menguntungkan mereka yang tidak cakap adalah batal ;

Bagaimana seandainya Pewaris membuat suatu wasiat sedangkan wasiat itu isinya adalah memberikan seluruh hartanya kepada orang lain atau satu orang saja dari ahli warisnya sementara ahli waris yang ada lebih dari satu orang ? atau dengan kata lain wasiat tersebut telah melanggar bagian mutlak dari ahli waris lainnya ? Bolehkah seorang Notaris membuat wasiat yang seperti itu ?

Mengenai wasiat seperti demikian bisa saja dibuat oleh Notaris apabila memang Pewaris memaksa untuk menentukan demikian, namun Notaris yang bersangkutan harus memberitahukan akan akibat hukumnya, yaitu bahwa para ahli waris legitimaris berhak untuk menuntut bagiannya (bagian mutlak yang menjadi hak mereka). Dan tidak berarti pula akta wasiat seperti itu batal selama para ahli waris (legitimaris) tidak menuntut bagiannya ;

Jadi dalam hal ini akta wasiat yang dibuat oleh Notaris tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak ada tuntutan dari para ahli waris (legitimaris). Artinya para ahli waris pun bebas untuk menuntut atau tidak menuntut bagiannya dalam harta peninggalan pewaris tersebut ;

Selain dari itu Pewaris pun oleh Undang-undang tidak diperbolehkan untuk menentukan atau mengatur mengenai bagian mutlak ini dalam surat wasiatnya ;

Selain itu larangan - larangan yang bersifat umum, di dalam hukum waris terdapat banyak sekali larangan - larangan yang tidak boleh dimuat dalam testament. Di antara larangan itu, yang paling penting ialah larangan membuat suatu ketentuan sehingga legitime portie (bagian mutlak para ahli waris) menjadi kurang dari semestinya ;

7.10. Bahwa menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada ketentuan dalam Burgerlijke Wetboek (BW) khususnya Pasal 913 Burgerlijke Wetboek (BW) yang berbunyi sebagai berikut :

"Bagian Mutlak atau legitime Portie, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak

diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat" ;

7.11. Legitime Portie (atau wettelijk erfdeel), yang secara harfiah diterjemahkan "sebagai warisan menurut Undang-Undang", dikalangan praktisi hukum sejak puluhan tahun dikenal sebagai "bagian mutlak" (legitime Portie). Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan Undang-Undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas. Bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah, hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (legaat) dan erfstelling ;

8. Bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhumah Soeprapti yang belum dibagikan diantara ahli waris yaitu PENGGUGAT dan TERGUGAT, adalah berupa :

8.1. Mobil Isuzu Panther LS 25, B 8672 XD warna coklat muda metalik, Jenis Micro/Minibus, bahan bakar solar, Rakitan Tahun 2006, Mesin E278910, Rangka MHCTBR54F6K278910 ;

8.2. Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 696 m² (enam sembilan puluh enam meter persegi) dan ukuran luas bangunan kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A, Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, sebagaimana termaktub dalam Sertipikat HGB No. 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak milik No. 1152 (selanjutnya disebut sebagai "Tanah Tebet Barat Raya No. 24 A") ;

8.3. Sejumlah perhiasan berupa kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas dan jam tangan Rolex yang dimiliki oleh kedua orang tua kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT yakni harta benda semasa hidup dari Almarhum Max Sutanto dan Almarhumah Soeprapti yang sekarang telah dikuasai secara fisik oleh TERGUGAT ;

8.4. Sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronika berada di alamat yang ditinggali oleh Almarhumah Soeprapti semasa hidup di Jalan Tebet Barat Raya No 24 A. Jakarta Selatan ;

- 8.5. Penjualan-penjualan tanah dari Harta Warisan Almarhumah Soeprapti sebagaimana didalam Salinan Akta Pengikatan Untuk melakukan Jual Beli pada tanggal 03 Mei 2012, Nomor 06, sebagaimana penjualan dan pembelian tersebut telah dilakukan dengan harga yang telah disetujui dan disepakati secara mutlak oleh kedua belah pihak, yaitu sebesar Rp. 17.755.100.00.- (tujuhbelas milyar tujuh ratus limapuluhlima juta seratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh pihak kedua kepada Almarhumah Soeprapti sebagai pihak pertama ;
9. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Soeprapti bersama seorang pembantunya bernama saudara Emay pernah dipaksa oleh TERGUGAT untuk melakukan perekayasaan hukum pidana secara sistematis terhadap PENGGUGAT, dan akibat PENGGUGAT menjadi Korban Perekayasaan Fitnah dari Almarhumah Soeprapti yang otak biang keladinya adalah TERGUGAT bersama Advokatnya, dan kemudian atas pelaporan yang dipaksakan dari Almarhumah Soeprapti ke pihak berwajib Kepolisian Sektor Tebet Jakarta Selatan, mengakibatkan PENGGUGAT harus dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kenyataan semua itu tidak benar dan PENGGUGAT diputus dinyatakan tidak bersalah sama sekali oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ;

Dimana Ketua Majelis Hakim PT DKI, Parwoto Wignjosumarto, SH, dalam Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 13 Maret 2009 Nomor : 69/PID/2009/PT DKI, yang amar putusannya menyatakan bahwa majelis hakim membatalkan putusan PN Jaksel nomor : 994/PID.B/2008/PN Jakarta Selatan, menyatakan dakwaan kesatu penuntut umum batal demi hukum, Menyatakan PENGGUGAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua dan penuntut umum, Membebaskan PENGGUGAT dari dakwaan kedua penuntut umum tersebut, Memulihkan hak PENGGUGAT dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara. Demikian pula, di Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1300/Pid/2009, menyatakan permohonan kasasi dari PEMOHON KASASI : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Tersebut tidak dapat diterima ;

9.1. Bahwa akan tetapi akibat dari peristiwa tersebut, setidaknya-tidaknya PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik Materil maupun Immateril saat dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kerugian materiil berupa harta benda, pekerjaan terlantarkan, perobatan, dan lain-lain. Sedangkan kerugian immateril, berupa trauma psikologis, stress, stigmatisasi, tidak nyaman, malu dan serta selama pengungkapan kebenaran kurang lebih dari tahun 2007 s/d sekarang ;

Bahwa perkara tersebut terbukti jelas-jelas merupakan PERKARA PERDATA YANG DIKRIMINALISASI artinya setelah PENGGUGAT direkayasa dipidanakan sekaligus diputus hubungan silaturahmi dengan Almarhumah Soeprapti kemudian barulah gugatan perdata muncul perekayasa yang dilakukan oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT akibat itu telah dirugikan oleh perbuatan licik dari TERGUGAT bersama Advokatnya yang ada dibelakang kasus perkara tersebut ;

9.2. Bahwa selanjutnya paling melukai hati PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT dipaksa membuat surat pernyataan damai, berisi tentang pengakuan bahwa PENGGUGAT telah mengambil "mencuri" kunci tersebut. Kemudian, PENGGUGAT tidak mau, karena Maling saja tidak mau mengaku apalagi PENGGUGAT yang bukan maling. Dan pada saat itu Nurdin dan Mudiran (kedua orang di Polsek) perintah dari Dodi Hermawan (Kepala Polsek Tebet) pada saat itu, Nurdin katakan bahwa Herbangan Siagian (red, Herbangan Siagian adalah orang yang diminta bantuan oleh TERGUGAT Cs) ada di ruang Kepala Polsek, padahal yang bersangkutan bukan anggota polisi aktif dan juga bukan seorang Advokat, lalu ada urusan apa yang bersangkutan berada di ruang Kepala Polsek tersebut ;

Bahwa Hidup ini Adil, berapa tahun kemudian Kepala Polsek Tebet Dodi Hermawan kena hukurn karma dalam hidup, kena musibah Ledakan bom yang terjadi di kantor berita KBR 68H sekitar pukul 16.05 WIB, menurut info wartawan pada Selasa 15 maret 2011, sebenarnya bisa dihindari bila pengamanan terhadap paket buku berisi bom itu dilakukan secara hati-hati. Ledakan terjadi sesaat setelah Kasat Reskrim Kopol Dodi Hermawan membuka paket buku yang berisi bom ;

9.3. Bahwa jelas-jelas motif perekayasaan kasus perkara tersebut yang dilakukan oleh TERGUGAT bersama Advokatnya adalah untuk mencelakakan diri PENGGUGAT. Dimana perekayasaan kasus tersebut agar PENGGUGAT seolah-olah terbukti dan meyakinkan telah mencelakakan Pewaris sehingga akhirnya PENGGUGAT dianggap tidak patut jadi ahli waris karena dipersalahkan secara hukum ;

Sejak awal PENGGUGAT tak habis pikir, jika seorang pembantu rumah tangga yang gajinya hanya cuma ratusan ribu per bulan kemudian di dalam pemeriksaan memberatkan posisi PENGGUGAT sebagai saksi didampingi oleh Advokat papan atas yang bayaran perjam ratusan dolar dan kemudian Advokat papan atas tersebut menjadi kuasa hukum dari TERGUGAT ketika melawan PENGGUGAT di dalam kasus perdata mengenai masalah permasalahan waris di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Tahun 2008 (No Perkara : 874/ PdtG/ 2008/ PN. Jkt. Sel) ;

Selanjutnya PENGGUGAT juga tak habis pikir, timbul pertanyaan saat itu, berapa Advokat papan atas tersebut dibayar ? Dari mana uangnya seorang pembantu bisa membayar Advokat papan atas tersebut? Menjadi pertanyaan, Kenapa seorang pembantu didampingi Advokat papan atas jika hanya cuma sebagai saksi ? Dan ternyata otak dibelakang itu semuanya adalah TERGUGAT ;

10. Bahwa ternyata tindakan TERGUGAT terus menerus melakukan kelicikan membuat PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan kemanfaatan secara ekonomis dari Boedel Harta Waris Almarhumah Soeprapti karena selalu dihatangi-halangi oleh TERGUGAT karena ingin menguasai seluruhnya. Oleh karena itu TERGUGAT sampai sekarang sengaja terus menerus menunjukkan dan melakukan sikap permusuhan ;

11. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT guna menghentikan penguasaan keseluruhan Boedel Harta Waris oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah berkali-kali mengajak dan meminta TERGUGAT untuk membuka dan membagikan boedel harta warisan tersebut berdasarkan porsi masing-masing, dan PENGGUGAT minta memperhitungkan bunga-bunga bank yang telah terjadi karena uang tersebut telah disimpan di Bank oleh TERGUGAT ;

12. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan Boedel Harta Waris antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT dan TERGUGAT melalui kuasa hukumnya yaitu Kantor Hukum AS & Rekan, telah sepuluh kali memberikan surat somasi dan tiga kali surat undangan kepada TERGUGAT untuk melakukan pertemuan di tempat yang telah di tentukan dan Kantor Hukum AS & Rekan, akan tetapi tidak pernah ditanggapi dengan itikad baik oleh TERGUGAT dan bahkan secara tegas ditolak oleh TERGUGAT, tanpa adanya surat tanggapan atas surat somasi dan surat undangan Kantor AS & Rekan tersebut ;
13. Bahwa surat somasi dan surat undangan yang telah dibuat dan diberikan oleh Kantor AS & Rekan kepada TERGUGAT sebagaimana tersebut pada angka 12 diatas adalah sebagai berikut :
 - 13.1. Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada TERGUGAT No. 010/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 04 Maret 2013 yang pada pokoknya mengundang TERGUGAT untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan Almarhumah Soeprapti) ("Undangan Pertama") ;
 - 13.2. Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada TERGUGAT No.011/Somasi/AS&R-SU/III/13 tanggal 11 Maret 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali TERGUGAT untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan Almarhumah Soeprapti) ("Undangan Kedua") ;
 - 13.3. Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada TERGUGAT No.012/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 18 Maret 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali TERGUGAT untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan Almarhumah Soeprapti) ("Undangan Ketiga") ;
 - 13.4. Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada TERGUGAT No.013/Somasi/AS&R-SU/III/13 tanggal 25 Maret 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali TERGUGAT untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan Almarhumah Soeprapti) ("Undangan Keempat") ;
 - 13.5. Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada TERGUGAT No.014/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 1 April 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali TERGUGAT untuk membicarakan

- masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan Almarhumah Soeprapti) ("Undangan Kelima") ;
- 13.6. Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada TERGUGAT No.015/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 8 April 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali TERGUGAT untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan Almarhumah Soeprapti) ("Undangan Keenam") ;
 - 13.7. Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada TERGUGAT No.016/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 15 April 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali TERGUGAT untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan Almarhumah Soeprapti) ("Surat Somasi Ketujuh") ;
 - 13.8. Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada TERGUGAT No.017/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 22 April 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali TERGUGAT untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan Almarhumah Soeprapti) ("Surat Somasi Kedelapan") ;
 - 13.9. Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada TERGUGAT No.018/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 29 April 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali TERGUGAT untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan Almarhumah Soeprapti) ("Surat Somasi Kesembilan") ;
 - 13.10. Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada TERGUGAT No.019/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 06 Mei 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali TERGUGAT untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan Almarhumah Soeprapti) ("Surat Somasi Kesepuluh") ;
 - 13.11. Surat Undangan kepada TERGUGAT No : 020/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 06 Mei 2013, yang pada pokoknya mengundang kembali TERGUGAT untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Wanis (Warisan Almarhumah Soeprapti) ("Surat Undangan Pertama") ;
 - 13.12. Surat Undangan kepada TERGUGAT No : 021/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 15 Mel 2013, yang pada pokoknya mengundang kembali TERGUGAT untuk membicarakan rnasalah pembagian

Boedel Harta Waris (Warisan Almarhumah Soeprapti) ("Surat-Undangan Kedua") ;

- 13.13. Surat Undangan kepada TERGUGAT No : 022/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 20 Mei 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali TERGUGAT untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan Almarhumah Soeprapti) ("Surat Undangan Ketiga") ;
14. Bahwa tidak ada tanggapan dan itikad baik sama sekali atas surat-surat Somasi dan surat-surat Undangan sebagaimana tersebut diatas, semua surat baik surat Somasi Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, Keenam, Ketujuh, Kedelapan, Kesembilan, Kesepuluh dan surat Undangan Pertama, Kedua, Ketiga kepada TERGUGAT menolak secara tegas-tegas. TERGUGAT menolak untuk menerimanya dan mengirimkan kembali surat-surat Somasi dan surat-surat Undangan tersebut kepada Kantor Hukum AS & Rekan ;
15. Bahwa ketiadaan upaya yang serius, tanggap dan bijaksana yang ditunjukkan oleh TERGUGAT ;
16. Bahwa fakta menunjukkan dampak dan bahaya jika dibiarkan perbuatan TERGUGAT seperti itu mengangkangi hukum, tidak mentaati aturan hukum dan perundang-undangan berlaku, dan hal ini merupakan preseden hukum yang buruk apabila tidak ditangani secara serius ;
17. Bahwa jelas-jelas ternyata, TERGUGAT sebagai salah satu ahli waris yang sah tidak peka juga dan cenderung arogan dalam bertindak untuk mengatasi permasalahan waris terhadap PENGGUGAT dan ini berbahaya jika dibiarkan. Sehingga timbul kecurigaan motivasi apakah yang diinginkan oleh TERGUGAT beserta Advokatnya: apakah TERGUGAT dan Advokatnya pura-pura masa bodoh tidak mengerti hukum atau Advokatnya memang sengaja memberikan saran nasehat hukum yang sesat kepada TERGUGAT sehingga TERGUGAT tidak bisa memahami apa yang disebut hak bagian mutlak dari setiap ahli waris kenyataan yang tidak bisa diganggu gugat (bersifat mutlak) oleh siapapun ? Ataukah PENGGUGAT menganggap bahwa hak bagian mutlak itu tidak ada sama sekali ? Atau PENGGUGAT memang diberi saran dan nasehat hukum yang sesat oleh kuasa hukumnya agar tetap bisa dan mendapatkan keuntungan ekonomi ? ;

18. Bahwa kenyataan jelas-jelas TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik secara optimal untuk menyelesaikan segala hal terkait permasalahan harta waris dan TERGUGAT telah melanggar hak ahli waris lain yang sah. TERGUGAT dengan sengaja sehingga tidak ada penjelasan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai sebab-sebab terjadinya TERGUGAT berbuat semena-mena seperti itu terhadap PENGGUGAT dan ketiadaan keseriusan itikad baik TERGUGAT membuat langkah-langkah penyelesaian permasalahan harta waris menjadi sangat tidak efektif dan berakibat pada membesarnya dampak kerugian bagi PENGGUGAT ;
19. Bahwa tidak ada informasi yang jelas dan jujur mengenai jumlah keseluruhan Boedel Harta Waris sehingga PENGGUGAT sulit untuk mendapatkan haknya selaku ahli waris yang sah karena ketiadaan informasi tersebut, bahkan nyaris mengenai surat wasiat atau penjualan-penjualan tanah lainnya tersebut hampir juga tidak diketahui PENGGUGAT. Dengan kata lain sikap tindak perbuatan TERGUGAT yang sering membuat distorsi informasi yang selalu coba dikembangkan oleh pihak TERGUGAT yang didukung oleh saudara asuh dan Advokatnya ;
20. Bahwa ketidak seriusan TERGUGAT tampak nyata dalam sikap yang diambil oleh TERGUGAT. Dan adapun TERGUGAT selalu menolak surat somasi dan surat undangan lainnya ;
21. Bahwa kemudian selanjutnya, sikap TERGUGAT jelas-jelas terbukti terus-menerus terjadi menguasai keseluruhan Boedel Harta Waris tersebut dan tidak ada perubahan itikad baik yang berarti bagi PENGGUGAT. Sudah kurang lebih tujuh bulan sejak meninggalnya Almarhumah Soeprapti, TERGUGAT telah menguasai keseluruhan Boedel Harta Waris dan berakibat pada semakin menderitanya PENGGUGAT;
22. Bahwa bahkan hingga saat gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT belum mempunyai itikad baik dan tidak taat hukum. PENGGUGAT terus saja dirugikan dan tidak ada tanda-tanda TERGUGAT sadar hukum, bahwa hukum waris menegaskan secara tegas bahwa sistem waris Barat (KUHPerdara) menyebutkan, para ahli waris memiliki bagian yang sama besar..... Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 852 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :
 - Pasal 852 ayat (1) KUHPerdara :

UNTUK RISET MAHASISWA

"Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu-";

• Pasal 852 ayat 2 KUHPerdara :

"Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala..."

Artinya : seluruh ahli waris mewaris dalam bagian yang sama besarnya.

Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri. Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Haknya tersebut adalah haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain. Mewaris kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya ;

Catatan :

Kata-kata "tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu" Dan "Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala" sengaja diketik dengan cetak tebal dan digarisbawahi ;

23. Bahwa TERGUGAT yang cukup berpendidikan tinggi seharusnya menyadari kewajiban hukum terhadap PENGGUGAT. Namun yang terjadi tidaklah demikian. TERGUGAT tidak menjalankan dan tidak menghormati hak masing-masing selaku para ahli waris yang sah ;
24. Bahwa sikap TERGUGAT juga tidak kooperatif dan menunjukkan rasa permusuhan, jelas-jelas merupakan perbuatan yang sengaja untuk menutup-nutupi keadaan sebenarnya, atau setidaknya sengaja ingin menguasai keseluruhan Boedel Harta Waris ;
25. Bahwa TERGUGAT sengaja tidak secara serius menyadari akibat permasalahan Boedel Harta Waris yang sengaja dibiarkan dan dikuasai terus menerus yang berakibat menimbulkan pada kerugian PENGGUGAT. Dan semakin membuktikan pula jelas-jelas TERGUGAT telah lalai

menjamin kepastian hukum, keharmonisan dan kelangsungan hidup keluarga PENGGUGAT, serta sengaja dibiarkan begitu saja, meski perbuatan tersebut telah menimbulkan dampak kerugian bagi PENGGUGAT ;

26. Bahwa fakta menunjukkan jika berbicara masalah warisan, maka pada benak kita melayang tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejumlah harta peninggalan akibat kematian seseorang. Masalah warisan, didalam masyarakat kita sering menimbulkan perselisihan yang mungkin akan mengakibatkan pecahnya keakraban tali persaudaraan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya kita semua memahami apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang menjadi hak-hak kita, dan apa pula yang menjadi kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Maka dalam kaitan itu, ketidaktahuan atau kesengajaan yang dilakukan oleh TERGUGAT bersama Advokatnya jelas-jelas semakin membuktikan bahwa TERGUGAT ingin menguasai keseluruhan Boedel Harta Waris, dan inilah yang merupakan biang keladi dari konflik tersebut.
27. Bahwasanya rusak dan hancurnya hubungan tali persaudaraan akibat permasalahan harta waris tersebut sebenarnya dapat diantisipasi jika kita tidak serakah dan bijaksana sehingga dampaknya tersebut dapat diminimalisir. Karena begitu banyak akibat hal tersebut hubungan tali persaudaraan pun menjadi putus dan sebagaimana yang dilakukan oleh TERGUGAT ;
28. Bahwa fakta lain selain itu menunjukkan telah terjadi keresahan yang amat berbahaya di kalangan anggota keluarga yang menyisakan sakit hati bagi anak-anak PENGGUGAT yang disebabkan oleh keserakahan dari TERGUGAT. Maka tak bisa dinafikan, keresahan tersebut bisa juga menimbulkan benih-benih konflik didalam hubungan persaudaraan, bahkan bisa terakumulasi diantaranya bisa mewujudkan berbentuk konflik kekerasan ;
29. Bahwa dengan demikian, perbuatan-perbuatan dan kelalaian TERGUGAT, telah mengakibatkan semakin parahnya dampak kerugian yang terjadi dialami PENGGUGAT akibat dari perbuatan TERGUGAT tersebut ;
30. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan diatas, maka perbuatan TERGUGAT telah terbukti merupakan Perbuatan

Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 KUHPerdata ;

• **Pasal 1365 KUHPerdata :**

" Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut "

Pasal 1366 KUHPerdata :

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya ;

31. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah " Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesucilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang"
32. Bahwa PENGGUGAT adalah jelas-jelas korban yang dirugikan hak-haknya sebagai ahli waris sah oleh perbuatan TERGUGAT. Bagian mutlak PENGGUGAT adalah bagian dan suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan testament. Dimana bagian mutlak tersebut yang jika dilanggar oleh Tergugat berarti juga telah melanggar Undang-Undang Bagian mutlak yang dimiliki oleh Penggugat juga diatur secara konstitusional dimana hak-hak tersebut antara lain ditegaskan dalam :

- **Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 :**

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasi" ;

- **Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 :**

"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun " ;

Bahwa selain itu Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM juga menjamin hak-hak asasi manusia ini, antara lain :

- Pasal 29 UU HAM :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya” ;
- Pasal 36 UU HAM :
 1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum ;
 2. Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum ;
- 33. Sementara itu Tergugat sebagai warga Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan hukum serta mentaati peraturan perundang-undangan berlaku. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi, dimana kewajiban konstitusionalnya Tergugat ;
- Pasal 281 ayat (5) UUD 1945 :

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan “ ;


Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan termasuk kealpaan berbuat dan kealpaan memenuhi kewajiban hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 jo pasal 1366 KUHPerdata ;
- 34. Bahwa TERGUGAT sebagai salah satu Ahli Waris yang sah dan Almarhumah Soeprapti yang telah menguasai keseluruhan Boedel Harta Waris dengan cara tidak sah. Dan TERGUGAT jelas-jelas telah lalai terhadap PENGGUGAT dan oleh karena perbuatannya, tidak terjaminnya hak bagian mutlak yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah dan maka hal tersebut adalah merupakan pelanggaran kewajiban hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT ;
- 35. Bahwa TERGUGAT selaku kakak kandung dari PENGGUGAT yang seharusnya bisa memberi contoh yang baik dan penuh tanggung jawab juga telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menjamin keadilan

atau keharmonisan hubungan tali persaudaraan dan malahan menguasai tanpa hak (hak bagian mutlak) dan bertindak sebagaimana layaknya seperti orang serakah yang tidak bertanggungjawab. Hal mana kelalaian ini telah melanggar hukum yang tercantum dalam Undang-undang ;

Hak Bagian Mutlak tersebut yang seharusnya diberikan secara proporsional malahan dilanggar dan dikuasai sepihak oleh TERGUGAT tanpa sah, dan menurut pasal 913 KUHPerdara yang dimaksud dengan Hak Bagian Mutlak atau Legitime Portie adalah sesuatu bagian dan harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Jadi, pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan Undang-Undang tersebut ;

36. Oleh karena itu, untuk meletakkan tanggungjawab atas perbuatan TERGUGAT yang berdampak penting dan luas bagi kepentingan hidup keluarga PENGUGAT akibat keserakahan TERGUGAT, maka jelas-jelas telah terbukti unsur kesalahannya. Sehingga, TERGUGAT yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum ;
37. Bahwa dengan demikian, TERGUGAT sebagai salah satu ahli waris jelas-jelas telah memicu terjadinya ketidakdamaian menimbulkan dampak kerugian secara materil maupun non materil terhadap diri PENGUGAT dan TERGUGAT jelas-jelas harus bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian PENGUGAT yang telah diperbuat TERGUGAT, TERGUGAT juga bertanggungjawab membayarkan bagian hak PENGUGAT atas bunga-bunga uang yang telah disimpan di Bank oleh TERGUGAT selama berapa bulan, dan nyata-nyata PENGUGAT telah dirugikan akibat hal tersebut ;
38. Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan TERGUGAT yang sehingga berlarut-larut antara lain mencakup kerugian atas : Hak atas bebas dari rasa takut yang dialami PENGUGAT, hak milik berupa hilangnya harta benda milik TERGUGAT ;

39. Bahwa kerugian-kerugian tersebut secara nyata diketahui umum (notoire feiten) karena perkara ini sebenarnya merupakan lanjutan dari perkara di tahun 2008 sebagaimana disebutkan diatas dan perkara tersebut telah dimuat di berbagai media cetak atau internet. Dan contoh perkara telah diketahui umum dimuat di beberapa media online :



Terdakwa Haryanti Akan Melaporkan Kasusnya ke Mabespolri.

KabarIndonesia - Merasa ada kejanggalan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa. Haryanti Sutanto, akan melaporkan polisi yang mem-BAP nya ke Mabes Polri. Haryanti, usai persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di PN Jakarta Selatan, Kamis (17/7). Haryanti mengatakan, mereka yang akan saya laporkan adalah Dodi Hermawan, Nurdin dan Herbang Siagian. "Pada waktu saya di periksa sekitar November 2007 mereka bertugas di Polsek Tebet Jakarta Selatan dan sekarang mereka tidak lagi di Polsek Tebet sudah pindah namun masih di Jakarta," kata Haryanti yang kini menjadi terdakwa dalam kasus pencurian anak kunci di rumah ibu kandungnya sendiri dan kasusnya sedang disidangkan di PN Jakarta Selatan ;

Menurut pengakuan Haryanti kasus ini ia sudah pernah melaporkan ke kepala Provost dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri Kombes Adam Said, secara lisan. Namun ia belum secara resmi melaporkan masalah ini ke Propam Mabes Polri. "Saya akan melaporkan proses penyidikan di Polsek Tebet, karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam BAP, apa lagi setelah saya mendapatkan photo copy BAP-nya beberapa waktu yang lalu," ujarnya. Menurut notaris lulusan UI ini kejanggalan itu antara lain, tidak ada tanda tangan penyidik dalam BAP tersebut ;

Inti dari semua permasalahan ini, kata Haryanti adalah masalah - warisan yang hingga sekarang belum mau membuka warisan, karena jika nanti dibuka warisan itu, maka hal ini sangat merugikan dirinya."Saya khawatir

warisan akan jatuh pada orang yang tidak berhak menerimanya," tambah Haryanti. Tentang pemeriksaan Para saksi Haryanti mengatakan mereka (para saksi red) adalah pembohong, mereka juga disebut saksi dusta. Sementara itu, Sophian Kasim, SH., yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Masyarakat Korban Hukum dan juga Penasehat Hukum terdakwa mengatakan apa yang dikatakan Para saksi tidak benar, mereka akan salah sendiri dalam perkataannya, termasuk Ibunya sendiri, karena kasus ini, penuh rekayasa untuk menjatuhkan terdakwa agar hak warisannya hilang. "Saya sangat kecewa dengan proses persidangan ini, karena apa yang diucapkan Para saksi tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Saya berharap Komsu Yudisial agar melihat persidangan di PN Jakarta Selatan ini," ujar mantan aktifis ini ;



Kasus Pencurian Keluarga Hadirkan Keterangan Ahli.

KabarIndonesia - Kasus pencurian anak kunci dalam keluarga dengan terdakwa Haryanti Sutanto, yang kasusnya disidangkan di PN Jakarta Selatan, kemarin Kamis, (28/8) menghadirkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa. Ahli yang dihadirkan dalam persidangan ini adalah pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia UI), DR. Rudi Satrio.

Berdasarkan pendapat ahli Rudi Satrio pasal yang didakwakan terhadap terdakwa yakni pasal 367 KUHP tidak tepat karena pasal tersebut tidak ada sanksi pidananya. Seharusnya menurut ahli hukum pidana yang bukunya banyak dipakai kalangan mahasiswa hukum ini adalah pasal 362, 363 dan 364 KUHP. 367 KUHP ;

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum, Tony Nainggolan mengaitkan pasal-pasal 367 Jo pasal 406 juga tidak tepat karena kedua pasal tersebut berdiri sendiri ;

Lebih lanjut Rudi Satrio mengatakan didalam hukum pidana ada suatu prinsip jika satu unsur pada pasal tersebut tidak terpenuhi maka pasal

tersebut tidak dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Tentang anak kunci yang hilang, maka barang bukti tersebut harus dihadirkan dalam persidangan dan harus diketahui berapa nilai anak kunci tersebut dan harus ada pembuktian ;

Pada sebelumnya ketua majelis hakim Erlin Hermanto, menolak dihadapkannya keterangan ahli, karena dianggap tidak perlu, karena kasus ini sebenarnya kasus kecil karena hanya membahas anak kunci yang hilang, namun bagi penasehat hukum keterangan ahli sangat penting dan harus dihadirkan dan didengar di persidangan ;

Pada Minggu sebelumnya dihadirkan saksi yang meringankan terdakwa, Siti Marica, yang pernah bekerja di kantor terdakwa, mengatakan tidak benar Haryanti mencuri kunci tersebut, karena saya pada malam itu bersama Ibu Haryanti, kata Siti dan tidak ada pencurian. Ibu Haryanti datang kerumah Ibunya untuk mengingatkan pembantunya agar tidak memasukkan supir sembarangan. "Ini sebenarnya hanya masalah waris, tambah Siti, buktinya-sekarang mereka yang menjadi lawannya Ibu Haryanti menggugat kita secara perdata, yang gugatannya sudah didaftarkan di PN Jakarta selatan," tegasnya ;

40. Bahwa kemudian kerugian-kerugian dialami berupa terlanggarnya, tidak terlindunginya, dan tidak terpenuhinya hak-hak PENGGUGAT selaku Ahli Waris yang memiliki hubungan hak dan kewajiban, sebab-akibat dengan perbuatan-perbuatan TERGUGAT. Dimana penguasaan keseluruhan Boedel Harta Waris yang dilakukan TERGUGAT telah membuat hak-hak PENGGUGAT tersebut menjadi tidak terlindungi dan terpenuhi ;

II. PERMOHONAN PROVISI :

- Mengingat sangat mendesak bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan keseluruhan Boedel Harta Waris masih dikuasai oleh TERGUGAT berupa perhiasan-perhiasan berupa cincin, emas berlian, kalung emas berlian, giwang emas berlian dan jam rolex asli, televisi atau barang elektronika, perabotan perkakas rumah tangga, dan rumah bangunan tempat tinggal Almarhumah Soeprapti, serta uang sebesar : Rp. 17.755.100.00.- (tujuhbelas milyar tujuh ratus limapuluhlima juta seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tanah-tanah, dibuka diberitahukan secara detail kepada PENGGUGAT, maka kami ajukan permohonan provisi ;

- Bahwa permohonan provisionil ini didasarkan pada ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas menunjukkan sifat perkara aquo maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkan dan mohon dalam satu acara kilat (kort geding) ditetapkan satu PUTUSAN PROVISI yang memutus dan menetapkan sebagai berikut :
- a. Memerintahkan TERGUGAT membuka data secara detail mengenai keseluruhan Boedel Harta Waris yang dikuasai secara penuh berupa :
- Mobil Isuzu Panther LS 25 B 8672. XD warna coklat muda metalik, Jenis Micro Minibus, Bahan Bakar Solar, Rakitan Tahun 2006, Mesin E278910, Rangka MHCTBR54F6K278910 ;
 - Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 696 m² (enamratus sembilan puluh enam meter persegi) dan ukuran luas bangunan kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A, Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, sebagaimana termaktub • dalam Sertipikat HGB No. 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak milik No. 1152 (selanjutnya disebut sebagai "Tanah Tebet Barat Raya No. 24 A") ;
 - Sejumlah perhiasan berupa kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas dan jam tangan Rolex yang dimiliki oleh kedua orang tua kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT yakni harta benda semasa hidup dan Almarhum Max Sutanto dan Almarhumah Soeprapti yang sekarang telah dikuasai secara fisik oleh TERGUGAT ;
 - Sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronika berada di alamat yang ditinggali oleh Almarhumah Soeprapti semasa hidup di Jalan Tebet Barat Raya No 24 A. Jakarta Selatan ;
 - Penjualan-penjualan tanah dari Harta Warisan Almarhumah Soeprapti sebagaimana didalam Salinan Akta Pengikatan Untuk melakukan Jual Beli pada tanggal 03 Mei 2012 Nomor : 06, sebagaimana penjualan dan pembelian tersebut telah dilakukan dengan harga yang telah disetujui dan disepakati secara mutlak oleh kedua belah pihak, yaitu sebesar :

Rp. 17.755.100.00.- (tujuhbelas milyar tujuh ratus limapuluhlima juta seratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh pihak kedua kepada Almarhumah Soeprapti sebagai pihak pertama ;

- Dan memerintahkan juga TERGUGAT untuk memerincikan secara detail hal tersebut kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
- b. Memerintahkan TERGUGAT bahwa penguasaan keseluruhan Boedel Harta Waris Almarhumah Soeprapti yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan tidak sah.
- c. Permohonan sita jaminan terhadap keseluruhan dari Boedel Harta Waris yang dikuasai oleh TERGUGAT ;
- d. Memerintahkan TERGUGAT untuk menghitung segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT secara detail dan akuntabel sehingga PENGGUGAT dapat memperoleh kembali haknya senilai dengan keadaan semula sebelum adanya perbuatan TERGUGAT menguasai keseluruhan harta bergerak sejumlah uang tunai yang disimpan dan dibungakan di beberapa Bank Nasional dan hal tersebut menjadi tanggungan penuh TERGUGAT selama PENGGUGAT belum terpenuhi hak-haknya ;
- e. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjamin TERGUGAT akan memulihkan dengan segera hak-hak PENGGUGAT sesuai dengan nilai keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan TERGUGAT ditambah dengan tanggungan penuh selama PENGGUGAT belum terpenuhi hak-haknya tanpa menunda sedikitpun ;
- f. Memerintahkan TERGUGAT membagi hak masing-masing selaku ahli waris yang sah dengan jelas secara proporsional didasarkan pada hukum waris dengan hitungan teknis dari para ahli yang kredibel dan menyatakan hak tersebut sebagai hak bagian mutlak masing-masing yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Dan juga TERGUGAT memberikan tanggungan kompensasi untuk kemudian memerintahkan TERGUGAT memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT dengan nilai diperhitungkan membuat PENGGUGAT hidup lebih dari keadaan sebelumnya ;
- g. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjamin tidak beralihnya aset-aset dikuasai oleh TERGUGAT berupa mobil, perhiasan cincin, kalung, giwang, jam rolex, perabotan perkakas rumah tangga, barang-barang elektronika, rumah bangunan tempat tinggal Almarhumah Soeprapti, sejumlah uang tunai

dalam penjualan tanah-tanah kepemilikan Almarhumah Soeprapti sehingga TERGUGAT dapat secara penuh memenuhi segala kewajibannya melakukan tindakan pemulihan kerugian yang di derita oleh PENGGUGAT dan menanggung seluruh biaya yang telah dan akan dikeluarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;

- h. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memberikan informasi yang transparan mengenai keseluruhan Boedel Harta Waris agar PENGGUGAT mengetahui keadaan jumlah yang sebenarnya ;
- i. Memerintahkan TERGUGAT jika menggelapkan sebagian Boedel Harta Waris yang bukan haknya, maka TERGUGAT bersedia demi tegaknya hukum dan majelis hakim yang mulia menggunakan kewenangannya untuk memberi perintah kepada penyidik dan penuntut umum untuk mengusut secara hukum dan melakukan penuntutan hukum terhadap TERGUGAT yang bertanggungjawab termasuk orang-orang yang membantu TERGUGAT dalam melakukan perbuatan melanggar hukum ;

III. PETITUM :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Soeprapti ;
3. Menyatakan bahwa Boedel Harta Waris yang dapat dibagikan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT, adalah :
 - Mobil Isuzu Panther LS 25 B 8672 XD warna coklat muda metalik, Jenis Micro/minibus, Bahan Bakar Solar, Rakitan Tahun 2006, Mesin E278910, Rangka MHCTBR54F6K278910 ;
 - Tanah berikut bangunan yang ada diatasnya, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 696 m2 (enam ratus sembilan puluh enam meter persegi) dan ukuran luas bangunan kurang lebih 300 m2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A, Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, sebagaimana termaktub dalam Sertipikat HGB No. 1058

yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1152 (selanjutnya disebut sebagai "Tanah Tebet Barat Raya No. 24 A") ;

- Sejumlah perhiasan berupa kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas dan jam tangan Rolex yang dimiliki oleh kedua orang tua kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT yakni harta benda semasa hidup dari Almarhum Max Sutanto dan Almarhumah Soeprapti yang sekarang telah dikuasai secara fisik oleh TERGUGAT ;
 - Sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronika berada dialamat yang ditinggali oleh Almarhumah Soeprapti semasa hidup di Jalan Tebet Barat Raya No 24 A. Jakarta Selatan ;
 - Penjualan-penjualan tanah dari Harta Warisan Almarhumah Soeprapti sebagaimana didalam Salinan Akta Pengikatan Untuk melakukan Jual Beli pada tanggal 03 Mei 2012 Nomor 06, sebagaimana penjualan dan pembelian tersebut telah dilakukan dengan harga yang telah disetujui dan disepakati secara mutlak oleh kedua belah pihak, yaitu sebesar Rp. 17.755.100.00.- (tujuhbelas milyar tujuh ratus limapuluhlima juta seratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh pihak kedua kepada Almarhumah Soeprapti sebagai pihak pertama ;
4. Menyatakan bahwa Hak-hak PENGGUGAT dan TERGUGAT atas setiap dan seluruh dari Boedel Harta Waris adalah sebagai berikut :
- Hak PENGGUGAT adalah sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian dari Boedel Harta Waris ;
 - Hak TERGUGAT adalah sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian dari Boedel Harta Waris ;
5. Menyatakán keseluruhan Boedel Harta Waris Almarhumah Soeprati merupakan bagian hak dari PENGGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT adalah tidak sah dan merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
6. Menyatakan Akta Wasiat tanggal 22 Februari 2008 nomor 07 yang nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 872, 913, 914 ayat (2), 916 huruf (a), 920 dan pasal 924 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi ;
8. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;
9. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya keterlambatan menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan objek sengketa diserahkan kepada PENGGUGAT baik secara sukarela atau melalui upaya paksa dari Pengadilan dan Kepolisian Republik Indonesia ;

SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasanya M. NASRO, SH., Dkk., sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasanya Manuarang Manalu, SH.,Dk., Advokat dari Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Cibinong, beralamat di Jalan Raya Pondok Rajeg, Ruko Rafito, No. 3, Cibinong, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Juni 2013 dengan Nomor : 942/2013 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 208, tentang Mediasi, maka Majelis Hakim telah berusaha untuk menyelesaikan sengketa para pihak melalui Mediasi dengan menunjuk Mediator : Longser Sormin, SH.MH., tetapi ternyata penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, dan atas pembacaan mana Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah pula mengemukakan jawabannya secara tertulis tertanggal : 28 Agustus 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Perihal : Nebis In Idem :

1. **Bahwa** sebelum Perkara Perdata No.320/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dimana Tergugat dan almarhumah Ibu Soeprapti telah terlebih dahulu mengajukan Gugatan Pembagian Warisan terhadap Penggugat dalam Perkara No.874/Pdt.G/2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) sebagaimana juga telah diakui Penggugat dalam Gugatannya pada baris 4 halaman 32 yang menyatakan: "...ketika melawan Penggugat di dalam kasus perdata mengenai masalah permasalahan waris di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Tahun 2008 (No. Perkara : 874/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel)".
2. **Bahwa** apabila Perkara No. 874/Pdt.G/2008 tersebut dibandingkan dengan Perkara Perdata No 320/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR, ternyata telah terbukti hal-hal sebagai berikut :
 - Masalah yang dituntut adalah sama yaitu masalah harta warisan peninggalan almarhum Max Sutanto;
 - Bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama yaitu hal pembagian harta warisan peninggalan almarhum Max Sutanto ;
 - Perkara Gugatan diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula, dimana Perkara No.874/Pdt.G/2008 diajukan oleh Tergugat (anak kandung almarhum Max Sutanto dan almarhumah Ibu Soeprapti) dan almarhumah Ibu Soeprapti sebagai Penggugat terhadap Penggugat (anak kandung almarhum Max Sutanto dan almarhumah Ibu Soeprapti) sebagai Tergugat, dan begitu juga dalam Perkara No. 320/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR adalah diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama anak kandung almarhum Max Sutanto dan almarhumah Ibu Soeprapti ;
3. **Berdasarkan** penjelasan diatas, telah terbukti bahwa Perkara No. 874/Pdt.G/2008 dan Perkara No 320/Pdt.G/2013/PN. JKT. BAR, adalah dua perkara yang sama, dimana hal ini telah membuktikan bahwa pengajuan Gugatan dalam Perkara No. 320/Pdt.G/2013/PN. JKT. BAR tersebut adalah **Nebis in Idem** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdata yang menyatakan: "*Kekuatan sesuatu putusan hakim yang*

telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat mengajukan kekuatannya itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama : Bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula", sehingga Gugatan Penggugat dalam Perkara No 320/Pdt.G/2013/PN. JKT. BAR, haruslah dinyatakan ditolak atau dikesampingkan ;

4. **Bahwa** berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 April 1976 No. 647 K/Sip/1973 telah disebutkan bahwa : "Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh Para Pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan yang pasti dan alasannya adalah sama", Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Desember 1970 No 350 K/Sip/1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 3 Oktober 1973 No. 588 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa : "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalih-dalih gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatannya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak" ;
5. **Bahwa** oleh karena Gugatan Penggugat adalah *Nebis In Idem*, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

A. Fakta Hukum Yang Sesungguhnya Terjadi Dalam Perkara *Aquo* :

1. **Bahwa** Tergugat dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa kecuali, yang dilancarkan oleh Penggugat secara sesat dan keliru serta tak berdasar sama sekali, karena sebagaimana diuraikan dan dibuktikan oleh Tergugat di bawah ini sesungguhnya tidak ada warisan, tidak ada harta milik bersama (*boedel waris*) atau apapun istilahnya yang dipergunakan Penggugat yang dimaksudkan sebagai harta peninggalan dari almarhumah Ibu Soeprapti yang harus dibagikan kepada ahli warisnya, yang didalilkan oleh Penggugat secara sesat telah dikuasai oleh Tergugat ;

2. **Bahwa** Penggugat sama sekali telah gagal membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat sebagaimana diuraikan dan dibuktikan oleh Tergugat secara lengkap dalam Jawaban Tergugat ini, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah di tolak ;
3. **Bahwa** sebelum Tergugat menanggapi secara terperinci dalil-dalil sesat dan keliru dari gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memandang perlu untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi dalam perkara *aquo* sebagaimana dimaksud di bawah ini, supaya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* terhindar dari dan tidak terjebak masuk ke dalil-dalil sesat dan keliru yang dilancarkan Penggugat dalam gugatannya tersebut ;
4. **Bahwa** sebagaimana diakui oleh Penggugat sendiri dalam posita gugatannya, terbukti bahwa almarhumah Ibu Soeprapti telah menikah dengan almarhum Bapak Max Sutanto yang meninggalkan harta peninggalan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dimana dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yakni Soerjani Sutanto (Tergugat) dan Haryanti Sutanto (Penggugat) ;
5. **Bahwa** berdasarkan Surat Keterangan Tentang Hak Waris No. 01 tertanggal 15 Pebruari 2008 dan Akta Pernyataan No. 04 tertanggal 15 Pebruari 2008 yang keduanya dibuat dihadapan Raharti Sudjardjati, S.H., Notaris di Jakarta, terbukti bahwa Penggugat memperoleh sebesar 1/6 (satu per enam) bagian dari seluruh harta warisan almarhum Bapak Max Sutanto, Tergugat memperoleh sebesar 1/6 (satu per enam) bagian dari seluruh harta warisan almarhum Bapak Max Sutanto dan almarhumah Ibu Soeprapti memperoleh 4/6 (empat per enam) dari seluruh harta warisan almarhum Bapak Max Sutanto tersebut (**bukti T-1a dan T-1b**) ;
6. **Bahwa** sebagaimana diuraikan dan dijelaskan oleh Tergugat di bawah ini, terbukti bahwa harta milik maupun kekayaan yang dimiliki oleh almarhumah Ibu Soeprapti yang selanjutnya dipersoalkan dan dipermasalahkan Penggugat, semuanya adalah berasal dan diperoleh dari harta peninggalan dari almarhum Bapak Max Sutanto suaminya tersebut ;

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 06 tertanggal 8 April 2011 yang dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Wid yokusumo, S.H., Notaris di Jakarta, terbukti bahwa atas harta peninggalan almarhum Bapak Max Sutanto tersebut segenap ahli waris Bapak Max Sutanto yaitu Penggugat, Tergugat dan almarhumah Ibu Soeprapti, telah sepakat dan setuju untuk membagi harta peninggalan dari almarhum Bapak Max Sutanto tersebut berdasarkan bagian masing-masing segenap ahli waris (bukti T - 2) ;

8. *Bahwa* berdasarkan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 06 tertanggal 8 April 2011 tersebut, segenap ahli waris dari almarhum Bapak Max Sutanto yaitu Penggugat, Tergugat dan almarhumah Ibu Soeprapti telah sepakat dan setuju untuk memperoleh bagiannya masing-masing sebagaimana diuraikan dalam isi Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama tersebut ;

9. *Bahwa* tentang kesepakatan dan persetujuan segenap ahli waris almarhum Max Sutanto terhadap pembagian maupun bagian almarhumah Ibu Soeprapti atas harta peninggalan almarhum Bapak Max Sutanto dapat dilihat dan diketahui dalam halaman 10 aline terakhir sampai halaman 11 dari Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 06 tertanggal 8 April 2011 tersebut, yang untuk lebih jelasnya Tergugat kutip sebagai berikut (kutipan) ;

Bahwa para penghadap tersebut di atas telah setuju dan sepakat untuk membagi harta peninggalan Almarhum (MAX SUTANTO) dan harta/sertifikat-sertifikat yang tertulis atas nama : Nyonya SOEPRAPTI, sebagaimana diuraikan di atas berdasarkan bagian masing-masing yang tercantum dalam Surat Keterangan Tentang Hak Waris dan Akta Pernyataan tersebut di atas, sebagaimana ditentukan ditentukan dalam Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama ini, yaitu :

1. *Para penghadap Nyonya SOERJANI SUTANTO [baca : Tergugat] dan Nyonya HARYANTI SUTANTO [baca : Penggugat] tersebut di atas, dengan akta ini menyatakan setuju dan sepakat bahwa penghadap Nyonya SOEPRAPTI, mendapatkan bagian tanah dan bangunan sebagaimana ternyata pada Sertifikat-sertifikat di bawah ini :*

- Hak Milik Nomor : 4820/Jatimakmur, Sertifikat atas nama : MAX SOETANTO ;
 - Hak Milik Nomor : 4821/Jatimakmur, Sertifikat atas nama : NY. SOEPRAPTI ;
 - Hak Milik Nomor : 4822/Jatimakmur, Sertifikat atas nama : NY. SOEPRAPTI ;
 - Hak Milik Nomor : 4823/Jatimakmur, Sertifikat atas nama : NY. SOEPRAPTI ;
 - Hak Milik Nomor : 4824/Jatimakmur, Sertifikat tertulis atas nama : NY. SOEPRAPTI ;
 - Hak Milik Nomor : 1429/Jatimakmur, Sertifikat tertulis atas nama : NY. SOEPRAPTI.
 - Hak Milik Nomor : 1152/Tebet Barat, Sertifikat tertulis atas nama : NY. SOEPRAPTI.
- sehingga menjadi hak dan milik sepenuhnya almarhumah Ibu SOEPRAPTI ;

10. **Bahwa** masih tentang bagian almarhumah Ibu Soeprapti atas harta peninggalan almarhum Bapak Max Sutanto sebagaimana tersebut di atas terbukti juga bahwa :

1. Penggugat dan Tergugat telah memberikan persetujuan kepada almarhumah Ibu Soeprapti untuk melakukan proses balik nama khususnya Sertifikat atas nama almarhum Bapak Max Sutanto ;
2. Penggugat dan Tergugat telah memberikan persetujuan kepada almarhumah Ibu Soeprapti untuk menandatangani Akta-akta atau surat-surat apapun termasuk namun tidak terbatas untuk menjual, mengalihkan dan/atau menghibahkan kepada pihak lain baik yang berkaitan dengan sertipikat atas nama Almarhum MAX SOETANTO ;
3. Penggugat dan Tergugat telah memberikan persetujuan kepada almarhumah Ibu Soeprapti untuk menandatangani Akta-akta atau surat-surat apapun termasuk namun tidak terbatas untuk menjual dan/atau menghibahkan kepada pihak lain baik yang berkaitan dengan sertipikat-sertipikat atas nama Almarhum MAX SOETANTO maupun sertipikat-sertipikat atas nama Nyonya Soeprapti sendiri ;

4. Penggugat dan Tergugat tidak akan menuntut hak apapun serta tidak akan melakukan gugatan baik secara pidana maupun perdata atas segala tindakan yang dilangsungkan oleh almarhumah Ibu Soeprapti tersebut ;

sebagaimana dinyatakan dan di atur dalam alinea pertama halaman 12 Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 06 tertanggal 8 April 2011 tersebut sebagai berikut :

"Dan para penghadap Nyonya SOERJANI SOETANTO dan Nyonya HARYANTI SUTANTO, dengan akta ini pula menegaskan memberikan persetujuan kepada penghadap Nyonya SOEPRAPTI, untuk melakukan proses balik nama khususnya Sertipikat atas nama MAX SOETANTO, serta menandatangani Akta-Akta atau surat-surat apapun termasuk namun tidak terbatas untuk menjual mengalihkan dan/atau menghibahkan kepada pihak lain baik yang berkaitan dengan sertipikat atas nama Almarhum MAX SOETANTO maupun sertifikat-sertifikat atas nama penghadap Nyonya SOEPRAPTI sendiri, dan tidak akan menuntut hak apapun serta tidak akan melakukan gugatan baik secara pidana maupun perdata atas segala tindakan yang akan dilakukan oleh penghadap Nyonya SOEPRAPTI".

11. **Bahwa** selanjutnya atas seluruh bagian dari almarhumah Ibu Soeprapti yang telah menjadi hak dan milik sepenuhnya almarhumah Ibu Soeprapti sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 06 tertanggal 8 April 2011 tersebut di atas, ternyata telah ditindaklanjuti dengan membuat dan menandatangani Akta Persetujuan Dan Kuasa No. 09 Tertanggal 8 April 2011 dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta, dimana Penggugat dan Tergugat terbukti telah memberikan kuasa khusus kepada almarhumah Ibu Soeprapti untuk :

- Mewakili Penggugat dan Tergugat sesuai Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 06 tertanggal 8 April 2011 untuk melaksanakan proses balik nama kepada almarhumah Ibu Soeprapti selaku Penerima Kuasa untuk melaksanakan proses balik nama kepada penerima kuasa untuk menjual,

memindahkan, mengoperkan dan/atau menghibahkan kepada siapapun/pihak lain dengan harga yang dipandang pantas dan baik oleh almarhumah Ibu Soeprati ;

- Untuk keperluan tersebut penerima kuasa dikuasakan untuk menghadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat, memberi keterangan-keterangan, membuat, meminta dibuatkan, menandatangani surat/akta, umumnya menjalankan segala tindakan hukum yang perlu dan berguna, untuk tercapainya maksud tersebut tidak ada tindakan yang dikecualikan (**bukti T-3**).

Yang untuk selengkapnya Tergugat kutip bunyi Akta Persetujuan Dan Kuasa No. 09 Tertanggal 8 April 2011 dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta tersebut halaman 2 dan 6 sebagai berikut :

Untuk mewakili para penghadap, sesuai Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama, yang telah ditandatangani pada hari ini, Nomor : 6 dibuat dihadapan saya Notaris, untuk :

- melaksanakan proses balik nama kepada penerima kuasa; Untuk menjual, memindahkan mengoperkan dan/atau menghibahkan kepada siapapun/Pihak lain dengan harga yang dipandang pantas dan baik oleh penerima kuasa, atas ;
 - *Untuk keperluan tersebut penerima kuasa dikuasakan untuk menghadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat, memberi keterangan-keterangan, membuat, meminta dibuatkan, menandatangani surat/akta, umumnya menjalankan segala tindakan hukum yang perlu dan berguna, untuk tercapainya maksud tersebut tidak ada tindakan yang dikecualikan ;*
12. **Bahwa** demikian juga halnya dengan Tergugat, atas harta peninggalan almarhum Bapak Max Sutanto tersebut, Tergugat telah mendapat bagiannya sebagaimana dinyatakan dalam angka 2 halaman 12 Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 06 tertanggal 8 April 2011 tersebut (**vide bukti T-2**), yang menentukan sebagai berikut :

2. Para penghadap Nyonya HARYANTI SUTANTO dan Nyonya SOEPRAPTI, dengan akta ini menyatakan setuju dan sepakat bahwa penghadap Nyonya SOERJANJI SUTANTO, mendapatkan bagian tanah dan bangunan sebagaimana ternyata pada sertifikat-sertifikat di bawah ini :

- Hak Milik Nomor : 1458/Jatimakmur, Sertifikat atas nama : Nyonya SOEPRAPTI ;

- Hak Milik Nomor : 342/Jatimakmur, Sertifikat atas nama : Nonya SOEPRAPTI ;

sehingga menjadi hak dan milik sepenuhnya penghadap Nyonya SOERJANJI SUTANTO ;

13. Bahwa tidak ketinggalan pula Penggugat, atas harta peninggalan almarhum Bapak Max Sutanto tersebut, Penggugat telah mendapat bagiannya sebagaimana dinyatakan dalam angka 3 halaman 13 Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 06 tertanggal 8 April 2011 tersebut (vide bukti T-2), yang menentukan sebagai berikut :

3. Para Penghadap Nyonya SOEPARPTI dan Nyonya SOERJANJI SUTANTO, menyatakan setuju dan sepakat bahwa penghadap Nyonya HARYANTI SUTANTO, mendapat bagian tanah dan bangunan sebagaimana ternyata pada sertifikat – sertifikat di bawah ini :

- Hak Milik Nomor : 276/Tebet Barat, Sertifikat atas nama SUPRAPTI

- Hak Milik Nomor : 404/Tebet Barat, sertifikat atas nama SUPRAPTI

- Hak Milik Nomor : 405/Tebet Barat, Sertifikat atas nama SUPRAPTI

sehingga menjadi hak dan milik sepenuhnya penghadap Nyonya HARYANTI SUTANTO ;

14. Bahwa Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 06 tertanggal : 8 April 2011 dan Akta Persetujuan Dan Kuasa No. 09 Tertanggal 8 April 2011 masing-masing dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta tersebut (vide bukti T-2 dan T-3), telah memenuhi seluruh syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat, Tergugat dan almarhumah Ibu Soeprapti,

sehingga Penggugat, Tergugat dan almarhumah Ibu Soeprapti wajib tunduk dan terikat atas segala apa yang diatur dalam kedua akta tersebut ;

15. **Bahwa** Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata menentukan sebagai berikut :

Pasal 1320 KUH Perdata :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;*
3. *suatu hal tertentu ;*
4. *suatu sebab yang halal ;*

Pasal 1338 KUH Perdata :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu ;

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ;

16. **Bahwa** selanjutnya atas tanah dan bangunan yang telah menjadi hak dan milik sepenuhnya dari almarhumah Ibu Soeprapti tersebut yakni berupa :

- Hak Milik Nomor : 4820/Jatimakmur, Sertifikat atas nama : MAX SOETANTO ;
- Hak Milik Nomor : 4821/Jatimakmur, Sertifikat atas nama : NY. SOEPRAPTI ;
- Hak Milik Nomor : 4822/Jatimakmur, Sertifikat atas nama : NY. SOEPRAPTI ;
- Hak Milik Nomor : 4823/Jatimakmur, Sertifikat atas nama : NY. SOEPRAPTI.
- Hak Milik Nomor : 4824/Jatimakmur, Sertifikat tertulis atas nama : NY. SOEPRAPTI.

- Hak Milik Nomor : 1429/Jatimakmur, Sertifikat tertulis atas nama : NY. SOEPRAPTI.

semasa hidupnya telah dijual oleh almarhumah Ibu Soeprapti sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam dalilnya angka 8.5 halaman 29 Gugatan Penggugat yang menyatakan telah dijual oleh almarhumah Ibu Soeprapti ;

17. **Bahwa** dari hasil penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 4820/Jatimakmur, atas nama MAX SOETANTO tersebut, ternyata berdasarkan surat Pernyataan Bersama, telah terbukti almarhumah Ibu Soeprapti secara sukarela dan atas inisiatif sendiri telah membagi hasil penjualan tanah tersebut kepada beberapa pihak termasuk kepada Tergugat dan anak-anaknya, walaupun sesungguhnya hal ini tidak diwajibkan lagi oleh hukum mengingat tanah tersebut telah menjadi bagian dan hak milik sepenuhnya almarhum Ibu Soeprapti (bukti T-4) ;
18. **Bahwa atas tindakan dari almarhumah Ibu Soeprapti yang telah menjual tanah dan bangunan yang telah menjadi hak dan miliknya sepenuhnya sebagaimana dimaksud di atas, adalah sah secara hukum sehingga Penggugat maupun Tergugat berdasarkan bukti T-2 dan bukti T-3 sebagaimana diuraikan di atas, tidak dapat menuntut hak apapun serta tidak dapat melakukan gugatan baik secara pidana maupun perdata atas segala tindakan yang akan dilakukan oleh almarhumah Ibu Soeprapti tersebut ;**
19. **Bahwa selain itu berdasarkan bukti T-2 dan bukti T-3 sebagaimana diuraikan di atas, juga terbukti almarhumah Ibu Soeprapti selaku pemilik yang sah atas seluruh bagian yang telah diperolehnya dari harta peninggalan almarhum Max Sutanto tersebut, sehingga selaku pemilik yang sah dan sepenuhnya dapat melakukan apa saja atas bagiannya tersebut, termasuk untuk menjual, membaliknamakan, mengoperkan atau menghibahkannya kepada siapapun, dan atas segala tindakan dari almarhumah Ibu Soeprapti tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dan harus menyetujuinya ;**
20. **Bahwa** berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dibuktikan oleh Tergugat di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Harta milik maupun kekayaan yang dimiliki oleh almarhumah Ibu Soeprapti yang selanjutnya dipersoalkan dan dipermasalahkan oleh Penggugat, semuanya adalah berasal dan diperoleh dari harta peninggalan dari almarhum Bapak Max Sutanto suaminya tersebut ;
2. Berdasarkan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 06 tertanggal 8 April 2011 dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Persetujuan Dan Kuasa No. 09 Tertanggal 8 April 2011 dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta (vide bukti : T-2 dan T-3), terbukti bahwa :
 - a. Telah sepakat dilakukan pembagian atas seluruh harta peninggalan dari almarhum Bapak Max Sutanto terhadap seluruh ahli waris dari almarhum Bapak Max Sutanto (almarhumah Ibu Soeprapti, Penggugat dan Tergugat) dimana seluruh ahli waris almarhum Bapak Max Sutanto tersebut telah memperoleh bagian masing-masing yang telah menjadi bagian dan hak milik sepenuhnya dari masing-masing ahli waris tersebut ;
 - b. Penggugat dan Tergugat telah memberikan persetujuan dan kuasa kepada almarhumah Ibu Soeprapti dan tidak akan melakukan gugatan pidana atau perdata sehubungan dengan tindakan dari almarhumah Ibu Soeprapti untuk melakukan apa saja terhadap bagian yang menjadi miliknya dari harta peninggalan almarhum bapak Max Sutanto, termasuk untuk menjual, membaliknamakan, mengalihkan, mengoperkan atau menghibahkan terhadap pihak lain siapapun ;
3. Terbukti bahwa tanah dan bangunan yang telah menjadi bagian dan hak milik sepenuhnya almarhumah Ibu Soeprapti yang diperolehnya dari harta peninggalan almarhum Bapak Max Sutanto tersebut, semasa hidupnya telah dijual oleh almarhumah Ibu Soeprapti dan berdasarkan Bukti T-2 dan T-3, tindakan Ibu Soeprapti tersebut adalah sah dan mengikat Penggugat secara hukum (Vide pasal 1330 jo. 1338 KUH Perdata) ;
4. Bahwa terhadap hasil penjualan dari tanah dan bangunan tersebut secara hukum almarhum Ibu Soeprapti selaku pemiliknya berhak untuk melakukan apa saja atas uang hasil penjualan tanah tersebut, oleh karenanya sangat tidak masuk akal dan sangat aneh serta tidak dapat diterima oleh logika hukum kalau kemudian Penggugat tiba-tiba secara tanpa dasar

menuntutnya kepada Tergugat dan mendalilkan secara sesat bahwa hasil penjualan tersebut adalah harta warisan peninggalan almarhum Ibu Soeprapti ;

5. Tidak ada sama sekali warisan, tidak ada harta milik bersama (boedel waris) atau apapun istilahnya yang dipergunakan Penggugat yang dimaksudkan sebagai harta peninggalan dari almarhumah Ibu Soeprapti yang harus dibagikan kepada ahli warisnya, yang didalilkan oleh Penggugat secara sesat telah dikuasai oleh Tergugat ;

B. Hibah Yang Dilakukan Oleh Almarhumah Ibu Soeprapti Semasa Hidupnya Kepada Siapapun Adalah Sah Secara Hukum Dan Mengikat Penggugat Oleh Karenanya Dalil Penggugat Yang Mempermasalahkan Hibah tersebut Haruslah Ditolak dan Dikesampingkan :

1. ***Bahwa*** tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil Penggugat angka 6 sampai 6.8 halaman 3 sampai 7 yang secara sesat dan keliru mempermasalahkan hibah atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik 1152 yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 Jakarta Selatan, yang diberikan oleh almarhumah Ibu Soeprapti semasa hidupnya kepada Tergugat ;
2. ***Bahwa*** berdasarkan bukti T-2 sebagaimana diuraikan dan dibuktikan oleh Tergugat di atas, telah terbukti bahwa atas bagian tanah dan bangunan yang diperoleh almarhumah Ibu Soeprapti yang telah menjadi hak dan milik sepenuhnya tersebut, Penggugat telah memberikan persetujuannya kepada almarhumah Ibu Soeprapti untuk melakukan tindakan hukum apa saja, **termasuk untuk menghibahkannya kepada pihak lain dan Penggugat tidak akan menuntut hak apapun serta tidak akan melakukan gugatan baik secara pidana maupun perdata atas segala tindakan yang akan dilakukan oleh almarhumah Ibu Soeprapti tersebut ;**
3. ***Bahwa*** sebagai pedoman bagi Penggugat yang dimaksudkan Tergugat supaya Penggugat ingat, dan tidak lupa lagi atau pura-pura lupa, serta tidak mempersoalkan/mempermasalahkan lagi hibah semasa hidup almarhumah Ibu Soeprapti kepada Tergugat tersebut, dengan ini Tergugat kutip kembali bunyi halaman 11 sampai dengan halaman 12 Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 06 tertanggal 8 April 2011 tersebut (vide bukti T-2) sebagai berikut :

1. Para penghadap Nyonya SOERJANI SUTANTO dan Nyonya HARYANTI SUTANTO tersebut di atas, dengan akta ini menyatakan setuju dan sepakat bahwa penghadap Nyonya SOEPRAPTI, mendapatkan bagian tanah dan bangunan sebagaimana ternyata ternyata pada Sertifikat-sertifikat di bawah ini

- Hak Milik Nomor : 4820/Jatimakmur, Sertifikat atas nama : MAX SOETANTO ;
- Hak Milik Nomor : 4821/Jatimakmur, Sertifikat atas nama : NY. SOEPRAPTI ;
- Hak Milik Nomor : 4822/Jatimakmur, Sertifikat atas nama : NY. SOEPRAPTI ;
- Hak Milik Nomor : 4823/Jatimakmur, Sertifikat atas nama : NY. SOEPRAPTI ;
- Hak Milik Nomor : 4824/Jatimakmur, Sertifikat tertulis atas nama NY. SOEPRAPTI ;
- Hak Milik Nomor : 1429/Jatimakmur, Sertifikat tertulis atas nama NY. SOEPRAPTI ;
- **Hak Milik Nomor : 1152/Tebet Barat, Sertifikat tertulis atas nama NY. SOEPRAPTI ;**

sehingga menjadi hak dan milik sepenuhnya Nyonya SOEPRAPTI.

"Dan para penghadap Nyonya SOERJANI SOETANTO dan Nyonya HARYANTI SUTANTO, dengan akta ini pula menegaskan memberikan persetujuan kepada penghadap Nyonya SOEPRAPTI, untuk melakukan proses balik nama khususnya Sertipikat atas nama MAX SOETANTO, **serta menandatangani Akta-Akta atau surat-surat apapun termasuk namun tidak terbatas untuk menjual mengalihkan dan/atau menghibahkan kepada pihak lain baik yang berkaitan dengan sertipikat atas nama Almarhum MAX SOETANTO maupun sertifikat-sertifikat atas nama penghadap Nyonya SOEPRAPTI sendiri, dan tidak akan menuntut hak apapun serta tidak akan melakukan gugatan baik secara pidana maupun perdata atas segala**

tindakan yang akan dilakukan oleh penghadap Nyonya SOEPRAPTI".

4. **Bahwa** masih tentang persetujuan Penggugat kepada almarhumah Ibu Soeprapti untuk melakukan tindakan hukum, termasuk untuk menghibahkannya kepada pihak lain atas bagian tanah dan bangunan yang diperoleh almarhumah Ibu Soeprapti yang telah menjadi hak dan milik sepenuhnya tersebut juga dapat dibuktikan berdasarkan bukti T-3 berupa Akta Persetujuan Dan Kuasa No. 09 Tertanggal 8 April 2011 yang dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta ;
5. **Bahwa** sebagai pedoman bagi Penggugat yang dimaksudkan Tergugat supaya Penggugat ingat, dan tidak lupa lagi atau pura-pura lupa serta tidak mempersoalkan/mempermasalahkan lagi hibah semasa hidup almarhumah Ibu Soeprapti kepada Tergugat tersebut, dengan ini Tergugat kutip kembali bunyi Akta Persetujuan Dan Kuasa No. 09 Tertanggal 8 April 2011 dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta (vide bukti T-3) tersebut halaman 2 dan 6 sebagai berikut :

Untuk mewakili para penghadap, sesuai Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama, yang telah ditandatangani pada hari ini, Nomor : 6 dibuat dihadapan saya Notaris, untuk :

- melaksanakan proses balik nama kepada penerima kuasa; Untuk menjual, memindahkan mengoperkan dan/atau menghibahkan kepada siapapun/Pihak lain dengan harga yang dipandang pantas dan baik oleh penerima kuasa, atas :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, seluas 696 M2 (enam ratus sembilan puluh enam meter persegi)

UNTUK RISET MAHASISWA

sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tanggal 20-2-1982 (dua puluh Februari seribu sembilan ratus delapan puluh dua) Nomor : 57/804/1982 dan Sertifikat tertulis atas nama Nyonya SOEPRAPTI ;

Sebidang tanah tersebut terletak di :

- Propinsi : Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ;
- Kotamadya : Jakarta Selatan ;
- Kecamatan : Tebet ;
- Kelurahan : Tebet Barat ;

Untuk keperluan tersebut penerima kuasa dikuasakan untuk menghadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat, memberi keterangan-keterangan, membuat, meminta dibuatkan, menandatangani surat/akta, umumnya menjalankan segala tindakan hukum yang perlu dan berguna, untuk tercapainya maksud tersebut tidak ada tindakan yang dikecualikan ;

6. **Bahwa** Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 06 tertanggal : 8 April 2011 dan Akta Persetujuan Dan Kuasa No. 09 Tertanggal : 8 April 2011 masing-masing dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widjokusumo, S.H., Notaris di Jakarta tersebut (vide bukti T-2 dan T-3), telah memenuhi seluruh syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat, Tergugat dan almarhumah Ibu Soeprapti, sehingga Penggugat, Tergugat dan almarhumah Ibu Soeprapti wajib tunduk dan terikat atas segala apa yang diatur dalam kedua akta tersebut ;
7. **Bahwa** kalaupun ada hibah yang dilakukan almarhumah Ibu Soeprapti semasa hidupnya kepada Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum yang tidak dapat diganggu gugat siapapun termasuk Penggugat berdasarkan bukti T-2 dan bukti T-3 sebagaimana dimaksud di atas, karena terbukti Penggugat sudah melepaskan haknya untuk menuntut secara hukum hibah semasa hidup yang diberikan oleh almarhumah Ibu Soeprapti, karena Penggugat sendiri telah jauh-jauh hari sebelumnya telah menyetujui atas tindakan hibah tersebut dan bahkan

memberikan kuasa khusus kepada almarhumah Ibu Soeprapti untuk melakukan hibah tersebut ;

8. **Bahwa** oleh karena sudah terdapat ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bukti T-2 dan bukti T-3 yang membuktikan bahwa hibah semasa hidup yang dilakukan oleh almarhumah Ibu Soeprapti kepada sipapun atas bagiannya yang diperoleh dari peninggalan almarhum Max Sutanto adalah sah, maka dalil-dalil panjang lebar Penggugat yang diajukan secara tak tentu arah, yang lagi-lagi mempermasalahkan penghibahan tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* ;
9. **Bahwa** keseluruhan fakta hukum sebagaimana dimaksud di atas yang diperoleh dari bukti T-2 dan bukti T-3 tersebut, sesungguhnya jauh-jauh hari sudah di ketahui oleh Penggugat karena Penggugat ikut serta membuat dan menandatangani kedua bukti otentik tersebut di hadapan Notaris, oleh karenanya lagi-lagi sangat disayangkan dan tidak masuk akal apabila kemudian Penggugat bernafsu ngotot dan bersikeras mempermasalahkan penghibahan tanah Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat tersebut yang dilakukan almarhumah Ibu Soeprapti kepada siapapun termasuk Tergugat ;
10. **Bahwa** selain itu dalil Penggugat tentang hibah semasa hidup dari almarhumah Ibu Soeprapti kepada Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam angka 6 sampai 6.8 sama sekali tidak dapat membuktikan berdasarkan bukti apa penghibahan tersebut dilakukan walaupun seandainya penghibahan tersebut benar-benar ada, karena Penggugat hanya asal-asalan tanpa bukti hukum mengungkapkan dalil-dalilnya, padahal berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut. Pasal 1865 KUHPerdata menentukan sebagai berikut :

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut " ;

11. **Bahwa** sesuai dengan prinsip hukum acara perdata "siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan" sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata tersebut di atas, maka Penggugat telah gagal membuktikan kebenaran dalilnya tentang adanya penghibahan dari Almarhumah Ibu Soeprapti kepada Tergugat karena Penggugat sendiri tidak dapat membuktikan dalam posita gugatannya apa bukti otentik telah terjadi penghibahan tersebut, yang mengakibatkan gugatan Penggugat lagi-lagi harus ditolak ;

C. Akta Wasiat Tanggal 22 Februari 2008 Nomor 7 Dibuat Dihadapan Notaris Raharti Sudjardjati Sarjana Hukum Sama Sekali Tidak Dapat Membuktikan Bahwa Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Karena Keseluruhan Harta Peninggalan Almarhum Max Sutanto Sudah Dibagi Secara Sepakat Oleh Seluruh Ahli Warisnya Berdasarkan Bagiannya Masing-Masing ;

1. **Bahwa** tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil-dalil sesat dan keliru yang diungkapkan Penggugat dalam posita gugatannya angka 7 sampai dengan 7.11, halaman 7 sampai dengan 29, yang pada pokoknya mengungkapkan adanya Akta Wasiat Tanggal 22 Februari 2008 Nomor 7 yang dibuat oleh almarhumah Ibu Soprapti dihadapan Raharti Sudjardjati, SH Notaris di Jakarta yang menurut Penggugat – *quod non*- pembagian warisan dalam wasiat tersebut tidak rasional dan melanggar hukum ;
2. **Bahwa** haruslah diingat sebagaimana dibuktikan oleh Penggugat di atas, berdasarkan bukti T-2 berupa Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 06 tertanggal 8 April 2011 dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta terbukti bahwa atas seluruh harta peninggalan almarhum Bapak Max Sutanto tersebut segenap ahli waris Bapak Max Sutanto yaitu Penggugat, Tergugat dan almarhumah Ibu Soeprapti, telah sepakat dan setuju untuk membagi harta peninggalan dari almarhum Bapak Max Sutanto tersebut berdasarkan bagian masing-masing segenap ahli waris ;
3. **Bahwa** berdasarkan dalil Penggugat halaman 9 sampai 15 huruf a sampai dengan huruf g. 4 jelas pembagian warisan yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam wasiat almarhumah Ibu Soeprapti tersebut adalah pembagian warisan atas seluruh harta peninggalan almarhum Max Sutanto, yang objeknya adalah 12 (dua

belas) bidang tanah yang sama persis dengan bidang-bidang tanah yang disebutkan dalam halaman 4 sampai 10 angka 1 sampai 12 Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 06 tertanggal 8 April 2011 dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta (**vide bukti T-2**) ;

4. **Bahwa** yang dipermasalahkan oleh Penggugat terhadap isi wasiat almarhumah Ibu Soeprapti sebagaimana dimaksud di atas pada pokoknya adalah pembagian seluruh harta peninggalan almarhum Bapak Max Sutanto kepada segenap ahli warisnya, padahal seluruh harta peninggalan almarhum Bapak Max Sutanto tersebut sebagaimana diuraikan oleh Tergugat di atas, terbukti sudah dibagi dan dilaksanakan berdasarkan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 06 tertanggal 8 April 2011 dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta (vide bukti T-2) dimana segenap ahli waris Bapak Max Sutanto yaitu Penggugat, Tergugat dan almarhumah Ibu Soeprapti telah mendapat bagiannya masing-masing ;
5. **Bahwa** oleh karena seluruh harta peninggalan almarhum Bapak Max Sutanto tersebut sudah dibagi dan dilaksanakan oleh seluruh ahli warisnya (termasuk Penggugat) berdasarkan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 06 tertanggal 8 April 2011 dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta (**vide bukti T-2**), sehingga walaupun ada *-quod non-* wasiat dari almarhumah Ibu Soeprapti sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka tindakan dari almarhumah Ibu Soeprapti yang telah sepakat dengan Penggugat, dan Tergugat membagi harta peninggalan almarhum Max Sutanto tersebut secara hukum adalah sama dengan tindakan almarhumah Ibu Soeprapti untuk mencabut wasiat tersebut ;
6. **Bahwa** tindakan dari almarhumah Ibu Soeprapti yang telah sepakat dengan Penggugat dan Tergugat membagi harta peninggalan almarhum Max Sutanto tersebut berdasarkan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 06 tertanggal 8 April 2011 dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta (**vide bukti T-2**) secara hukum diartikan sebagai perbuatan

UNTUK RISET MAHASISWA

dari almarhumah Ibu Soeprapti untuk meniadakan dan mengeyampingkan serta sekaligus mencabut kembali wasiat tersebut.

7. **Bahwa** dalil Tergugat tentang pencabutan wasiat oleh almarhumah Ibu Soeprapti sebagaimana dimaksud di atas, ternyata sejalan, dan selaras dengan Pasal 875 KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut :

"Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali" :

8. **Bahwa** walaupun ada *–quod non-* wasiat yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh almarhumah Ibu Soeprapti tersebut, Penggugat sesungguhnya secara hukum tidak perlu lagi mempermasalahkannya karena selain tidak dapat mendukung dan membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat juga dalil-dalil Penggugat tentang wasiat tersebut adalah dalil-dalil yang sia-sia karena Penggugat sendiri bersama-sama dengan Tergugat dan almarhumah Ibu Soeprapti selaku segenap dari ahli waris almarhum Max Sutanto sudah membagi seluruh peninggalan almarhum Max Sutanto sehingga wasiat tersebut tidak diperlukan lagi, dan tidak perlu dipertanyakan Penggugat dengan mengajukan gugatan *aquo*.
9. **Bahwa** dengan demikian dalil-dalil Penggugat dalam angka 7.1 sampai 7.11 halaman 17 sampai dengan 29 yang berisi penjelasan Penggugat secara panjang lebar dan melantur kemana-mana, yang pada pokoknya menguraikan tentang keberatan-keberatan Penggugat atas cara pembagian harta peninggalan almarhum Max Sutanto yang terdapat dalam wasiat almarhumah Ibu Soeprapti sama sekali tidak dapat membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat oleh karenanya dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.
10. **Bahwa** selain itu adalah sangat aneh dan tidak dapat diterima oleh akal sehat/logika hukum dalil-dalil perbuatan melawan hukum Penggugat dalam dalil angka 7 sampai dengan 7.11 halaman 7 sampai dengan 29 gugatan Penggugat ini, menyingkat wasiat dari

almarhumah Ibu Soeprapti itu sendiri belum pernah dibuka dan belum pernah dilaksanakan oleh Para Ahli Waris, sehingga bagaimana mungkin Penggugat nekat mendalilkan telah terjadi perbuatan melawan hukum, sementara Tergugat sendiri tidak melakukan perbuatan apa-apa ??? ;

D. Tidak Ada Harta Warisan Yang Ditinggalkan Oleh Almarhumah Ibu Soeprapti Oleh Karenanya Dalil Penggugat Tentang Harta Warisan Yang Ditinggalkan Oleh Almarhumah Ibu Soeprapti Harus Ditolak :

1. **Bahwa** tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil-dalil Penggugat angka 8 halaman 29 sampai 30 yang secara penuh nafsu, secara sesat dan tanpa dasar hukum mendalilkan adanya harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah Ibu Soeprapti sebagaimana diungkapkan Penggugat dalam angka 8.1 sampai dengan 8.5. Sebagaimana dibuktikan Tergugat di bawah ini, terbukti tidak ada sama sekali harta warisan almarhumah Ibu Soeprapti seperti yang didalilkan Penggugat ;
2. **Bahwa** dalil Penggugat angka 8.1 tentang mobil Isuzu Panther, sebagaimana telah diakui Penggugat adalah milik dari almarhum Ibu Soeprapti, sehingga secara hukum almarhumah Ibu Soeprapti selaku pemilik dapat melakukan tindakan apa saja terhadap mobil tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menjual, mengalihkan, mengoperkan mobil tersebut, apalagi almarhumah Ibu Soeprapti dalam melakukan tindakan hukum atas mobil tersebut tidak tergantung kepada Tergugat karena almarhum tidak dibawah pengampuan dari Tergugat. Tergugat sama sekali tidak mengurus mobil tersebut ;
3. **Bahwa** sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik 1152 yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 Jakarta Selatan sebagaimana telah diakui oleh Penggugat telah dihibahkan oleh almarhumah Ibu Soeprapti semasa hidupnya kepada Tergugat, oleh karenanya walaupun telah ada hibah yang dilakukan oleh almarhum Ibu Soeprapti semasa hidupnya kepada siapapun maka berdasarkan bukti T-2 dan bukti T-3 sebagaimana diuraikan di atas, hibah tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum yang tidak dapat diganggu gugat siapapun termasuk Penggugat. Oleh karenanya sangat aneh dan tidak masuk akal kalau Penggugat secara tiba-tiba dan ngotot mendalilkan sebidang tanah tersebut adalah harta warisan yang ditinggalkan almarhumah Ibu

Soeprapti, sehingga dalil Penggugat angka 8.2 ini harus dikesampingkan ;

4. **Bahwa** dalil Penggugat angka 8.3 dan 8.4 tentang sejumlah perhiasan kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas dan jam tangan rolex dan sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga termasuk barang elektronik yang didalilkan Penggugat adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah Ibu Soeprapti, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan dan membuktikan secara jelas dan terperinci tentang ukuran dan spesifikasinya, karena Penggugat secara serampangan dan main comot saja mendalilkan adanya perhiasan dan perabotan tersebut, apalagi Tergugat tidak pernah mengetahui dan melihat sejumlah perhiasan, jam tangan dan perabot rumah tangga tersebut, dengan demikian dalil Penggugat ini harus ditolak ;
5. **Bahwa** selain itu tentang sejumlah perhiasan kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas dan jam tangan rolex dan sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga termasuk barang elektronik yang didalilkan oleh Penggugat secara sepihak tersebut, Tergugat sama sekali tidak pernah mengetahuinya dan menguasainya dan almarhumah Ibu Soeprapti sama sekali tidak pernah menyerahkan/mentipkannya kepada Tergugat oleh karenanya Tergugat sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah melihat barang-barang tersebut ;
6. **Bahwa** penjualan-penjualan tanah almarhumah Ibu Soeprapti yang menurut Penggugat berdasarkan Akta Pengikatan Untuk melakukan Jual Beli pada tanggal 03 Mei 2012 Nomor 06, sebagaimana diakui Penggugat harganya sebesar Rp. 17.755.100.000, sama sekali bukanlah harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah Ibu Soeprapti dan Tergugat tidak pernah menguasainya karena :
 - a. Berdasarkan bukti T-2 dan T-3 sebagaimana dibuktikan Tergugat di atas, seluruh tanah yang dijual oleh almarhumah Ibu Soeprapti tersebut adalah bagian dan miliknya sepenuhnya sehingga sebagai pemiliknya almarhumah Ibu Soeprapti dapat dan bebas melakukan apa saja atas tanah-tanah tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menjual, mengalihkan, mengoperkan atau menghibahkannya, dan Penggugat tidak dapat mengganggu gugat tindakan almarhumah Ibu Soeprapti tersebut. Dengan demikian sangat tidak

masuk akal kalau Penggugat mendalihkan penjualan-penjualan tanah almarhumah Ibu Soeprapti tersebut adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah Ibu Soeprapti apalagi kalau sampai nekat mendalihkan Tergugat menguasainya ;

- b. Sebagaimana diakui Penggugat dalam dalilnya angka 8.5 halaman 29 Gugatan Penggugat, berdasarkan Akta Pengikatan Untuk melakukan Jual Beli pada tanggal 03 Mei 2012 Nomor 06, tanah-tanah tersebut telah dijual oleh almarhumah Ibu Soeprapti semasa hidupnya, sehingga atas uang penjualan tanah-tanah tersebut almarhumah Ibu Soeprapti berhak dan bebas melakukan tindakan apa saja, apalagi almarhumah Ibu Soeprapti sama sekali tidak dibawah pengampuan dari Tergugat oleh karenanya almarhumah Ibu Soeprapti dapat melakukan tindakan hukum apapun dengan kemauannya sendiri terhadap hasil penjualan tanah-tanah tersebut. Dengan demikian sangat tidak masuk akal kalau Penggugat mendalihkan penjualan-penjualan tanah almarhumah Ibu Soeprapti tersebut adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah Ibu Soeprapti, apalagi kalau sampai nekat mendalihkan Tergugat menguasainya ;
 - c. Tergugat tidak pernah memperoleh ataupun menguasai hasil penjualan tanah-tanah milik almarhumah Ibu Soeprapti tersebut, mengingat hasil penjualan tanah tersebut adalah milik dan bagian sepenuhnya dari almarhumah Ibu Soeprapti, selain itu Tergugat sama sekali bukan pengampu dari almarhumah Ibu Soeprapti mengingat Ibu Soeprapti cakap dan dapat melakukan tindakan apapun atas hasil penjualan tanah-tanah miliknya tersebut ;
7. **Bahwa** demikian juga dalil-dalil remeh-temeh yang diungkapkan oleh Penggugat dalam angka 9 halaman 30 sampai 32 selain dalil-dalil tersebut disusun secara serampangan dan tidak tentu arah serta maksudnya terhadap pokok gugatan, dalil-dalil tersebut juga sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat atas dasar apapun sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan ;

E. Tidak Ada Kewajiban Secara Hukum Bagi Tergugat Untuk Menanggapi Surat-Surat Somasi Penggugat Apalagi Tergugat Tidak Pernah Menguasai Warisan Yang Ditinggalkan Oleh Almarhumah Ibu

Soeprapti, Sehingga Tergugat Sama Sekali Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat :

1. **Bahwa** Penggugat dalam dalilnya angka 10 sampai dengan 29 halaman 32 sampai 38 secara panjang lebar dan melantur kemana-mana tanpa arah dan maksud yang jelas telah mengungkapkan bahwa –*quon non*- Penggugat telah mengirimkan surat undangan dan surat somasi sampai dengan 13 (tiga belas kali) kepada Tergugat ;
2. **Bahwa** secara hukum tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menanggapi somasi-somasi atau apapun surat-surat yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat apalagi sebagaimana diuraikan oleh Tergugat di atas, berdasarkan bukti-bukti otentik yang ada, Tergugat dapat membuktikan bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menguasai warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah Ibu Soeprapti dan Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;
3. **Bahwa** selain itu Penggugat juga sudah mengakui dalam dalilnya angka 19 halaman 35 bahwa Penggugat sendiri tidak dapat menentukan secara pasti apa, bagaimana dan berapa jumlah keseluruhan boedel harta waris yang dipermasalahkan Penggugat, hal ini justru semakin membuktikan bahwa sesungguhnya Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sehubungan dengan pembagian dan penguasaan boedel harta waris yang dipermasalahkan oleh Penggugat untuk dibagi ;
4. **Bahwa** surat-surat somasi ataupun surat-surat undangan yang didalilkan oleh Penggugat maupun dalil-dalil Penggugat secara panjang lebar dalam dalilnya angka 10 sampai dengan 29 halaman 32 sampai 38 tersebut sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

F. Tergugat Sama Sekali Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat, Oleh Karenanya Gugatan Penggugat Harus Ditolak.

1. **Bahwa** tidak benar oleh karenanya harus ditolak dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 30 sampai 40, halaman 38 sampai 44 yang

pada pokoknya secara keliru dan sesat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat ;

2. **Bahwa** Penggugat pada pokoknya telah memperlakukan dan mendalilkan *-quod non-* adanya harta warisan peninggalan almarhumah Ibu Soeprapti yang dikuasai oleh Tergugat, padahal sebagaimana dibuktikan oleh Tergugat di atas tidak ada sama sekali harta warisan peninggalan almarhumah Ibu Soeprapti, apalagi yang dikuasai oleh Tergugat dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Harta milik maupun kekayaan yang dimiliki oleh almarhumah Ibu Soeprapti yang selanjutnya dipersoalkan dan dipermasalahkan oleh Penggugat, semuanya adalah berasal dan diperoleh dari harta peninggalan dari almarhum Bapak Max Sutanto suaminya tersebut.

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 06 tertanggal 8 April 2011 dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Persetujuan Dan Kuasa No. 09 Tertanggal 8 April 2011 dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta (vide bukti T-2 dan T-3), terbukti bahwa :

a. Telah sepakat dilakukan pembagian atas seluruh harta peninggalan dari almarhum Bapak Max Sutanto terhadap seluruh ahli waris dari almarhum Bapak Max Sutanto (almarhumah Ibu Soeprapti, Penggugat dan Tergugat) dimana seluruh ahli waris almarhum Bapak Max Sutanto tersebut telah memperoleh bagian masing-masing yang telah menjadi bagian dan hak milik sepenuhnya dari masing-masing ahli waris tersebut ;

b. Penggugat dan Tergugat telah memberikan persetujuan dan kuasa kepada almarhumah Ibu Soeprapti dan tidak akan melakukan gugatan pidana atau perdata sehubungan dengan tindakan dari almarhumah Ibu Soeprapti untuk melakukan apa saja terhadap bagian yang menjadi miliknya dari harta peninggalan almarhum bapak Max Sutanto, termasuk untuk menjual,

membaliknamakan, mengalihkan, mengoperkan atau menghibahkan terhadap pihak lain siapapun ;

3. Terbukti bahwa tanah dan bangunan yang telah menjadi bagian dan hak milik sepenuhnya almarhumah Ibu Soeprapti yang diperolehnya dari harta peninggalan almarhum Bapak Max Sutanto tersebut, semasa hidupnya telah dijual oleh almarhumah Ibu Soeprapti sebagaimana juga telah diakui Penggugat dalam dalilnya angka 8.5 halaman 29 Gugatan Penggugat ;
4. Bahwa terhadap hasil penjualan dari tanah dan bangunan tersebut, secara hukum almarhum Ibu Soeprapti selaku pemiliknya berhak untuk melakukan apa saja atas uang hasil penjualan tanah tersebut, oleh karenanya sangat tidak masuk akal dan sangat aneh serta tidak diterima oleh logika hukum kalau kemudian Penggugat tiba-tiba secara tanpa dasar menuntutnya kepada Tergugat dan mendalilkan bahwa hasil penjualan tersebut adalah harta warisan peninggalan almarhum Ibu Soeprapti ;
5. Tidak tidak ada sama sekali warisan, tidak ada harta milik bersama (boedel waris) atau apapun istilahnya yang dipergunakan Penggugat yang dimaksudkan sebagai harta peninggalan dari almarhumah Ibu Soeprapti yang harus dibagikan kepada ahli warisnya, yang didalilkan oleh Penggugat secara sesat telah dikuasai oleh Tergugat ;
3. **Bahwa** selain itu, Penggugat seharusnya ingat bahwa untuk mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan tersebut harus memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, yang salah satunya adalah unsur adanya kerugian. Apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi mengakibatkan gugatan Penggugat harus ditolak. Untuk lebih jelasnya Tergugat kutip Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
4. **Bahwa** baik dalam posita maupun petitum gugatan, Penggugat sama sekali gagal dan tidak mampu untuk membuktikan adanya kerugian yang dialami Penggugat maupun tuntutan ganti rugi Penggugat yang harus dibayar

Tergugat sehubungan dengan *–quod non–* perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, bahkan berdasarkan huruf d halaman 46 bagian II Permohonan Provisi, Penggugat justru membuktikan bahwa Penggugat tidak dapat menentukan kerugian yang dialaminya, yang untuk jelasnya Penggugat kutip sebagai berikut :

a. *Memerintahkan TERGUGAT untuk menghitung segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT secara detail dan akuntabel.....*

5. **Bahwa** tidak mempunya Penggugat untuk menentukan kerugian yang dialaminya maupun gagal/lalainya Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya semakin membuktikan bahwa gugatan Penggugat diajukan secara asal-asalan dan tidak berdasar sama sekali serta masih mentah, sehingga sangat patut dan adil menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

6. **Bahwa** sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut (kutipan) :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

maka secara hukum beban untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat adalah menjadi kewajiban Penggugat, khususnya tentang adanya kesalahan dan tuntutan ganti rugi.

Dalil Tergugat di atas, ternyata sejalan dan selaras dengan ajaran hukum (doktrin) ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. (seorang mantan hakim agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia) dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan penerbit Sinar Grafika halaman 535 dan 536 yang menyatakan sebagai berikut :

Terdapat beberapa pasal undang-undang hukum materil yang menentukan sendiri kepada pihak mana dipikulkan beban pembuktian. Apabila ditemukan ketentuan yang demikian, pedoman pembagian beban pembuktian tidak lagi merujuk kepada pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR, tetapi sepenuhnya berpedoman kepada pasal yang bersangkutan. Di bawah ini dikemukakan beberapa pasal undang-undang yang menentukan

sendiri wajib bukti yang harus diterapkan dalam kasus tertentu antara lain sebagai berikut :

Pasal 1365 KUH Perdata :

Dalam ketentuan perbuatan melawan hukum, terdapat dua unsur yang harus dibuktikan, yang terdiri dari :

- o adanya kesalahan pelaku baik disengaja (*wilfull*) atau karena kelalaian (*negligence*) ;
- o **kerugian yang dialami, merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku ;**

Kepada siapa dipikulkan wajib bukti untuk membuktikan hal tersebut menurut Pasal 1365 KUH Perdata dipikulkan kepada pihak yang menuntut adanya perbuatan melawan hukum ;

Sudah barang tentu, tidak mengurangi hak Tergugat untuk mengajukan bukti lawan atau dalil bantahan terhadap gugatan itu dalam rangka membela dan mempertahankan kepentingannya.

7. **Bahwa** oleh karena tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana telah dibuktikan Tergugat di atas, dan ditambah lagi Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa dirinya telah mengalami kerugian, mengakibatkan lagi-lagi gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

8. **Bahwa** seluruh dalil Penggugat dalam posita gugatan Penggugat angka 30 sampai 40, halaman 38 sampai 44 adalah hanya dalil-dalil remeh temeh yang tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, bahkan dalil-dalil tersebut disajikan tidak berhubungan satu sama lain, oleh karenanya tanpa buang waktu lagi haruslah dikesampingkan ;

G. **Seluruh Permohonan Provisi Yang Diajukan Oleh Penggugat Haruslah Ditolak Karena Bertentangan Dengan Hukum Acara Perdata Dan Tidak Berdasar Secara Hukum :**

1. **Bahwa** tidak benar oleh karenanya haruslah ditolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam bagian II gugatannya halaman 44 sampai dengan 47 berdasarkan alasan di bawah ini ;

2. **Bahwa** gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, yang jelas-jelas bukan sengketa/perselisihan tentang hak kepunyaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan bukan pula sengketa-sengketa sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI ("SEMA") No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil yang menentukan sebagai berikut :

Pasal 180 ayat (1) HIR :

*"(1) Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukit atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula di dalam **perselisihan tentang hak kepunyaan.**" ;*

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000

"Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para hakim Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat lisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti ;*
- b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti tidak dibantah ;*
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;*
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;*

- e. *Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv ;*
 - f. *Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;*
 - g. *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht."*
3. **Bahwa** selain itu permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat sudah masuk dalam pokok perkara karena segala hal yang dimohonkan oleh Penggugat dalam permohonan provisinya adalah segala sesuatu tentang pembagian boedel harta waris yang juga jadi pokok permasalahan dalam pokok perkara, padahal sesuai dengan prinsip putusan provisionil yang bersifat sementara putusan provisi hanya dapat dikabulkan kepada permohonan-permohonan diluar pokok perkara, oleh karenanya permohonan provisi Penggugat lagi-lagi harus ditolak ;
4. **Bahwa** berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka permohonan putusan provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam bagian II gugatannya halaman 44 sampai dengan 47 adalah permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan hukum acara perdata, sehingga sangat pantas dan adil menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* menolak permohonan provisi Penggugat tersebut ;

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat telah pula mengemukakan Repliknya secara tertulis tertanggal : 3 September 2013, sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan, dan atas Replik tersebut maka Tergugat telah pula mengemukakan Dupliknya secara tertulis tertanggal 18 September 2013 sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-50, yang telah diberi meterai sebagaimana mestinya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti P1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-11, P-13, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-30, P-34, P-36, P-39 sebagai berikut :

Bukti P-1 : (Kutipan Akta Perkawinan No. 940/1952, Kedua Orang Tua kandung Penggugat dan Tergugat) ;

Bukti P-2 : (Kutipan Akta Kelahiran Penggugat) ;

Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penggugat, serta Kartu Tanda Penduduk Almarhum Soeprapti ;

Bukti P-4 : (Kartu Tanda Terima dari Rumah Duka Gatot Subroto) dan rekening Pasien Nomor Medik : 00668929, atas nama Soeprapti, tanggal masuk 08/10/2012, tanggal keluar 11/11/2012, berjumlah 332.044.222,32,- Rupiah ;

Bukti P-5 : (Surat Keterangan Pelaporan Kematian) ;

Bukti P-6 : (Kutipan Akta Kematian) ;

Bukti P-7 : (1 lembar foto copy KUHPerdata) ;

Bukti P-8 : (7lembar fotocopy halaman 1 (satu) dan halaman 100 (seratus) sampai dengan halaman terakhir) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara Perdata No. 874/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL.) ;

Bukti P-9 : (9 lembar foto copy halaman 1 (satu) dan halaman 10 sampai dengan halaman terakhir Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No : 270/PDT/2009/PT.DKI) ;

Bukti P-10 : (4 lembar foto copy, halaman 1 (satu) dan halaman 47 (empatpuluh tujuh) sampai dengan halaman terakhir) Putusan Perkara Perdata dalam tingkat Kasasi No. : 1365 K/PDT/2010) ;

- Bukti P-11 : (4 lembar foto copy Akta Keterangan Mewaris No. 1/2005, tanggal 19 Oktober 2005) ;
- Bukti P-12 : (1 lembar foto copy halaman bagian depan berkas Permohonan Peninjauan Kembali) ;
- Bukti P-13 : (1 lembar foto copy, Surat Permohonan Pernyataan Peninjauan Kembali No. 874/PDT.G/2008/PNJAK.SEL.) ;
- Bukti P-14 : (1 lembar foto copy perihal pengambilan sisa panjar) ;
- Bukti P-15 : (1 lembar foto copy Akte Pencabutan Peninjauan Kembali) ;
- Bukti P-16 : (2 lembar foto copy halaman 1 (satu) dan halaman 11 dalam berkas gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibawah Daftar No : 874/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL., tanggal 23 Juli 2008) ;
- Bukti P-17 : (1 lembar foto copy halaman sampul depan dan halaman 1 (satu) Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No. 1300 K/PID/2009) ;
- Bukti P-18 : (4 lembar foto copy halaman 1 (satu) dan halaman 6 (enam) sampai dengan halaman terakhir Putusan No : 69/PID/2009/PT.DKI Perkara Pidana dalam tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta) ;
- Bukti P-19 : (4 lembar foto copy halaman 1 (satu) dan halaman 4 (empat) sampai dengan halaman terakhir Putusan No. 1300 K/PID/2009, Perkara Pidana dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung) ;
- Bukti P-20 : (1 lembar foto copy, Surat Pemberitahuan isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1300 K/PID/2009) ;
- Bukti P-21 : (1 lembar foto copy Kutipan Akta kematian Nomor : 82/U/JS/2001)
- Bukti P-22 : (3 lembar foto copy Surat Pernyataan Waris No. 44/WAR/KET.WARIS/HKM/2006/PN.JS.) ;
- Bukti P-23 : (4 LEMBAR FOTO COPY LOKET u28 db.08-1-2013/06.16.45 DAN stnkb Kepolisian Negara Republik Indonesia Metro Jaya, Kwitansi penjualan antara almarhum Soeprapti ke saudara Fredy serta foto copy KTP almarhum Soeprapti) ;
- Bukti P-24 : (3 lembar foto copy halaman depan, halaman 1 (satu) dan halaman 3 (tiga) dalam Akta Wasiat No. 07, tanggal 22 Februari

2008, Notaris Dewantari Handayani, SH., MPA., SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I., tanggal 8 Januari 2003, No. C-05.HT.03.02-Th.2003) ;

Bukti P-25 : (3 lembar foto copy Surat ke-1 Peringatan keras yang ditulis tangan oleh Ibu Haryanti Sutanto (Penggugat) ke saudara Fredy mengenai mobil Isuzu Panther milik Almarhumah Soeprapti sekarang ada dalam penguasaannya) ;

Bukti P-26 : (3 lembar foto copy Surat ke-2 Peringatan keras yang ditulis tangan oleh Ibu Haryanti Sutanto (Penggugat) ke saudara Fredy mengenai mobil Isuzu Panther milik Almarhumah Soeprapti sekarang ada dalam penguasaannya) ;

Bukti P-27 : (7 lembar foto copy Akta Pernyataan pada tanggal 30 November 2006, Nomor Kantor Notaris Ny. Toety Juniarto, SH., Jakarta, Akta Pernyataan sikap Tergugat yang tidak akan mengulangi perbuatan yang suka merusak, menghasut, tipu daya dan menzalimi kepada adik kandungnya penggugat) ;

Bukti P-28 : (1 lembar foto copy sikap licik culas perbuatan Tergugat terus saja merekayasa bersama advokatnya bernama Taripar Simanjuntak staf dari Kantor Hukum Rudy Lontoh & Partners yang berada dibalik kasus sangat dipaksakan mengakibatkan anak kandung Penggugat yang belum cukup umur bernama Viktor di jadikan bulan-bulanan dipanggil Polisi Sektor Tebet dan sebelumnya Penggugat (Ibu Kandung Viktor) telah dipanggil berkali-kali) ;

Bukti P-29 : (1 lembar foto copy usai abangnya dipanggil Polisi kemudian adik kandungnya bernama Viktorina masih duduk dibangku SMP, dan sikap perbuatan Tergugat terus saja merekayasa bersama Advokatnya bernama Taripar Simanjuntak staf dari kantor Hukum Rudy Lontoh & Partners yang ada dibalik Kasus sangat dipaksakan mengakibatkan Penggugat bersama anak-anaknya dijadikan bulan-bulanan) ;

Bukti P-30 : (1 lembar foto copy, via SMS dari handphone (HP) seorang karyawan bekerja di Kantor Hukum Rudy Lontoh & Partners yang merupakan Advokatnya Tergugat dan dimana Relasi hubungan Penggugat dengan salah seorang karyawan tersebut cukup baik) ;

- Bukti P-31 : (1 lembar foto copy Penggugat (Haryanti Sutanto) traumatis hati-hati dirumah Ibu kandungnya sendiri dan harus membuat Surat Undangan perihal mengundang Kakak Kandung Soerjani Sutanto (Tergugat) dan saudara asuhnya untuk hadir dirumah ibunya belum sempat diambilnya supaya tidak timbul fitnah pencurian pernah direkayasa oleh Tergugat bersama Advokatnya serta berikut catatan kecil tentang anak Penggugat bernama Viktor & Victorina yang diundang oleh Tergugat membahas harta waris dirumah almarhumah Soeprapti dengan kemudian menawarkan 4 Milyard rupiah untuk ibunya) ;
- Bukti P-32 : (2 lembar foto copy Deposito berjangka/ Time Deposit, tanggal 24-07-2006, Soeprapti, Ny. Or Soerjani Sutanto, Tebet Barat 24 A Rt.015/004, Jakarta Selatan) ;
- Bukti P-33 : (5 lembar foto copy pasal 1365, Pasal 1366 KUHPerdara & Pasal 26 G ayat (1) UUD 1945 Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, Pasal 29, pasal 36 UU HAM) ;
- Bukti P-34 : (6 lembar foto copy, Sertifikat Tanda Bukti Hak Nama Pemegang Hak Nyonya Soeprapti) ;
- Bukti P-35 : (5 lembar foto copy Pasal 920, Pasal 924, Pasal 913 Pasal 914 ayat 2, Pasal 916 (a) KUHPerdara) ;
- Bukti P-36 : (22 lembar foto copy, Akta Wasiat No. 07, tanggal 22 Februari 2008, Notaris Dewantari Handayani, SH.,MPA., SK.) ;
- Bukti P-37 : (18 lembar foto copy Akta Notaris & PPAT Budiono, SH., tanggal 03 Mei 2012, Nomor : 06 Pengikatan untuk melakukan Jual Beli)
- Bukti P-38 : (2 lembar foto copy, Pasal 852 ayat (1) dan pasal 852 ayat (2) KUHPerdara) ;
- Bukti P-39 : (2 lembar foto copy, halaman 1 (satu) Akta Persetujuan dan Kuasa berikut halaman 1 (satu) Pernyataan Kesepakatan Bersama, tanggal 08-042011, Notaris Jakarta, Ny. Soehardjo Hadie Widyokusumo, SH.,
- Bukti P-40 : (3 lembar foto copy foto perabotan & perkakas rumah tangga) ;
- Bukti P-41 : (3 lembar foto copy foto cincin berlian, giwang berlian, jam Rolex dan sebagainya) ;

- Bukti P-42 : (lembar foto copy berkas surat somasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat yang ditolak) ;
- Bukti P-43 : (lembar foto copy berkas surat Undangan 1, 2 dan 3 dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat yang ditolak) ;
- Bukti P-44 : (3 lembar foto copy, resume Medis Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan Kwitansi) ;
- Bukti P-45 : (4 lembar foto copy, artikel Media terkait perkara ini, Koran Harian Rakyat Merdeka, Koran Nonstop, Berita Nusantara, Opini Indonesia) ;
- Bukti P-46 : (tanda terima/ Surat Dokumen KPK (Komisi pemberantasan Korupsi) ;
- Bukti P-47 : (Tanda Terima/ Penyerahan Komisi Yudisial Republik Indonesia) ;
- Bukti P-48 : (Tanda Terima Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) ;
- Bukti P-49 : (Tanda Terima Ombudsman Republik Indonesia) ;
- Bukti P-50 : (1 lembar Print Out dari halaman Website Hukum Online) ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda : T-1 sampai dengan T-10, yang telah diberi meterai sebagaimana mestinya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. BUKTI T-1a : Akta Keterangan Tentang Hak Waris No. 01, tertanggal 15 Februari 2008, yang dibuat dihadapan Raharti Sudjadjati, SH., Notaris di Jakarta ;
2. BUKTI T-1b : Akta Pernyataan No. 04, tertanggal 15 Februari 2008, yang dibuat dihadapan Raharti Sudjadjati, SH., Notaris di Jakarta ;
3. BUKTI T-2 : Akta Prnyataan Kesepakatan Besama No. 06, tertanggal 8 April 2011, yang dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, SH., Notaris di Jakarta ;
4. BUKTI T-3 : Akta Persetujuan Dan Kuasa No. 09, tertanggal 8 April 2011 dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, SH., Notaris di Jakarta ;

5. BUKTI T-4 : Surat Pernyataan Bersama, tertanggal 02 Juni 2012, yang dibuat dihadapan Budiono, SH., Notaris di Jakarta ;
6. BUKTI T-5 : Akta Jual Beli No.69, tertanggal 17 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Nurlela Wati, SH., PPAT DI Bekasi ;
7. BUKTI T-6 : Akta Jual Beli No. 65, tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Nurlela Wati, SH., PPAT di Bekasi ;
8. BUKTI T-7 : Akta Jual Beli No. 66, tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Nurlela Wati, SH., PPAT di Bekasi ;
9. BUKTI T-8 : Akta Jual Beli No. 67, tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Nurlela Wati, SH.PPAT, di Bekasi ;
10. BUKTI T-9 : Akta Jual Beli No. 68, tertanggal 13 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Nurlela Wati SH., PPAT di Bekasi ;
11. BUKTI-T10 : Akta Jual Beli, No. 88, tertanggal 09 Agustus 2012, yang dibuat dihadapan Nurlela Wati, SH., PPAT di Bekasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Djumbadi dan Siti Marica memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : **DJUMBADI** :

- Bahwa saksi pernah bekerja di Badan Pertanahan Nasional pada bagian loket yang pensiun pada tahun 2009 ;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sekitar tahun 2005 yang waktu itu Penggugat sebagai Notaris mau mengurus Sertifikat tanah ;
- Bahwa saksi tahu masalah dipersidangan ini sehubungan masalah pembagian warisan dari orang tua Penggugat yang bernama almarhum Soeprapti ;
- Bahwa suami almarhum Soeprapti bernama almarhum Max Sutanto mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Soerjani Sutanto (Tergugat) dan Haryanti Sutanto (Penggugat) ;
- Bahwa yang meninggal dahulu adalah Max Sutanto sedangkan Ibu Soeprapti meninggal dunia pada bulan Nopember 2012 ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat, anak asuh Ibu Soeprapti dengan Max Sutanto ada 2 (dua) orang bernama Dodo dan Yeti ;
- Bahwa setelah Max Sutanto meninggal dunia, saksi tidak tahu apakah hartanya sudah dibagi atau belum ;

- Bahwa almarhum Soeprapti orang kaya yang meninggalkan warisan yang kesemuanya dihaki atau diambil oleh Tergugat ;
- Bahwa harta warisan tersebut berupa rumah di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan, uang 17.000.000.000,- (tujuhbelas milyar) dari penjualan tanah di Pondok Gede, perhiasan dan mobil panther ;
- Bahwa saksi mengetahui diberi tahu oleh Penggugat kalau uang almarhum Soeprapti ada pada Tergugat dan rumah di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan oleh Ibu Soeprapti yang pada waktu itu dalam keadaan sakit dihibahkan kepada Tergugat melalui Notaris, Penggugat mengecek ke BPN yang katanya sudah dibalik nama oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan pada tanggal 20 April 2012 yang waktu itu Ibu Soeprapti belum meninggal dunia, saksi waktu itu diundang Penggugat dirumah tersebut dalam acara ulang tahun anak Penggugat yang bernama Vina dan waktu itu saksi tidak melihat Tergugat dan melihat ada mobil isuzu Panther ;
- Bahwa pernah ada pertemuan membicarakan pembagian warisan antara Tergugat dengan anak Penggugat dirumah Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan dimana Tergugat mau memberikan uang sekitar - Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), tetapi anak Penggugat tidak mau dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah membicarakan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sewaktu menjadi saksi dimana waktu itu Penggugat dituduh mencuri kunci, oleh Mahkamah Agung Penggugat dibebaskan ;

2. Saksi SITI MARICA :

- Bahwa saksi adalah karyawan Penggugat sejak tahun 1998 dimana Penggugat adalah Notaris ;
- Bahwa saksi pernah tinggal dirumah Ibunya Penggugat yang bernama Ibu Soeprapti dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 ;
- Bahwa Ibu Soeprapti meninggal dunia pada bulan Nopember 2012 ;
- Bahwa Ibu Soeprapti mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Haryanti Sutanto (Penggugat) dan Soerjani Sutanto (Tergugat), Ibu Soeprapti mempunyai 2 (dua) anak asuh yaitu bernama Hendro dan Yeti ;
- Bahwa sewaktu saksi tinggal dirumah Ibu Soeprapti, kedua anak asuh tersebut berada dirumah Ibu Soeprapti ;

- Bahwa suami Ibu Soeprapti bernama Max Sutanto yang meninggal dunia tahun 2001 dan sampai bulan Mei 2012 warisan belum dibagi dan dikuasai oleh Soerjani Sutanto ;
- Bahwa sewaktu meninggalnya Max Sutanto, Penggugat tinggal bersama Ibu Soeprapti dan pada bulan Juni tahun 2007 Penggugat pindah rumah dan Ibu Soeprapti ditemani pembantu ;
- Bahwa sebelum ibu Soeprapti meninggal, sejak tahun 2006 Ibu Soeprapti mengalami sakit, pernah diopname di Rumah sakit dan yang membiayai Ibu Soerjani Sutanto (Tergugat) dan kata Ibu Soeprapti yang membiayainya Ibu Soerjani Sutanto, karena uang dipegang sama Ibu Soerjani Sutanto (Tergugat) ;
- Bahwa harta atas meninggalnya Max sutanto telah dibagi dimana Ibu Haryanti Sutanto (Penggugat) mendapat rumah di Tebet Raya No. 28 A, Ibu Soerjani Sutanto (Tergugat) mendapat rumah di Pondok Gede Jl. Makmur dan Ibu Soeprapti di Pondok Gede berupa ruko dan kos-kosan ;
- Bahwa harta Max Sutanto yang belum dibagi antara lain rumah di Pondok Gede, rumah di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A, berupa tanah di Cawang, Pondok Gede, perabot rumah, perhiasan, mobil Isuzu Panther dan uang hasil penjualan rumah di Pondok Gede sebesar - Rp. 17.000.000.000,- (tujuhbelas milyar rupiah) ;
- Bahwa setelah Ibu Soeprapti meninggal dunia harta-harta itu semua dikuasai oleh Ibu Soerjani Sutanto (Tergugat) ;
- Bahwa sekira bulan Januari 2013 saksi diberi tahu oleh anak asuh Ibu Soeprapti bahwa Ibu Soeprapti membuat wasiat ;
- Bahwa sebelum Ibu Soeprapti meninggal dunia tidak ada masalah, setelah Ibu Soeprapti meninggal dunia ada masalah, dimana saksi tahu sewaktu sembahyangan 40 hari, dimana Ibu Soerjani Sutanto (Tergugat) mau ngasih Cuma-Cuma uang kepada Ibu Haryanti Sutanto (Penggugat) ;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh Hendro anak asuh Ibu Soeprapti, bahwa akan ada pertemuan antara ibu Soerjani Sutanto (Tergugat) dengan ibu Haryanti Sutanto di rumah makan Mbok Berek ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Ibu Haryanti Sutanto (Penggugat) bahwa waktu pertemuan di rumah makan Mbok Berek, Ibu Soerjani Sutanto (Tergugat) akan memberi Cuma-Cuma uang kepada Ibu Haryanti

Sutanto (Penggugat) dan Ibu Haryanti Sutanto (Penggugat) mengatakan kepada Ibu Soerjani Sutanto (Tergugat) "Kamu boleh begitu sama Hendro dan Yeti, tapi kalau sama saya tidak bisa" ;

- Bahwa saksi diberi tahu oleh Ibu Haryanti Sutanto (Penggugat) ada pertemuan antara Ibu Soerjani Sutanto (Tergugat) dengan anak Ibu Haryanti Sutanto (Penggugat) dimana Ibu Soerjani Sutanto mau mengasih uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tetapi ditolak oleh anaknya Ibu Haryanti Sutanto (Penggugat) ;
- Bahwa mobil Isuzu Panther milik almarhum Ibu Soeprapti dikuasai oleh Fredy anak dari Ibu Yeti, anak asuh almarhum Ibu Soeprapti dimana yang memberikan mobil itu adalah Ibu Surjani Sutanto (Tergugat) ;
- Bahwa Fredy tidak mempunyai pekerjaan dan tinggalnya sama orang tuanya (Yeti) di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A ;
- Bahwa rumah Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A juga ditempati oleh Emay dan anaknya bernama Edy dimana Emay itu dahulu pembantunya Ibu Soeprapti yang sekarang menjadi pembantunya Ibu Soerjani Sutanto (Tergugat) ;
- Bahwa Ibu Emay pernah menuduh dan memfitnah Ibu Haryanti Sutanto (Penggugat) maling kunci karena disuruh Ibu Soerjani Sutanto (Tergugat), lalu Ibu Soeprapti melaporkan pencurian itu dan Pengadilan mengatakan Ibu Haryanti Sutanto tidak benar mengambil kunci ;
- Bahwa sekarang ini Ibu Emay hubungannya dengan Ibu Haryanti Sutanto (Penggugat) sangat baik, sering menelpon Ibu Haryanti (Penggugat), menanyakan kesehatannya Ibu Haryanti (Penggugat), Ibu Emay minta maaf kepada Ibu Haryanti (Penggugat) karena takut dilaporkan balik oleh Ibu Haryanti Sutanto (Penggugat) ;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Haryanti Sutanto diteror melalui SMS, lalu Ibu Haryanti melaporkan ke Polres Jakarta Selatan, Ibu Soerjani (Tergugat) dipanggil berkali-kali tetapi tidak hadir, kemudian Ibu Soerjani Sutanto membuat kesepakatan di Polres ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya mengajukan saksi-saksi meskipun Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi dan selanjutnya telah menyerahkan

kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 8 Januari 2014 dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian tentang duduknya perkara maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam uraian tentang duduknya perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

Perihal Nebis In Idem :

- Bahwa sebelum perkara Perdata Nomor : 320/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR., diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dimana Tergugat dan almarhumah Ibu Soeprapti telah terlebih dahulu mengajukan gugatan Pembagian Warisan terhadap Penggugat dalam Perkara Nomor : 874/Pdt.G/2008, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijde) ;
- Bahwa apabila perkara Nomor : 874/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL., tersebut dibandingkan dengan Perkara Perdata Nomor : 320/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR., ternyata telah terbukti hal-hal sebagai berikut :
 - Masalah yang dituntut adalah sama yaitu harta warisan peninggalan almarhum Max Sutanto ;
 - Bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama yaitu hal pembagian harta warisan peninggalan almarhum Max Sutanto ;
 - Perkara diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula, dimana Perkara Nomor 874/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL., diajukan oleh Tergugat (anak kandung almarhum Max Sutanto dan almarhumah Ibu Soeprapti sebagai Penggugat terhadap Penggugat (anak kandung almarhum Max Sutanto dan almarhumah Ibu Soeprapti) sebagai Tergugat, dan begitu juga dalam Perkara Nomor : 320/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR., adalah diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama anak kandung almarhumah Max Sutanto dan almarhumah Ibu Soeprapti ;

- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah Nebis In Idem, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat diatas, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam hukum perdata, prinsip Nebis In Idem ini mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan objek yang sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Prinsip hukum demikian secara jelas diatur dalam pasal 1917 KUHPerdata ;

1. Bahwa Perkara Nomor : 320/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR., jelas-jelas tidak sama dengan perkara yang telah diputus dalam perkara perdata Nomor : 874/Pdt.G/2008, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijde), meskipun subyek kedua perkara sama, tetapi obyek dan alasan-alasan materi pokok yang dikemukakan adalah sangat berbeda, sehingga tidak dapat diterapkan asas Nebis In Idem. Demikian juga jika dalam sebuah perkara dengan objek dan materi perkara yang sama, akan tetapi pihak-pihak yang bersengketa berbeda, hal demikian tidak termasuk Nebis In Idem ;
2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah bukan Nebis In Idem, maka sudah seharusnya gugatan diterima atau setidaknya-tidaknya dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan absolut maupun relatif, maka harus diputus bersama-sama pokok perkara ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah apakah benar perkara Nomor : 320/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR., ini Nebis In Idem karena Tergugat telah terlebih dahulu mengajukan gugatan terhadap Penggugat dalam perkara Nomor : 874/Pdt.G/2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas dan memperhatikan pula bukti-bukti yang diajukan

oleh Tergugat sebagaimana surat-surat bukti dari T-1 sampai dengan T-10, ternyata tidak ada surat bukti perkara Nomor : 874/Pdt.G/2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, artinya eksepsi Tergugat tidak didukung oleh alat bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 874/Pdt.G/2008, yang menjadi dasar pembuktian perkara Nomor : 320/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR adalah Nebis In Idem sebagaimana Jawaban Tergugat tanggal 28 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil sangkalan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat sebagaimana dalam Replik Penggugat tanggal 3 September 2013 dan memperhatikan pula bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat khususnya surat bukti P-8, P-9 dan P-10 yaitu berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 874/Pdt.G/2008, Putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 270/PDT/2009/PT.DKI dan Putusan Perkara Perdata dalam tingkat Kasasi Nomor : 1365 K/PDT/2010 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-8 berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Februari 2009, Nomor : 874/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL., bukti P-9 berupa Putusan pengadilan Tinggi DKI tanggal 10 September 2009, Nomor : 270/Pdt/2009/PT.DKI dan bukti P-10 berupa Putusan Mahkamah Agung, tanggal 28 Oktober 2010, Nomor : 1365 K/Pdt/2010, dapat ditarik kesimpulan, bahwa subjek dan objek perkara Nomor : 874/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL., ada perbedaannya dengan perkara Nomor : 320/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR., yaitu :

Subjek dalam perkara Nomor : 874/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL., adalah :

- Ny. Soeprapti sebagai Penggugat-I dan Soerjani Sutanto sebagai Penggugat-II melawan Haryanti Sutanto sebagai Tergugat ;

Objek perkaranya adalah :

- Tanah-tanah dan rumah-rumah peninggalan almarhum Max Sutanto ;
Sedangkan perkara ini Nomor : 320/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR., subjeknya adalah :
- Haryanti Sutanto, SH.,MKn., sebagai Penggugat melawan Soerjani Sutanto sebagai Tergugat ;
Objek perkaranya adalah :
- Mobil Isuzu Panther LS 25 B-8672-XD ;
- Tanah berikut bangunan di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan ;

- Sejumlah perhiasan, sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronika ;
- Penjualan-penjualan tanah dari harta warisan almarhum Soeprapti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana perkara ini Nomor : 320/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR., ada perbedaannya dengan perkara Nomor : 874/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL., karenanya tidak ada Nebis In Idem, maka terhadap eksepsi Tergugat haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat sehingga dengan demikian Penggugat haruslah berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (Vide Pasal 163 HIR) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti P-1 sampai dengan P-50 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Djumbadi dan Siti Marica ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya Tergugat dimana untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti T-1 sampai dengan T-10 tetapi tidak mempergunakan haknya untuk mengemukakan saksi-saksinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat ahli waris yang sah dari almarhum Soeprapti yang telah meninggal dunia dan telah meninggalkan boedel harta waris yang dapat dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat ;

- Mobil Isuzu Panther LS B-8672-XD warna coklat muda metalik, jenis Micro/Minibus, bahan bakar solar, rakitan tahun 2006, mesin E278910, rangka MHCTBR 54F6K278910 ;
- Tanah berikut bangunan yang ada diatasnya, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 696 M2 dan ukuran luas bangunan kurang lebih 300 M2 yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A, Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat,

sebagaimana termaktub dalam Sertifikat HGB No. 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1152 (selanjutnya disebut sebagai "Tanah Tebet Barat Raya No. 24 A");

- Sejumlah perhiasan berupa kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas dan jam tangan Rolex yang dimiliki oleh kedua orang tua kandung Penggugat dan Tergugat yakni harta benda semasa hidup dari almarhumah Max Sutanto dan almarhum Soeprapti yang sekarang telah dikuasai secara fisik oleh Tergugat ;
- Sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronika berada dialamat yang ditinggali oleh almarhum Soeprapti semasa hidup di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan ;
- Penjualan-penjualan tanah dari harta warisan almarhum Soeprapti sebagaimana didalam Salinan Akta Pengikatan untuk melakukan jual beli pada tanggal 3 Mei 2012, Nomor : 06, sebagaimana penjualan dan pembelian tersebut telah dilakukan dengan harga yang telah disetujui dan disepakati secara mutlak oleh kedua belah pihak, yaitu sebesar Rp. 17.755.100.000,- (tujuhbelas milyar tujuh ratus limapuluhlima juta seratus ribu rupiah), yang akan dibayar oleh pihak kedua kepada almarhum Soeprapti sebagai pihak pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 940/1952, dari Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta, tertanggal 2 Maret 1984, P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 156/1982, atas nama Haryanti dari Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta tertanggal 27 Februari 1982, P-3 berupa Kartu Keluarga No. 3174010404110023, tertanggal 4 April 2011, P-4 berupa Tanda Terima dari Rumah Duka Gatot Subroto, lembar Akta Kematian almarhum Ny. Soeprapti tertanggal 28 Desember 2012, P-5 berupa SuratKeterangan pelaporan Kematian, telah meninggal dunia Ny. Soeprapti dari Kelurahan Tebet Barat, tertanggal 12 Nopember 2012, P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Soeprapti No. 403/JT/KM/2012 dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, tertanggal 27 Nopember 2012, P-8 berupa Salinan Putusan Perkara Perdata, No. 874/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL., perkara antara Ny. Soeprapti dan Soerjani Sutanto melawan Haryanti Sutanto dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 17 Februari 2009, P-21 berupa Kutipan Akta Kematian Max

Sutanto, Nomor : 82/U/JS/2001, dari Satuan pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tertanggal 21 Juni 2001, P-23 berupa KTP atas nama Fredy, Kwitansi dimana telah diterima dari Fredy uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapanpuluh juta rupiah) untuk pembayaran kendaraan No. Pol. B-8672-XD, tanggal 20 Oktober 2012 ditnda tangani oleh Ny. Soeprapti, STNK atas nama Fredy, P-25 berupa Surat bukti terima kiriman surat dari Haryanti kepada Fredy dan Hendro, P-26 berupa Surat bukti terima kiriman surat dari Haryanti Sutanto kepada Hendro dan Fredy, P-31 berupa Surat surat bukti terima kiriman surat dari Haryanti kepada Soerjani, P-32 berupa Surat dari Bank Artha Graha tanggal 24 Juli 2006 kepada Suprapti or Suryani mengenai perpanjangan Deposito sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang jatuh tempo tanggal 28 ktober 2006 dan Surat dari Bank Artha Graha tanggal April 2006 kepada Suprapti or Suryani mengenai perpanjangan Deposito sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang jatuh tempo tanggal 24 Juli 2006, P-34 berupa 'Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1058, atas nama Ny. Soeprapti, P-37 berupa Salinan Akta No. 06 tanggal 3 Mei 2012 mengenai Pengikatan untuk Melakukan Jual Beli yaitu sebesar Rp. 17.755.100.000,- (tujuhbelas milyar tujuh ratus limapuluh lima juta seratus ribu rupiah) oleh Notaris Budiono, SH., P-40 berupa photo-photo perabotan rumah dan P-41 berupa photo seorang wanita dengan seorang pria, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Haryanti Sutanto lahir di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1968, adalah anak dari Max Sutanto dan Soeprapti, (vide bukti P-2) ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Max Sutanto dengan Soeprapti dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Soerjani Sutanto (Tergugat) dan Haryanti Sutanto (Penggugat), (Vide bukti P-8) ;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2001 ayah dari Penggugat dan Tergugat yaitu Max Sutanto telah meninggal dunia di Jakarta, (Vide Bukti P-21) ;
- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2012, Ibu dari Penggugat dan Tergugat yaitu Soeprapti telah meninggal dunia di Jakarta (Vide Bukti P-6) ;
- Bahwa almarhum Max Sutanto meninggalkan harta dimana isterinya Soeprapti telah menerima harta waris 4/6 bagian, Penggugat menerima harta waris 1/6 bagian dan Tergugat menerima harta waris 1/6 bagian, (Vide Bukti P-8) ;
- Bahwa almarhum Soeprapti meninggalkan harta yang antara lain adalah sebagaimana bukti P-23, P-32, P-34, P-37, P-40 dan P-41, yaitu :

- Mobil Isuzu Panther LS B-6872-XD, warna coklat muda metalik, jenis Micro/ Minibus, bahan bakar solar, rakitan tahun 2006, mesin E 278910, rangka MHCTBR 54F6K278910 ;
- Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 696 M2 dan ukuran luas bangunan kurang lebih 300 M2 yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan, sebagaimana Sertifikat HGB No. 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1152 ;
- Sejumlah perhiasan berupa kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas dan jam tangan Rolex ;
- Sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronika yang berada di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan ;
- Penjualan-penjualan tanah dari harta warisan almarhum Soeprapti sebagaimana didalam Salinan Akta Pengikatan untuk melakukan jual beli pada tanggal 3 Mei 2012, Nomor : 06, penjualan dan pembelian tanah tersebut telah dilakukan dengan harga yang telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebesar Rp. 17.755.100.000,- (tujuhbelas milyar tujuh ratus limapuluh lima juta seratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh pihak kedua kepada almarhum Soeprapti sebagai pihak pertama ;

Menimbang, bahwa almarhum Max Sutanto menikah dengan almarhum Soeprapti dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Penggugat dan Tergugat, almarhum Max Sutanto telah meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan harta kemudian isterinya Soeprapti dan kedua anaknya yakni Penggugat dan Tergugat telah menerima bagian masing-masing harta warisan dari almarhum Max Sutanto. Pada tanggal 11 Nopember 2011 Soeprapti meninggal dunia dimana semasa hidupnya sejak suaminya Max Sutanto meninggal dunia, Soeprapti tidak menikah lagi, dan dalam jawaban Tergugat telah membenarkan maka dengan demikian menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Soeprapti ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum Penggugat pada angka 2 (dua) haruslah dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah harta berperkara berupa :

- Mobil Isuzu Panther LS B-6872-XD, warna coklat muda metalik, jenis Micro/Minibus, bahan bakar solar, rakitan tahun 2006, mesin E 278910, rangka MHCTBR 54F6K278910 ;
- Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 696 M2 dan ukuran luas bangunan kurang lebih 300 M2 yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan, sebagaimana Sertifikat HGB No. 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1152 ;
- Sejumlah perhiasan berupa kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas dan jam tangan Rolex ;
- Sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronika yang berada di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan ;
- Penjualan-penjualan tanah dari harta warisan almarhum Soeprapti sebagaimana didalam Salinan Akta Pengikatan untuk melakukan jual beli pada tanggal 3 Mei 2012, Nomor : 06, penjualan dan pembelian tanah tersebut telah dilakukan dengan harga yang telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebesar Rp. 17.755.100.000,- (tujuhbelas milyar tujuh ratus limapuluh lima juta seratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh pihak kedua kepada almarhum Soeprapti sebagai pihak pertama ;

Adalah merupakan boedel Harta Warisan yang dapat dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menolak dan keberatan ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat sebagaimana dikemukakan dalam jawabannya tertanggal 28 Agustus 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa harta milik maupun kekayaan yang dimiliki oleh almarhumah Soeprapti itu diperoleh dari harta warisan almarhum suaminya. Penggugat dan Tergugat telah memberikan persetujuan dan kuasa kepada almarhum Ibu Soeprapti untuk tidak melakukan gugatan Perdata atau Pidana untuk melakukan apa saja terhadap bagian yang menjadi miliknya, termasuk untuk menjual, membalik nama, mengalihkan, mengoperkan atau menghibahkan terhadap pihak lain. Terhadap hasil penjualan dari tanah dan bangunan tersebut, Ibu Soeprapti selaku pemilik berhak melakukan apa saja atas uang hasil penjualan tanah

tersebut. Tidak benar Tergugat mendapat hibah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan ;

Bahwa ada wasiat almarhum Ibu Soeprapti yang isinya pembagian harta peninggalan almarhum Bapak Max Sutanto kepada segenap ahli warisnya, dengan adanya Pernyataan kesepakatan bersama, maka secara hukum wasiat itu dicabut ;

Tentang mobil isuzu Panther yang oleh Penggugat itu milik almarhum Ibu Soeprapti sehingga secara hukum almarhum Ibu Suprapti dapat melakukan apa saja terhadap mobil itu ;

Tentang sejumlah perhiasan dan sejumlah perabot dan perkakas rumah yang didalilkan Penggugat itu tidak menguraikan dan membuktikan secara jelas dan terperinci tentang ukuran dan spesifikasinya. Penjualan-penjualan tanah almarhum Ibu Soeprapti berdasarkan Akta pengikatan untuk melakukan Jual Beli sebesar Rp. 17.755.100.000,- (tujuhbelas milyar tujuh ratus limapuluh lima juta seratus ribu rupiah), sama sekali bukan harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah Ibu Soeprapti dan Tergugat tidak pernah menguasainya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah penolakan atau sangkalan Tergugat tersebut dapat dibuktikan dipersidangan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil sangkalan Tergugat dan memperhatikan pula bukti-bukti yang diajukan Tergugat berupa surat bukti T-1 sampai dengan T-10 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perolehan harta peninggalan almarhumah Ibu Soeprapti berasal dari mana ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 yang berupa Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 874/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL., dimana Ibu Soeprapti setelah meninggal suaminya (Max Sutanto) menerima harta waris 4/6 bagian dari warisan almarhum Max Sutanto ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1a yang berupa Akta Keterangan tentang Hak waris No. 01 tanggal 15 Februari 2008 dibuat oleh Notaris Raharti Sudjardjati, SH., dan bukti T-16 yang berupa Akta Pernyataan No. 04 tanggal 15 Februari 2008 dibuat oleh Notaris Raharti Sudjardjati, SH., dimana Ibu

Soeprapti memperoleh 4/6 bagian dari seluruh harta warisan almarhum Max Sutanto ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-2 yang berupa Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 06 tanggal 8 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Ny. Soehardjo Hadie Widyokusumo, SH., dimana Ibu Soeprapti mendapatkan tanah dan bangunan antara lain :

- Hak Milik No. 4820/Jatimakmur atas nama Max Soetanto ;
- Hak Milik No. 4821/Jatimakmur atas nama Ny. Soeprapti ;
- Hak Milik No. 4822/Jatimakmur atas nama Ny. Soeprapti ;
- Hak Milik No. 4823/Jatimakmur atas nama Ny. Soeprapti ;
- Hak Milik No. 4824/Jatimakmur atas nama Ny. Soeprapti ;
- Hak Milik No. 4829/Jatimakmur atas nama Ny. Soeprapti ;
- Hak Milik No. 1152/Tebet Barat, Sertifikat atas nama Ny. Soeprapti ;

Menimbang, bahwa semasa hidup Ibu Soeprapti dimana Ibu Soeprapti telah menjual tanah Hak Milik No. 4820/Jatimakmur, seharga - Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan penjualan tersebut oleh Ibu Soeprapti dibagikan antara lain kepada anak-anak Penggugat dan anak-anak Tergugat (Vide Bukti T-4 dan T-5) ;

Menimbang, bahwa semasa hidup Ibu Soeprapti telah melakukan ikatan jual beli yang dituangkan dalam Akta Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli No. 06 tanggal 3 Mei 2012, yang dibuat Notaris Budiono, SH., (Vide Bukti P-37), dimana Ibu Soeprapti melakukan ikatan jual beli dengan orang bernama Faruk Muhammad Harharah terhadap 5 bidang tanah yakni :

1. Tanah Hak Milik No. 4824/Jatimakmur ;
2. Tanah Hak Milik No. 4823/Jatimakmur ;
3. Tanah Hak Milik No. 4821/Jatimakmur ;
4. Tanah Hak Milik No. 4829/Jatimakmur ;
5. Tanah Hak Milik No. 4822/Jatimakmur ;

Dimana penjualan dan pembelian dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 17.755.100.000,- (tujuhbelas milyar tujuh ratus limapuluh lima juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa akhirnya terjadi jual beli yang dituangkan dalam Akta Jual Beli yang dibuat Notaris Nurlela Wati, SH., dimana Ibu Soeprapti melakukan jual beli dengan orang bernama Faruk Muhammad Harharah terhadap 5 (lima) bidang tanah tersebut diatas dengan harga :

1. Tanah Hak Milik No. 4821/Jatimakmur ;
Seharga Rp. 2.425.000.000,- (Dua milyar empatratus duapuluh lima juta rupiah), (Vide Bukti T-6) ;
2. Tanah Hak Milik No. 4822/Jatimakmur ;
Seharga Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), (Vide Bukti T-7) ;
3. Tanah Hak Milik No. 4823/Jatimakmur ;
Seharga Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enamratus juta rupiah), (Vide Bukti T-8) ;
4. Tanah Hak Milik No. 4824/Jatimakmur ;
Seharga Rp. 850.000.000,- (delapan ratus limapuluh juta rupiah), (Vide Bukti T-9) ;
5. Tanah Hak Milik No. 4829/Jatimakmur ;
Seharga Rp. 124.000.000,- (seratus duapuluh empat juta rupiah), (Vide Bukti T-10) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, setelah Ibu Soeprapti meninggal dunia perolehan harta warisan dari almarhum Max Sutanto tinggal Hak Milik No. 1152/Tebet Barat, yang dikenal dengan rumah yang berdiri diatas tanah di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksidari penggugat yang bernama Siti Marica, dimana menerangkan rumah di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan dihuni oleh orang-orang bernama Yety anak asuh almarhum Ibu Soeprapti beserta anaknya bernama Fredy dan pula yang bernama Emay dan anaknya bernama Edy ;

Menimbang, bahwa mengenai harta peninggalan Ibu Soeprapti berupa mobil Isuzu Panther LS No. Pol. B-8672-XD, Penggugat memajukan bukti P-23 berupa KTP, Kwitansi, STNK dan Pajak Kendaraan atas nama Fredy, saksi Djumbadi yang menerangkan pernah melihat mobil Isuzu Panther ada dirumah Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan, dan saksi Siti Marica menerangkan mobil Isuzu Panther itu milik Ibu Soeprapti yang dikuasai Fredy anak asuh Ibu Soeprapti dimana yang memberikan adalah Tergugat ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-23 tersebut diatas seluruhnya tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan tidak didukung oleh keterangan saksi, padahal sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/SIP/1985, tertanggal 9 Desember 1987 telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan dipersidangan yang hanya berupa photo copy tanpa ada surat bukti aslinya, maka surat bukti berupa photo copy ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa mengenai harta peninggalan Ibu Soeprapti berupa perhiasan kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas, jam tangan Rolex sejumlah perabot dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronika, Penggugat mengajukan bukti P-40 dan P-41 berupa photo-photo dan tidak didukung oleh spesifikasinya menurut Majelis Hakim belumlah membuktikan tentang adanya perhiasan-perhiasan, perabot atau perkakas rumah dan barang-barang elektronika, oleh karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil sangkalan Tergugat sebagaimana surat-surat bukti T-2 berupa Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 6 tanggal 8 April 2011 dihadapan Notaris Ny. Soehardjo Hadie Widyokusumo, SH., dimana didalam akta tersebut, Penggugat dan Tergugat memberikan persetujuan kepada Ibu Soeprapti melakukan proses balik nama Sertifikat atas nama almarhum Max Sutanto maupun atas nama Ibu Soeprapti, termasuk menjual, mengalihkan, memindahkan, mengoperkan dan atau menghibahkan kepada siapapun atau pihak lain dan tidak akan menuntut hak apapun serta tidak akan melakukan gugatan baik secara pidana maupun perdata atas segala tindakan yang akan dilakukan oleh Ibu Soeprapti ;

Menimbang, bahwa surat bukti T-2 dan T-3 tersebut diatas dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan menyetujui apa yang tertera di Akta yang dibuat dihadapan Notaris, karenanya berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat, (Vide pasal 1338 BW) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat antara lain :

- Mengenai Mobil Isuzu Panther LS B-6872-XD, warna coklat muda metalik, jenis Micro/ Minibus, bahwan bakar solar, rakitan tahun 2006, mesin E 278910, rangka MHCTBR 54F6K278910, telah dipertimbangkan diatas dimana surat bukti P-23 berupa photo copy tanpa ada surat bukti alsinya, maka oleh karenanya haruslah ditolak ;
- Mengenai Tanah berikut bangunan yang ada diatasnya, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 696 M2 dan ukuran luas bangunan kurang lebih 300 M2 yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat HGB No. 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1152, telah dipertimbangkan diatas, dimana tanah berikut bangunan yang ada diatasnya di jalan Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan itu ada penghuninya antara lain

UNTUK RISET MAHASISWA

bernama Yety, Fredy, Emay dan Edy, maka seyogyanya orang-orang yang menghuni rumah di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan itu dijadikan Tergugat, maka oleh karenanya haruslah ditolak ;

- Mengenuai sejumlah perhiasan berupa kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas dan jam tangan Rolex yang dimiliki oleh kedua orang tua kandung Penggugat dan Tergugat, telah dipertimbangkan diatas, dimana surat bukti P-41 berupa photo-photo dan tidak didukung oleh spesifikasinya belum dapat dibuktikan adanya perhiasan-perhiasan itu, maka oleh karenanya haruslah ditolak ;
- Mengenai sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronika yang berada dialamat yang ditinggali almarhum Soeprapti semasa hidup di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan, telah dipertimbangkan diatas dimana surat bukti P-40 berupa photo-photo dan tidak didukung oleh spesifikasi belum dapat dibuktikan adanya perabot dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronika, maka oleh karenanya haruslah ditolak ;
- Mengenai penjualan-penjualan tanah dari harta warisan almarhum Soeprapti sebagaimana didalam Salinan Akta Pengikatan untuk melakukan jual beli pada tanggal 3 Mei 2012, Nomor : 06, sebesar - Rp. 17.755.100.000,- (tujuhbelas milyar tujuh ratus limapuluh lima juta seratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh pihak kedua kepada almarhum Soeprapti sebagai pihak pertama, telah dipertimbangkan diatas dimana benar bahwa tanah-tanah tersebut akhirnya telah dijual tetapi tidak sebesar Rp. 17.755.100.000,- (tujuhbelas milyar tujuh ratus limapuluh lima juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan pula diatas dimana dari bukti T-2 dan T-3, Penggugat dan Tergugat memberikan persetujuan kepada Ibu Soeprapti antara lain melakukan menjual, mengalihkan, memindahkan, mengoperkan atau menghibahkan kepada siapapun atau pihak lain dan tidak akan menuntut hak apapun serta tidak akan melakukan gugatan baik secara pidana maupun perdata atas segala tindakan yang akan dilakukan oleh Ibu Soeprapti, artinya disini Ibu Soeprapti mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya sedangkan Penggugat dan Tergugat menyetujui untuk melepaskannya terhadap harta benda Ibu Soeprapti, oleh karenanya mengenai petitum itu haruslah ditolak ;

UNTUK RISET MAHASISWA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan menyetujui apa yang tertera di Akta yang dibuat dihadapan Notaris, dimana Ibu Soeprapti mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya, sedangkan Penggugat dan Tergugat menyetujui untuk melepaskan haknya terhadap harta benda Ibu Soeprapti, maka oleh karenanya petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat tentang keseluruhan boedel harta waris Almarhum Ibu Soeprapti merupakan bagian hak dari Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang keseluruhan boedel harta waris almarhum Ibu soeprapti merupakan bagian hak dari Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, baik melalui surat-surat bukti maupun saksi-saksi maka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat tentang Akta Wasiat tanggal 22 Februari 2008, Nomor : 07 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat bukti P-24 berupa Akta Wasiat Nomor : 07, tanggal 22 Februari 2008 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-24 tersebut ternyata tidak utuh, hanya 3 (tiga) lembar artinya tidak lengkap dan pula tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka surat bukti berupa photo copy ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, karenanya tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 (tujuh) yang meminta putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi, haruslah ditolak karena syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 HIR belum terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya keterambatan menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan objek sengketa diserahkan kepada Penggugat baik secara sukarela atau melalui upaya paksa dari Pengadilan dan Kepolisian Republik Indonesia, oleh karena objek sengketa perkara ini ditolak, maka petitum angka 9 (sembilan) Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti Penggugat yang tidak diperlihatkan aslinya dan yang lainnya tidak ada hubungannya dengan perkara ini tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka sebagaimana ketentuan pasal 181 HIR, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Soeprapti ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar - Rp. 816.000,- (delapanratus enambelas ribu rupiah) ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : S E N I N, tanggal : 20 JANUARI 2014, oleh Kami HARIJANTO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SIGIT HARYANTO, SH.MH., dan JULIEN MAMAHIT, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : R A B U, tanggal : 29 JANUARI 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu SUROYO, SH.MH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

SIGIT HARYANTO, SH.MH.

HARIJANTO, SH.MH.

t.t.d

JULIEN MAMAHIT, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

SUROYO, SH.MH.

Biaya – Biaya :

- PNPB	Rp.	30.000,-
- Proses perkara	Rp.	75.000,-
- Panggilan	Rp.	700.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	816.000,-



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SOERJANI SUTANTO, bertempat tinggal di Jalan Taman Daan Mogot Raya Nomor 2 K, RT 003, RW 001, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Manuarang Manalu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Perumahan Puri Nirwana 2, Blok C Nomor 18, Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2016; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

L a w a n

HARYANTI SUTANTO, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Tebet Raya Nomor 64 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada J.J. Armstrong, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Tebet Raya Nomor 28, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2016; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1525 K/Pdt/2015, tanggal 27 Oktober 2015, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Soeprapti, dilahirkan di Tangerang pada tanggal 2 Januari 1932 dan telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2012 sebagaimana tertuang pada Surat Keterangan Pelaporan Kematian, Nomor Surat 3174212111200008 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, beralamat Jalan Tebet Barat IV Jakarta. Berikut Surat Tanda Terima dari Rumah Duka Gatot Soebroto beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh Nomor 24, Jakarta-10410. Serta Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 27 November 2012;

2. Bahwa almarhumah Soeprapti semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum Max Sutanto, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1931 dan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2001 sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Kematian Nomor 82/U/JS/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2001;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Soeprapti dengan suaminya almarhum Max Sutanto tidak pernah membuat perjanjian pemisahan harta dan tidak pernah membuat surat wasiat atas harta peninggalan;
4. Bahwa almarhumah Soeprapti semasa hidup menikah dengan suaminya almarhum Max Sutanto meninggalkan dua orang anak kandung bernama Soerjani/Tergugat dan Haryanti/Penggugat sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 940/1952 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 1984 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta, dan dari hasil perkawinan almarhum Max Sutanto dengan almarhumah Soeprapti, telah dikaruniai 2 (orang) anak yaitu:
 - 4.1 Tergugat/Soerjani Sutanto, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 13 April 1966, sebagaimana ternyata dalam Akta Kelahiran Nomor 2961/1966 tertanggal 03 Mei 1966, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta;
 - 4.2 Penggugat/Haryanti Sutanto, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1968, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 156/1982 tertanggal 27 Februari 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta;
5. Bahwa almarhumah Soeprapti semasa hidup menikah dengan suaminya almarhum Max Sutanto mengasuh dua orang anak asuh bernama Yetty Sutanto dan Hendro Sutanto;
6. Bahwa almarhumah Soeprapti semasa hidupnya pernah memberikan hibah secara sepihak merupakan harta milik bersama (Boedel Waris) kepada Tergugat yakni:
 - Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 696 m² (enam sembilan enam meter persegi) dan ukuran luas bangunan kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A, Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1152 (selanjutnya disebut sebagai "Tanah Tebet Barat Raya Nomor 24-A");

Halaman 2 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat jelas-jelas telah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Karena pemberian hibah tersebut telah melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) waris lain. Dimana bagian hak mutlak Penggugat sebagai ahli waris yang sah menjadi tidak terpenuhi;

Bahwa menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada ketentuan dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW) khususnya Pasal 920 dan Pasal 924 *Burgerlijke Wetboek* (BW) berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 920 *Burgerlijke Wetboek* (BW):
Pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian *legitieme portie*, boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para *legitimaris* dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka. Namun demikian, para *legitimaris* tidak boleh menikmati apa pun dari pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada pewaris;
- Pasal 924 *Burgerlijke Wetboek* (BW):
Hibah-hibah semasa hidup sekali-kali tidak boleh dikurangi, kecuali bila ternyata bahwa semua harta benda yang telah diwasiatkan tidak cukup untuk menjamin *legitieme portie*. Bila hibah-hibah semasa hidup pewaris harus dikurangi, maka pengurangan harus dimulai dan hibah yang diberikan paling akhir, ke hibah-hibah yang dulu-dulu;

Catatan:

Kata-kata "boleh dikurangi" dan "kecuali" sengaja diketik dengan cetak tebal, huruf besar dan digarisbawahi;

Bahwa intinya hibah yang dilakukan oleh Pewaris semasa hidup kepada Tergugat, tidak boleh mengganggu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada Penggugat. Bagian mutlak adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan *testament*;

Menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia maka hal tersebut mengacu pada ketentuan yang telah diatur di dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW), khususnya Pasal 913, 914 ayat (1), (2) dan (3), 916 (a) *Burgerlijke Wetboek* (BW) yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 913 *Burgerlijke Wetboek* (BW):
"Bagian mutlak atau *legitime portie*, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, maupun selaku wasiat";

Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan undang-undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas. Dan sebagaimana telah disebutkan dari ketentuan di atas, bahwa bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah-hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (*legaat*) dan *erfstelling*;

- Pasal 914 Ayat 2 *Burgerlijke Wetboek* (BW):

Apabila si Pewaris meninggalkan 2 (dua) orang anak sah, maka bagian mutlak masing-masing anak sah sebesar $\frac{2}{3}$ dari apa yang disediannya diwariskan oleh masing-masing dalam pewarisan;

- Pasal 916 (a) *Burgerlijke Wetboek* (BW):

Hibah-hibah tidak dibolehkan melebihi bagian mutlak (*Legitime Portie*) para ahli waris, jika melebihi haruslah dipotong sehingga menjadi sama dengan jumlah Bagian Mutlak;

Dengan demikian, meskipun pewaris merupakan pemilik yang sah dan memiliki hak untuk menghibahkan rumahnya kepada Tergugat, namun Perbuatan Hibah Tidak Diperkenankan Undang-Undang Jika Menghalangi Bagian Waris Lain;

Catatan:

Kata-kata "Pewaris" dan "Perbuatan Hibah Tidak Diperkenankan Undang-Undang Menghalangi Bagian Waris lain" sengaja diketik dengan cetak tebal, huruf besar dan digaris bawahi;

- 6.1. Bahwa pemberian hibah tersebut yang dilakukan Pewaris secara sepihak kepada Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum dan Tergugat seharusnya memiliki kewajiban hukum untuk melindungi hak ahli waris lain yang sah dan ahli waris lain tidak dapat dihilangkan begitu saja;
- 6.2. Bahwa sesuai dengan ukuran akal sehat dan kewajaran, perbuatan Tergugat yang memaksakan kehendak kepada almarhumah Soeprapti untuk membuat penghibahan tersebut telah bertentangan dengan hukum. Dan sikap tindak perbuatan Tergugat selalu secara penuh dan optimal menggunakan kewenangan kekuasaan sebagai kakak kandung mengerahkan kemampuan dan tipu daya kepada almarhumah Soeprapti untuk menguasai keseluruhan Boedel Harta Waris;
- 6.3. Bahwa ini adalah contoh nyata tragedi bagi keluarga Penggugat akibat seenak-enak memainkan aturan hukum dilakukan Tergugat di negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang harus berdasarkan norma aturan hukum yang berlaku; Dan perbuatan Tergugat yang menganggangi aturan hukum dan undang-undang yang telah menimbulkan dampak kerugian bagi Penggugat sehingga harus terdapat pertanggungjawaban hukum. Dampak dan kerugian tersebut akibat dari perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai dampak kerugian yang besar sekali karena telah memporak-porandakan kelangsungan hidup keluarga Penggugat beserta anak-anaknya;

- 6.4. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut juga terbukti telah mengakibatkan dampak yang besar bagi kehidupan keluarga Penggugat termasuk hak-hak asasinya. Dampak ini telah secara nyata mengakibatkan lenyapnya rasa aman karena dihindangi rasa takut dan cemas, tercabutnya orang dari akar budaya dan kehidupan sosial dimana putusnya hubungan tali persaudaraan, munculnya konflik keluarga, serta ketiadaan informasi yang menyebabkan kebingungan, ketakutan, dan ketidakpastian;
- 6.5. Bahwa selanjutnya dampak dan kerugian yang terjadi setiap hari semakin bertambah besar seiring dengan dikuasainya keseluruhan Boedel Harta Waris tersebut dan Penggugat bersikap masa bodoh sehingga lambatnya proses penanganan hukum terjadi adalah itu yang disengaja oleh Tergugat;
- 6.6. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak taat hukum tersebut adalah jelas-jelas sikap perbuatan yang menantang hukum dan undang-undang berlaku;

Tergugat sebagai orang waras yang sadar hukum seharusnya taat hukum, karena orang-orang dalam sebuah masyarakat beradab tak dapat hidup tanpa hukum. Menjalankan aturan hukum yang baik dalam masyarakat sesuai dengan ketetapan hukum merupakan hal yang mutlak penting, karena aturan hukum juga mutlak dibutuhkan bagi terciptanya kenyamanan, kepastian dan keamanan anggota masyarakat;

Dalam Negara hukum yang terjalin saling pengertian yang baik diantara para pembuat hukum dan anggota masyarakat, aturan-aturan hukum dibuat demi kepentingan anggota masyarakat yang pada gilirannya akan mematuhi. Alhasil, orang-orang di sebuah negara hukum secara umum akan hidup dalam kebaikan bila terikat dengan hukum;

- 6.7. Bahwa secara horisontal terdapat kewajiban hukum yang dimiliki oleh Tergugat untuk melindungi hak waris lain yang sah. Kewajiban hukum inii timbul akibat dari terlanggarnya hak-hak Penggugat, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena menghalangi bagian waris lain maupun isi surat wasiat yang bertentangan dengan aturan hukum, dan serta ketidakbecusan, kelalaian, kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat; Adapun kemudian terhadap kelalaian dan perbuatan-perbuatan lain tersebut yang dilakukan Tergugat harus terdapat pertanggungjawaban hukum agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali di masa mendatang (prinsip *non-recurrence*);

- 6.8. Bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971, menyatakan: Gugatan hanya diajukan terhadap mereka yang mempunyai hubungan Hukum. Atau dengan kata lain mengharuskan adanya hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat dalam suatu perkara;
- Maka dengan demikian, permasalahan-permasalahan telah disebutkan di atas tersebut menurut hukum sudah jelas-jelas sekali hubungan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dimaksudkan dalam Yurisprudensi tersebut adanya hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa almarhumah Soeprapti semasa hidupnya pernah membuat suatu Wasiat (*Testamen*), sebagaimana tertuang dalam Akta Wasiat tertanggal 22 Februari 2008, Nomor 07, dimana pada hari Jumat, tanggal dua puluh dua Februari dua ribu delapan (22-2-2008), pukul 17.15 (tujuh belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat, menghadap Raharti Sudjardjati, Sarjana Hukum, Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi dan telah dikenal almarhumah Soeprapti (dahulu bernama Tan Beng Nio), dilahirkan di Tangerang, pada tanggal dua Januari seribu sembilan ratus tiga puluh dua (2-01-1932), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Barat Nomor 24-A, RT 015/RW 004, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, menghadap bermaksud untuk membuat suatu wasiat (*testamen*) dan untuk memberitahukan kemauannya terakhir pada Notaris dan Notaris susun dan suruh tulis dengan perkataan-perkataan sebagai berikut:
- “Saya tarik kembali dan hapuskan semua wasiat dan semua surat-surat yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat, yang saya buat sebelum hari ini. Saya Legatkan (hibah wasiatkan) bagian yang menjadi hak saya selaku harta campur dengan almarhum suami saya, sebagaimana disebut di bawah ini, yaitu sebesar 1/2 (satu per dua) bagian, ditambah 1/6 (satu per enam) bagian yang menjadi hak saya selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto, sehingga seluruh hak saya sebesar 4/6 (empat per enam) bagian atas harta tidak bergerak sebagaimana disebut di bawah ini kepada

Halaman 6 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai bagian-bagian yang saya sebutkan masing masing, yaitu atas

bagian yang menjadi hak saya sebesar 4/6 (empat per enam) bagian sedang yang menjadi hak anak anak saya selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto adalah:

- Soerjani Sutanto - 1/6 (satu per enam) bagian;
- Haryanti Sutanto - 1/6 (satu per enam) bagian;

Selanjutnya almarhumah Soeprapti menjelaskan lebih lanjut:

Bahwa almarhumah Soeprapti menikah satu kali dan satu-satunya dengan Tuan Max Sutanto (dahulu bernama: Tan Soen le), dilahirkan pada tanggal tiga puluh Juni seribu sembilan ratus tigapuluh satu (30-6-1931). Satu dan lain sebagaimana ternyata dari Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta, tertanggal dua Maret seribu sembilan ratus delapan puluh empat (2-3-1984) Nomor 940/1952, yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Bahwa suami almarhumah Soeprapti telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal dua belas Juni dua ribu satu (12-6-2001). Satu dan lain sebagaimana ternyata dari Akta Kematian tertanggal duapuluh satu Juni duaribu satu (21-6-2001) Nomor 82/U/JS/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;

Untuk selanjutnya bahwa dari perkawinan almarhum Max Sutanto dengan penghadap almarhumah Soeprapti telah dilahirkan dua orang anak perempuan yang masih hidup, bernama:

1. Soerjani Sutanto, dilahirkan di Jakarta pada tanggal tiga belas April seribu sembilan ratus enam puluh enam (13-4-1966), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Daan Mogot Raya 2-K, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan;
2. Haryanti Sutanto (atau dalam Akta Kelahiran ditulis Haryanti) dilahirkan di Jakarta, pada tanggal dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus enam puluh delapan (23-3-1968), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Barat Raya 24-A, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 004, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet;

Bahwa disamping ke 2 (dua) anak kandungnya yang semuanya perempuan tersebut, almarhumah Soeprapti sebelum anak-anaknya tersebut lahir telah mengangkat anak akan tetapi tidak disahkan secara hukum, yaitu:

1. (satu) anak perempuan, bernama Yetty Sutanto, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal dua puluh delapan Februari seribu sembilan ratus lima puluh enam (28-2-1956), ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta;

Halaman 7 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tanggal 16 Juni 2017, nomor 214 PK/Pdt/2017 (8-1964), swasta, bertempat tinggal di Jakarta;

Bahwa berdasarkan Keterangan Hak Waris, yang dibuat oleh Notaris, almarhumah Soeprapti selaku istri "almarhum Max Sutanto" mendapat hak sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta campur, dan mendapat $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian selaku ahli waris "almarhum Max Sutanto", menjadi seluruhnya sebesar $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian. Hak almarhumah sebesar $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian tersebut dari apa yang tersebut dibawah ini, yaitu diserahkan yaitu atas:

- a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4822/Jatimakmur, berukuran luas 4.239 m² (empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan September dua ribu (28-9-2000) Nomor 00953/Jatimakmur/2000, sertifikat tanggal dua puluh satu Oktober dua ribu (21-10-2000), tertulis atas nama Ny. Soeprapti, tanggal lahir 2-01-1932;

Terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagai Jalan Raya Jatimakmur RT 001, RW 005. Yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut bangunan-bangunan Rumah Toko (Ruko-Ruko) yang berdiri di atasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);

- b. Sebidang tanah Hak milik Nomor 4821/Jatimakmur, berukuran luas 3.936 m² (tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan September dua ribu (28-9-200) Nomor 00952/Jatimakmur/2000, sertifikat tanggal dua puluh satu Oktober dua ribu (21-10-200) tertulis atas nama Ny. Soeprapti, tanggal lahir 2-01-1932;

Terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagai Jalan Raya Jatimakmur RT 001, RW 005. Yang aslinya dipertlihatkan kepada Notaris; Demikian berikut bangunan-bangunan Rumah Toko (Ruko-Ruko) yang berdiri di atasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak). Dan ruko ruko mana saat ini berjumlah 16 (enam belas) ruko;

Halaman 8 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Soerjani Sutanto;
2. Yetty Sutanto;
3. Hendro Sutanto;

Masing-masing untuk bagian yang sama besarnya yaitu $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) x $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian yang menjadi haknya almarhumah Soeprapti, menjadi sebesar $\frac{4}{18}$ (empat per delapan belas) bagian atau $\frac{2}{9}$ (dua per sembilan) bagian;

Selanjutnya:

- c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 342/Jatimakmur, berukuran luas 925 m² (sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal sebelas April seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (11-4-1979) Nomor 471/1979, sertisikat tanggal dua puluh satu Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (21-5-1979), tertulis di atas nama almarhumah Soeprapti, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur, setempat dikenal sebagai Desa Jatimakmur, yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut 10 (sepuluh) bangunan-bangunan Rumah Toko (Ruko-Ruko) yang berdiri di atasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);

Yaitu kepada:

1. Soerjani Sutanto;
2. Haryanti Sutanto;
3. Yetty Sutanto;
4. Hendro Sutanto;

Masing-masing untuk bagian yang sama besarnya yaitu $\frac{1}{4}$ (satu per empat) x $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian yang menjadi haknya almarhumah Soeprapti, menjadi sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian;

- d. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1458/Jatimakmur, berukuran luas 3100 m² (tiga ribu seratus meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh empat September seribu sembilan ratus delapan puluh enam (24-9-1986) Nomor 6910/1986, sertifikat tanggal dua puluh satu Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh enam (24-9-1986), tertulis atas nama almarhumah Soeprapti, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur, setempat dikenal sebagai Desa



putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan yang bersangkutan pembangunan rumah toko (ruko-ruko) yang berdiri di atasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);

yaitu kepada:

1. Soerjani Sutanto untuk 2/6 (dua per enam) bagian;
2. Yetty Sutanto untuk 1/6 (satu per enam) bagian;
3. Hendro Sutanto untuk 1/6 (satu per enam) bagian;

Dari haknya almarhumah Soeprapti, yaitu sebesar 4/6 (empat per enam) bagian;

Menjadi bagian:

1. Soerjani Sutanto, 2/6 (dua per enam) bagian;
 2. Yetty Sutanto, 1/6 (satu per enam) bagian;
 3. Hendro Sutanto, 1/6 (satu per enam) bagian;
- e. 1. Sebidang tanah hak milik nomor 276/Tebet Barat, berukuran luas 500 m² (lima ratus meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (12-10-1995) Nomor 4482/1995, sertifikat tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (10-3-1997), tertulis atas nama Suprapti, terletak dalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat. Setempat dikenal sebagai Jalan Tebet Raya Nomor 28, RT 002/02 Blok A. Kav. Nomor 11, yang aslinya almarhumah perlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut bangunan-bangunan rumah yang berdiri di atasnya dan turutan turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);
- e. 2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 405/Tebet Barat, berukuran luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (12-10-1995) Nomor 4481/1995, sertifikat tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (10-3-1997), tertulis atas nama almarhumah Soeprapti, tertetak dalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Tebet Barat LA Nomor 27, RT 002/02 Blok A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian

berikut bangunan-bangunan rumah yang berdiri di atasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);

- e. 3. Sebidang tanah Hak milik Nomor 404/Tebet Barat, berukuran luas 145 m² (seratus empat puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (12-10-1995) Nomor 4480/1995, sertifikat tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (10-3-1997), tertulis atas almarhumah Soeprapti, terletak dalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Tebet Barat I-A Nomor 25, RT 002/02 Blok A. Kav. Nomor 64 (sekarang dikenal sebagai Jalan Tebet Raya Nomor 28), yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut bangunan-bangunan rumah yang berdiri di atasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);
 - untuk butir e nomor 1, 2 dan 3 tersebut bagian yang menjadi haknya almarhumah Soperapti yaitu sebesar 4/6 (empat per enam) bagian Yaitu Kepada Soerjani Sutanto, sehingga bagian yang menjadi haknya Soerjani Sutanto selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto sendiri, sebesar 1/6 (satu per enam) bagian, dan ditambah 4/6 (empat per enam) bagian dalam Wasiat ini menjadi sebesar 5/6 (lima per enam) bagian, sedangkan yang menjadi haknya Haryanti Sutanto selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto sebesar 1/6 (satu per enam) bagian;
- f. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, berukuran luas 696 m² (enam ratus sembilan puluh enam meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tanggal dua puluh Februari seribu sembilan ratus delapan puluh dua (20-2-1982), sertifikat tanggal dua puluh satu Februari dua ribu (21-2-2000), tertulis atas nama almarhumah Soeprapti tanggal lahir 2-01-1932. Terletak dalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 24-A, Blok Q persil Nomor 373. Yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut bangunan-bangunan rumah yang berdiri di atasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);

Setelah diambil yang menjadi haknya Soerjani Sutanto selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto sebesar 1/6 (satu per enam) bagian dan diambilnya yang menjadi haknya Haryanti Sutanto selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto sebesar 1/6 (satu per enam) bagian. Maka yang menjadi hak almarhum Soeprapti sesuai dengan keterangan hak waris tersebut di atas, yaitu sebesar 4/6 (empat per enam) bagian yaitu kepada:

- Soerjani Sutanto, sebesar 4/6 (empat per enam) bagian sehingga hak Soerjani Sutanto tersebut seluruhnya menjadi 5/6 (lima per enam) bagian;
- g. 1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4824/Jatimakmur, berukuran luas 1.567 m² (seribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh sembilan September dua ribu (29-9-2000) Nomor 00955/Jatimakmur/2000, sertifikat tanggal tiga Oktober duaribu (3-10-2000) tertulis atas nama Ny. Soeprapti, tanggal lahir 2-1 1932. Terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Rawa Lele RT 002 RW 005, yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);
- g. 2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4823/Jatimakmur, berukuran luas 2.576 m² (dua ribu lima ratus tujuh puluh enam meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan September dua ribu (20-9-2000) Nomor 00954/Jatimakmur/2000, sertifikat tanggal dua puluh satu Oktober dua ribu (21-10-2000), tertulis atas nama Ny. Soeprapti, tanggal lahir 02-01-1932. terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Rawa Lele RT 002 RW 005. yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut segala sesuatu yang berdiri, berada

Halaman 12 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);

- g. 3. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4820/Jatimakmur, berukuran luas 3.230 m² (tiga ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan September dua ribu (28-9-2000) Nomor 00951/Jatimakmur/2000, sertifikat tanggal tiga Oktober dua ribu (310-2000) tertulis atas nama Max Soetanto, tanggal lahir 3-6-1931. Terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Rawa Lele RT 002 RW005. yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);
- g. 4. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1429/Jatimakmur, berukuran luas 200 m² (dua ratus meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tiga puluh Juli seribu sembilan ratus delapan puluh enam (30-7-1986), tertulis atas nama Ny. Soeprapti. Terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagai Desa Jatimakmur. Yang aslinya telah diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);

Setelah diambil bagian yang menjadi haknya: Soerjani Sutanto selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto yaitu sebesar 1/6 (satu per enam) bagian, dan Haryanti Sutanto selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto yaitu sebesar 1/6 (satu per enam) bagian. Maka yang menjadi haknya almarhumah Soeprapti sebesar 4/6 (empat per enam) bagian tersebut kepada:

- Soerjani Sutanto, sebesar 1/2 (satu per dua) x 4/6 (empat per enam) menjadi sebesar 2/6 (dua per enam) bagian;
- Haryanti Sutanto, sebesar 1/2 (satu per dua) x 4/6 (empat per enam) menjadi sebesar 2/6 (dua per enam) bagian;

Selanjutnya pembagian seluruhnya tersebut menjadi:

- Soerjani Sutanto sebesar 3/6 (tiga per enam) bagian;
- Haryanti Sutanto sebesar 3/6 (tiga per enam) bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana wasiat (*Executeurs Testamentaire*), yaitu:

1. Anak perempuan almarhumah bernama:

Nyonya Soerjani Sutanto, dilahirkan di Jakarta pada tanggal tiga belas April seribu sembilan ratus enam puluh enam (13-4-1966), Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Daan Mogot Raya Nomor 2-K, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan;

2. Anak angkat almarhumah laki-laki, bernama:

Tuan Hendro Sutanto, Sarjana Hukum, dilahirkan di Jakarta pada tanggal delapan Juni seribu sembilan ratus enam puluh empat (8-6-1964), Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Barat 24 A, RT.015, RW.014, Kelurahan Tebet Barat;

Bersama-sama selaku pelaksana wasiat almarhumah Soeprapti. Demikian dengan memberikan kepada mereka segala hak yang menurut undang-undang dapat dilakukan oleh Pelaksana Wasiat, terutama hak untuk memegang dan mengambil (*in bezit nemen houden*) seluruh warisan saya, menurut peraturan dalam Undang-undang;

Setelah semua perkataan-perkataan itu sebagaimana yang disebut di atas selesai, maka sebelum dibacakan kepada almarhumah Soeprapti, Notaris meminta kepada almarhumah Soeprapti memberitahukan kemauannya yang terakhir kepada Notaris, akan tetapi sekarang di hadapan saksi-saksi;

Setelah permintaan tersebut dipenuhi oleh almarhumah Soeprapti, maka semua perkataan-perkataan itu Notaris bacakan kepada almarhumah Soeprapti dan setelah itu Notaris tanyakan kepada almarhumah, apakah yang dibacakan itu benar benar menurut kemauannya yang terakhir, dan atas pertanyaan Notaris, almarhumah Soeprapti tersebut menjawab bahwa apa yang dibacakan itu benar benar menurut kemauannya yang terakhir;

Pertanyaan, pembacaan dan penjawaban itu semuanya dilakukan di hadapan saksi saksi.. almarhumah menerangkan dengan ini menjamin kebenaran identitasnya dan hanya satu satunya identitasnya tersebut sesuai yang diperlihatkan kepada Notaris dan dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan membebaskan Notaris yang membuat akta ini dan saksi saksi apabila di kemudian hari ternyata ada yang tidak benar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyetujui serta menerima baik mengenai isi akta ini dan sebagai bukti atas persetujuannya tersebut menyatakan memberikan cap jempolnya kiri pada akta ini. Dan segala apa yang tersebut di atas, dibuatkan: Akta Ini;

7.1 Bahwa sejak awal isi surat wasiat tersebut di atas telah dapat diperhitungkan akan menimbulkan dampak yang buruk merugikan bagi Penggugat setelah hubungan sosial dengan almarhumah Soeprapti diijaukan oleh Tergugat di tahun 2008, dimana kemudian Tergugat mengambil keuntungan dari itu dibantu oleh advokatnya melakukan tipu daya terhadap almarhumah Soeprapti mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan mengantisipasi untuk bisa menguasai keseluruhan boedel harta waris pada hari hari terjadinya pembuatan surat wasiat tersebut. Tindakan Tergugat telah melakukan kelicikan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya;

Tipu daya yang dilakukan secara sistematis terus terjadi dilakukan oleh Tergugat, dan Penggugat sebagai ahli waris yang juga berprofesi sebagai Notaris/PPAT, tak heran, dan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas dimana isi wasiatnya yang diketik rapi dan kelihatan gaya bahasa notaris atau advokat dan kemudian ditandatangani oleh si-pembuat wasiat itu sendiri, maka sudah dapat disimpulkan isinya penuh keganjilan dan sangat merugikan sekali;

Profesi tugas Notaris yang seharusnya amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak dalam memberikan konsultasi pada masyarakat. Dan Notaris dalam menjalankan tugas profesinya boleh-boleh saja membantu, tetapi harus tetap mentaati aturan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang agar tidak menimbulkan keganjilan dan merugikan bagi ahli waris sah yang lain. Kenyataan terjadi, Notaris malah menimbulkan masalah besar yang sangat merugikan Penggugat pasca pembukaan wasiat, oleh karena isi wasiatnya tidak adil;

7.2. Bahwa meski dengan demikian jelas-jelas dalam hubungan hukum tugas profesi notaris tersebut telah merugikan Penggugat dalam isi wasiat tersebut, namun gugatan ini tidak ditujukan kepadanya, karena perbuatan sikap tanduk ketidak profesionalan notaris tersebut akan diambil dalam tindakan hukum lain, dan menurut Yurisprudensi, Penggugat yang mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri siapa pihak yang akan dijadikan sebagai pihak Tergugat;

Dengan kata lain, secara hukum Penggugat mempunyai wewenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sebagaimana



7.3. Bahwa kemudian selanjutnya, fakta jelas-jelas menunjukkan surat wasiat tersebut dipaksakan penuh tipu daya dan kenyataan surat wasiat tersebut yang dibuat pada tahun 2008 dimana kondisi almarhumah Soeprapti tidak sehat wal'afiat (tidak sehat secara sempurna) karena sedang menderita penyakit komplikasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dari keterangan dokter spesialis dan pernyataan Kuasa Hukum Tergugat sebagaimana di dalam surat berkas gugatan pada tahun 2008 bernomor 113/L&P-SU/VIII/08, yang diajukannya Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di bawah Daftar Nomor 874/Pdt.G/2008/PN JKT Sel., tanggal 23 Juli 2008;

Dimana dalam surat gugatan tersebut di tahun 2008, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan di halaman 11 (sebelas) poin 16, sebagai berikut: "..... untuk memenuhi kebutuhan dana yang sangat mendesak bagi almarhumah Soeprapti yaitu untuk melakukan pengobatan atas penyakitnya yang dideritanya, yaitu sakit jantung, gangguan faal dan sakit susunan syaraf pusat sehingga sampai sekarang almarhumah Soeprapti harus duduk dikursi roda serta menggunakan alat bantu guna menopang fungsi ginjalnya.....";

Proses pembuatan surat wasiat tersebut sangat dipaksakan, karena menurut pemikiran hukum Prof. Ali Afandi, S.H., dalam buku "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*)" menyatakan bahwa orang yang bisa membuat surat wasiat adalah orang yang tidak boleh dan keadaan sakit ingatan atau sakit demikian berat sehingga ia sudah tidak dapat berpikir secara teratur. Dengan kata lain keadaan orang yang mempunyai budi akallah orang yang bisa membuat surat wasiat;

Menurut Pasal 895 KUHPerdar, pembuat surat wasiat pada saat membuat surat wasiatnya harus mempunyai budi akal;

Maka surat wasiat tersebut yang dibuat oleh Pewaris di tahun 2008, dapat menjadi tidak sah, karena jelas-jelas pada saat itu kondisi Pewaris sedang mengalami sakit keras dan tidak bisa berpikir secara teratur, sehingga mengganggu kemampuan berpikirnya. Dengan kata lain pewaris tidak memiliki kecakapan untuk membuat surat wasiat, dan dengan demikian surat wasiat tersebut tidak sah;

Catatan:

Kata-kata "Sangat Merugikan Sekali" dan "Bahwa Saya Akan Menjalankan Jabatan Saya Dengan Amanah, Jujur, Saksama, Mandiri,



Tidak Sah" sengaja diketik dengan cetak tebal, huruf besar dan digarisbawahi;

Ketika surat wasiat tersebut dibuat, dimana kondisi almarhumah Soeprapti yang tidak sehat wal'afiat (tidak sehat secara sempurna), maka tak aneh jika Akta Wasiat yang dipaksakan tersebut menimbulkan rancu nilai kebenarannya, dimana isi Akta Wasiat tersebut pada halaman tiga (3) dan halaman delapan belas (18), isinya saling bertentangan (kontradiksi) satu sama lain, dimana pada halaman tiga (3) disebutkan, "Bahwa disamping ke 2 (dua) anak kandungnya yang semuanya perempuan tersebut, almarhumah Soeprapti sebelum anak-anaknya tersebut lahir telah mengangkat anak akan tetapi tidak disahkan secara hukum". Dan kemudian lain pada halaman delapan belas (18) disebutkan, "anak angkat almarhumah Soeprapti laki-laki. Bernama: Tuan Hendro Sutanto, Sarjana Hukum, dilahirkan di Jakarta pada tanggal delapan Juni seribu sembilan ratus enam puluh empat (8-61964);

Bahwa kalimat di atas tersebut jelas-jelas kontradiksi satu sama lain dan tidak mempunyai dasar hukum. Karena jika benar anak laki-laki, bernama Tuan Hendro Sutanto tersebut adalah anak angkat almarhumah Soeprapti, mana penetapannya? Sebagaimana diketahui bahwa untuk sahnya pengangkatan anak di Indonesia, setelah permohonan pengangkatan anak melalui prosedur dari aturan dalam perundang-undangan yang ada, pengangkatan anak selanjutnya disahkan melalui langkah terakhir yaitu dengan adanya putusan Pengadilan permohonan pengangkatan anak;

7.4. Bahwa menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada ketentuan dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW) mengatur dalam dua bentuk, yaitu anak sah dalam perkawinan dan anak luar perkawinan. Anak luar kawin dibagi lagi menjadi 2, antara lain anak luar kawin yang tidak diakui dan anak luar kawin yang diakui, dan telah disahkan secara hukum. Anak yang dilahirkan di luar kawin untuk kemudian diangkat menjadi anak dalam *Burgerlijke Wetboek* haruslah tertuang dalam suatu bentuk Akta Notaris. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 10 *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 untuk kemudian ditambahkan pencatatannya pada akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa kemudian seiring perkembangan, aturan tersebut telah digantikan keberadaan dengan adanya suatu SEMA Nomor 6 Tahun



putusan.mahkamahagung.go.id jalur penetapan pengadilan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai adanya suatu kelembagaan pengangkatan anak, yang diikuti dengan aturan regulasi berupa PP Nomor 54 Tahun 2007.

Dalam Undang Undang Nomor 23/2002, seorang anak yang diangkat haruslah bertujuan untuk kesejahteraan bagi anak itu sendiri tanpa disertai dengan putusannya hubungan keperdataan anak yang diangkat dengan orang tuanya dengan didasarkan pada penetapan Pengadilan yang kemudian diikuti dengan pencatatan dalam akta kelahiran;

Dengan demikian, maka jelas-jelas anak laki-laki, bernama tuan Hendro Sutanto dan demikian juga Yetty Sutanto adalah bukan anak angkat dari almarhumah Soeprapti, yang sebagaimana disebutkan pada halaman 18 dalam Akta Wasiat Nomor 07;

7.5. Bahwa kemudian, keganjilan juga jelas terlihat sangat dipaksakan pada butir e nomor 1, 2 dan 3 dalam surat wasiat di atas tersebut dimana bagian yang menjadi hak almarhumah Soeprapti yaitu sebesar $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian yaitu kepada saudara Soerjani Sutanto, sehingga bagian yang menjadi haknya saudara Soerjani Sutanto selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto sendiri, sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian, dan ditambah $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian dalam Wasiat ini menjadi sebesar $\frac{5}{6}$ (lima per enam) bagian, sedangkan yang menjadi haknya Haryanti Sutanto selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian; Pembagian dalam wasiat di atas tersebut sangat tidak rasional dan melanggar hukum;

7.6. Bahwa menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada ketentuan dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW) khususnya Pasal 914 ayat (2) *Burgerlijke Wetboek* (BW) yang berbunyi sebagai berikut Jika ada dua orang anak sah, *legitieme portie* masing-masing anak adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari harta peninggalan yang sebenarnya akan diterima;

Dari ketentuan-ketentuan itu sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan pula Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris sah dari almarhumah Soeprapti memperoleh bagian yang besarnya masing-masing dari Boedel Harta Waris adalah sebagai berikut:

7.6.1 Penggugat sebelumnya mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari harta warisan orang tua laki-laki almarhum Max Sutanto dan apabila harta warisan dari almarhumah Soeprapti digabung maka



gugat dan Tergugat menjadi 1/6 (satu per enam) bagian dan Hak Penggugat dan Tergugat menjadi $\frac{1}{2}$ (empat per duabelas) atau $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) yang diambil dan $\frac{4}{6}$ harta warisan dan almarhumah Soeprapti yang setelah dibagi 2 orang ahli warisnya, sehingga total keseluruhan yang menjadi Hak Penggugat dari almarhum Max Sutanto dan almarhumah Soeprapti adalah menjadi $\frac{9}{18}$ (sembilan per delapan belas) atau $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian.

Artinya saat masih hidup sebelum kedua orang tua kandung Penggugat dan Tergugat meninggal dunia. Masing-masing almarhum Max Sutanto adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dan almarhumah Soeprapti adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian;

Dan kemudian jika dijumlahkan dari masing-masing bagian tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian almarhum Max Sutanto dijumlahkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian almarhumah Soeprapti adalah jumlahnya satu;

Dengan demikian Hak Penggugat dari almarhum Max Sutanto adalah $\frac{1}{6}$ (satu per enam) dan Hak Penggugat Dari almarhumah Soeprapti adalah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga);

7.6.2. Tergugat sebelumnya mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari harta warisan orang tua laki-laki almarhum Max Sutanto dan apabila harta warisan dari almarhumah Soeprapti digabung maka bagian Tergugat menjadi $\frac{1}{6}$ (satu per enam) ditambah dengan $\frac{4}{12}$ (empat per dua belas) atau $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) yang diambil dari $\frac{4}{6}$ harta warisan dan almarhumah Soeprapti yang setelah dibagi 2 orang ahli warisnya, sehingga total keseluruhan yang menjadi Hak Tergugat dari almarhum Max Sutanto dan almarhumah Soeprapti adalah menjadi $\frac{9}{18}$ (sembilan per delapan belas) atau $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian;

Artinya saat masih hidup sebelum kedua orang tua kandung Penggugat dan Tergugat meninggal dunia. Masing-masing almarhum Max Sutanto adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dan almarhumah Soeprapti adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian;

Dan kemudian jika dijumlahkan dari masing-masing bagian tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian almarhum Max Sutanto dijumlahkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian almarhumah Soeprapti adalah jumlahnya satu;

Dengan demikian hak Tergugat dari almarhum Max Sutanto adalah $\frac{1}{6}$ (satu per enam) dan Hak Tergugat dari almarhumah




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:


(Semasa Hidup)

almarhum Soeprapti almarhum Max Sutanto




(Meninggal dunia)

almarhum Max Sutanto mempunyai 1/2 bagian




(Meninggal dunia)

Alm. Soeprapti mempunyai 4/6 Bagian



Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017



(Anak Pertama)
Soerjani Soetanto
1/3 Bagian

(Anak Kedua)
Haryanti Sutanto
1/3 Bagian

- Dengan demikian Hak Penggugat dari almarhum Max Sutanto adalah 1/6 (satu per enam) dan Hak Penggugat dari almarhumah Soeprapti adalah 1/3 (satu per tiga);
- Dengan demikian Hak Tergugat dari almarhum Max Sutanto adalah 1/6 (satu per enam) dan Hak Tergugat dari almarhumah Soeprapti adalah 1/3 (satu per tiga);
- Bahwa bagian dari masing-masing ahli warisnya sebagaimana tersebut di atas telah dikuatkan dan dinyatakan dalam Pasal 914 Ayat (2) KUHPerdara (*Burgerlijke Wetboek*);

7.7. Bahwa meski surat wasiat tersebut dibuat pada saat seseorang memiliki suatu kehendak untuk dilaksanakan oleh keluarga atau ahli warisnya setelah ia meninggal dunia, termasuk mengenai dimana ia dimakamkan. Namun, isi dari surat wasiat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

7.8. Bahwa menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada ketentuan dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW) khususnya Pasal 872 *Burgerlijke Wetboek* (BW) yang menerangkan wasiat atau *testament*, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang;

Catatan:

Kata-kata "Yang Menerangkan Wasiat Atau Testament, Tidak Boleh Bertentangan Dengan Undang Undang" sengaja diketik dengan cetak tebal, huruf besar dan digaris bawah;

7.9. Bahwa fakta hukum menegaskan apabila seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalan almarhumah akan jatuh ke tangan para ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disebut sebagai "bagian mutlak" atau dikenal

dengan istilah *Legitime Portie*. Pengaturan mengenai *Legitime Portie* ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bagian mutlak ini adalah bagian yang ditentukan berdasarkan undang-undang, dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Artinya para ahli waris yang berhak yaitu ahli waris dalam garis lurus (yang disebut *legitimaris*) memiliki bagian dari harta peninggalan Yang tidak dapat diganggu gugat yang harus menjadi bagiannya dan telah ditentukan pula besar bagian tersebut berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) bahwa penetapan yang menguntungkan mereka yang tidak cakap adalah batal;

Bagaimana seandainya Pewaris membuat suatu wasiat sedangkan wasiat itu isinya adalah memberikan seluruh hartanya kepada orang lain atau satu orang saja dari ahil warisnya sementara ahli waris yang ada lebih dari satu orang? atau dengan kata lain wasiat tersebut telah melanggar bagian mutlak dari ahli waris lainnya? Bolehkah seorang Notaris membuat wasiat yang seperti itu?

Mengenai wasiat seperti demikian bisa saja dibuat oleh Notaris apabila memang Pewaris memaksa untuk menentukan demikian, namun Notaris yang bersangkutan harus memberitahukan akan akibat hukumnya, yaitu bahwa para ahli waris *legitimaris* berhak untuk menuntut bagiannya (bagian mutlak yang menjadi hak mereka). Dan tidak berarti pula akta wasiat seperti itu batal selama para ahli waris (*legitimaris*) tidak menuntut bagiannya;

Jadi dalam hal ini akta wasiat yang dibuat oleh Notaris tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak ada tuntutan dari para ahli waris (*legitimaris*). Artinya para ahli waris pun bebas untuk menuntut atau tidak menuntut bagiannya dalam harta peninggalan pewaris tersebut;

Selain dari itu Pewaris pun oleh undang-undang tidak diperbolehkan untuk menentukan atau mengatur mengenai bagian mutlak ini dalam surat wasiatnya;

Selain itu larangan-larangan yang bersifat umum, di dalam hukum waris terdapat banyak sekali larangan-larangan yang tidak boleh dimuat dalam *testament*. Di antara larangan itu, yang paling penting ialah larangan membuat suatu ketentuan sehingga *legitime portie* (bagian mutlak para ahli waris) menjadi kurang dari semestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada ketentuan dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW) khususnya Pasal 913 *Burgerlijke Wetboek* (BW) yang berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Mutlak atau *legitime portie*, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat";

7.11. *Legitime Portie* (atau *wettelijk erfdeel*), yang secara harfiah diterjemahkan "sebagai warisan menurut undang-undang", dikalangan praktisi hukum sejak puluhan tahun dikenal sebagai "bagian mutlak" (*legitime Portie*). Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan undang-undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas. Bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah, hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (*lefaat*) dan *erfstelling*;

8. Bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah Soeprapti yang belum dibagikan diantara ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat, adalah berupa:

8.1. Mobil Isuzu Panther LS 25, B 8672 XD warna coklat muda metalik, Jenis Micro/Minibus, bahan bakar solar, Rakitan Tahun 2006, Mesin E278910, Rangka MHCTBR54F6K278910;

8.2. Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 696 m² (enam sembilan puluh enam meter persegi) dan ukuran luas bangunan kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A, Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak milik Nomor 1152 (selanjutnya disebut sebagai "Tanah Tebet Barat Raya Nomor 24-A");

8.3. Sejumlah perhiasan berupa kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas dan jam tangan Rolex yang dimiliki oleh kedua orang tua kandung Penggugat dan Tergugat yakni harta benda semasa hidup dari almarhum Max Sutanto dan almarhumah Soeprapti yang sekarang telah dikuasai secara fisik oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berada di alamat yang di tinggali oleh almarhumah Soeprapti semasa hidup di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A, Jakarta Selatan;

8.5. Penjualan-penjualan tanah dari Harta Warisan almarhumah Soeprapti sebagaimana didalam Salinan Akta Pengikatan Untuk melakukan Jual Beli pada tanggal 3 Mei 2012, Nomor 06, sebagaimana penjualan dan pembelian tersebut telah dilakukan dengan harga yang telah disetujui dan disepakati secara mutlak oleh kedua belah pihak, yaitu sebesar Rp17.755.100.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh pihak kedua kepada almarhumah Soeprapti sebagai pihak pertama;

9. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Soeprapti bersama seorang pembantunya bernama saudara Emay pernah dipaksa oleh Tergugat untuk melakukan perekayasaan hukum pidana secara sistematis terhadap Penggugat, dan akibat Penggugat menjadi korban perekayasaan fitnah dari almarhumah Soeprapti yang otak biang keladinya adalah Tergugat bersama Advokatnya, dan kemudian atas pelaporan yang dipaksakan dari almarhumah Soeprapti ke pihak berwajib Kepolisian Sektor Tebet Jakarta Selatan, mengakibatkan Penggugat harus di hadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kenyataan semua itu tidak benar dan Penggugat diputus dinyatakan tidak bersalah sama sekali oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

Dimana Ketua Majelis Hakim PT DKI, Parwoto Wignjosumarto, S.H., dalam Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 13 Maret 2009 Nomor 69/PID/2009/PT DKI., yang amar putusannya menyatakan bahwa Majelis Hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 994/PID.B/2008/PN Jakarta Selatan, menyatakan dakwaan kesatu penuntut umum batal demi hukum, Menyatakan Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua dan penuntut umum, Membebaskan Penggugat dari dakwaan kedua penuntut umum tersebut, Memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara. Demikian pula, di Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1300/Pid/2009, menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Tersebut tidak dapat diterima;



tanjaya yang hanya hanya cuma ratusan ribu per bulan kemudian di dalam pemeriksaan memberatkan posisi Penggugat sebagai saksi didampingi oleh Advokat papan atas yang bayaran perjam ratusan dolar dan kemudian Advokat papan atas tersebut menjadi kuasa hukum dari Tergugat ketika melawan Penggugat di dalam kasus perdata mengenai masalah permasalahan waris di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Tahun 2008 (Nomor Perkara: 874/ PdtG/ 2008/PN Jkt Sel.);

Selanjutnya Penggugat juga tak habis pikir, timbul pertanyaan saat itu, berapa Advokat papan atas tersebut dibayar? Dari mana uangnya seorang pembantu bisa membayar Advokat papan atas tersebut? Menjadi pertanyaan, kenapa seorang pembantu didampingi Advokat papan atas jika hanya cuma sebagai saksi? Dan ternyata otak dibelakang itu semuanya adalah Tergugat;

10. Bahwa ternyata tindakan Tergugat terus menerus melakukan kelicikan membuat Penggugat tidak pernah mendapatkan kemanfaatan secara ekonomis dari Boedel Harta Waris Almarhumah Soeprapti karena selalu dihatang-halangi oleh Tergugat karena ingin menguasai seluruhnya. Oleh karena itu Tergugat sampai sekarang sengaja terus menerus menunjukkan dan melakukan sikap permusuhan;
11. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat guna menghentikan penguasaan keseluruhan Boedel Harta Waris oleh Tergugat, maka Penggugat telah berkali-kali mengajak dan meminta Tergugat untuk membuka dan membagikan boedel harta warisan tersebut berdasarkan porsi masing-masing, dan Penggugat minta memperhitungkan bunga-bunga bank yang telah terjadi karena uang tersebut telah disimpan di Bank oleh Tergugat;
12. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan Boedel Harta Waris antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya yaitu Kantor Hukum AS & Rekan, telah sepuluh kali memberikan surat somasi dan tiga kali surat undangan kepada Tergugat untuk melakukan pertemuan di tempat yang telah di tentukan dan Kantor Hukum AS & Rekan, akan tetapi tidak pernah ditanggapi dengan itikad baik oleh Tergugat dan bahkan secara tegas ditolak oleh Tergugat, tanpa adanya surat tanggapan atas surat somasi dan surat undangan Kantor AS & Rekan tersebut;
13. Bahwa surat somasi dan surat undangan yang telah dibuat dan diberikan oleh Kantor AS & Rekan kepada Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 12 di atas adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 4 Maret 2013 yang pada

pokoknya mengundang Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Undangan Pertama");

13.2 Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 011/Somasi/AS&R-SU/III/13 tanggal 11 Maret 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Undangan Kedua");

13.3 Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 012/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 18 Maret 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Undangan Ketiga");

13.4 Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 013/Somasi/AS&R-SU/III/13 tanggal 25 Maret 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Undangan Keempat");

13.5 Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 014/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 1 April 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Undangan Kelima");

13.6 Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 015/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 8 April 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Undangan Keenam");

13.7 Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 016/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 15 April 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Surat Somasi Ketujuh");

13.8 Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 017/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 22 April 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.9 Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 018/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 29 April 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Surat Somasi Kesembilan");
- 13.10 Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 019/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 06 Mei 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Surat Somasi Kesepuluh");
- 13.11 Surat Undangan kepada Tergugat Nomor 020/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 6 Mei 2013, yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Surat Undangan Pertama");
- 13.12 Surat Undangan kepada Tergugat Nomor 021/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 15 Mei 2013, yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Surat Undangan Kedua");
- 13.13 Surat Undangan kepada Tergugat Nomor 022/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 20 Mei 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Surat Undangan Ketiga");
14. Bahwa tidak ada tanggapan dan itikad baik sama sekali atas surat-surat Somasi dan surat-surat Undangan sebagaimana tersebut di atas, semua surat baik surat Somasi Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, Keenam, Ketujuh, Kedelapan, Kesembilan, Kesepuluh dan surat Undangan Pertama, Kedua, Ketiga kepada Tergugat menolak secara tegas-tegas. Tergugat menolak untuk menerimanya dan mengirimkan kembali surat-surat Somasi dan surat-surat Undangan tersebut kepada Kantor Hukum AS & Rekan;
15. Bahwa ketiadaan upaya yang serius, tanggap dan bijaksana yang ditunjukkan oleh Tergugat;
16. Bahwa fakta menunjukkan dampak dan bahaya jika dibiarkan perbuatan Tergugat seperti itu menganggangi hukum, tidak mentaati aturan hukum dan perundang-undangan berlaku, dan hal ini merupakan preseden hukum yang buruk apabila tidak ditangani secara serius;

Halaman 28 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderung arogan dalam bertindak untuk mengatasi permasalahan waris terhadap Penggugat dan ini berbahaya jika dibiarkan. Sehingga timbul kecurigaan motivasi apakah yang diinginkan oleh Tergugat beserta Advokatnya: apakah Tergugat dan Advokatnya pura-pura masa bodoh tidak mengerti hukum atau Advokatnya memang sengaja memberikan saran nasehat hukum yang sesat kepada Tergugat sehingga Tergugat tidak bisa memahami apa yang disebut hak bagian mutlak dari setiap ahli waris kenyataan yang tidak bisa diganggu gugat (bersifat mutlak) oleh siapapun? Ataukah Penggugat menganggap bahwa hak bagian mutlak itu tidak ada sama sekali? Atau Penggugat memang diberi saran dan nasehat hukum yang sesat oleh kuasa hukumnya agar tetap bisa dan mendapatkan keuntungan ekonomi ?;

18. Bahwa kenyataan jelas-jelas Tergugat tidak mempunyai itikad baik secara optimal untuk menyelesaikan segala hal terkait permasalahan harta waris dan Tergugat telah melanggar hak ahli waris lain yang sah. Tergugat dengan sengaja sehingga tidak ada penjelasan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai sebab-sebab terjadinya Tergugat berbuat semena-mena seperti itu terhadap Penggugat dan ketiadaan keseriusan itikad baik Tergugat membuat langkah-langkah penyelesaian permasalahan harta waris menjadi sangat tidak efektif dan berakibat pada membesarnya dampak kerugian bagi Penggugat;
19. Bahwa tidak ada informasi yang jelas dan jujur mengenai jumlah keseluruhan boedel harta waris sehingga Penggugat sulit untuk mendapatkan haknya selaku ahli waris yang sah karena ketiadaan informasi tersebut, bahkan nyaris mengenai surat wasiat atau penjualan-penjualan tanah lainnya tersebut hampir juga tidak diketahui Penggugat. Dengan kata lain sikap tindak perbuatan Tergugat yang sering membuat distorsi informasi yang selalu coba dikembangkan oleh pihak Tergugat yang didukung oleh saudara asuh dan Advokatnya;
20. Bahwa ketidakseriusan Tergugat tampak nyata dalam sikap yang diambil oleh Tergugat. Dan adapun Tergugat selalu menolak surat somasi dan surat undangan lainnya;
21. Bahwa kemudian selanjutnya, sikap Tergugat jelas-jelas terbukti terus-menerus terjadi menguasai keseluruhan boedel harta waris tersebut dan tidak ada perubahan itikad baik yang berarti bagi Penggugat. Sudah kurang lebih tujuh bulan sejak meninggalnya almarhumah Soeprapti, Tergugat telah menguasai keseluruhan boedel harta waris dan berakibat pada semakin menderitanya Penggugat;

Halaman 29 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak taat hukum. Penggugat terus saja dirugikan

dan tidak ada tanda-tanda Tergugat sadar hukum, bahwa hukum waris menegaskan secara tegas bahwa sistem waris Barat (KUHPerdara) menyebutkan, para ahli waris memiliki bagian yang sama besar..... Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 852 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 852 ayat (1) KUHPerdara:

"Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu";

- Pasal 852 ayat 2 KUHPerdara:

"Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala..."

Artinya: seluruh ahli waris mewaris dalam bagian yang sama besarnya.

Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri. Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Haknya tersebut adalah haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain. Mewaris kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya;

Catatan:

Kata-kata "tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu" Dan "Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala" sengaja diketik dengan cetak tebal dan digaris bawah;

23. Bahwa Tergugat yang cukup berpendidikan tinggi seharusnya menyadari kewajiban hukum terhadap Penggugat. Namun yang terjadi tidaklah demikian. Tergugat tidak menjalankan dan tidak menghormati hak masing-masing selaku para ahli waris yang sah;

24. Bahwa sikap Tergugat juga tidak kooperatif dan menunjukkan rasa permusuhan, jelas-jelas merupakan perbuatan yang sengaja untuk menutup-nutupi keadaan sebenarnya, atau setidaknya sengaja ingin menguasai keseluruhan Boedel Harta Waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasus ini merupakan masalah mengenai harta waris yang sengaja dibiarkan dan dikuasai terus menerus yang berakibat menimbulkan pada kerugian Penggugat. Dan semakin membuktikan pula jelas-jelas Tergugat telah lalai menjamin kepastian hukum, keharmonisan dan kelangsungan hidup keluarga Penggugat, serta sengaja dibiarkan begitu saja, meski perbuatan tersebut telah menimbulkan dampak kerugian bagi Penggugat;

26. Bahwa fakta menunjukkan jika berbicara masalah warisan, maka pada benak kita melayang tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejumlah harta peninggalan akibat kematian seseorang. Masalah warisan, di dalam masyarakat kita sering menimbulkan perselisihan yang mungkin akan mengakibatkan pecahnya keakraban tali persaudaraan. Hal ini sebenarnya

tidak perlu terjadi seandainya kita semua memahami apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang menjadi hak-hak kita, dan apa pula yang menjadi kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Maka dalam kaitan itu, ketidaktahuan atau kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat bersama Advokatnya jelas-jelas semakin membuktikan bahwa Tergugat ingin menguasai keseluruhan boedel harta waris, dan inilah yang merupakan biang keladi dari konflik tersebut;

27. Bahwasanya rusak dan hancurnya hubungan tali persaudaraan akibat permasalahan harta waris tersebut sebenarnya dapat diantisipasi jika kita tidak serakah dan bijaksana sehingga dampaknya tersebut dapat diminimalisir. Karena begitu banyak akibat hal tersebut hubungan tali persaudaraan pun menjadi putus dan sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat;

28. Bahwa fakta lain selain itu menunjukkan telah terjadi keresahan yang amat berbahaya di kalangan anggota keluarga yang menyisakan sakit hati bagi anak-anak Penggugat yang disebabkan oleh keserakah dari Tergugat. Maka tak bisa dinafikan, keresahan tersebut bisa juga menimbulkan benih-benih konflik didalam hubungan persaudaraan, bahkan bisa terakumulasi diantaranya bisa mewujudkan berbentuk konflik kekerasan;

29. Bahwa dengan demikian, perbuatan-perbuatan dan kelalaian Tergugat, telah mengakibatkan semakin parahnya dampak kerugian yang terjadi dialami Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat tersebut;

30. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka perbuatan Tergugat telah terbukti merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 *juncto* Pasal 1366 KUHPerdata;

- Pasal 1365 KUHPerdata:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Setiap orang yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian orang lain, mengabaikan kewajiban orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

- Pasal 1366 KUHPerdara:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya";

31. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang";

32. Bahwa Penggugat adalah jelas-jelas korban yang dirugikan hak-haknya sebagai ahli waris sah oleh perbuatan Tergugat. Bagian mutlak Penggugat adalah bagian dan suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan testament. Dimana bagian mutlak tersebut yang jika dilanggar oleh Tergugat berarti juga telah melanggar undang-undang bagian mutlak yang dimiliki oleh Penggugat juga diatur secara konstitusional dimana hak-hak tersebut antara lain ditegaskan dalam:

- Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang D 1945 :

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasi";

- Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang D 1945:

"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun";

Bahwa selain itu Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menjamin hak-hak asasi manusia ini, antara lain:

- Pasal 29 Undang-Undang HAM:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya";

- Pasal 36 Undang-Undang HAM:

1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum;
2. Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan hukum serta mentaati peraturan perundang-undangan berlaku. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi, dimana kewajiban konstitusionalnya Tergugat;

- Pasal 28 I ayat (5) Undang Undang Dasar 1945:

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan";

Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan termasuk kealpaan berbuat dan kealpaan memenuhi kewajiban hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 *juncto* Pasal 1366 KUHPerdata;

34. Bahwa Tergugat sebagai salah satu ahli waris yang sah dan almarhumah Soeprapti yang telah menguasai keseluruhan boedel harta waris dengan cara tidak sah. Dan Tergugat jelas-jelas telah lalai terhadap Penggugat dan oleh karena perbuatannya, tidak terjaminnya hak bagian mutlak yang seharusnya diterima oleh Penggugat selaku ahli waris yang sah dan maka hal tersebut adalah merupakan pelanggaran kewajiban hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

35. Bahwa Tergugat selaku kakak kandung dari Penggugat yang seharusnya bisa memberi contoh yang baik dan penuh tanggungjawab juga telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menjamin keadilan atau keharmonisan hubungan tali persaudaraan dan malahan menguasai tanpa hak (hak bagian mutlak) dan bertindak sebagaimana layaknya seperti orang serakah yang tidak bertanggungjawab. Hal mana kelalaian ini telah melanggar hukum yang tercantum dalam undang-undang;

Hak bagian mutlak tersebut yang seharusnya diberikan secara proporsional malahan dilanggar dan dikuasai sepihak oleh Tergugat tanpa sah, dan menurut Pasal 913 KUHPerdata yang dimaksud dengan hak bagian mutlak atau *Legitime Portie* adalah sesuatu bagian dan harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Jadi, pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id;

36. Oleh karena itu, untuk meletakkan tanggungjawab atas perbuatan Tergugat yang berdampak penting dan luas bagi kepentingan hidup keluarga Penggugat akibat keserakahan Tergugat, maka jelas-jelas telah terbukti unsur kesalahannya. Sehingga, Tergugat yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum;
37. Bahwa dengan demikian, Tergugat sebagai salah satu ahli waris jelas-jelas telah memicu terjadinya ketidakdamaian menimbulkan dampak kerugian secara materil naupun non materil terhadap diri Penggugat dan Tergugat jelas-jelas harus bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian Penggugat yang telah diperbuat Tergugat, Tergugat juga bertanggungjawab membayarkan bagian hak Penggugat atas bunga-bunga uang yang telah disimpan di bank oleh Tergugat selama berapa bulan, dan nyata-nyata Penggugat telah dirugikan akibat hal tersebut;
38. Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat yang sehingga berlarut-larut antara lain mencakup kerugian atas: Hak atas bebas dari rasa takut yang dialami Penggugat, hak milik berupa hilangnya harta benda milik Tergugat;
39. Bahwa kerugian-kerugian tersebut secara nyata diketahui umum (*notoire feiten*) karena perkara ini sebenarnya merupakan lanjutan dari perkara di tahun 2008 sebagaimana disebutkan diatas dan perkara tersebut telah dimuat di berbagai media cetak atau internet. Dan contoh perkara telah diketahui umum dimuat di beberapa media online:



Terdakwa Haryanti akan melaporkan kasusnya ke Mabes Polri
Kabar Indonesia-Merasa ada kejanggalan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa. Haryanti Sutanto, akan melaporkan polisi yang mem-BAP nya ke Mabes Polri. Haryanti, usai persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (17/7). Haryanti mengatakan, mereka yang akan saya laporkan adalah Dodi Hermawan, Nurdin dan Herbang Siagian. "Pada waktu saya di periksa sekitar November 2007 mereka bertugas di Polsek Tebet Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Haryanti yang kini menjadi terdakwa dalam

kasus pencurian anak kunci di rumah ibu kandungnya sendiri dan kasusnya sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menurut pengakuan Haryanti kasus ini ia sudah pernah melaporkan ke kepala Provost dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri Kombes Adam Said, secara lisan. Namun ia belum secara resmi melaporkan masalah ini ke Propam Mabes Polri. "Saya akan melaporkan proses penyidikan di Polsek Tebet, karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam BAP, apa lagi setelah saya mendapatkan photo copy BAP-nya beberapa waktu yang lalu," ujarnya. Menurut notaris lulusan Ulini kejanggalan itu antara lain, tidak ada tanda tangan penyidik dalam BAP tersebut;

Inti dari semua permasalahan ini, kata Haryanti adalah masalah warisan yang hingga sekarang belum mau membuka warisan, karena jika nanti dibuka warisan itu, maka hal ini sangat merugikan dirinya."Saya khawatir warisan akan jatuh pada orang yang tidak berhak menerimanya," tambah Haryanti. Tentang pemeriksaan Para saksi Haryanti mengatakan mereka (para saksi red) adalah pembohong, mereka juga disebut saksi dusta. Sementara itu, Sophian Kasim, S.H., yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Masyarakat Korban Hukum dan juga Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan apa yang dikatakan Para saksi tidak benar, mereka akan salah sendiri dalam perkataannya, termasuk ibunya sendiri, karena kasus ini, penuh rekayasa untuk menjatuhkan Terdakwa agar hak warisannya hilang. "Saya sangat kecewa dengan proses persidangan ini, karena apa yang diucapkan Para saksi tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Saya berharap Komsu Yudisial agar melihat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini," ujar mantan aktifis ini



Kasus Pencurian Keluarga Hadirkan Keterangan Ahli

Kabar Indonesia-Kasus pencurian anak kunci dalam keluarga dengan Terdakwa Haryanti Sutanto, yang kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin Kamis, (28/8) menghadirkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa. Ahli yang dihadirkan

Halaman 35 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PKIPdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pendapat ahli Rudi Satrio pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yakni Pasal 367 KUHP tidak tepat karena pasal tersebut tidak ada sanksi pidananya. Seharusnya menurut ahli hukum pidana yang bukunya banyak dipakai kalangan mahasiswa hukum ini adalah Pasal 362, 363 dan 364 KUHP *juncto* 367 KUHP;

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum, Tony Nainggolan mengaitkan Pasal-Pasal 367 *juncto* Pasal 406 juga tidak tepat karena kedua pasal tersebut berdiri sendiri;

Lebih lanjut Rudi Satrio mengatakan di dalam hukum pidana ada suatu prinsip jika satu unsur pada pasal tersebut tidak terpenuhi maka pasal tersebut tidak dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Tentang anak kunci yang hilang, maka barang bukti tersebut harus dihadirkan dalam persidangan dan harus diketahui berapa nilai anak kunci tersebut dan harus ada pembuktian; Pada sebelumnya Ketua Majelis Hakim Erlin Hermanto, menolak dihidirkannya keterangan ahli, karena dianggap tidak perlu, karena kasus ini sebenarnya kasus kecil karena hanya membahas anak kunci yang hilang, namun bagi penasehat hukum keterangan ahli sangat penting dan harus dihadirkan dan didengar di persidangan;

Pada Minggu sebelumnya dihadirkan saksi yang meringankan Terdakwa, Siti Marica, yang pernah bekerja di Kantor Terdakwa, mengatakan tidak benar Haryanti mencuri kunci tersebut, karena saya pada malam itu bersama Ibu Haryanti, kata Siti dan tidak ada pencurian. Ibu Haryanti datang kerumah Ibunya untuk mengingatkan pembantunya agar tidak memasukkan supir sembarangan. "Ini sebenarnya hanya masalah waris, tambah Siti, buktinya-sekarang mereka yang menjadi lawannya Ibu Haryanti menggugat kita secara perdata, yang gugatannya sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," tegasnya;

40. Bahwa kemudian kerugian-kerugian dialami berupa terlanggarnya, tidak terlindunginya, dan tidak terpenuhinya hak-hak Penggugat selaku ahli waris yang meiliki hubungan hak dan kewajiban, sebab-akibat dengan perbuatan-perbuatan Tergugat. Dimana penguasaan keseluruhan boedel harta waris yang dilakukan Tergugat telah membuat hak-hak Penggugat tersebut menjadi tidak terlindungi dan terpenuhi;

Permohonan Provisi:

- Mengingat sangat mendesak bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan keseluruhan boedel harta waris masih dikuasai oleh Tergugat berupa perhiasan-perhiasan berupa cincin, emas berlian, kalung emas berlian,

Halaman 36 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PKIPdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, dan rumah bangunan tempat tinggal almarhumah Soeprapti, serta uang sebesar Rp17.755.100.00.00 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tanah-tanah, dibuka diberitahukan secara detail kepada Penggugat, maka kami ajukan permohonan provisi;

- Bahwa permohonan provisionil ini didasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas menunjukkan sifat perkara *a quo* maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara di sidangkan dan mohon dalam satu acara kilat (*kort geding*) ditetapkan satu putusan provisi yang memutus dan menetapkan sebagai berikut:
 - a. Memerintahkan Tergugat membuka data secara detail mengenal keseluruhan boedel harta waris yang dikuasai secara penuh berupa:
 - Mobil Isuzu Panther LS 25 B 8672. XD warna coklat muda metalik, Jenis Micro Minibus, Bahan Bakar Solar, Rakitan Tahun 2006, Mesin E278910, Rangka MHCTBR54F6K278910;
 - Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 696 m² (enam ratus sembilan puluh enam meter persegi) dan ukuran luas bangunan kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A, Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak milik Nomor 1152 (selanjutnya disebut sebagai "Tanah Tebet Barat Raya Nomor 24 A");
 - Sejumlah perhiasan berupa kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas dan jam tangan Rolex yang dimiliki oleh kedua orang tua kandung Penggugat dan Tergugat yakni harta benda semasa hidup dan almarhum Max Sutanto dan almarhumah Soeprapti yang sekarang telah dikuasai secara fisik oleh Tergugat;
 - Sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronika berada di alamat yang ditinggali oleh almarhumah Soeprapti semasa hidup di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A. Jakarta Selatan;
 - Penjualan-penjualan tanah dari Harta Warisan almarhumah Soeprapti sebagaimana didalam Salinan Akta Pengikatan Untuk melakukan Jual

Halaman 37 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dilakukan dengan harga yang telah disetujui

dan disepakati secara mutlak oleh kedua belah pihak, yaitu sebesar Rp17.755.100.00.00 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh pihak kedua kepada almarhumah Soeprapti sebagai pihak pertama;

- Dan memerintahkan juga Tergugat untuk memerincikan secara detail hal tersebut kepada Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- b. Memerintahkan Tergugat bahwa penguasaan keseluruhan boedel harta waris almarhumah Soeprapti yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah;
- c. Permohonan sita jaminan terhadap keseluruhan dari boedel harta waris yang dikuasai oleh Tergugat;
- d. Memerintahkan Tergugat untuk menghitung segala kerugian yang dialami oleh Penggugat secara detail dan akuntabel sehingga Penggugat dapat memperoleh kembali haknya senilai dengan keadaan semula sebelum adanya perbuatan Tergugat menguasai keseluruhan harta bergerak sejumlah uang tunai yang disimpan dan dibungakan di beberapa Bank Nasional dan hal tersebut menjadi tanggungan penuh Tergugat selama Penggugat belum terpenuhi hak-haknya;
- e. Memerintahkan Tergugat untuk menjamin Tergugat akan memulihkan dengan segera hak-hak Penggugat sesuai dengan nilai keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan Tergugat ditambah dengan tanggungan penuh selama Penggugat belum terpenuhi hak-haknya tanpa menunda sedikitpun;
- f. Memerintahkan Tergugat membagi hak masing-masing selaku ahli waris yang sah dengan jelas secara proporsional didasarkan pada hukum waris dengan hitungan teknis dari para ahli yang kredibel dan menyatakan hak tersebut sebagai hak bagian mutlak masing-masing yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Dan juga Tergugat memberikan tanggungan kompensasi untuk kemudian memerintahkan Tergugat memberikan kompensasi kepada Penggugat dengan nilai diperhitungkan membuat Penggugat hidup lebih dari keadaan sebelumnya;
- g. Memerintahkan Tergugat untuk menjamin tidak beralihnya aset-aset dikuasai oleh Tergugat berupa mobil, perhiasan cincin, kalung, giwang, jam Rolex, perabotan perkakas rumah tangga, barang-barang elektronika, rumah bangunan tempat tinggal almarhumah Soeprapti, sejumlah uang tunai dalam penjualan tanah-tanah kepemilikan almarhumah Soeprapti

Halaman 38 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemulian kerugian yang di derita oleh Penggugat dan menanggung seluruh biaya yang telah dan akan dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

h. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan informasi yang transparan mengenai keseluruhan boedel harta waris agar Penggugat mengetahui keadaan jumlah yang sebenarnya;

i. Memerintahkan Tergugat jika menggelapkan sebagian boedel harta waris yang bukan haknya, maka Tergugat bersedia demi tegaknya hukum dan Majelis Hakim yang mulia menggunakan kewenangannya untuk memberi perintah kepada penyidik dan Penuntut Umum untuk mengusut secara hukum dan melakukan penuntutan hukum terhadap Tergugat yang bertanggungjawab termasuk orang-orang yang membantu Tergugat dalam melakukan perbuatan melanggar hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Soeprapti;
3. Menyatakan bahwa Boedel Harta Waris yang dapat dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat, adalah:
 - Mobil Isuzu Panther LS 25 B 8672 XD warna coklat muda metalik, Jenis Micro/minibus, Bahan Bakar Solar, Rakitan Tahun 2006, Mesin E278910, Rangka MHCTBR54F6K278910;
 - Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 696 m² (enam ratus sembilan puluh enam meter persegi) dan ukuran luas bangunan kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A, Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1152 (selanjutnya disebut sebagai "Tanah Tebet Barat Raya Nomor 24 A");
 - Sejumlah perhiasan berupa kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas dan jam tangan Rolex yang dimiliki oleh kedua orang tua kandung Penggugat dan Tergugat yakni harta benda semasa hidup dari almarhum Max Sutanto dan almarhumah Soeprapti yang sekarang telah dikuasai secara fisik oleh Tergugat;

Halaman 39 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejarah putusan dan perkara yang ditanggapi masuk ke dalam

- elektronik berada di alamat yang ditinggali oleh almarhumah Soeprati semasa hidup di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A, Jakarta Selatan;
- Penjualan-penjualan tanah dari Harta Warisan almarhumah Soeprati sebagaimana didalam Salinan Akta Pengikatan Untuk melakukan Jual Beli pada tanggal 3 Mei 2012 Nomor 06, sebagaimana penjualan dan pembelian tersebut telah dilakukan dengan harga yang telah disetujui dan disepakati secara mutlak oleh kedua belah pihak, yaitu sebesar Rp17.755.100.00.00 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh pihak kedua kepada Almarhumah Soeprati sebagai pihak pertama;
 4. Menyatakan bahwa Hak-hak Penggugat dan Tergugat atas setiap dan seluruh dari Boedel Harta Waris adalah sebagai berikut:
 - Hak Penggugat adalah sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian dari Boedel Harta Waris;
 - Hak Tergugat adalah sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian dari Boedel Harta Waris;
 5. Menyatakan keseluruhan Boedel Harta Waris Almarhumah Soeprati merupakan bagian hak dari Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 6. Menyatakan Akta Wasiat tanggal 22 Februari 2008 Nomor 07 yang nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 872, 913, 914 ayat (2), 916 huruf (a), 920 dan Pasal 924 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;
 8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;
 9. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya keterlambatan menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan objek sengketa diserahkan kepada Penggugat baik secara sukarela atau melalui upaya paksa dari Pengadilan dan Kepolisian Republik Indonesia;
- Subsida:
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Perihal : *Nebis In Idem* :

1. Bahwa sebelum Perkara Perdata Nomor 320/Pdt.G/2013/PN JKT BAR., diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dimana Tergugat dan almarhumah Ibu Soeprapti telah terlebih dahulu mengajukan Gugatan Pembagian Warisan terhadap Penggugat dalam Perkara Nomor 874/Pdt.G/2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) sebagaimana juga telah diakui Penggugat dalam Gugatannya pada baris 4 halaman 32 yang menyatakan: “....ketika melawan Penggugat didalam kasus perdata mengenai masalah permasalahan waris di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Tahun 2008 (Nomor Perkara 874/Pdt.G/2008/PN Jkt. Sel.)”;
2. Bahwa apabila Perkara Nomor 874/Pdt.G/2008 tersebut dibandingkan dengan Perkara Perdata Nomor 320/Pdt.G/2013/PN Jkt. Bar., ternyata telah terbukti hal-hal sebagai berikut:
 - Masalah yang dituntut adalah sama yaitu masalah harta warisan peninggalan almarhum Max Sutanto;
 - Bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama yaitu hal pembagian harta warisan peninggalan almarhum Max Sutanto;
 - Perkara gugatan diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula, dimana Perkara Nomor 874/Pdt.G/2008 diajukan oleh Tergugat (anak kandung almarhum Max Sutanto dan almarhumah Ibu Soeprapti) dan almarhumah Ibu Soeprapti sebagai Penggugat terhadap Penggugat (anak kandung almarhum Max Sutanto dan almarhumah Ibu Soeprapti) sebagai Tergugat, dan begitu juga dalam Perkara Nomor 320/Pdt.G/2013/PN Jkt. Bar., adalah diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama anak kandung almarhum Max Sutanto dan almarhumah Ibu Soeprapti;
3. Berdasarkan penjelasan di atas, telah terbukti bahwa Perkara Nomor 874/Pdt.G/2008 dan Perkara Nomor 320/Pdt.G/2013/PN JKT. BAR., adalah dua perkara yang sama, dimana hal ini telah membuktikan bahwa pengajuan gugatan dalam Perkara Nomor 320/Pdt.G/2013/PN JKT. BAR., tersebut adalah *Nebis in Idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdara yang menyatakan: “Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat mengajukan kekuatann itu,

Halaman 41 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, lagi pula diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak

yang sama didalam hubungan yang sama pula”, sehingga gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 320/Pdt.G/2013/PN JKT. BAR., haruslah dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 April 1976 Nomor 647 K/Sip/1973 telah disebutkan bahwa: “Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh Para Pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan yang pasti dan alasannya adalah sama”, *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Desember 1970 Nomor 350 K/Sip/1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 3 Oktober 1973 Nomor 588 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa: “Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalih-dalih gugatannya maupun objek-objek perkara dan juga Penggugat-Penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak”;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah *Nebis In Idem*, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 320/Pdt.G/2013/PN Jkt. Bar., tanggal 29 Januari 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Soeprapti;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 514/PDT/2014/PT DKI., tanggal 16 Oktober 2014, adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt.G/2013/PN Jkt Bar., tanggal 29 Januari 2014 dengan perbaikan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah almarhumah Soeprapti;
- Menyatakan gugatan yang berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 1152 yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan tidak dapat diterima;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

3. Menghukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat pengadilan banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1525 K/Pdt/2015, tanggal 27 Oktober 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Haryanti Sutanto, S.H., M.Kn., tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 514/PDT/2014/PT DKI., tanggal 16 Oktober 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt.G/2013/PN Jkt. Bar., tanggal 29 Januari 2014 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Soeprapti;
3. Menyatakan gugatan yang berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 1152 yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
5. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1525 K/Pdt/2015, tanggal 27 Oktober 2015, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1525 K/Pdt/2015 *juncto* Nomor 320/Pdt.G/2013/PN JKT. BAR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Agustus 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2016, kemudian Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 9 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- A. Fakta Hukum yang sesungguhnya terjadi dalam perkara perdata *a quo*;
1. Puji dan syukur Pemohon Peninjauan Kembali panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang memberi kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membuat dan menyusun memori Peninjauan Kembali ini, sebagai bentuk keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1525 K/Pdt/2015 tanggal 27 Oktober 2015, demikian juga Pemohon Peninjauan Kembali mendoakan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* senantiasa dan selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan secara terperinci dasar dan dalil keberatan dan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali atas pertimbangan hukum dan amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Oktober 2014 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali memandang perlu untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya telah terjadi dalam perkara perdata *a quo* sebagaimana dimaksud di bawah ini, supaya memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa dan langsung menolak seluruh dalil-dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali serta menguatkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

3. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali sendiri dalam posita gugatannya, terbukti bahwa almarhumah Ibu Soeprapti telah menikah dengan almarhum Bapak Max Sutanto yang meninggalkan harta peninggalan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dimana dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yakni Soerjani Sutanto (Pemohon Peninjauan Kembali) dan Haryanti Sutanto (Termohon Peninjauan Kembali);
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tentang Hak Waris Nomor 01 tertanggal 15 Februari 2008 dan Akta Pernyataan Nomor 04 tertanggal 15 Februari 2008 yang keduanya dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, S.H., Notaris di Jakarta, terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh sebesar 1/6 (satu per enam) bagian dari seluruh harta warisan almarhum Bapak Max Sutanto, Termohon Peninjauan Kembali memperoleh sebesar 1/6 (satu per enam) bagian dari seluruh harta warisan almarhum Bapak Max Sutanto dan almarhumah Ibu Soeprapti memperoleh 4/6 (empat per enam) dari seluruh harta warisan almarhum Bapak Max Sutanto tersebut (*vide* bukti T-1a dan T-1b);
5. Bahwa sebagaimana diuraikan dan dijelaskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di bawah ini, terbukti bahwa harta milik maupun kekayaan yang dimiliki oleh almarhumah Ibu Soeprapti yang dipersoalkan/dipermasalahan Termohon Peninjauan Kembali, dan selanjutnya didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali secara sesat, keliru dan tanpa dasar sebagai warisan yang harus dibagi, semuanya adalah berasal dan diperoleh dari harta peninggalan dari almarhum Bapak Max Sutanto suami dari almarhumah Ibu Soeprapti tersebut, yang seluruhnya telah dibagi berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris dari Bapak Max Sutanto tersebut sebagaimana diuraikan dan dibuktikan Pemohon Peninjauan Kembali di bawah ini;
6. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06 tertanggal 8 April 2011 yang dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie

Halaman 45 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id almarhum Bapak Max Sutanto tersebut segenap ahli waris Bapak Max Sutanto yaitu Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali dan almarhumah Ibu Soeprapti, telah sepakat dan setuju untuk membagi harta peninggalan dari almarhum Bapak Max Sutanto tersebut berdasarkan bagian masing-masing segenap ahli waris tersebut (*vide* bukti T- 2);

7. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06 tertanggal 8 April 2011 tersebut, segenap ahli waris dari almarhum Bapak Max Sutanto yaitu Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali dan almarhumah Ibu Soeprapti telah sepakat dan setuju untuk membagi dan memperoleh bagiannya masing-masing sebagaimana diuraikan secara terperinci dalam isi Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama tersebut. Jadi setiap ahli waris dari Bapak Max Sutanto sudah memperoleh bagiannya masing-masing yang selanjutnya menjadi miliknya sendiri;
8. Bahwa tentang kesepakatan dan persetujuan segenap ahli waris almarhum Max Sutanto terhadap pembagian maupun bagian almarhumah Ibu Soeprapti atas harta peninggalan almarhum Bapak

Max Sutanto yang secara hukum mengakibatkan menjadi milik Ibu Soeprapti sendiri, dapat dilihat dan diketahui dalam halaman 10 aline terakhir sampai halaman 11 dari Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06 tertanggal 8 April 2011 tersebut, yang untuk lebih jelasnya Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut:

Bahwa para penghadap [baca Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali dan almarhumah Ibu Soeprapti] tersebut di atas telah setuju dan sepakat untuk membagi harta peninggalan Almarhum (Max Sutanto) dan harta/sertifikat-sertifikat yang tertulis atas nama: Nyonya Soeprapti, sebagaimana diuraikan di atas berdasarkan bagian masing-masing yang tercantum dalam Surat Keterangan Tentang Hak Waris dan Akta Pernyataan tersebut di atas, sebagaimana ditentukan ditentukan dalam Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama ini, yaitu:

1. Para penghadap Nyonya Soerjani Sutanto [baca: Pemohon Peninjauan Kembali] dan Nyonya Haryanti SutanTO [baca: Termohon Peninjauan Kembali] tersebut di atas, dengan akta ini menyatakan setuju dan sepakat bahwa penghadap Nyonya Soeprapti, mendapatkan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Milik Nomor: 4820/Jatimakmur, Sertifikat atas nama Max Soetanto;
- Hak Milik Nomor: 4821/Jatimakmur, Sertifikat atas nama Nyonya Soeprapti;
- Hak Milik Nomor: 4822/Jatimakmur, Sertifikat atas nama Nyonya Soeprapti;
- Hak Milik Nomor: 4823/Jatimakmur, Sertifikat atas nama Nyonya Soeprapti;
- Hak Milik Nomor: 4824/Jatimakmur, Sertifikat tertulis atas nama Nyonya Soeprapti;
- Hak Milik Nomor: 1429/Jatimakmur, Sertifikat tertulis atas nama Nyonya Soeprapti.
- Hak Milik Nomor: 1152/Tebet Barat, Sertifikat tertulis atas nama Nyonya Soeprapti.

sehingga menjadi hak dan milik sepenuhnya almarhumah Ibu Soeprapti;

9. Bahwa masih tentang bagian almarhumah Ibu Soeprapti atas harta peninggalan almarhum Bapak Max Sutanto sebagaimana tersebut di atas terbukti juga bahwa:

1. Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali telah memberikan persetujuan kepada almarhumah Ibu Soeprapti untuk melakukan proses balik nama khususnya Sertifikat atas nama almarhum Bapak Max Sutanto;
2. Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali telah memberikan persetujuan kepada almarhumah Ibu Soeprapti untuk menandatangani Akta-Akta atau surat-surat apapun termasuk namun tidak terbatas untuk menjual, mengalihkan dan/atau menghibahkan kepada pihak lain baik yang berkaitan dengan sertipikat atas nama almarhum Max Soetanto;
3. Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali telah memberikan persetujuan kepada almarhumah Ibu Soeprapti untuk menandatangani Akta-Akta atau surat-surat apapun termasuk namun tidak terbatas untuk menjual dan/atau menghibahkan kepada pihak lain baik yang berkaitan dengan sertifikat-sertifikat atas nama almarhum Max Soetanto maupun sertifikat-sertifikat atas nama Nyonya Soeprapti sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan menuntut hak apapun serta tidak akan melakukan gugatan baik secara pidana maupun perdata atas segala tindakan yang dilangsungkan oleh almarhumah Ibu Soeprapti tersebut, sebagaimana dinyatakan dan di atur secara tegas dalam alinea pertama halaman 12 Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06 tertanggal 8 April 2011 tersebut sebagai berikut (kutipan):

“Dan para penghadap Nyonya Soerjanji Soetanto [Pemohon Peninjauan Kembali] dan Nyonya Haryanti Sutanto [Termohon Peninjauan Kembali], dengan akta ini pula menegaskan memberikan persetujuan kepada penghadap Nyonya Soeprapti, untuk melakukan proses balik nama khususnya Sertipikat atas nama Max Soetanto, serta menandatangani Akta-Akta atau surat-surat apapun termasuk namun tidak terbatas untuk menjual mengalihkan dan/atau menghibahkan kepada pihak lain baik yang berkaitan dengan sertipikat atas nama almarhum Max Soetanto maupun sertifikat-sertifikat atas nama penghadap Nyonya Soeprapti sendiri, dan tidak akan menuntut hak apapun serta tidak akan melakukan gugatan baik secara pidana maupun perdata atas segala tindakan yang akan dilakukan oleh penghadap Nyonya Soeprapti”;

10. Bahwa selanjutnya atas seluruh bagian dari almarhumah Ibu Soeprapti yang telah menjadi hak dan milik sepenuhnya almarhumah Ibu Soeprapti sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 6 tertanggal 8 April 2011 tersebut di atas, ternyata telah ditindaklanjuti dengan membuat dan menandatangani Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 09 tertanggal 8 April 2011 dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta, dimana Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali terbukti sebagai Pemberi Kuasa telah memberikan persetujuan dan Surat Kuasa Khusus kepada almarhumah Ibu Soeprapti untuk:

- Mewakili Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali sesuai Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06 tertanggal 8 April 2011 untuk melaksanakan proses balik nama kepada almarhumah Ibu Soeprapti selaku Penerima Kuasa untuk melaksanakan proses balik nama kepada penerima kuasa, untuk menjual, memindahkan, mengoperkan dan/atau menghibahkan kepada siapapun/pihak lain dengan harga yang dipandang pantas dan baik oleh almarhumah Ibu Soeprapti;

Halaman 48 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Kuasa diberikan untuk menghadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat, memberi keterangan-keterangan, membuat, meminta dibuatkan, menandatangani surat/akta, umumnya menjalankan segala tindakan hukum yang perlu dan berguna, untuk tercapainya maksud tersebut tidak ada tindakan yang dikecualikan (*vide* bukti T-3).

Yang untuk selengkapnya Pemohon Peninjauan Kembali kutip bunyi Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 09 tertanggal 8 April 2011 dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta tersebut halaman 2 dan 6 sebagai berikut :

Para Penghadap [baca: Nyonya Haryanti Sutanto/Termohon Peninjauan Kembali selaku Penghadap 1 dan Nyonya Soerjani Sutanto/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Penghadap 2] menerangkan dalam akta ini, memberikan persetujuan dan memberikan kuasa kepada:

- Nyonya Soeprapti (dahulu bernama Tan Beng Nio).....dst

-----KHUSUS-----

Untuk mewakili para penghadap [baca: Nyonya Haryanti Sutanto/Termohon Peninjauan Kembali dan Nyonya Soerjani Sutanto/Pemohon Peninjauan Kembali], sesuai Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama, yang telah ditandatangani pada hari ini, Nomor : 6 dibuat di hadapan saya Notaris, untuk:

- melaksanakan proses balik nama kepada penerima kuasa; Untuk menjual, memindahkan mengoperkan dan/atau menghibahkan kepada siapapun/Pihak lain dengan harga yang dipandang pantas dan baik oleh penerima kuasa, atas.....
- Untuk keperluan tersebut penerima kuasa dikuasakan untuk menghadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat, memberi keterangan-keterangan, membuat, meminta dibuatkan, menandatangani surat/akta, umumnya menjalankan segala tindakan hukum yang perlu dan berguna, untuk tercapainya maksud tersebut tidak ada tindakan yang dikecualikan;

11. Bahwa demikian juga halnya dengan Pemohon Peninjauan Kembali, atas harta peninggalan almarhum Bapak Max Sutanto tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapat bagiannya sebagaimana dinyatakan dalam angka 2 halaman 12 Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06 tertanggal 8 April 2011 tersebut (*vide* bukti T-2), yang menentukan sebagai berikut:

Halaman 49 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan setuju dan sepakat bahwa penghadap

Nyonya Soerjanji Sutanto, mendapatkan bagian tanah dan bangunan sebagaimana ternyata pada sertifikat-sertifikat di bawah ini:

- Hak Milik Nomor: 1458/Jatimakmur, Sertifikat atas nama: Nyonya Soeprapti;
- Hak Milik Nomor : 342/Jatimakmur, Sertifikat atas nama: Nyonya Soeprapti;

sehingga menjadi hak dan milik sepenuhnya penghadap Nyonya Soerjanji Sutanto [Pemohon Peninjauan Kembali].

12. Bahwa tidak ketinggalan pula Termohon Peninjauan Kembali, atas harta peninggalan almarhum Bapak Max Sutanto tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mendapat bagiannya sebagaimana dinyatakan dalam angka 3 halaman 13 Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06 tertanggal 8 April 2011 tersebut (*vide* bukti T-2), yang menentukan sebagai berikut:

3. Para Penghadap Nyonya Soeprapti dan Nyonya Soerjani Sutanto, menyatakan setuju dan sepakat bahwa penghadap Nyonya Haryanti Sutanto, mendapat bagian tanah dan bangunan sebagaimana ternyata pada sertifikat – sertifikat di bawah ini :

- Hak Milik Nomor: 276/Tebet Barat, Sertifikat atas nama Suprapti;
 - Hak Milik Nomor: 404/Tebet Barat, sertifikat atas nama Suprapti;
 - Hak Milik Nomor: 405/Tebet Barat, Sertifikat atas nama Suprapti.
- sehingga menjadi hak dan milik sepenuhnya penghadap Nyonya Haryanti Sutanto [Termohon Peninjauan Kembali];

13. Bahwa Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06 tertanggal 8 April 2011 dan Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 09 tertanggal 8 April 2011 masing-masing dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta tersebut (*vide* bukti T-2 dan T-3), telah memenuhi seluruh syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali dan almarhumah Ibu Soeprapti, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali dan almarhumah Ibu Soeprapti wajib tunduk dan terikat atas segala apa yang diatur dalam kedua akta tersebut dan tidak dapat mengingkari isi dan apa saja yang telah diatur didalam bukti T-2 dan T-3 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa:

- Hak Milik Nomor: 4820/Jatimakmur, Sertifikat atas nama Max Soetanto;
- Hak Milik Nomor: 4821/Jatimakmur, Sertifikat atas nama Nyonya Soeprapti;
- Hak Milik Nomor: 4822/Jatimakmur, Sertifikat atas nama Nyonya Soeprapti;
- Hak Milik Nomor: 4823/Jatimakmur, Sertifikat atas nama Nyonya Soeprapti;
- Hak Milik Nomor: 4824/Jatimakmur, Sertifikat tertulis atas nama Nyonya Soeprapti;
- Hak Milik Nomor: 1429/Jatimakmur, Sertifikat tertulis atas nama Nyonya Soeprapti;

semasa hidupnya telah dijual oleh almarhumah Ibu Soeprapti sebagaimana diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam dalilnya angka 8.5 halaman 29 Gugatan Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan telah dijual oleh almarhumah Ibu Soeprapti.

15. Bahwa dari hasil penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 4820/Jatimakmur, atas nama Max Soetanto tersebut, ternyata berdasarkan Surat Pernyataan Bersama, telah terbukti almarhumah Ibu Soeprapti secara sukarela dan atas inisiatif sendiri telah membagi hasil penjualan tanah tersebut kepada beberapa pihak termasuk kepada Termohon Peninjauan Kembali dan anak-anaknya, walaupun sesungguhnya hal ini tidak diwajibkan lagi oleh hukum mengingat tanah tersebut telah menjadi bagian dan hak milik pribadi sepenuhnya almarhum Ibu Soeprapti (*vide* bukti T-4);
16. Bahwa atas tindakan dari almarhumah Ibu Soeprapti yang telah menjual tanah dan bangunan yang telah menjadi hak dan miliknya sepenuhnya sebagaimana dimaksud di atas, adalah sah secara hukum sehingga Pemohon Peninjauan Kembali maupun Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti T-2 dan bukti T-3 sebagaimana diuraikan di atas, tidak dapat menuntut hak apapun serta tidak dapat melakukan gugatan baik secara pidana maupun perdata atas segala tindakan yang akan dilakukan oleh almarhumah Ibu Soeprapti tersebut;
17. Bahwa selain itu berdasarkan bukti T-2 dan bukti T-3 sebagaimana diuraikan di atas, juga terbukti almarhumah Ibu Soeprapti selaku pemilik yang sah atas seluruh bagian yang telah diperolehnya dari harta



yang sah sepenuhnya dapat melakukan apa saja atas bagiannya tersebut, termasuk untuk menjual, membaliknamakan, mengoperkan atau menghibahkannya kepada siapapun, dan atas segala tindakan dari almarhumah Ibu Soeprapti tersebut Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali sudah dan harus menyetujuinya;

18. Bahwa oleh karena berdasarkan bukti T-2, tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24 A Jakarta Selatan sudah sah menjadi bagian dan milik dari almarhumah Ibu Soeprapti dan selanjutnya berdasarkan bukti T-3 selaku pemilik yang sah sepenuhnya almarhumah Ibu Soeprapti telah mendapat persetujuan dan kuasa dari Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan apa saja atas bagiannya tersebut, termasuk untuk menjual, membaliknamakan, mengoperkan atau menghibahkannya kepada siapapun, Maka:

Almarhumah Ibu Soeprapti selanjutnya atas persetujuan dan kuasa dari Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali telah menghibahkan tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Akta Hibah Nomor 18 /2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta (bukti baru/novum dalam perkara perdata *a quo*);

19. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari bukti T-2, T-3 dan Akta Hibah Nomor 18 /2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat di hadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta (bukti baru/novum dalam perkara perdata *a quo*) terbukti pemberian hibah yang dilakukan oleh almarhumah Ibu Soeprapti kepada Pemohon Kembali sama sekali bukan dilakukan secara sepihak sebagaimana secara sesat dan keliru didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam dalil gugatannya angka 6, point 6.1 sampai 6.8, akan tetapi dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan atas dasar persetujuan dan kuasa dari Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali kepada almarhumah Ibu Soeprapti;

20. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan tersebut telah dihibahkan berdasarkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta (bukti

baru/novum dalam perkara perdata *a quo*) dengan memperhatikan bukti T-2 dan bukti T-3 yang berdasarkan Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUH Perdata telah memenuhi syarat Perjanjian dan berlaku sebagai undang-undang (*pakta sun servanda*) bagi Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali dan almarhumah Ibu Soeprapti, maka secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik sah dari tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24 A Jakarta Selatan tersebut;

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dibuktikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Harta milik maupun kekayaan yang dimiliki oleh almarhumah Ibu Soeprapti yang selanjutnya dipersoalkan dan dipermasalahkan secara sesat oleh Termohon Peninjauan Kembali, semuanya adalah berasal dan diperoleh dari harta peninggalan dari almarhum Bapak Max Sutanto suaminya tersebut;
2. Berdasarkan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06 tertanggal 8 April 2011 dibuat di hadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 09 tertanggal 8 April 2011 dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta serta Akta Hibah Nomor 18 /2011 tertanggal 09 Mei 2011 dibuat di hadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-2, bukti T-3, Bukti baru/novum dalam perkara *a quo*), terbukti bahwa:
 - a. Seluruh harta peninggalan almarhum Bapak Max Sutanto telah sepakat dibagi oleh seluruh ahli waris dari almarhum Bapak Max Sutanto (yaitu almarhumah Ibu Soeprapti, Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali), dimana seluruh ahli waris almarhum Bapak Max Sutanto tersebut telah memperoleh bagian masing-masing, sehingga telah menjadi bagian dan hak milik pribadi sepenuhnya dari masing-masing ahli waris tersebut;
 - b. Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan telah memberikan persetujuan dan kuasa kepada almarhumah Ibu Soeprapti dan tidak akan melakukan gugatan pidana atau perdata sehubungan dengan segala tindakan dari almarhumah Ibu

Halaman 53 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Soeprapti, Ibu Soeprapti, dan almarhumah Max Sutanto, termasuk untuk menjual, membaliknamakan, mengalihkan, mengoperkan atau menghibahkan terhadap pihak lain siapapun (termasuk kepada Termohon Peninjauan Kembali);
- c. Tindakan almarhumah Ibu Soeprapti menghibahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A

- Jakarta Selatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Akta Hibah Nomor 18/2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat di hadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta adalah sah karena telah dilakukan berdasarkan dan merujuk serta memperhatikan kepada ketentuan yang diatur dalam bukti T-2 dan T-3 yakni atas persetujuan dan kuasa khusus dari Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali;
- d. Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik yang sah dari tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah Nomor 18 /2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat di hadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta yang dibuat dengan merujuk serta memperhatikan kepada ketentuan yang diatur dalam bukti T-2 dan T-3 yakni atas persetujuan dan kuasa khusus dari Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali;
- e. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari bukti T-2, T-3 dan Akta Hibah Nomor 18/2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti baru/*novum* dalam perkara perdata *a quo*) terbukti pemberian hibah yang dilakukan oleh almarhumah Ibu Soeprapti kepada Pemohon Kembali sama sekali bukan dilakukan secara sepihak sebagaimana secara sesat dan keliru didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam dalil posita gugatannya angka 6, point 6.1 sampai 6.8, akan tetapi dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan atas dasar persetujuan dan kuasa dari Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali kepada almarhumah Ibu Soeprapti;

Halaman 54 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ibu Soeprapti kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan berdasarkan Akta Hibah Nomor 18/2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat di hadapan Notaris Nyonya Soehardjo

Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta tersebut, maka berdasarkan bukti T-2 dan T-3, terbukti Termohon Peninjauan Kembali sudah kehilangan hak untuk menuntutnya karena Termohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris telah melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan baik secara perdata maupun pidana atas segala tindakan hibah yang dilakukan oleh Ibu Soeprapti tersebut, dan penghibahan tersebut justru sudah pula atas persetujuan dan kuasa dari Termohon Peninjauan Kembali;

g. Bukti T-2 dan bukti T-3 serta Akta Hibah Nomor 18/2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat di hadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta (yang merupakan bukti baru/novum dalam perkara *a quo*) telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian dalam Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUH Perdata sehingga berlaku sebagai Undang-Undang bagi Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali serta almarhumah Ibu Soeprapti sesuai dengan asas "*Pacta Sun Servanda*";

3. Terbukti bahwa tanah dan bangunan yang telah menjadi bagian dan hak milik pribadi sepenuhnya almarhumah Ibu Soeprapti yang diperolehnya dari harta peninggalan almarhum Bapak Max Sutanto tersebut, semasa hidupnya telah dijual oleh almarhumah Ibu Soeprapti sebagaimana diakui Termohon Peninjauan Kembali dalam dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali angka 8.5 halaman 29 dan berdasarkan Bukti T-2 dan T-3, tindakan Ibu Soeprapti tersebut adalah sah dan mengikat Termohon Peninjauan Kembali secara hukum (*vide* Pasal 1320 *juncto* 1338 KUH Perdata);

4. Bahwa terhadap hasil penjualan dari tanah dan bangunan tersebut secara hukum almarhum Ibu Soeprapti selaku pemiliknya berhak untuk melakukan apa saja atas uang hasil penjualan tanah tersebut, oleh karenanya sangat tidak masuk akal dan sangat aneh serta tidak dapat diterima oleh logika hukum kalau kemudian Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peninjauan Kembali dan mendalihkan secara sesat

bahwa hasil penjualan tersebut adalah harta warisan peninggalan almarhumah Ibu Soeprapti, apalagi Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah mengetahui atau menguasai hasil-hasil penjualan tersebut;

5. Dengan demikian jelas terbukti tidak ada sama sekali warisan, tidak ada bagian mutlak dari Termohon Peninjauan Kembali, tidak ada harta milik bersama (boedel waris) atau apapun istilahnya yang dipergunakan Termohon Peninjauan Kembali yang dimaksudkan sebagai harta peninggalan dari almarhumah Ibu Soeprapti yang harus dibagikan kepada ahli warisnya, yang didalihkan oleh Termohon Peninjauan Kembali secara sesat telah dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

B. Keberatan dan Penolakan Pemohon Peninjauan Kembali Terhadap Pertimbangan Hukum Dan Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1525 K/PDT/2015, tanggal 27 Oktober 2015;

- Berdasarkan bukti baru (*novum*) berupa Akta Hibah Nomor 18/2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat di hadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta yang dibuat dengan merujuk pada bukti T-2 dan T-3 terbukti bahwa Pemohon Peninjauan kembali adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan sehingga tuntutan pembagian oleh Termohon Peninjauan Kembali atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat tersebut harus ditolak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini menyatakan bahwa sudah tepat secara hukum pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Jurist* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1525 K/PDT/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, sehingga *Judex Jurist* Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali Haryanti Sutanto, S.H., M.Kn., tersebut;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dan menolak tegas pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Jurist* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1525 K/PDT/2015, tanggal 27 Oktober 2015 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 56 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/PDT.G/2013/PN JKT Bar., tanggal 29 Januari 2014 tersebut;

3. Bahwa dasar dan alasan *Judex Jurist* Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memperbaiki amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut adalah berdasarkan pertimbangan hukum putusan Nomor 1525 K/PDT/2015 tanggal 27 Oktober 2015 paragraf 3 dan 4 halaman 56 yang menentukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut harus diperbaiki sepanjang petitum lain dengan pertimbangan sebagai berikut:

Tuntutan lain untuk pembagian warisan berupa rumah yang ditempati oleh mantan pembantu almarhumah Ibu Penggugat dan Tergugat seharusnya Pembantu tersebut selaku pihak yang menguasai harus digugat dan juga mengenai emas belum dapat ditentukan spesifikasinya;

4. Bahwa sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di bawah ini, seharusnya *Judex Jurist* Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang amar putusannya pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di atas, bahwa alasan pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara aquo adalah: (i). setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*novum*) dan (ii) adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (b) dan huruf (f) Undang-Undang Mahkamah Agung;
6. Bahwa adapun surat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*novum*) dalam perkara *a quo* adalah: Akta Hibah Nomor 18 /2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat di hadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta;

Halaman 57 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06 tertanggal 8 April 2011 dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 09 tertanggal 8 April 2011 dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta serta Akta Hibah Nomor 18/2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T-2, bukti T-3, Bukti baru/novum dalam perkara *a quo*), terbukti bahwa:

- a. Seluruh harta peninggalan almarhum Bapak Max Sutanto telah sepakat dibagi oleh seluruh ahli waris dari almarhum Bapak Max Sutanto (yaitu almarhumah Ibu Soeprapti, Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali), dimana seluruh ahli waris almarhum Bapak Max Sutanto tersebut telah memperoleh bagian masing-masing, sehingga telah menjadi bagian dan hak milik pribadi sepenuhnya dari masing-masing ahli waris tersebut;
- b. Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan telah memberikan persetujuan dan kuasa kepada almarhumah Ibu Soeprapti dan tidak akan melakukan gugatan pidana atau perdata sehubungan dengan segala tindakan dari almarhumah Ibu Soeprapti untuk melakukan apa saja terhadap bagian yang menjadi miliknya dari harta peninggalan almarhum bapak Max Sutanto, termasuk untuk menjual, membaliknamakan, mengalihkan, mengoperkan atau menghibahkan terhadap pihak lain siapapun (termasuk kepada Termohon Peninjauan Kembali);
- c. Tindakan almarhumah Ibu Soeprapti yang menghibahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Akta Hibah Nomor 18 /2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta adalah sah karena dibuat atas persetujuan dan kuasa dari Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali dengan merujuk serta memperhatikan kepada ketentuan yang diatur dalam bukti T-2 dan T-3;
- d. Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik yang sah dari tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan

Halaman 58 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Akta Hibah Nomor 18/2011 tertanggal 9 Mei 2011

dibuat dihadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, SH Notaris di Jakarta yang dibuat dengan merujuk serta memperhatikan kepada ketentuan yang diatur dalam bukti T-2 dan T-3 tersebut;

- e. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari bukti T-2, T-3 dan Akta Hibah Nomor 18/2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta (bukti baru/*novum* dalam perkara perdata *a quo*) terbukti pemberian hibah yang dilakukan oleh almarhumah Ibu Soeprapti kepada Pemohon Kembali sama sekali bukan dilakukan secara sepihak sebagaimana secara sesat dan keliru didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam dalil posita gugatannya angka 6, point 6.1 sampai 6.8, akan tetapi dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan atas dasar persetujuan dan kuasa dari Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali kepada almarhumah Ibu Soeprapti;
- f. Bahwa atas tindakan penghibahan yang dilakukan oleh almarhumah Ibu Soeprapti kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan berdasarkan Akta Hibah Nomor 18/ 2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta maka berdasarkan bukti T-2 dan T-3, terbukti Termohon Peninjauan Kembali sudah kehilangan hak untuk menuntutnya karena Termohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris telah melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan baik secara perdata maupun pidana atas segala tindakan hibah yang dilakukan oleh Ibu Soeprapti tersebut, dan penghibahan tersebut justru sudah pula atas persetujuan dan kuasa dari Termohon Peninjauan Kembali;
- g. Bahwa tentang persetujuan dan kuasa yang telah diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada almarhumah Ibu Soeprapti untuk menghibahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet

Barat Raya Nomor 24-A Jakarta tersebut kepada Pemohon

Halaman 59 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan-bukti T-2, T-3 dan Akta Hibah Nomor 18 /2011
tertanggal 9 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Nyonya Soehardjo
Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta yang merupakan
novum dalam perkara *a quo*, untuk jelasnya Pemohon Peninjauan
Kembali kutip isi ketentuan bukti-bukti T-2, T3 dan novum tersebut
sebagai berikut:

Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06 tertanggal
8 April 2011 (*vide* Bukti T-2);

- halaman 10 aline terakhir sampai halaman 11 dari Akta
Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06 tertanggal 8 April
2011 tersebut, yang untuk lebih jelasnya Pemohon Peninjauan
Kembali kutip sebagai berikut:

Bahwa para penghadap [baca Pemohon Peninjauan Kembali,
Termohon Peninjauan Kembali dan almarhumah Ibu Soeprapti]
tersebut di atas telah setuju dan sepakat untuk membagi harta
peninggalan almarhum (Max Sutanto) dan harta/sertifikat-
sertifikat yang tertulis atas nama: Nyonya Soeprapti,
sebagaimana diuraikan di atas berdasarkan bagian masing-
masing yang tercantum dalam Surat Keterangan Tentang Hak
Waris dan Akta Pernyataan tersebut di atas, sebagaimana
ditentukan ditentukan dalam Akta Pernyataan Kesepakatan
Bersama ini, yaitu:

1. Para penghadap Nyonya Soerjani Sutanto [baca: Pemohon
Peninjauan Kembali] dan Nyonya Haryanti Sutanto [baca:
Termohon Peninjauan Kembali] tersebut di atas, dengan akta
ini menyatakan setuju dan sepakat bahwa penghadap
Nyonya Soeprapti, mendapatkan bagian tanah dan bangunan
sebagaimana ternyata ternyata pada Sertifikat-sertifikat di
bawah ini:

- Hak Milik Nomor: 4820/Jatimakmur, Sertifikat atas nama
Max Soetanto;
- Hak Milik Nomor: 4821/Jatimakmur, Sertifikat atas nama
Nyonya Soeprapti;
- Hak Milik Nomor: 4822/Jatimakmur, Sertifikat atas nama
Nyonya Soeprapti;
- Hak Milik Nomor: 4823/Jatimakmur, Sertifikat atas nama
Nyonya Soeprapti;

Halaman 60 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nyonya Soeprapti;

- Hak Milik Nomor: 1429/Jatimakmur, Sertifikat tertulis atas nama Nyonya Soeprapti;
- Hak Milik Nomor: 1152/Tebet Barat, Sertifikat tertulis atas nama Nyonya Soeprapti;

sehingga menjadi hak dan milik sepenuhnya almarhumah Ibu Soeprapti;

- alinea pertama halaman 12 Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06 tertanggal 8 April 2011 tersebut sebagai berikut:

“Dan para penghadap Nyonya Soerjanji Soetanto [Pemohon Peninjauan Kembali] dan Nyonya Haryanti Sutanto [Termohon Peninjauan Kembali], dengan akta ini pula menegaskan memberikan persetujuan kepada penghadap Nyonya Soeprapti, untuk melakukan proses balik nama khususnya Sertipikat atas nama Max Soetanto, serta menandatangani Akta-Akta atau surat-surat apapun termasuk namun tidak terbatas untuk menjual mengalihkan dan/atau menghibahkan kepada pihak lain baik yang berkaitan dengan sertipikat atas nama Almarhum Max Soetanto maupun sertifikat-sertifikat atas nama penghadap Nyonya Soeprapti sendiri, dan tidak akan menuntut hak apapun serta tidak akan melakukan gugatan baik secara pidana maupun perdata atas segala tindakan yang akan dilakukan oleh penghadap Nyonya Soeprapti”.

Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 09 tertanggal 8 April 2011 (*vide* Bukti T-3)

- halaman 2 dan 6 Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 09 tertanggal 8 April 2011 tersebut sebagai berikut:

Para Penghadap [baca :Nyonya Haryanti Sutanto/Termohon Peninjauan Kembali selaku Penghadap 1 dan Nyonya Soerjani Sutanto/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Penghadap 2] menerangkan dalam akta ini, memberikan persetujuan dan memberi kuasa kepada:

- Nyonya Soeprapti (dahulu bernama Tan Beng Nio).....dst

-----KHUSUS-----

Untuk mewakili para penghadap [baca: Nyonya Haryanti Sutanto/Termohon Peninjauan Kembali dan Nyonya Soerjani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perjanjian Kesepakatan Bersama, yang telah ditandatangani pada hari ini, Nomor: 6 dibuat di hadapan saya Notaris, untuk: melaksanakan proses balik nama kepada penerima kuasa; Untuk menjual, memindahkan mengoperkan dan/atau menghibahkan kepada siapapun/Pihak lain dengan harga yang dipandang pantas dan baik oleh penerima kuasa, atas.....

1. Sebidang tanah.....
2. Sebidang tanah.....
3. Sebidang tanah.....
4. Sebidang tanah.....
5. Sebidang tanah....
6. Sebidang tanah....
7. Sebidang tanah Hak Milik, Nomor 1152/Tebet Barat, seluas 696 M² (enam ratus sembilan puluh enam persegi) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tanggal 20-2-1982 (dua puluh Februari seribu sembilan ratus delapan puluh dua) Nomor: 57/804/1982 dan Sertipikat tertulis atas nama Nyonya Soeprati

Sebidang tanah tersebut terletak di:

- Propinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Kotamadya : Jakarta Selatan;
- Kecamatan : Tebet;
- Kelurahan : Tebet Barat;
- Jalan : Tebet Barat V C Nomor 24A Blok Q;

Untuk keperluan tersebut penerima kuasa dikuasakan untuk menghadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat, memberi keterangan-keterangan, membuat, meminta dibuatkan, menandatangani surat/akta, umumnya menjalankan segala tindakan hukum yang perlu dan berguna, untuk tercapainya maksud tersebut tidak ada tindakan yang dikecualikan;

Akta Hibah Nomor 18/2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta (novum dalam perkara *a quo*);

- Halaman 1 (pertama) yang menentukan sebagai berikut:

- I. Nyonya Soeprati, janda, lahir di Tangerang, tanggal 2 Januari 1932, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tetangga 015, Rukun Warga 004, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 09.5301.420132.0036;

- Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dan Kuasa dari anak-anaknya, sesuai Akta Persetujuan dan Kuasa tanggal 8 April 2011 Nomor: 09 dibuat di hadapan saya Pejabat selaku Notaris, yaitu:

1. Nyonya Soerjani Sutanto, lahir di Jakarta, tanggal 13 April 1966, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Daan Mogot Raya Nomor 2 K, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan TG Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 09.5301.530466.0214;
 2. Nyonya Haryanti Sutanto [baca Termohon Peninjauan Kembali], lahir di Jakarta, tanggal 23 Maret 1968, Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Tebet Barat Raya 24 A, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 004, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3174016303680010
 - h. Bukti T-2 dan bukti T-3 serta Akta Hibah Nomor 18/2011 tertanggal 09 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta (yang merupakan bukti baru/novum dalam perkara *a quo*) telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian dalam Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUH Perdata sehingga berlaku sebagai Undang-Undang bagi Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali serta almarhumah Ibu Soeprapti sesuai dengan asas "*Pacta Sun Servanda*";
8. Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali adalah sudah menjadi pemilik yang sah dari tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah Nomor 18 /2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Nyonya Soehardjo

Halaman 63 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatikan kepada ketentuan yang diatur dalam bukti T-2 dan T-3 tersebut maka tuntutan Termohon Peninjauan Kembali atas pembagian warisan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Ny. Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan tersebut haruslah ditolak;

- Adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata oleh *Judex Jurist* Mahkamah Agung Republik Indonesia karena menyatakan gugatan yang berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 1152 yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24 A Jakarta Selatan tidak dapat diterima;

9. Bahwa terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan *Judex Jurist* Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan gugatan yang berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 1152 yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan tidak dapat diterima, sehingga harus dibatalkan ditingkat Peninjauan Kembali ini dengan alasan sebagai berikut:

a. Sebagaimana diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali di atas, terbukti bahwa berdasarkan bukti T-2, *juncto* T3 dan Akta Hibah Nomor 18/2011 tertanggal 9 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Nyonya Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H., Notaris di Jakarta yang merupakan novum dalam perkara aquo, Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik yang sahtanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24 A Jakarta Selatan;

b. Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik yang sah dari tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan tersebut, maka tuntutan Termohon Peninjauan Kembali atas pembagian warisan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, tertulis atas nama Nyonya Soeprapti yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan tersebut haruslah ditolak;

c. Terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa oleh karena dalam tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24-A Jakarta Selatan tersebut terdapat penghuni mantan pembantu almarhumah Ibu Penggugat dan Tergugat, seharusnya pembantu tersebut harus ikut digugat sehingga terhadap tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangan hukum ini harus dibatalkan ditingkat Peninjauan Kembali berdasarkan alasan:

- i. Pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI tersebut bertentangan dengan asas hukum perdata yakni asas hakim bersifat pasif, yang berarti hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok perkara sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim, sehingga adalah hak dan wewenang mutlak dari Termohon Peninjauan Kembali untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan ditarik dan didudukkan sebagai pihak dan sebagai Tergugat dalam gugatannya;
- ii. Sebagaimana diakui secara tegas oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam posita gugatannya angka 7.2 bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, Penggugat (dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali) mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri siapa-siapa saja pihak yang akan dijadikan sebagai Tergugat, dengan demikian *Judex Juris* Mahkamah Agung tidak berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugat oleh Termohon Peninjauan Kembali;
- iii. Berdasarkan asas Hakim Bersifat Pasif tersebut *Judex Juris* Mahkamah Agung hanya diwajibkan oleh hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ruang lingkup permasalahan dan pihak-pihak yang digugat yang telah ditentukan oleh Termohon Peninjauan Kembali secara apa adanya, dan tidak dibenarkan secara hukum untuk memberikan pertimbangan siapa-siapa yang seharusnya akan digugat dalam perkara *a quo*;
- iv. Tidak ada alasan mendasar/mendesak secara hukum untuk menggugat pembantu Ibu Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* karena tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat



sudah milik Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dibuktikan di atas sehingga secara hukum tidak diperlukan peranan hukum pembantu tersebut untuk meneguhkan kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah dan bangunan tersebut;

- v. Tidak ditariknya atau tidak digugatnya pembantu tersebut sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mengakibatkan perkara *a quo* tidak dapat diselesaikan atau tegasnya perkara *a quo* dapat diselesaikan walaupun pembantu tersebut tidak digugat, apalagi kedudukannya hanya sebagai mantan pembantu yang tidak ada kaitannya atas kepemilikan tanah dan bangunan tersebut, apalagi pembantu tersebut sudah tidak tinggal lagi di tanah dan bangunan tersebut yang sewaktu-waktu dapat keluar dan pergi dari rumah tersebut;

10. Bahwa tidak benar oleh karenanya harus dibatalkan di tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali karena terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia paragraf 4 dan 5 halaman 56 dan petitum angka 4 yang menentukan sebagai berikut (kutipan):

Tuntutan lain untuk pembagian warisan berupa rumah yang ditempati oleh mantan pembantu almarhumah Ibu Penggugat dan Tergugat

seharusnya Pembantu tersebut selaku pihak yang menguasai harus digugat dan juga mengenai emas belum dapat ditentukan spesifikasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Haryanti Sutanto S.H., M.Kn., tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 514/PDT/2014/PT DKI., tanggal 16 Oktober 2014 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt.G/2013/PN JKT. BAR., tanggal 29 Januari 2014, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini:

4. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Terhadap tuntutan emas yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia seharusnya memberikan pertimbangan hukum tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat ditentukan spesifikasinya, sehingga tuntutan tersebut dalam amar putusan harus ditolak, bukan tidak dapat diterima, berdasarkan alasan:

1. Termohon Peninjauan Kembali sudah mengakui secara tegas dalam dalil Memori Bandingnya angka 1.1 dan 1.2 halaman 2 sampai 3 tidak dapat membuktikan spesifikasinya yang berarti secara hukum barang-barang tersebut tidak pernah ada dan hanya karangan dan rekayasa Termohon Peninjauan Kembali sendiri. Atas fakta hukum ini, mohon *Judex Juris* Mahkamah Agung RI membuka, membaca dan menganalisa kembali secara cermat dan teliti Memori Banding Termohon Peninjauan Kembali angka 1.1 dan 1.2 halaman 2 sampai 3 tersebut;

2. Bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tentang tuntutan emas adalah bukti P-40 dan 41 yang hanya berupa foto-foto yang sama sekali tidak memenuhi syarat bukti tertulis, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian dalam hukum acara perdata, sebagaimana diperkuat dengan doktrin ahli hukum perdata M. Yahya Harahap S.H., mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya berjudul Hukum Acara Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 560 bagian e Foto dan Peta Bukan Tulisan, yang menentukan sebagai berikut (kutipan):

Foto dan peta; tidak termasuk surat atau akta, karena keduanya bukan aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan. Meskipun foto atau peta mampu memberi kesan, bahkan penjelasan tentang hal yang tertera didalamnya tidak dapat digolongkan sebagai tulisan, oleh karena itu tidak sah diajukan sebagai alat bukti tulisan. Lagipula menurut sifatnya foto dan peta tidak mengandung tanda tangan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti tulisan;

b. Pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung tentang pembagian warisan rumah yang ditempati pembantu dan emas yang belum ditentukan spesifikasinya yang sudah dibantah oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana diuraikan di atas, sama sekali tidak dapat menjadi dasar dan alasan *Judex Facti* memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam amar putusan angka 4, karena:

1. Pertimbangan hukum *Judex Juris* Mahkamah Agung tentang pembagian warisan rumah yang ditempati pembantu dan emas yang belum ditentukan spesifikasinya sama sekali tidak serta merta dapat diterapkan kepada tuntutan Termohon Peninjauan Kembali selebihnya, yaitu tuntutan atas, Mobil Isuzu Panther LS B-6872-XD, sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronik, dan mengenai penjualan tanah dan warisan almarhumah Ibu Soeprarti, sebagaimana dibuktikan di bawah ini;
2. Dalam perkara *a quo* tuntutan Termohon Peninjauan Kembali bukan hanya mengenai pembagian warisan rumah yang ditempati pembantu dan emas yang belum ditentukan spesifikasinya, oleh karenanya *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia seharusnya memeriksa seluruh bagian gugatan/tuntutan Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR Hakim wajib mengadili segala bagian tuntutan;
3. Terhadap tuntutan Termohon Peninjauan Kembali yang selebihnya tersebut, *Judex Juris* Mahkamah Agung seharusnya menolak, bukan malah menyatakan tidak dapat diterima, karena atas tuntutan selebihnya tersebut Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak dapat membuktikannya secara hukum, oleh karenanya tuntutan selebihnya tersebut hanyalah karangan Termohon Peninjauan Kembali;
4. *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atas tuntutan/gugatan selebihnya Termohon Peninjauan Kembali mengenai:
 - a. Mobil Isuzu Panther LS B-6872-XD, warna coklat muda metalik jenis Micro/Minibus, bahan bakar solar, rakitan tahun 2006, mesin E 278910, rangka MHCTBR 54F6K278910, yang berdasarkan bukti P-23 hanya berupa photocopy tanpa ada surat bukti aslinya yang berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/SIP/1985 tertanggal 9 Desember 1987 bukti yang hanya berupa photo copy tanpa ada surat aslinya tidak dapat dinilai

Halaman 68 dari 72 Hal. Put. Nomor 214 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap ditolak oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar., tanggal 29 Januari 2014 pada halaman 95 sampai 98;

b. Sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronik, yang berdasarkan bukti P-40 hanya berupa photo yang sama sekali tidak memenuhi syarat bukti tertulis, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian dalam hukum acara perdata. Tuntutan Termohon Peninjauan Kembali ini juga sudah ditolak oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar., tanggal 29 Januari 2014 pada halaman 95 sampai 98;

c. Penjualan tanah dan warisan almarhumah Ibu Soeprarti yang berdasarkan bukti T-2 dan T-3 Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali telah memberikan persetujuan kepada almarhumah Ibu Soeprarti untuk menjual, mengalihkan, memindahkan, mengoperkan atau menghibahkan kepada siapapun atau pihak lain, dan Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak akan menuntut baik secara perdata maupun pidana atas segala tindakan yang dilakukan oleh almarhumah Ibu Soeprarti. Tuntutan Termohon Peninjauan Kembali ini juga sudah ditolak oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar., tanggal 29 Januari 2014 pada halaman 95 sampai 98;

5. Bahwa oleh karena *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak memberikan pertimbangan hukum atas tuntutan/ gugatan Termohon Peninjauan Kembali yang selebihnya dan tuntutan/gugatan selebihnya tersebut tidak berdasar karena tidak dapat dibuktikan sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, maka pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia angka 4 yang Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima harus dibatalkan ditingkat peninjauan kembali dan selanjutnya memutuskan dengan amar putusan: Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya sebagaimana telah diputuskan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt.G/2013/PN Jkt Bar., tanggal 29 Januari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembatalan gugatan yang didukung dengan bukti baru (*novum*) dalam perkara *a quo*, maka sangat patut dan beralasan secara hukum bagi *Judex Jurist* Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ditingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1525 K/PDT/2015, tanggal 27 Oktober 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. mengenai alasan adanya bukti baru;

- Bahwa setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa Akta Hibah Nomor 18/2011 tanggal 9 Mei 2011, Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali berpendapat bahwa bukti tersebut tidak bersifat menentukan karena dalam perkara *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan gugatan balik terhadap Termohon Peninjauan Kembali dan menuntut agar tanah dan bangunan (obyek sengketa) dinyatakan sebagai milik sah Pemohon Peninjauan Kembali, karena itu bukti tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

b. mengenai alasan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata:

- Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali berpendapat bahwa putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak mengandung kekhilafan atau kekeliruan karena telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar terhadap seluruh dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti gugatan Termohon PK dalam perkara *a quo* adalah tidak sempurna karena selain tidak memuat uraian yang jelas (spesifikasi) mengenai harta-harta selain barang tidak bergerak peninggalan almarhumah Soeprapti dan almarhum Max Sutanto, juga tidak menarik pihak-pihak yang secara nyata menguasai tanah obyek sengketa, sehingga sudah tepat gugatan Termohon PK dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Soerjani Sutanto tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum

untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SOERJANI SUTANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
 ttd./
 Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
 ttd./
 Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
 ttd./
 Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
 ttd./
 Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>	
J u m l a h	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
 Mahkamah Agung RI.
 an. Panitera
 Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.

NIP. 19630325 198803 1 001



P U T U S A N

Nomor 514/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HARYANTI SUTANTO, SH.MKn., beralamat Jalan Tebet Raya No. 64 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. NASRO, SH.Dkk., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum AS dan Rekan, berkantor di Jalan Tebet Barat Raya No. 28 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Pebruari 2014, selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGGUGAT;

M e l a w a n :

SOERJANI SUTANTO, Warga Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Taman Daan Mogot Raya No. 2 K, Rt.003, Rw. 001, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya MANUARANG MANALU, SH., Dkk, Advokat dari Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cibinong Jl. Raya Pondok Rajeg, Ruko Rafito No. 3 Cibinong, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2014, selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan, mengutip dan memeriksa keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 320/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR., tanggal 29 Januari 2014 , yang amarnya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Soeprapti ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

Membaca dan memperhatikan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan banding nomor 009/SRT.PDT.BDG/2014/PN.JKT.BRT Jo. nomor 320/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR tanggal 05 Pebruari 2014 yang dibuat oleh M.A. MUJAHID, SH., MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa PEMBANDING semula PENGGUGAT menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Pebruari 2014 nomor 320/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR, dan telah diberitahukan dengan resmi kepada kuasa hukum TERBANDING semula TERGUGAT tanggal 14 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum PEMBANDING semula PENGGUGAT mengajukan memori banding tertanggal 12 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Pebruari 2014 dan telah diberitahukan dan disampaikan secara resmi kepada kuasa hukum TERBANDING semula TERGUGAT tanggal 14 Mei 2014;

Menimbang, bahwa kuasa hukum TERBANDING semula TERGUGAT mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 Mei 2014 dan telah diberitahukan dan disampaikan secara resmi kepada kuasa hukum PEMBANDING semula PENGGUGAT tanggal 24 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan kesempatan kepada kuasa hukum PEMBANDING semula PENGGUGAT pada tanggal 24 Juni 2014 dan kepada kuasa hukum TERBANDING semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tanggal 23 Juni 2014 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum PEMBANDING semula PENGGUGAT telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ternyata tidak dan/ atau belum memeriksa secara seksama *in casu* alat bukti Pembanding sehingga bukti-bukti P-40 dan P-41 dikesampingkan dengan alasan teknis yaitu bukti-bukti tersebut alasannya tidak didukung SPESIFIKASI;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ternyata tidak dan/ atau belum memeriksa secara seksama alat bukti surat dan kesaksian yang diajukan Pembanding ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat bukan saja tidak dan/ atau belum memeriksa secara seksama, kenyataan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga angkuh;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat bukan saja keliru dalam pertimbangan putusan tapi juga tidak arif dan bijaksana memahami pasal 1320 KUH Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori dari kuasa hukum PEMBANDING semula PENGGUGAT tersebut kuasa hukum TERBANDING semula TERGUGAT mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa sudah tepat dan benar semua pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 320/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR tanggal 29 Januari 2014 sehingga haruslah dikuatkan di tingkat banding karena gugatan Pembanding semula Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar dan tidak di dukung oleh bukti-bukti yang cukup yang dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Pembanding;

2. Bahwa TERBANDING semula TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil sesat dan keliru memori banding Pembanding semula Penggugat yang diajukan tanpa dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara persidangan, putusan pengadilan tingkat pertama, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding menilai pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah benar dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya, kecuali penerapan hukum terhadap harta warisan yang berupa tanah dan bangunan sertifikat HGB No.1058 yang telah ditingkatkan menjadi Hak Milik No. 1152 yang terletak di Jln. Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah anak dari perkawinan almarhum Max Sutanto (meninggal tahun 2001) dan almarhum Soeprapti (meninggal tahun 2012) sebagaimana bukti P-2, P-6, P-8, dan P-21.
2. Bahwa harta yang ditinggalkan almarhum Soeprapti dalam bukti P-23, P-32, P-37, P-40 dan P-41 berupa:
 - a. Mobil Isuzu Panter LS No.Pol B 6872 XD warna coklat muda metalik tahun 2006 dengan No. mesin 278910 dan No. rangka MHCTBR 54F6K278910.
 - b. Tanah dan bangun seluas kurang lebih 696 m2 sertifikat HGB No.1058 yang telah ditingkatkan menjadi Hak Milik No. 1152 yang terletak di Jln. Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan.
 - c. Sejumlah perhiasan emas berupa kalung, cincin, gelang dan jam tangan Rolex.
 - d. Sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronika.
3. Bahwa terhadap gugatan tanah dan bangunan huruf b di atas oleh karena di dalamnya terdapat penghuni antara lain bernama Yety, Fredy, Emay dan Edy maka penghuni-penghuni tersebut harus ikut digugat sehingga terhadap tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa terhadap gugatan berupa mobil Isuzu Panter LS No.Pol B 6872 XD dan sejumlah perhiasan sebagaimana huruf c diatas alat buktinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berupa fotocopy, kemudian sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga sebagaimana huruf d di atas alat buktinya hanya berupa fotocopy sehingga harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan yang menyangkut gugatan tentang tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena ini keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang dikalahkan Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 29 Januari 2014 dengan perbaikan yang menyangkut harta warisan tanah dan bangunan sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
 - Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai ahliwaris yang sah almarhumah Soeprapti.
 - Menyatakan gugatan yang berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 1152 yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24 A Jakarta Selatan tidak dapat diterima;
 - Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat pengadilan banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari **KAMIS** tanggal **16 OKTOBER 2014** oleh kami, GATOT SUPRAMONO, SH., M.Hum, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, HJ. ELNAWISAH, SH., MH dan DR. KRESNA MENON, SH., M.Hum masing-masing HakimTinggi sebagai anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 514/PEN/PDT/2014/PT.DKI, tanggal 21 Agustus 2014., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NY. WIWIEK ENDANG SOESILOWATI, SH.,MH, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

HJ. ELNAWISAH, SH., MH

GATOT SUPRAMONO, SH., M.Hum

DR. KRESNA MENON, SH., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

NY. WIWIEK ENDANG SOESILOWATI, SH.,MH

Perincian Biaya Banding :

Meterai----- : Rp6.000,00
Redaksi----- : Rp5.000,00
Administrasi----- : Rp139.000,00
J u m l a h Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
Nomor 1525 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HARYANTI SUTANTO, S.H.,M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Tebet Raya Nomor 64 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Nasro, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Hukum AS dan Rekan, berkantor di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 28 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

SOERJANI SUTANTO, bertempat tinggal di Jalan Taman Daan Mogot Raya Nomor 2 K, RT.003, RW. 001, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa almarhumah Soeprapti, dilahirkan di Tangerang pada tanggal 02 Januari 1932 dan telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2012 sebagaimana tertuang pada Surat Keterangan Pelaporan Kematian, Nomor Surat 3174212111200008 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota administrasi Jakarta selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, beralamat Jalan Tebet Barat IV Jakarta. Berikut surat tanda terima dari Rumah Duka Gatot Soebroto beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh Nomor 24, Jakarta-10410. Serta kutipan akta kematian, berdasarkan Akta Kematian Nomor 403/JT/KM/2012, kutipan dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2012;
2. Bahwa almarhumah Soeprapti semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum Max Sutanto, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1931 dan



telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2001 sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Kematian Nomor 82/U/JS/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2001;

3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Soeprapti dengan suaminya almarhum Max Sutanto tidak pernah membuat perjanjian pemisahan harta dan tidak pernah membuat surat wasiat atas harta peninggalan;
4. Bahwa almarhumah Soeprapti semasa hidup menikah dengan suaminya almarhum Max Sutanto meninggalkan dua orang anak kandung bernama Soerjani/Tergugat dan Haryanti/Penggugat sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 940/1952 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 1984 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta, dan dari hasil perkawinan almarhum Max Sutanto dengan almarhumah Soeprapti, telah dikaruniai 2 (orang) anak yaitu:
 - 4.1 Tergugat/Soerjani Sutanto, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 13 April 1966, sebagaimana ternyata dalam Akta Kelahiran Nomor 2961/1966 tertanggal 03 Mei 1966, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta;
 - 4.2 Penggugat/Haryanti Sutanto, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1968, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 156/1982 tertanggal 27 Februari 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta;
5. Bahwa almarhumah Soeprapti semasa hidup menikah dengan suaminya almarhum Max Sutanto mengasuh dua orang anak asuh bernama Yetty Sutanto dan Hendro Sutanto;
6. Bahwa almarhumah Soeprapti semasa hidupnya pernah memberikan hibah secara sepihak merupakan harta milik bersama (Boedel Waris) kepada Tergugat yakni :
 - Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 696 m² (enam sembilan enam meter persegi) dan ukuran luas bangunan kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24 A, Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, sebagaimana termaktub dalam Sertipikat HGB Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak milik Nomor 1152 (selanjutnya disebut sebagai "Tanah Tebet Barat Raya Nomor 24 A");
 - Bahwa pemberian hibah secara sepihak tersebut diatas dari Pewaris kepada Tergugat jelas-jelas telah bertentangan dengan Undang-undang



yang berlaku. Karena pemberian hibah tersebut telah melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) waris lain. Dimana bagian hak mutlak Penggugat sebagai ahli waris yang sah menjadi tidak terpenuhi;

Bahwa menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada ketentuan dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW) khususnya Pasal 920 dan Pasal 924 *Burgerlijke Wetboek* (BW) berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 920 *Burgerlijke Wetboek* (BW) :
Pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian *legitime portie*, boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para *legitimaris* dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka. Namun demikian, para *legitimaris* tidak boleh menikmati apa pun dari pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada pewaris;
- Pasal 924 *Burgerlijke Wetboek* (BW) :
Hibah-hibah semasa hidup sekali-kali tidak boleh dikurangi, kecuali bila ternyata bahwa semua harta benda yang telah diwasiatkan tidak cukup untuk menjamin *legitime portie*. Bila hibah-hibah semasa hidup pewaris harus dikurangi, maka pengurangan harus dimulai dan hibah yang diberikan paling akhir, ke hibah-hibah yang dulu-dulu;

Catatan :

Kata-kata "boleh dikurangi" dan "kecuali" sengaja diketik dengan cetak tebal, huruf besar dan digarisbawahi;

Bahwa intinya hibah yang dilakukan oleh Pewaris semasa hidup kepada Tergugat, tidak boleh mengganggu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada Penggugat. Bagian mutlak adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan testament;

Menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia maka hal tersebut mengacu pada ketentuan yang telah diatur di dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW), khususnya Pasal 913, 914 Ayat (1), (2) dan (3), 916 (a) *Burgerlijke Wetboek* (BW) yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 913 *Burgerlijke Wetboek* (BW) :
"Bagian mutlak atau *legitime portie*, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang



meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.";

Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan Undang-Undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas. Dan sebagaimana telah disebutkan dari ketentuan diatas, bahwa bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah-hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (*legaat*) dan *erfstelling*;

- Pasal 914 Ayat 2 *Burgerlijke Wetboek* (BW) :
Apabila si Pewaris meninggalkan 2 (dua) orang anak sah, maka bagian mutlak masing-masing anak sah sebesar 2/3 dari apa yang disediakan diwariskan oleh masing-masing dalam pewarisan;
- Pasal 916 (a) *Burgerlijke Wetboek* (BW) :
Hibah-hibah tidak dibolehkan melebihi Bagian mutlak (*Legitime Portie*) para ahli waris, jika melebihi haruslah dipotong sehingga menjadi sama dengan jumlah Bagian Mutlak;

Dengan demikian, meskipun pewaris merupakan pemilik yang sah dan memiliki hak untuk menghibahkan rumahnya kepada Tergugat, namun Perbuatan Hibah Tidak Diperkenankan Undang-Undang Jika Menghalangi Bagian Waris Lain;

Catatan :

Kata-kata "Pewaris" dan "Perbuatan Hibah Tidak Diperkenankan Undang-Undang Menghalangi Bagian Waris lain" sengaja diketik dengan cetak tebal, huruf besar dan digaris bawah;

6.1. Bahwa pemberian hibah tersebut yang dilakukan Pewaris secara sepihak kepada Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum dan Tergugat seharusnya memiliki kewajiban hukum untuk melindungi hak ahli waris lain yang sah dan ahli waris lain tidak dapat dihilangkan begitu saja;

6.2. Bahwa sesuai dengan ukuran akal sehat dan kewajaran, perbuatan Tergugat yang memaksakan kehendak kepada almarhumah Soeprapti untuk membuat penghibahan tersebut telah bertentangan dengan hukum. Dan sikap tindak perbuatan Tergugat selalu secara penuh dan optimal menggunakan kewenangan kekuasaan sebagai kakak kandung mengerahkan kemampuan dan tipu daya kepada almarhumah Soeprapti untuk menguasai keseluruhan Boedel Harta Waris;



6.3. Bahwa ini adalah contoh nyata tragedi bagi keluarga Penggugat akibat seenak-enak memainkan aturan hukum dilakukan Tergugat di negara hukum Republik Indonesia yang menjunjung tinggi asas legalitas, dimana setiap tindakan harus berdasarkan norma aturan hukum yang berlaku;

Dan perbuatan Tergugat yang menganggangi aturan hukum dan Undang-undang yang telah menimbulkan dampak kerugian bagi Penggugat sehingga harus terdapat pertanggungjawaban hukum. Dampak dan kerugian tersebut akibat dari perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai dampak kerugian yang besar sekali karena telah memporak-porandakan kelangsungan hidup keluarga Penggugat beserta anak-anaknya;

6.4. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut juga terbukti telah mengakibatkan dampak yang besar bagi kehidupan keluarga Penggugat termasuk hak-hak asasinya. Dampak ini telah secara nyata mengakibatkan lenyapnya rasa aman karena dihindangi rasa takut dan cemas, tercabutnya orang dari akar budaya dan kehidupan sosial dimana putusanya hubungan tali persaudaraan, munculnya konflik keluarga, serta ketiadaan informasi yang menyebabkan kebingungan, ketakutan, dan ketidakpastian;

6.5. Bahwa selanjutnya dampak dan kerugian yang terjadi setiap hari semakin bertambah besar seiring dengan dikuasainya keseluruhan Boedel Harta Waris tersebut dan Penggugat bersikap masa bodoh sehingga lambatanya proses penanganan hukum terjadi adalah itu yang disengaja oleh Tergugat;

6.6. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak taat hukum tersebut adalah jelas-jelas sikap perbuatan yang menantang hukum dan undang-undang berlaku;

Tergugat sebagai orang waras yang sadar hukum seharusnya taat hukum, karena orang-orang dalam sebuah masyarakat beradab tak dapat hidup tanpa hukum. Menjalankan aturan hukum yang baik dalam masyarakat sesuai dengan ketetapan hukum merupakan hal yang mutlak penting, karena aturan hukum juga mutlak dibutuhkan bagi terciptanya kenyamanan, kepastian dan keamanan anggota masyarakat;

Dalam Negara hukum yang terjalin saling pengertian yang baik di antara para pembuat hukum dan anggota masyarakat, aturan-aturan hukum dibuat demi kepentingan anggota masyarakat yang pada gilirannya



akan mematuhi. Alhasil, orang-orang di sebuah negara hukum secara umum akan hidup dalam kebaikan bila terikat dengan hukum;

6.7. Bahwa secara horisontal terdapat kewajiban hukum yang dimiliki oleh Tergugat untuk melindungi hak waris lain yang sah. Kewajiban hukum ini timbul akibat dari terlanggarnya hak-hak Penggugat, baik disebabkan oleh terjadinya perbuatan hibah yang tidak diperkenankan oleh Undang-undang karena menghalangi bagian waris lain maupun isi surat wasiat yang bertentangan dengan aturan hukum, dan serta ketidakbecusan, kelalaian, kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat; Adapun kemudian terhadap kelalaian dan perbuatan-perbuatan lain tersebut yang dilakukan Tergugat harus terdapat pertanggung-jawaban hukum agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali di masa mendatang (prinsip *non-recurrence*);

6.8. Bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294k/sip/1971, menyatakan : Gugatan hanya di ajukan terhadap mereka yang mempunyai hubungan Hukum. Atau dengan kata lain mengharuskan adanya hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat dalam suatu perkara;

Maka dengan demikian, permasalahan-permasalahan telah disebutkan diatas tersebut menurut hukum sudah jelas-jelas sekali hubungan antara hak - hak dan kewajiban - kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dimaksudkan dalam Yurisprudensi tersebut adanya hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa almarhumah Soeprapti semasa hidupnya pernah membuat suatu Wasiat (*Testamen*), sebagaimana tertuang dalam Akta Wasiat tertanggal 22 Februari 2008, Nomor 07, dimana pada hari jumat, tanggal dua puluh dua Februari dua ribu delapan (22-2-2008), pukul 17.15 (tujuh belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat, menghadap Raharti Sudjardjati, Sarjana Hukum, Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi dan telah dikenal almarhumah Soeprapti (dahulu bernama Tan Beng Nio), dilahirkan di Tangerang, pada tanggal dua Januari seribu sembilan ratus tiga puluh dua (02-01-1932), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Barat Nomor 24 A, RT 015/ RW 004, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, menghadap bermaksud untuk membuat suatu Wasiat (*Testamen*) dan untuk memberitahukan kemauannya terakhir pada Notaris dan Notaris susun dan suruh tulis dengan perkataan-perkataan sebagai berikut :



“Saya tarik kembali dan hapuskan semua Wasiat dan semua surat-surat yang mempunyai kekuatan sebagai Surat Wasiat, yang saya buat sebelum hari ini. Saya Legatkan (hibah wasiatkan) bagian yang menjadi hak saya selaku harta campur dengan almarhum suami saya, sebagaimana disebut di bawah ini, yaitu sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian, ditambah $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian yang menjadi hak saya selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto, sehingga seluruh hak saya sebesar $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian atas harta tidak bergerak sebagaimana disebut di bawah ini kepada nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini, masing masing sesuai dengan bagian-bagian yang saya sebutkan masing masing, yaitu atas bagian yang menjadi hak saya sebesar $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian sedang yang menjadi hak anak anak saya selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto adalah:

- Soerjani Sutanto - $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian;
- Haryanti Sutanto - $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian;

Selanjutnya almarhumah Soeprapti menjelaskan lebih lanjut :

Bahwa almarhumah Soeprapti menikah satu kali dan satu-satunya dengan Tuan Max Sutanto (dahulu bernama : TAN SOEN IE), dilahirkan pada tanggal tiga puluh Juni seribu sembilan ratus tigapuluh satu (30-6-1931). Satu dan lain sebagaimana ternyata dari Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta, tertanggal dua Maret seribu sembilan ratus delapan puluh empat (2-3-1984) Nomor 940/1952, yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Bahwa suami almarhumah Soeprapti telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal duabelas Juni duaribusatu (12-6-2001). Satu dan lain sebagaimana ternyata dari Akta Kematian tertanggal duapuluh satu Juni duaribu satu (21-6-2001) Nomor 82/U/JS/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;

Untuk selanjutnya bahwa dari perkawinan almarhum Max Sutanto dengan penghadap almarhumah Soeprapti telah dilahirkan dua orang anak perempuan yang masih hidup, bernama

1. Soerjani Sutanto, dilahirkan di Jakarta pada tanggal tigabelas April seribu sembilanratus enampuluh enam (13-4-1966), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Daan Mogot Raya 2 K, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Haryanti Sutanto (atau dalam Akta Kelahiran ditulis HARYANTI) dilahirkan di Jakarta, pada tanggal duapuluh tiga Maret seribu sembilanratus enampuluh delapan (23-3-1968), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Barat Raya 24 A, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 004, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet;

Bahwa disamping ke 2 (dua) anak kandungnya yang semuanya perempuan tersebut, almarhumah Soeprapti sebelum anak-anaknya tersebut lahir telah mengangkat anak akan tetapi tidak disahkan secara hukum, yaitu:

1. (satu) anak perempuan, bernama Yetty Sutanto, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal duapuluh delapan Februari seribu sembilan ratus lima puluh enam (28-2-1956), ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta;
2. (satu) anak laki-laki, bernama Hendro Sutanto, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal delapan juni seribu sembilan ratus enam puluh empat (8-6-1964), swasta, bertempat tinggal di Jakarta;

Bahwa berdasarkan Keterangan Hak Waris, yang dibuat oleh Notaris, almarhumah Soeprapti selaku istri "almarhum Max Sutanto" mendapat hak sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta campur, dan mendapat $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian selaku ahli waris "almarhum Max Sutanto", menjadi seluruhnya sebesar $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian. Hak almarhumah sebesar $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian tersebut dari apa yang tersebut dibawah ini, yaitu diserahkan yaitu atas:

- a. Sebidang tanah Hak milik Nomor 4822/Jatimakmur, berukuran luas 4.239 m² (empatribu duaratus tigapuluh sembilan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan September duaribu (28-9-2000) Nomor 00953/Jatimakmur/2000, sertifikat tanggal dua puluh satu Oktober dua ribu (21-10-2000), tertulis atas nama Ny. Soeprapti Tanggal lahir 02-01-1932;

Terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagai Jalan Raya Jatimakmur Rt. 001, Rw.. 005. Yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut bangunan-bangunan Rumah Toko (Ruko-Ruko) yang berdiri diatasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam diatasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak).

Hal. 8 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah Hak milik Nomor 4821/Jatimakmur, berukuran luas 3.936 m² (tiga ribu Sembilan ratus tigapuluh enam meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan September dua ribu (28-9-200) Nomor 00952/Jatimakmur/2000, sertifikat tanggal duapuluh satu Oktober duaribu (21-10-200) tertulis atas nama Ny. Soeprapti Tanggal lahir 02-01-1932;

Terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagai Jalan Raya Jatimakmur Rt. 001, Rw. 005. Yang aslinya dipertihatkan kepada Notaris.

Demikian berikut bangunan-bangunan Rumah Toko (Ruko-Ruko) yang berdiri di atasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak). Dan ruko ruko mana saat ini berjumlah 16 (enam belas) ruko;

Untuk butir a dan b tersebut yaitu kepada:

1. Soerjani Sutanto;
2. Yetty Sutanto;
3. Hendro Sutanto;

Masing-masing untuk bagian yang sama besarnya yaitu $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) x $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian yang menjadi haknya almarhumah Soeprapti, menjadi sebesar $\frac{4}{18}$ (empat per delapan belas) bagian atau $\frac{2}{9}$ (dua per sembilan) bagian;

Selanjutnya :

c. Sebidang tanah Hak milik Nomor 342/Jatimakmur, berukuran luas 925 m² (sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal sebelas April seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (11-4-1979) Nomor 471/1979, sertipikat tanggal duapuluh satu Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (21-5-1979), tertulis diatas nama almarhumah Soeprapti, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur, setempat dikenal sebagai Desa Jatimakmur, yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut 10 (sepuluh) bangunan-bangunan Rumah Toko (Ruko-Ruko) yang berdiri di atasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya



atau menurut Undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);

Yaitu kepada:

1. Soerjani Sutanto;
2. Haryanti Sutanto;
3. Yetty Sutanto;
4. Hendro Sutanto;

Masing-masing untuk bagian yang sama besarnya yaitu $\frac{1}{4}$ (satu per empat) x $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian yang menjadi haknya almarhumah Soeprapti, menjadi sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian;

- d. Sebidang tanah Hak Milik nomor 1458/Jatimakmur, berukuran luas 3100 m² (tigaribu seratus meter persegi), - sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal duapuluh empat september seribu sembilan ratus delapan puluh enam (249-1986) nomor 6910/1986, sertifikat tanggal duapuluh satu oktober seribu sembilan ratus delapanpuluh enam (24-9-1986), tertulis atas nama almarhumah Soeprapti, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur, setempat dikenal sebagai Desa Jatimakmur; yang aslinyã diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut bangunan-bangunan rumah toko (ruko-ruko) yang berdiri di atasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau menurut Undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);

yaitu kepada:

1. Soerjani Sutanto untuk $\frac{2}{6}$ (dua per enam) bagian;
2. Yetty Sutanto untuk $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian;
3. Hendro Sutanto untuk $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian;

Dari haknya almarhumah Soeprapti, yaitu sebesar $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian;

Menjadi bagian:

1. Soerjani Sutanto, $\frac{2}{6}$ (dua per enam) bagian;
 2. Yetty Sutanto, $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian;
 3. Hendro Sutanto, $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian;
- e. 1. Sebidang tanah hak milik nomor 276/Tebet Barat, berukuran luas 500 m² (lima ratus meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (12-101995) Nomor 4482/1995, sertifikat



tanggal sepuluh maret seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh (10-3-1997), tertulis atas nama Suprapti, terletak dalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat. Setempat dikenal sebagai Jalan Tebet Raya Nomor 28, Rt. 002/02 Blok A. Kav. Nomor 11, yang aslinya almarhumah perlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut bangunan-bangunan Rumah yang berdiri di atasnya dan turutan turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);

- e. 2. Sebidang tanah Hak milik Nomor 405/ Tebet Barat, berukuran luas 150 m² (seratus limapuluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (12-10-1995) Nomor 4481/1995, sertipikat tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (10-3-1997), tertulis atas nama almarhumah Soeprapti, tertetak dalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Tebet Barat LA Nomor 27, Rt. 002/ 02 Blok A. Kav. Nomor 63 (sekarang dikenal sebagai Jalan Tebet Raya Nomor 28), yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut bangunan-bangunan rumah yang berdiri di atasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/ atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);
- e. 3. Sebidang tanah Hak milik Nomor 404/Tebet Barat, berukuran luas - 145 m² (seratus empat puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (12-10-1995) Nomor 4480/ 1995, sertipikat tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (10-3-1997), vtertulis atas almarhumah Soeprapti, terletak dalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Tebet Barat I. A Nomor 25, Rt. 002/ 02 Blok A. Kav. Nomor 64 (sekarang dikenal sebagai Jalan



Tebet Raya Nomor 28), yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut bangunan-bangunan rumah yang berdiri di atasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);

- untuk butir e nomor 1, 2 dan 3 tersebut bagian yang menjadi haknya almarhumah Soperapti yaitu sebesar 4/6 (empat per enam) bagian Yaitu Kepada Soerjani Sutanto, sehingga bagian yang menjadi haknya Soerjani Sutanto selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto sendiri, sebesar 1/6 (satu per enam) bagian, dan ditambah 4/6 (empat per enam) bagian dalam Wasiat ini menjadi sebesar 5/6 (lima per enam) bagian, sedangkan yang menjadi haknya Haryanti Sutanto selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto sebesar 1/6 (satu per enam) bagian;
- f. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1152/Tebet Barat, berukuran luas - 696 m²(enamratus sembilanpuluh enam meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Salinan Gambar Situasi tanggal dua puluh Februari seribu sembilan ratus delapan puluh dua (20-2-1982), sertifikat tanggal duapuluh satu Februari dua ribu (21-2-2000), tertulis atas nama almarhumah Soeprapti Tgl.lahir.02-01-1932. Terletak dalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat. Setempat dikenal sebagai Jalan Tebet Barat V.C Nomor24A, Blok Q persil Nomor 373. Yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut bangunan-bangunan Rumah yang berdiri di atasnya dan turutan-turutannya serta segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);
Setelah diambil yang menjadi haknya Soerjani Sutanto selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto sebesar 1/6 (satu per enam) bagian dan diambilnya yang menjadi haknya Haryanti Sutanto selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto sebesar 1/6 (satu per enam) bagian. Makayang menjadi hak almarhum Soeprapti sesuai dengan keterangan hak waris tersebut diatas, yaitu sebesar 4/6 (empat per enam) bagian yaitu kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Soerjani Sutanto, sebesar 4/6 (empat per enam) bagian sehingga hak Soerjani Sutanto tersebut seluruhnya menjadi 5/6 (lima per enam) bagian;
- g. 1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4824/Jatimakmur, berukuran luas - 1.567 m² (seribu limaratus enampuluh tujuh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh sembilan September dua ribu (29-9-2000) Nomor 00955/Jatimakmur/2000, sertipikat tanggal tiga Oktober duaribu (3-10-2000) tertulis atas nama Ny. Soeprapti Tanggal lahir 0201 1932. Terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Rawa Lele Rt.002 Rw.005. yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);
- g. 2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4823/Jatimakmur, berukuran luas : 2.576 m² (duaribu limaratus tujuh puluh enam meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal duapuluh delapan September duaribu (20-9-2000) Nomor 00954/Jatimakmur/2000, sertipikat tanggal duapuluh satu Oktober duaribu (21-10-2000), tertulis atas nama Ny. Soeprapti Tanggal lahir 02-01-1932. Terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Rawa Lele Rt.002 Rw.005. yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);
- g. 3. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4820/Jatimakmur, berukuran luas 3.230 m² (tiga ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal duapuluh delapan September duaribu (28-9-2000) Nomor 00951/Jatimakmur/2000, sertipikat tanggal tiga Oktober duaribu (3-10-2000) tertulis atas nama Max Soetanto Tanggal lahir 03-06-1931. Terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagai Kampung Bojong Rawa Lele Rt.002Rw.005. yang aslinya diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut segala

Hal. 13 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015



sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);

- g. 4. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1429/Jatimakmur, berukuran luas : 200 m² (duaratus meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tiga puluh Juti seribu sembilan ratus delapan puluh enam (30-7-1986), tertulis atas nama Ny. Soeprapti. Terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jatimakmur. Setempat dikenal sebagai Desa Jatimakmur. Yang aslinya telah diperlihatkan kepada Notaris. Demikian berikut segala sesuatu yang berdiri, berada dan/atau tertanam di atasnya, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai benda tetap (barang tidak bergerak);

Setelah diambil bagian yang menjadi haknya: Soerjani Sutanto selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto yaitu sebesar 1/6 (satu per enam) bagian, dan Haryanti Sutanto selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto yaitu sebesar 1/6 (satu per enam) bagian. Maka yang menjadi haknya almarhumah Soeprapti sebesar 4/6 (empat per enam) bagian tersebut kepada:

- Soerjani Sutanto, sebesar 1/2 (satu per dua) x 4/6 (empat per enam) menjadi sebesar 2/6 (dua per enam) bagian;
- Haryanti Sutanto, sebesar 1/2 (satu per dua) x 4/6 (empat per enam) menjadi sebesar 2/6 (dua per enam) bagian;

Selanjutnya pembagian seluruhnya tersebut menjadi:

1. Soerjani Sutanto sebesar 3/6 (tiga per enam) bagian;
2. Haryanti Sutanto sebesar 3/6 (tiga per enam) bagian;

“ almarhumah Soeprapti angkat dan tetapkan sebagai Pelaksana-pelaksana Wasiat (*Executeurs Testamentaire*), yaitu:

1. Anak perempuan almarhumah bernama:
Nyonya Soerjani Sutanto, dilahirkan di Jakarta pada tanggal tigabelas April seribu sembilanratus enam puluh enam (13-4-1966), Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Daan Mogot Raya Nomor 2K, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan;
2. Anak angkat almarhumah laki-laki, bernama:



Tuan Hendro Sutanto, Sarjana Hukum, dilahirkan di Jakarta pada tanggal delapan Juni seribu sembilanratus enampuluh empat (8-6-1964), Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Barat 24 A, RT.015, RW.014, Kelurahan Tebet Barat;

Bersama-sama selaku pelaksana wasiat almarhumah Soeprapti. Demikian dengan memberikan kepada mereka segala hak yang menurut Undang-undang dapat dilakukan oleh Pelaksana Wasiat, terutama hak untuk memegang dan mengambil (*in bezit nemen houden*) seluruh warisan saya, menurut peraturan dalam Undang-undang;

Setelah semua perkataan perkataan itu sebagaimana yang disebut diatas selesai, maka sebelum dibacakan kepada almarhumah Soeprapti, Notaris meminta kepada almarhumah Soeprapti memberitahukan kemauannya yang terakhir kepada Notaris, akan tetapi sekarang di hadapan saksi-saksi.

Setelah permintaan tersebut dipenuhi oleh almarhumah Soeprapti, maka semua perkataan-perkataan itu Notaris bacakan kepada almarhumah Soeprapti dan setelah itu Notaris tanyakan kepada almarhumah, apakah yang dibacakan itu benar benar menurut kemauannya yang terkahir, dan atas pertanyaan Notaris, almarhumah Soeprapti tersebut menjawab bahwa apa yang dibacakan itu benar benar menurut kemauannya yang terakhir;

Pertanyaan, pembacaan dan jawaban itu semuanya dilakukan di hadapan saksi saksi.. almarhumah menerangkan dengan ini menjamin kebenaran identitasnya dan hanya satu satunya identitasnya tersebut sesuai yang diperlihatkan kepada Notaris dan dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan membebaskan Notaris yang membuat akta ini dan saksi saksi apabila di kemudian hari ternyata ada yang tidak benar;

almarhumah Soeprapti menerangkan dengan ini memahami, mengerti, menyetujui serta menerima baik mengenai isiakta ini dan sebagai bukti atas persetujuannya tersebut menyatakan memberikan cap jempolnya kiri pada akta ini. Dan segala apa yang tersebut diatas, dibuatkan: Akta Ini;

- 7.1 Bahwa sejak awal isi surat wasiat tersebut diatas telah dapat diperhitungkan akan menimbulkan dampak yang buruk merugikan bagi Penggugat setelah hubungan sosial dengan almarhumah Soeprapti dijauhkan oleh Tergugat di tahun 2008, dimana kemudian Tergugat mengambil keuntungan dari itu dibantu oleh Advokatnya melakukan tipu

Hal. 15 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015



daya terhadap almarhumah Soeprapti mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan mengantisipasi untuk bisa menguasai keseluruhan Boedel Harta Waris pada harihari terjadinya pembuatan surat wasiat tersebut. Tindakan Tergugat telah melakukan Kelicikan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya;

Tipu daya yang dilakukan secara sistematis terus terjadi dilakukan oleh Tergugat, dan Penggugat sebagai ahli waris yang juga berprofesi sebagai Notaris/PPAT, tak heran, dan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan diatas dimana isi wasiatnya yang diketik rapi dan kelihatan gaya bahasa notaris atau advokat dan kemudian ditandatangani oleh si-pembuat wasiat itu sendiri, maka sudah dapat disimpulkan isinya penuh keganjilan dan sangat merugikan sekali;

Profesi tugas Notaris yang seharusnya amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak dalam memberikan konsultasi pada masyarakat. Dan Notaris dalam menjalankan tugas profesinya boleh-boleh saja membantu, tetapi harus tetap mentaati aturan hukum yang ditetapkan oleh Undang-undang agar tidak menimbulkan keganjilan dan merugikan bagi ahli waris sah yang lain. Kenyataan terjadi, Notaris malah menimbulkan masalah besar yang sangat merugikan Penggugat pasca pembukaan wasiat, oleh karena isi wasiatnya tidak adil;

7.2. Bahwa meski dengan demikian jelas-jelas dalam hubungan hukum tugas profesi notaris tersebut telah merugikan Penggugat dalam isi wasiat tersebut, namun gugatan ini tidak ditujukan kepadanya, karena perbuatan sikap tanduk ketidakprofesionalan notaris tersebut akan diambil dalam tindakan hukum lain, dan menurut Yurisprudensi, Penggugat yang mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri siapa pihak yang akan dijadikan sebagai pihak Tergugat;

Dengan kata lain, secara hukum Penggugat mempunyai wewenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sebagaimana dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971;

7.3. Bahwa kemudian selanjutnya, fakta jelas-jelas menunjukkan surat wasiat tersebut dipaksakan penuh tipu daya dan kenyataan surat wasiat tersebut yang dibuat pada tahun 2008 dimana kondisi almarhumah Soeprapti tidak sehat wal'afiat (tidak sehat secara sempurna) karena sedang menderita penyakit komplikasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dari keterangan dokter spesialis dan pernyataan Kuasa Hukum Tergugat sebagaimana di dalam surat berkas gugatan pada tahun 2008 bernomor 113/L&P-SU/VIII/08,

Hal. 16 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015



yang diajukannya kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibawah Daftar Nomor 874/ Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel, Tanggal 23 Juli 2008; Dimana dalam surat gugatan tersebut di tahun 2008, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan di halaman 11 (sebelas) poin 16, sebagai berikut: "..... untuk memenuhi kebutuhan dana yang sangat mendesak bagi almarhumah Soeprapti yaitu untuk melakukan pengobatan atas penyakitnya yang dideritanya, yaitu sakit jantung, gangguan faal dan sakit susunan syaraf pusat sehingga sampai sekarang almarhumah Soeprapti harus duduk dikursi roda serta menggunakan alat bantu guna menopang fungsi ginjalnya.....";

Proses pembuatan surat wasiat tersebut sangat dipaksakan, karena menurut pemikiran hukum Prof. Ali Afandi, SH. dalam buku "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)" menyatakan bahwa orang yang bisa membuat surat wasiat adalah orang yang tidak boleh dan keadaan sakit ingatan atau sakit demikian berat sehingga ia sudah tidak dapat berpikir secara teratur. Dengan kata lain keadaan orang yang mempunyai budi akal lah orang yang bisa membuat surat wasiat;

Menurut pasal 895 KUH Per, pembuat surat wasiat pada saat membuat surat wasiatnya harus mempunyai budi akal;

Maka surat wasiat tersebut yang dibuat oleh Pewaris di tahun 2008, dapat menjadi tidak sah, karena jelas-jelas pada saat itu kondisi Pewaris sedang mengalami sakit keras dan tidak bisa berpikir secara teratur, sehingga mengganggu kemampuan berpikirnya. Dengan kata lain pewaris tidak memiliki kecakapan untuk membuat surat wasiat, dan dengan demikian surat wasiat tersebut tidak sah;

Catatan :

Kata-kata "Sangat Merugikan Sekali" dan "Bahwa Saya Akan Menjalankan Jabatan Saya Dengan Amanah, Jujur, Saksama, Mandiri, Dan Tidak Berpihak", serta "Pewaris Tidak Memiliki Kecakapan Untuk Membuat Surat Wasiat, Dan Dengan Demikian Surat Wasiat Tersebut Tidak Sah" sengaja diketik dengan cetak tebal, huruf besar dan digarisbawahi;

Ketika surat wasiat tersebut dibuat, dimana kondisi almarhumah Soeprapti yang tidak sehat wal'afiat (tidak sehat secara sempurna), maka tak aneh jika Akta Wasiat yang dipaksakan tersebut menimbulkan rancu nilai kebenarannya, dimana isi Akta Wasiat tersebut pada halaman tiga (3) dan halaman delapan belas (18), isinya saling bertentangan (kontradiksi) satu



sama lain, dimana pada halaman tiga (3) disebutkan, "Bahwa disamping ke 2 (dua) anak kandungnya yang semuanya perempuan tersebut, almarhumah Soeprapti sebelum anak-anaknya tersebut lahir telah mengangkat anak akan tetapi tidak disahkan secara hukum". Dan kemudian lain pada halaman delapan belas (18) disebutkan, "anak angkat almarhumah Soeprapti laki-laki. Bernama : Tuan Hendro Sutanto, Sarjana Hukum, dilahirkan di Jakarta pada tanggal delapan Juni seribu sembilanratus enam puluh empat (8-61964);

Bahwa kalimat diatas tersebut jelas-jelas kontradiksi satu sama lain dan tidak mempunyai dasar hukum. Karena jika benar anak laki-laki, bernama Tuan Hendro Sutanto tersebut adalah anak angkat almarhumah Soeprapti, mana penetapannya? Sebagaimana diketahui bahwa untuk sahnya pengangkatan anak di Indonesia, setelah permohonan pengangkatan anak melalui prosedur dari aturan dalam perundangundangan yang ada, pengangkatan anak selanjutnya disahkan melalui langkah terakhir yaitu dengan adanya putusan pengadilan permohonan pengangkatan anak;

7.4. Bahwa menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada ketentuan dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW) mengatur dalam dua bentuk, yaitu anak sah dalam perkawinan dan anak luar perkawinan. Anak luar kawin dibagi lagi menjadi 2, antara lain anak luar kawin yang tidak diakui dan anak luar kawin yang diakui, dan telah disahkan secara hukum. Anak yang dilahirkan diluar kawin untuk kemudian diangkat menjadi anak dalam *Burgerlijke Wetboek* haruslah tertuang dalam suatu bentuk akta Notaris. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 10 *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 untuk kemudian ditambahkan pencatatannya pada Akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa kemudian seiring perkembangan, aturan tersebut telah digantikan keberadaan dengan adanya suatu SEMA Nomor 6 Tahun 1983, yang menyatakan pada intinya setiap anak yang diangkat haruslah melalui jalur penetapan pengadilan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai adanya suatu kelembagaan pengangkatan anak, yang diikuti dengan aturan regulasi berupa PP Nomor 54 Tahun 2007.

Dalam Undang-Undang Nomor 23/2002, seorang anak yang diangkat haruslah bertujuan untuk kesejahteraan bagi anak itu sendiri tanpa disertai dengan putusnya hubungan keperdataan anak yang diangkat dengan orang tuanya dengan didasarkan pada penetapan Pengadilan yang kemudian diikuti dengan pencatatan dalam akta kelahiran;



Dengan demikian, maka jelas-jelas anak laki-laki, bernama tuan Hendro Sutanto dan demikian juga Yetty Sutanto adalah Bukan anak angkat dari almarhumah Soeprapti, yang sebagaimana disebutkan pada halaman 18 dalam Akta Wasiat Nomor 07;

- 7.5. Bahwa kemudian, keganjilan juga jelas terlihat sangat dipaksakan pada butir e nomor 1, 2 dan 3 dalam surat wasiat diatas tersebut dimana bagian yang menjadi hak almarhumah Soeprapti yaitu sebesar $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian yaitu kepada saudara Soerjani Sutanto, sehingga bagian yang menjadi haknya saudara Soerjani Sutanto selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto sendiri, sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian, dan ditambah $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian dalam Wasiat ini menjadi sebesar $\frac{5}{6}$ (lima per enam) bagian, sedangkan yang menjadi haknya Haryanti Sutanto selaku ahli waris almarhum tuan Max Sutanto sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian;

Pembagian dalam wasiat diatas tersebut sangat tidak rasional dan melanggar hukum;

- 7.6. Bahwa menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesiadengan mengacu pada ketentuan dalam Burgerlijke Wetboek (BW) khususnya Pasal 914 Ayat (2) *Burgerlijke Wetboek* (BW) yang berbunyi sebagai berikut Jika ada dua orang anak sah, legitieme portie masing-masing anak adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dan harta peninggalan yang sebenarnya akan diterima;

Dari ketentuan-ketentuan itu sebagaimana disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan pula Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris sah dari almarhumah Soeprapti memperoleh bagian yang besarnya masing-masing dari Boedel Harta Waris adalah sebagai berikut:

- 7.6.1 Penggugat sebelumnya mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari harta warisan orang tua laki-laki almarhum Max Sutanto dan apabila harta warisan dari almarhumah Soeprapti digabung maka bagian Penggugat menjadi $\frac{1}{6}$ (satu per enam) ditambah dengan $\frac{4}{12}$ (empat per duabelas) atau $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) yang diambil dan $\frac{4}{6}$ harta warisan dan almarhumah Soeprapti yang setelah dibagi 2 orang ahli warisnya, sehingga total keseluruhan yang menjadi Hak Penggugat dari almarhum Max Sutanto dan almarhumah Soeprapti adalah menjadi $\frac{9}{18}$ (sembilan per delapan belas) atau $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian.



Artinya saat masih hidup sebelum kedua orang tua kandung Penggugat dan Tergugat meninggal dunia. Masing-masing almarhum Max Sutanto adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dan almarhumah Soeprapti adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian.

Dan kemudian jika dijumlahkan dari masing-masing bagian tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian almarhum Max Sutanto dijumlahkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian almarhumah Soeprapti adalah jumlahnya satu.

Dengan demikian Hak Penggugat dari almarhum Max Sutanto adalah $\frac{1}{6}$ (satu per enam) dan Hak Penggugat Dari almarhumah Soeprapti adalah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

- 7.6.2. Tergugat sebelumnya mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari harta warisan orang tua laki-laki almarhum Max Sutanto dan apabila harta warisan dari almarhumah Soeprapti digabung maka bagian Tergugat menjadi $\frac{1}{6}$ (satu per enam) ditambah dengan $\frac{4}{12}$ (empat per duabelas) atau $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) yang diambil dari $\frac{4}{6}$ harta warisan dan almarhumah Soeprapti yang setelah dibagi 2 orang ahli warisnya, sehingga total keseluruhan yang menjadi Hak Tergugat dari almarhum Max Sutanto dan almarhumah Soeprapti adalah menjadi $\frac{9}{18}$ (sembilan per delapan belas) atau $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian;

Artinya saat masih hidup sebelum kedua orang tua kandung Penggugat dan Tergugat meninggal dunia. Masing-masing almarhum Max Sutanto adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dan almarhumah Soeprapti adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian.

Dan kemudian jika dijumlahkan dari masing-masing bagian tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian almarhum Max Sutanto dijumlahkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian almarhumah Soeprapti adalah jumlahnya satu.

Dengan demikian hak Tergugat dari almarhum Max Sutanto adalah $\frac{1}{6}$ (satu per enam) dan Hak Tergugat Dari almarhumah Soeprapti adalah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

- 7.6.3. Hal diatas tersebut dapat dijelaskan dari skema di bawah ini sebagai berikut:



(Semasa Hidup)

almarhum Soeprapti

almarhum Max Sutanto



Dikaruniai 2 orang anak kandung




Soerjani Sutanto



Haryanti Soetanto

(Meninggal dunia)

almarhum Max Sutanto mempunyai $\frac{1}{2}$ bagian



(Isteri)

Alm. Soeprapti


$\frac{1}{6}$ bagian



(Anak Pertama)

Soerjani Soetanto

$\frac{1}{6}$ bagian



(Anak Kedua)


Haryanti Sutanto

$\frac{1}{6}$ bagian



(Meninggal dunia)

Alm. Soeprapti mempunyai 4/6 Bagian



- Dengan demikian Hak Penggugat dari almarhum Max Sutanto adalah 1/6 (satu per enam) dan Hak Penggugat dari Almarhumah Soeprapti adalah 1/3 (satu per tiga);
 - Dengan demikian Hak Tergugat dari almarhum Max Sutanto adalah 1/6 (satu per enam) dan Hak Tergugat dari Almarhumah Soeprapti adalah 1/3 (satu per tiga);
 - Bahwa bagian dari masing-masing ahli warisnya sebagaimana tersebut diatas telah dikuatkan dan dinyatakan dalam Pasal 914 Ayat (2) KUHPerdara (*Burgerlijke Wetboek*);
- 7.7. Bahwa meski surat wasiat tersebut dibuat pada saat seseorang memiliki suatu kehendak untuk dilaksanakan oleh keluarga atau ahli warisnya setelah ia meninggal dunia, termasuk mengenai di mana ia dimakamkan. Namun, isi dari surat wasiat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- 7.8. Bahwa menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada ketentuan dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW) khususnya Pasal 872 *Burgerlijke Wetboek* (BW) yang menerangkan wasiat atau testament, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang;



Catatan :

Kata-kata "Yang Menerangkan Wasiat Atau Testament, Tidak Boleh Bertentangan Dengan Undang-undang" sengaja diketik dengan cetak tebal, huruf besar dan digaris bawah;

7.9. Bahwa fakta hukum menegaskan apabila seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalan almarhumah akan jatuh ke tangan para ahli waris. Dan harta peninggalan yang menjadi hak bagi para ahli waris tersebut ada yang disebut sebagai "bagian mutlak" atau dikenal dengan istilah *Legitime Portie*. Pengaturan mengenai *Legitime Portie* ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bagian mutlak ini adalah bagian yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang, dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Artinya para ahli waris yang berhak yaitu ahli waris dalam garis lurus (yang disebut *legitimaris*) memiliki bagian dari harta peninggalan Yang tidak dapat diganggu gugat yang harus menjadi bagiannya dan telah ditentukan pula besar bagian tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa penetapan yang menguntungkan mereka yang tidak cakap adalah batal;

Bagaimana seandainya Pewaris membuat suatu wasiat sedangkan wasiat itu isinya adalah memberikan seluruh hartanya kepada orang lain atau satu orang saja dari ahil warisnya sementara ahli waris yang ada lebih dari satu orang? atau dengan kata lain wasiat tersebut telah melanggar bagian mutlak dari ahli waris lainnya? Bolehkah seorang Notaris membuat wasiat yang seperti itu?

Mengenai wasiat seperti demikian bisa saja dibuat oleh Notaris apabila memang Pewaris memaksa untuk menentukan demikian, namun Notaris yang bersangkutan harus memberitahukan akan akibat hukumnya, yaitu bahwa para ahli waris *legitimaris* berhak untuk menuntut bagiannya (bagian mutlak yang menjadi hak mereka). Dan tidak berarti pula akta wasiat seperti itu batal selama para ahli waris (*legitimaris*) tidak menuntut bagiannya;

Jadi dalam hal ini akta wasiat yang dibuat oleh Notaris tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak ada tuntutan dari para ahli waris (*legitimaris*). Artinya para ahli waris pun bebas untuk menuntut atau tidak menuntut bagiannya dalam harta peninggalan pewaris tersebut;



Selain dari itu Pewaris pun oleh undang-undang tidak diperbolehkan untuk menentukan atau mengatur mengenai bagian mutlak ini dalam surat wasiatnya;

Selain itu larangan - larangan yang bersifat umum, di dalam hukum waris terdapat banyak sekali larangan - larangan yang tidak boleh dimuat dalam testament. Di antara larangan itu, yang paling penting ialah larangan membuat suatu ketentuan sehingga *legitime portie* (bagian mutlak para ahli waris) menjadi kurang dari semestinya;

7.10. Bahwa menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada ketentuan dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW) khususnya Pasal 913 *Burgerlijke Wetboek* (BW) yang berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Mutlak atau legitime Portie, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat";

7.11. *Legitime Portie* (atau *wettelijk erfdeel*), yang secara harfiah diterjemahkan "sebagai warisan menurut Undang-Undang", dikalangan praktisi hukum sejak puluhan tahun dikenal sebagai "bagian mutlak" (*legitime Portie*). Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan Undang-Undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas. Bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah, hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (*legaat*) dan *erfstelling*;

8. Bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah Soeprapti yang belum dibagikan diantara ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat, adalah berupa:

8.1. Mobil Isuzu Panther LS 25, B 8672 XD warna coklat muda metalik, Jenis Micro/Minibus, bahan bakar solar, Rakitan Tahun 2006, Mesin E278910, Rangka MHCTBR54F6K278910;

8.2. Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 696 m² (enam sembilan puluh enam meter persegi) dan ukuran luas bangunan kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24 A, Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, sebagaimana termaktub dalam

Hal. 24 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015



Sertipikat HGB Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak milik Nomor 1152 (selanjutnya disebut sebagai "Tanah Tebet Barat Raya Nomor 24 A");

- 8.3. Sejumlah perhiasan berupa kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas dan jam tangan Rolex yang dimiliki oleh kedua orang tua kandung Penggugat dan Tergugat yakni harta benda semasa hidup dari almarhum Max Sutanto dan almarhumah Soeprapti yang sekarang telah dikuasai secara fisik oleh Tergugat;
- 8.4. Sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronika berada di alamat yang ditinggali oleh almarhumah Soeprapti semasa hidup di Jalan Tebet Barat Raya No 24 A. Jakarta Selatan;
- 8.5. Penjualan-penjualan tanah dari Harta Warisan almarhumah Soeprapti sebagaimana didalam Salinan Akta Pengikatan Untuk melakukan Jual Beli pada tanggal 03 Mei 2012, Nomor 06, sebagaimana penjualan dan pembelian tersebut telah dilakukan dengan harga yang telah disetujui dan disepakatisecara mutlak oleh kedua belah pihak, yaitu sebesar Rp17.755.100.00.00 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh pihak kedua kepada almarhumah Soeprapti sebagai pihak pertama;
9. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Soeprapti bersama seorang pembantunya bernama saudara Emay pernah dipaksa oleh Tergugat untuk melakukan perekayasaan hukum pidana secara sistematis terhadap Penggugat, dan akibat Penggugat menjadi korban perekayasaan fitnah dari almarhumah Soeprapti yang otak biang keladinya adalah Tergugat bersama Advokatnya, dan kemudian atas pelaporan yang dipaksakan dari almarhumah Soeprapti ke pihak berwajib Kepolisian Sektor Tebet Jakarta Selatan, mengakibatkan Penggugat harus dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kenyataan semua itu tidak benar dan Penggugat diputus dinyatakan tidak bersalah sama sekali oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
Dimana Ketua Majelis Hakim PT DKI, Parwoto Wignjosumarto, SH, dalam Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 13 Maret 2009 Nomor 69/PID/2009/PT DKI, yang amar putusannya menyatakan bahwa majelis hakim membatalkan putusan PN Jaksel Nomor 994/PID.B/2008/PN Jakarta Selatan, menyatakan dakwaan kesatu penuntut

Hal. 25 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015



umum batal demi hukum, Menyatakan Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua dan penuntut umum, Membebaskan Penggugat dari dakwaan kedua penuntut umum tersebut, Memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara. Demikian pula, di Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1300/Pid/2009, menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut tidak dapat diterima;

9.1 Bahwa akan tetapi akibat dari peristiwa tersebut, setidaknya Penggugat telah mengalami kerugian baik Materil Maupun Immateril saat dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kerugian materil berupa harta benda, pekerjaan terlantarkan, perobatan, dan lain-lain. Sedangkankerugian immateril, berupa trauma psikologis, stress, stigmatisasi, tidak nyaman, malu dan serta selama pengungkapan kebenaran kurang lebih dari tahun 2007 s/d sekarang; Bahwa perkara tersebut terbukti jelas-jelas merupakan perkara perdata yang dikriminalisasi artinya setelah Penggugat direkayasa dipidanakan sekaligus diputus hubungan silaturahmi dengan almarhumah Soeprapti kemudian barulah gugatan perdata muncul perekayasaan yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat akibat itu telah dirugikan oleh perbuatan licik dari Tergugat bersama Advokatnya yang ada dibelakang kasus perkara tersebut;

9.2. Bahwa selanjutnya paling melukai hati Penggugat, dimana Penggugat dipaksa membuat surat pernyataan damai, berisi tentang pengakuan bahwa Penggugat telah mengambil "mencuri" kunci tersebut. Kemudian, Penggugat tidak mau, karena Maling saja tldak mau mengaku apalagi Penggugat yang bukan maling. Dan pada saat itu Nurdin dan Mudiran (kedua orang di Polsek) perintah dari Dodi Hermawan (Kepala Polsek Tebet) pada saat itu, Nurdin katakan bahwa Herbangian Siagian (red, Herbangian Siagian adalah orang yang diminta bantuan oleh Tergugat Cs) ada di ruang Kepala Polsek, padahal yang bersangkutan bukan anggota polisi aktif dan juga bukan seorang Advokat, lalu ada urusan apa yang bersangkutan berada di ruang Kepala Polsek tersebut;

Hal. 26 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015



Bahwa hidup ini adil, berapa tahun kemudian Kepala Polsek Tebet Dodi Hermawan kena hukum karma dalam hidup, kena musibah ledakan bom yang terjadi di kantor berita KBR 68H sekitar pukul 16.05 WIB, menurut info wartawan pada Selasa 15 maret 2011, sebenarnya bisa dihindari bila pengamanan terhadap paket buku berisi bom itu dilakukan secara hati-hati. Ledakan terjadi sesaat setelah Kasat Reskrim Kopol Dodi Hermawan membuka paket buku yang berisi bom;

9.3. Bahwa jelas-jelas motif perekayasaan kasus perkara tersebut yang dilakukan oleh Tergugat bersama Advokatnya adalah untuk mencelakakan diri Penggugat. Dimana perekayasaan kasus tersebut agar Penggugat seolah-olah terbukti dan meyakinkan telah mencelakakan Pewaris sehingga akhirnya Penggugat dianggap tidak patut jadi ahli waris karena dipersalahkan secara hukum;

Sejak awal Penggugat tak habis pikir, jika seorang pembantu rumah tangga yang gajinya hanya cuma ratusan ribu per bulan kemudian di dalam pemeriksaan memberatkan posisi Penggugat sebagai saksi didampingi oleh Advokat papan atas yang bayaran perjam ratusan dolar dan kemudian Advokat papan atas tersebut menjadi kuasa hukum dari Tergugat ketika melawan Penggugat di dalam kasus perdata mengenai masalah permasalahan waris di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Tahun 2008 (No Perkara : 874/ PdtG/ 2008/ PN. Jkt. Sel);

Selanjutnya Penggugat juga tak habis pikir, timbul pertanyaan saat itu, berapa Advokat papan atas tersebut dibayar? Dari mana uangnya seorang pembantu bisa membayar Advokat papan atas tersebut? Menjadi pertanyaan, Kenapa seorang pembantu didampingi Advokat papan atas jika hanya cuma sebagai saksi? Dan ternyata otak dibelakang itu semuanya adalah Tergugat;

10. Bahwa ternyata tindakan Tergugat terus menerus melakukan kelicikan membuat Penggugat tidak pernah mendapatkan kemanfaatan secara ekonomis dari Boedel Harta Waris Almarhumah Soeprapti karena selalu dihatang-halangi oleh Tergugat karena ingin menguasai seluruhnya. Oleh karena itu Tergugat sampai sekarang sengaja terus menerus menunjukkan dan melakukan sikap permusuhan;

11. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat guna menghentikan penguasaan keseluruhan Boedel Harta Waris oleh



Tergugat, maka Penggugat telah berkali-kali mengajak dan meminta Tergugat untuk membuka dan membagikan boedel harta warisan tersebut berdasarkan porsi masing-masing, dan Penggugat minta memperhitungkan bunga-bunga bank yang telah terjadi karena uang tersebut telah disimpan di Bank oleh Tergugat;

12. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan Boedel Harta Waris antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya yaitu Kantor Hukum AS & Rekan, telah sepuluh kali memberikan surat somasi dan tiga kali surat undangan kepada Tergugat untuk melakukan pertemuan di tempat yang telah di tentukan dan Kantor Hukum AS & Rekan, akan tetapi tidak pernah ditanggapi dengan itikad baik oleh Tergugat dan bahkan secara tegas ditolak oleh Tergugat, tanpa adanya surat tanggapan atas surat somasi dan surat undangan Kantor AS & Rekan tersebut;
13. Bahwa surat somasi dan surat undangan yang telah dibuat dan diberikan oleh Kantor AS & Rekan kepada Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 12 diatas adalah sebagai berikut :
 - 13.1 Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 010/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 04 Maret 2013 yang pada pokoknya mengundang Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Undangan Pertama");
 - 13.2. Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 011/Somasi/AS&R-SU/III/13 tanggal 11 Maret 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Undangan Kedua");
 - 13.3. Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 012/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 18 Maret 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Undangan Ketiga");
 - 13.4. Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 013/Somasi/AS&R-SU/III/13 tanggal 25 Maret 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Undangan Keempat");

Hal. 28 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015



- 13.5. Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 014/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 1 April 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Undangan Kelima");
- 13.6. Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 015/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 8 April 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Undangan Keenam");
- 13.7. Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 016/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 15 April 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Surat Somasi Ketujuh");
- 13.8. Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 017/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 22 April 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Surat Somasi Kedelapan");
- 13.9. Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 018/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 29 April 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Surat Somasi Kesembilan");
- 13.10. Surat Somasi dari Kantor Hukum AS & Rekan kepada Tergugat Nomor 019/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 06 Mei 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Surat Somasi Kesepuluh");
- 13.11. Surat Undangan kepada Tergugat Nomor 020/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 06 Mei 2013, yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Surat Undangan Pertama");
- 13.12. Surat Undangan kepada Tergugat Nomor 021/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 15 Mei 2013, yang pada pokoknya mengundang

Hal. 29 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015



kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Surat- Undangan Kedua");

13.13. Surat Undangan kepada Tergugat Nomor 022/Somasi/AS&R-SU/III/13, tanggal 20 Mei 2013 yang pada pokoknya mengundang kembali Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian Boedel Harta Waris (Warisan almarhumah Soeprapti) ("Surat Undangan Ketiga");

14. Bahwa tidak ada tanggapan dan itikad baik sama sekali atas surat-surat Somasi dan surat-surat Undangan sebagaimana tersebut diatas, semua surat baik surat Somasi Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, Keenam, Ketujuh, Kedelapan, Kesembilan, Kesepuluh dan surat Undangan Pertama, Kedua, Ketiga kepada Tergugat menolak secara tegas-tegas. Tergugat menolak untuk menerimanya dan mengirimkan kembali surat-surat Somasi dan surat-surat Undangan tersebut kepada Kantor Hukum AS & Rekan;

15. Bahwa ketiadaan upaya yang serius, tanggap dan bijaksana yang ditunjukkan oleh Tergugat;

16. Bahwa fakta menunjukkan dampak dan bahaya jika dibiarkan perbuatan Tergugat seperti itu menganggangi hukum, tidak mentaati aturan hukum dan perundang-undangan berlaku, dan hal ini merupakan preseden hukum yang buruk apabila tidak ditangani secara serius;

17. Bahwa jelas-jelas ternyata, Tergugat sebagai salah satu ahli waris yang sah tidak peka juga dan cenderung arogan dalam bertindak untuk mengatasi permasalahan waris terhadap Penggugat dan ini berbahaya jika dibiarkan. Sehingga timbul kecurigaan motivasi apakah yang diinginkan oleh Tergugat beserta Advokatnya: apakah Tergugat dan Advokatnya pura-pura masa bodoh tidak mengerti hukum atau Advokatnya memang sengaja memberikan saran nasehat hukum yang sesat kepada Tergugat sehingga Tergugat tidak bisa memahami apa yang disebut hak bagian mutlak dari setiap ahli waris kenyataan yang tidak bisa diganggu gugat (bersifat mutlak) oleh siapapun? Ataukah Penggugat menganggap bahwa hak bagian mutlak itu tidak ada sama sekali? Atau Penggugat memang diberi saran dan nasehat hukum yang sesat oleh kuasa hukumnya agar tetap bisa dan mendapatkan keuntungan ekonomi ?;

18. Bahwa kenyataan jelas-jelas Tergugat tidak mempunyai itikad baik secara optimal untuk menyelesaikan segala hal terkait permasalahan harta waris

Hal. 30 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015



dan Tergugat telah melanggar hak ahli waris lain yang sah. Tergugat dengan sengaja sehingga tidak ada penjelasan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai sebab-sebab terjadinya Tergugat berbuat semena-mena seperti itu terhadap Penggugat dan ketiadaan keseriusan itikad baik Tergugat membuat langkah-langkah penyelesaian permasalahan harta waris menjadi sangat tidak efektif dan berakibat pada membesarnya dampak kerugian bagi Penggugat;

19. Bahwa tidak ada informasi yang jelas dan jujur mengenai jumlah keseluruhan Boedel Harta Waris sehingga Penggugat sulit untuk mendapatkan haknya selaku ahli waris yang sah karena ketiadaan informasi tersebut, bahkan nyaris mengenai surat wasiat atau penjualan-penjualan tanah lainnya tersebut hampir juga tidak diketahui Penggugat. Dengan kata lain sikap tindak perbuatan Tergugat yang sering membuat distorsi informasi yang selalu coba dikembangkan oleh pihak Tergugat yang didukung oleh saudara asuh dan Advokatnya;
20. Bahwa ketidakseriusan Tergugat tampak nyata dalam sikap yang diambil oleh Tergugat. Dan adapun Tergugat selalu menolak surat somasi dan surat undangan lainnya;
21. Bahwa kemudian selanjutnya, sikap Tergugat jelas-jelas terbukti terus-menerus terjadi menguasai keseluruhan Boedel Harta Waris tersebut dan tidak ada perubahan itikad baik yang berarti bagi Penggugat. Sudah kurang lebih tujuh bulan sejak meninggalnya almarhumah Soeprapti, Tergugat telah menguasai keseluruhan Boedel Harta Waris dan berakibat pada semakin menderitanya Penggugat;

Bahwa bahkan hingga saat gugatan ini didaftarkan, Tergugat belum mempunyai itikad baik dan tidak taat hukum. Penggugat terus saja dirugikan dan tidak ada tanda-tanda Tergugat sadar hukum, bahwa hukum waris menegaskan secara tegas bahwa sistem waris Barat (KUHPerduta) menyebutkan, para ahli waris memiliki bagian yang sama besar..... Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 852 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 852 ayat (1) KUHPerduta:

"Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu";



- Pasal 852 ayat 2 KUHPerdara:

"Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala..."

Artinya: seluruh ahli waris mewaris dalam bagian yang sama besarnya.

Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri. Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Haknya tersebut adalah haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain. Mewaris kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya;

Catatan :

Kata-kata "tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu" Dan "Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala" sengaja diketik dengan cetak tebal dan digaris bawah;

23. Bahwa Tergugat yang cukup berpendidikan tinggi seharusnya menyadari kewajiban hukum terhadap Penggugat. Namun yang terjadi tidaklah demikian. Tergugat tidak menjalankan dan tidak menghormati hak masing-masing selaku para ahli waris yang sah;
24. Bahwa sikap Tergugat juga tidak kooperatif dan menunjukkan rasa permusuhan, jelas-jelas merupakan perbuatan yang sengaja untuk menutup-nutupi keadaan sebenarnya, atau setidaknya sengaja ingin menguasai keseluruhan Boedel Harta Waris;
25. Bahwa Tergugat sengaja tidak secara serius menyadari akibat permasalahan Boedel Harta Waris yang sengaja dibiarkan dan dikuasai terus menerus yang berakibat menimbulkan pada kerugian Penggugat. Dan semakin membuktikan pulajelas-jelas Tergugat telah lalal menjamin kepastian hukum, keharmonisan dan kelangsungan hidup keluarga Penggugat, serta sengaja dibiarkan begitu saja, meski perbuatan tersebut telah menimbulkan dampak kerugian bagi Penggugat;
26. Bahwa fakta menunjukkan jika berbicara masalah warisan, maka pada benak kita melayang tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejumlah harta peninggalan akibat kematian seseorang. Masalah warisan, didalam masyarakat kita sering menimbulkan perselisihan yang mungkin akan mengakibatkan pecahnya keakraban tali persaudaraan. Hal ini sebenarnya



tidak perlu terjadi seandainya kita semua memahami apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang menjadi hak-hak kita, dan apa pula yang menjadi kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Maka dalam kaitan itu, ketidaktahuan atau kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat bersama Advokatnya jelas-jelas semakin membuktikan bahwa Tergugat ingin menguasai keseluruhan Boedel Harta Waris, dan inilah yang merupakan biang keladi dari konflik tersebut.

27. Bahwasanya rusak dan hancurnya hubungan tali persaudaraan akibat permasalahan harta waris tersebut sebenarnya dapat diantisipasi jika kita tidak serakah dan bijaksana sehingga dampaknya tersebut dapat diminimalisir. Karena begitu banyak akibat hal tersebut hubungan tali persaudaraan pun menjadi putus dan sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat;
28. Bahwa fakta lain selain itu menunjukkan telah terjadi keresahan yang amat berbahaya di kalangan anggota keluarga yang menyisakan sakit hati bagi anak-anak Penggugat yang disebabkan oleh keserakahan dari Tergugat. Maka tak bisa dinafikan, keresahan tersebut bisa juga menimbulkan benih-benih konflik didalam hubungan persaudaraan, bahkan bisa terakumulasi diantaranya bisa mewujudkan berbentuk konflik kekerasan;
29. Bahwa dengan demikian, perbuatan-perbuatan dan kelalaian Tergugat, telah mengakibatkan semakin parahnya dampak kerugian yang terjadi dialami Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat tersebut;
30. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan diatas, maka perbuatan Tergugat telah terbukti merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 KUHPerdata;
 - Pasal 1365 KUHPerdata:
"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"
 - Pasal 1366 KUHPerdata:
"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya;
31. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A.Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah " Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar



kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang"

32. Bahwa Penggugat adalah jelas-jelas korban yang dirugikan hak-haknya sebagai ahli waris sah oleh perbuatan Tergugat. Bagian mutlak Penggugat adalah bagian dan suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan testament. Dimana bagian mutlak tersebut yang jika dilanggar oleh Tergugat berarti juga telah melanggar Undang-Undang Bagian mutlak yang dimiliki oleh Penggugat juga diatur secara konstitusional dimana hak-hak tersebut antara lain ditegaskan dalam :

- Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang D 1945 :
"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasi";
- Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang D 1945 :
"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun ";
Bahwa selain itu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM juga menjamin hak-hak asasi manusia ini, antara lain :
- Pasal 29 Undang-Undang HAM :
"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya";
- Pasal 36 Undang-Undang HAM :
 1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum;
 2. Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum;

33. Sementara itu Tergugat sebagai warga Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan hukum serta mentaati peraturan perundang-undangan berlaku. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat



undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi, dimana kewajiban konstitusionalnya Tergugat;

- Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945:

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan ";

Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan termasuk kealpaan berbuat dan kealpaan memenuhi kewajiban hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 jo pasal 1366 KUHPerdara;

34. Bahwa Tergugat sebagai salah satu ahli waris yang sah dan almarhumah Soeprapti yang telah menguasai keseluruhan boedel harta waris dengan cara tidak sah. Dan Tergugat jelas-jelas telah lalai terhadap Penggugat dan oleh karena perbuatannya, tidak terjaminnya hak bagian mutlak yang seharusnya diterima oleh Penggugat selaku ahli waris yang sah dan maka hal tersebut adalah merupakan pelanggaran kewajiban hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

35. Bahwa Tergugat selaku kakak kandung dari Penggugat yang seharusnya bisa memberi contoh yang baik dan penuh tanggungjawab juga telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menjamin keadilan atau keharmonisan hubungan tali persaudaraan dan malahan menguasai tanpa hak (hak bagian mutlak) dan bertindak sebagaimana layaknya seperti orang serakah yang tidak bertanggungjawab. Hal mana kelalaian ini telah melanggar hukum yang tercantum dalam Undang-Undang;

Hak Bagian Mutlak tersebut yang seharusnya diberikan secara proporsional malahan dilanggar dan dikuasai sepihak oleh Tergugat tanpa sah, dan menurut pasal 913 KUHPerdara yang dimaksud dengan Hak Bagian Mutlak atau *Legitime Portie* adalah sesuatu bagian dan harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Jadi, pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan Undang-Undang tersebut;

Hal. 35 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015



36. Oleh karena itu, untuk meletakkan tanggungjawab atas perbuatan Tergugat yang berdampak penting dan luas bagi kepentingan hidup keluarga Penggugat akibat keserakahan Tergugat, maka jelas-jelas telah terbukti unsur kesalahannya. Sehingga, Tergugat yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum;
37. Bahwa dengan demikian, Tergugat sebagai salah satu ahli waris jelas-jelas telah memicu terjadinya ketidakdamaian menimbulkan dampak kerugian secara materil naupun non materil terhadap diri Penggugat dan Tergugat jelas-jelas harus bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian Penggugat yang telah diperbuat Tergugat, Tergugat juga bertanggungjawab membayarkan bagian hak Penggugat atas bunga-bunga uang yang telah disimpan di bank oleh Tergugat selama berapa bulan, dan nyata-nyata Penggugat telah dirugikan akibat hal tersebut;
38. Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat yang sehingga berlarut-larut antara lain mencakup kerugian atas: Hak atas bebas dari rasa takut yang dialami Penggugat, hak milik berupa hilangnya harta benda milik Tergugat;
39. Bahwa kerugian-kerugian tersebut secara nyata diketahui umum (*notoire feiten*) karena perkara ini sebenarnya merupakan lanjutan dari perkara di tahun 2008 sebagaimana disebutkan diatas dan perkara tersebut telah dimuat di berbagai media cetak atau internet. Dan contoh perkara telah diketahui umum dimuat di beberapa media online :



Terdakwa Haryanti akan melaporkan kasusnya ke Mabes Polri

Kabar Indonesia - Merasa ada kejanggalan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa. Haryanti Sutanto, akan melaporkan polisi yang mem-BAP nya ke Mabes Polri. Haryanti, usai persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di PN Jakarta Selatan, Kamis (17/7). Haryanti mengatakan, mereka yang akan saya laporkan adalah Dodi Hermawan, Nurdin dan Herbang Siagian. "Pada waktu saya di

Hal. 36 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periksa sekitar November 2007 mereka bertugas di Polsek Tebet Jakarta Selatan dan sekarang mereka tidak lagi di Polsek Tebet sudah pindah namun masih di Jakarta," kata Haryanti yang kini menjadi terdakwa dalam kasus pencurian anak kunci dirumah ibu kandungnya sendiri dan kasusnya sedang disidangkan di PN Jakarta Selatan;

Menurut pengakuan Haryanti kasus ini ia sudah pernah melaporkan ke kepala Provost dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri Kombes Adam Said, secara lisan. Namun ia belum secara resmi melaporkan masalah ini ke Propam Mabes Polri. "Saya akan melaporkan proses penyidikan di Polsek Tebet, karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam BAP, apa lagi setelah saya mendapatkan photo copy BAP-nya beberapa waktu yang lalu," ujarnya. Menurut notaris lulusan Ulini kejanggalan itu antara lain, tidak ada tanda tangan penyidik dalam BAP tersebut;

Inti dari semua permasalahan ini, kata Haryanti adalah masalah - warisan yang hingga sekarang belum mau membuka warisan, karena jika nanti dibuka warisan itu, maka hal ini sangat merugikan dirinya. "Saya khawatir warisan akan jatuh pada orang yang tidak berhak menerimanya," tambah Haryanti. Tentang pemeriksaan Para saksi Haryanti mengatakan mereka (para saksi red) adalah pembohong, mereka juga disebut saksi dusta. Sementara itu, Sophian Kasim, SH., yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Masyarakat Korban Hukum dan juga Penasehat Hukum terdakwa mengatakan apa yang dikatakan Para saksi tidak benar, mereka akan salah sendiri dalam perkataannya, termasuk ibunya sendiri, karena kasus ini, penuh rekayasa untuk menjatuhkan terdakwa agar hak warisannya hilang. "Saya sangat kecewa dengan proses persidangan ini, karena apa yang diucapkan Para saksi tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Saya berharap Komsu Yudisial agar melihat persidangan di PN Jakarta Selatan ini," ujar mantan aktifis ini



Kasus Pencurian Keluarga Hadirkan Keterangan Ahli

Hal. 37 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015



Kabar Indonesia - Kasus pencurian anak kunci dalam keluarga dengan terdakwa Haryanti Sutanto, yang kasusnya disidangkan di PN Jakarta Selatan, kemarin Kamis, (28/8) menghadirkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa. Ahli yang dihadirkan dalam persidangan ini adalah pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia UI), DR. Rudi Satrio.

Berdasarkan pendapat ahli Rudi Satrio pasal yang didakwakan terhadap terdakwa yakni pasal 367 KUHP tidak tepat karena pasal tersebut tidak ada sanksi pidananya. Seharusnya menurut ahli hukum pidana yang bukunya banyak dipakai kalangan mahasiswa hukum ini adalah pasal 362, 363 dan 364 KUHP jo. 367 KUHP;

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum, Tony Nainggolan mengaitkan pasal-pasal 367 Jo pasal 406 juga tidak tepat karena kedua pasal tersebut berdiri sendiri;

Lebih lanjut Rudi Satrio mengatakan didalam hukum pidana ada suatu prinsip jika satu unsur pada pasal tersebut tidak terpenuhi maka pasal tersebut tidak dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Tentang anak kunci yang hilang, maka barang bukti tersebut harus dihadirkan dalam persidangan dan harus diketahui berapa nilai anak kunci tersebut dan harus ada pembuktian; Pada sebelumnya ketua majelis hakim Erlin Hermanto, menolak diadirkannya keterangan ahli, karena dianggap tidak perlu, karena kasus ini sebenarnya kasus kecil karena hanya membahas anak kunci yang hilang, namun bagi penasehat hukum keterangan ahli sangat penting dan harus dihadirkan dan didengar di persidangan;

Pada Minggu sebelumnya dihadirkan saksi yang meringankan terdakwa, Siti Marica, yang pernah bekerja di kantor terdakwa, mengatakan tidak benar Haryanti mencuri kunci tersebut, karena saya pada malam itu bersama Ibu Haryanti, kata Siti dan tidak ada pencurian. Ibu Haryanti datang kerumah Ibunya untuk mengingatkan pembantunya agar tidak memasukkan supir sembarangan. "Ini sebenarnya hanya masalah waris, tambah Siti, buktinya-sekarang mereka yang menjadi lawannya Ibu Haryanti menggugat kita secara perdata, yang gugatannya sudah didaftarkan di PN Jakarta selatan," tegasnya;

40. Bahwa kemudian kerugian-kerugian dialami berupa terlanggarnya, tidak terlindunginya, dan tidak terpenuhinya hak-hak Penggugat selaku ahli waris yang memiliki hubungan hak dan kewajiban, sebab-akibat dengan perbuatan-perbuatan Tergugat. Dimana penguasaan keseluruhan Boedel



Harta Waris yang dilakukan Tergugat telah membuat hak-hak Penggugat tersebut menjadi tidak terlindungi dan terpenuhi;

Permohonan Provisi :

- Mengingat sangat mendesak bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan keseluruhan Boedel Harta Waris masih dikuasai oleh Tergugat berupa perhiasan-perhiasan berupa cincin, emas berlian, kalung emas berlian, giwang emas berlian dan jam rolex asli, televisi atau barang elektronika, perabotan perkakas rumah tangga, dan rumah bangunan tempat tinggal almarhumah Soeprapti, serta uang sebesar Rp17.755.100.00.00 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tanah-tanah, dibuka diberitahukan secara detail kepada Penggugat, maka kami ajukan permohonan provisi;
- Bahwa permohonan provisionil ini didasarkan pada ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas menunjukkan sifat perkara aquo maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkan dan mohon dalam satu acara kilat (kort geding) ditetapkan satu Putusan Provisi yang memutus dan menetapkan sebagai berikut:
 - a. Memerintahkan Tergugat membuka data secara detail mengenal keseluruhan Boedel Harta Waris yang dikuasai secara penuh berupa:
 - Mobil Isuzu Panther LS 25 B 8672. XD warna coklat muda metalik, Jenis Micro Minibus, Bahan Bakar Solar, Rakitan Tahun 2006, Mesin E278910, Rangka MHCTBR54F6K278910;
 - Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 696 m² (enam ratus sembilan puluh enam meter persegi) dan ukuran luas bangunan kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24 A, Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, sebagaimana termaktub • dalam Sertipikat HGB Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak milik Nomor 1152 (selanjutnya disebut sebagai "Tanah Tebet Barat Raya Nomor 24 A");
 - Sejumlah perhiasan berupa kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas dan jam tangan Rolex yang dimiliki oleh kedua orang tua kandung Penggugat dan Tergugat yakni harta benda semasa hidup dan almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Max Sutanto dan almarhumah Soeprapti yang sekarang telah dikuasai secara fisik oleh Tergugat;

- Sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronika berada di alamat yang ditinggali oleh almarhumah Soeprapti semasa hidup di Jalan Tebet Barat Raya No 24 A. Jakarta Selatan;
 - Penjualan-penjualan tanah dari Harta Warisan almarhumah Soeprapti sebagaimana didalam Salinan Akta Pengikatan Untuk melakukan Jual Beli pada tanggal 03 Mei 2012 Nomor 06, sebagaimana penjualan dan pembelian tersebut telah dilakukan dengan harga yang telah disetujui dan disepakati secara mutlak oleh kedua belah pihak, yaitu sebesar Rp17.755.100.00.00 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh pihak kedua kepada almarhumah Soeprapti sebagai pihak pertama;
 - Dan memerintahkan juga Tergugat untuk memerincikan secara detail hal tersebut kepada Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- b. Memerintahkan Tergugat bahwa penguasaan keseluruhan Boedel Harta Waris almarhumah Soeprapti yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah.
- c. Permohonan sita jaminan terhadap keseluruhan dari Boedel Harta Waris yang dikuasai oleh Tergugat;
- d. Memerintahkan Tergugat untuk menghitung segala kerugian yang dialami oleh Penggugat secara detail dan akuntabel sehingga Penggugat dapat memperoleh kembali haknya senilai dengan keadaan semula sebelum adanya perbuatan Tergugat menguasai keseluruhan harta bergerak sejumlah uang tunai yang disimpan dan dibungakan di beberapa Bank Nasional dan hal tersebut menjadi tanggungan penuh Tergugat selama Penggugat belum terpenuhi hak-haknya;
- e. Memerintahkan Tergugat untuk menjamin Tergugat akan memulihkan dengan segera hak-hak Penggugat sesuai dengan nilai keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan Tergugat ditambah dengan tanggungan penuh selama Penggugat belum terpenuhi hak-haknya tanpa menunda sedikitpun;
- f. Memerintahkan Tergugat membagi hak masing-masing selaku ahli waris yang sah dengan jelas secara proporsional didasarkan pada hukum waris dengan hitungan teknis dari para ahli yang kredibel dan menyatakan hak

Hal. 40 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebagai hak bagian mutlak masing-masing yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Dan juga Tergugat memberikan tanggungan kompensasi untuk kemudian memerintahkan Tergugat memberikan kompensasi kepada Penggugat dengan nilai diperhitungkan membuat Penggugat hidup lebih dari keadaan sebelumnya;

- g. Memerintahkan Tergugat untuk menjamin tidak beralihnya aset-aset dikuasai oleh Tergugat berupa mobil, perhiasan cincin, kalung, giwang, jam rolex, perabotan perkakas rumah tangga, barang-barang elektronika, rumah bangunan tempat tinggal almarhumah Soeprapti, sejumlah uang tunai dalam penjualan tanah-tanah kepemilikan almarhumah Soeprapti sehingga Tergugat dapat secara penuh memenuhi segala kewajibannya melakukan tindakan pemulihan kerugian yang di derita oleh Penggugat dan menanggung seluruh biaya yang telah dan akan dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- h. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan informasi yang transparan mengenai keseluruhan Boedel Harta Waris agar Penggugat mengetahui keadaan jumlah yang sebenarnya;
- i. Memerintahkan Tergugat jika menggelapkan sebagian Boedel Harta Waris yang bukan haknya, maka Tergugat bersedia demi tegaknya hukum dan majelis hakim yang mulia menggunakan kewenangannya untuk memberi perintah kepada penyidik dan penuntut umum untuk mengusut secara hukum dan melakukan penuntutan hukum terhadap Tergugat yang bertanggungjawab termasuk orang-orang yang membantu Tergugat dalam melakukan perbuatan melanggar hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Soeprapti;
3. Menyatakan bahwa Boedel Harta Waris yang dapat dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat, adalah:
 - Mobil Isuzu Panther LS 25 B 8672 XD warna coklat muda metalik, Jenis Micro/minibus, Bahan Bakar Solar, Rakitan Tahun 2006, Mesin E278910, Rangka MHCTBR54F6K278910;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 696 m² (enam ratus sembilan puluh enam meter persegi) dan ukuran luas bangunan kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24 A, Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, sebagaimana termaktub dalam Sertipikat HGB Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1152 (selanjutnya disebut sebagai "Tanah Tebet Barat Raya Nomor 24 A");
 - Sejumlah perhiasan berupa kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas dan jam tangan Rolex yang dimiliki oleh kedua orang tua kandung Penggugat dan Tergugat yakni harta benda semasa hidup dari Almarhum Max Sutanto dan Almarhumah Soeprapti yang sekarang telah dikuasai secara fisik oleh Tergugat;
 - Sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronika berada di alamat yang ditinggali oleh Almarhumah Soeprapti semasa hidup di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24 A. Jakarta Selatan;
 - Penjualan-penjualan tanah dari Harta Warisan Almarhumah Soeprapti sebagaimana didalam Salinan Akta Pengikatan Untuk melakukan Jual Beli pada tanggal 03 Mei 2012 Nomor 06, sebagaimana penjualan dan pembelian tersebut telah dilakukan dengan harga yang telah disetujui dan disepakati secara mutlak oleh kedua belah pihak, yaitu sebesar Rp17.755.100.00.00 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh pihak kedua kepada Almarhumah Soeprapti sebagai pihak pertama;
4. Menyatakan bahwa Hak-hak Penggugat dan Tergugat atas setiap dan seluruh dari Boedel Harta Waris adalah sebagai berikut:
- Hak Penggugat adalah sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian dari Boedel Harta Waris ;
 - Hak Tergugat adalah sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian dari Boedel Harta Waris ;
5. Menyatakan keseluruhan Boedel Harta Waris Almarhumah Soeprati merupakan bagian hak dari Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Akta Wasiat tanggal 22 Februari 2008 Nomor 07 yang nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 872, 913, 914 ayat (2), 916 huruf (a), 920

Hal. 42 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 924 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitboverbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya keterlambatan menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan objek sengketa diserahkan kepada Penggugat baik secara sukarela atau melalui upaya paksa dari Pengadilan dan Kepolisian Republik Indonesia;

Subsida: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Perihal : *Nebis In Idem* :

1. Bahwa sebelum Perkara Perdata Nomor 320/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dimana Tergugat dan almarhumah Ibu Soeprapti telah terlebih dahulu mengajukan Gugatan Pembagian Warisan terhadap Penggugat dalam Perkara Nomor 874/Pdt.G/2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) sebagaimana juga telah diakui Penggugat dalam Gugatannya pada baris 4 halaman 32 yang menyatakan: "...ketika melawan Penggugat di dalam kasus perdata mengenai masalah permasalahan waris di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Tahun 2008 (Nomor Perkara 874/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel)".
2. Bahwa apabila Perkara Nomor 874/Pdt.G/2008 tersebut dibandingkan dengan Perkara Perdata Nomor 320/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR, ternyata telah terbukti hal-hal sebagai berikut :
 - Masalah yang dituntut adalah sama yaitu masalah harta warisan peninggalan almarhum Max Sutanto;
 - Bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama yaitu hal pembagian harta warisan peninggalan almarhum Max Sutanto ;

Hal. 43 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015



- Perkara Gugatan diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula, dimana Perkara Nomor 874/Pdt.G/2008 diajukan oleh Tergugat (anak kandung almarhum Max Sutanto dan almarhumah Ibu Soeprapti) dan almarhumah Ibu Soeprapti sebagai Penggugat terhadap Penggugat (anak kandung almarhum Max Sutanto dan almarhumah Ibu Soeprapti) sebagai Tergugat, dan begitu juga dalam Perkara Nomor 320/Pdt.G/2013/ PN.JKT.BAR adalah diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama anak kandung almarhum Max Sutanto dan almarhumah Ibu Soeprapti;
- 3. Berdasarkan penjelasan diatas, telah terbukti bahwa Perkara Nomor 874/Pdt.G/2008 dan Perkara Nomor 320/Pdt.G/2013/PN. JKT. BAR, adalah dua perkara yang sama, dimana hal ini telah membuktikan bahwa pengajuan Gugatan dalam Perkara Nomor 320/Pdt.G/2013/PN. JKT. BAR tersebut adalah *Nebis in Idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdara yang menyatakan: "Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat mengajukan kekuatann itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama : Bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula", sehingga gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 320/Pdt.G/2013/PN. JKT. BAR, haruslah dinyatakan ditolak atau dikesampingkan ;
- 4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 April 1976 Nomor 647 K/Sip/1973 telah disebutkan bahwa : "Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh Para Pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan yang pasti dan alasannya adalah sama", Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Desember 1970 Nomor 350 K/Sip/1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 3 Oktober 1973 Nomor 588 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa : "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalih-dalih gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak" ;



Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah *Nebis In Idem*, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 320/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR tanggal 29 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Soeprapti;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 514/PDT/2014/PT.DKI tanggal 16 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 29 Januari 2014 dengan perbaikan yang menyangkut harta warisan tanah dan bangunan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Soeprapti;
- Menyatakan gugatan yang berupa tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 1152 yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24 A Jakarta Selatan tidak dapat diterima;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat pengadilan banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Februari 2015 kemudian terhadapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 320/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 12 Maret 2015;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Maret 2015

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
 - 1.1. Pemohon Kasasi (semula Pembanding) tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan mendalam untuk dalam mengambil pertimbangan tersebut, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Januari 2014, Nomor 320/Pdt.G/2013/PN.Jak.Bar serta Memori Banding yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan sebagai

Hal. 46 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015



pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Sehingga gugatan yang berupa tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 1152 yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24 A Jakarta Selatan tidak dapat diterima;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*“onvoldoende gemotiveerd”*) harus dibatalkan. I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pemanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.”;

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II : Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Nomor 514/Pdt.G/2014/PT.DKI tertanggal 29 Oktober Januari 2014, yang sekedar mengambil alih pertimbangan atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan perkara Nomor

Hal. 47 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015



320/Pdt.G/2013/PN.JakBar tertanggal 29 Januari 2014 tanpa memberikan dasar dan alasan mendalam pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

- 1.2. Bahwa tidak dipertimbangkannya alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon Kasasi (semula Pembanding) mengacu pada ketentuan hukum dan perundang-undangan Hukum Acara Perdata dimana pada alat-alat bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49 dan P-50 adalah bertentangan dengan hukum;

Sebagaimana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. : Putusan MA Nomor 665 K/Sip/1973 terbit 1973 berbunyi : “satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian”;

Alat-alat bukti surat diatas tersebut juga telah diakui oleh Termohon Kasasi (semula Terbanding), sebagaimana berdasarkan Putusan MARI Nomor 964 K/Pdt/1986, Tgl 1 Desember 1988, Menyatakan : “Apabila suatu surat bukti yang diajukan dalam persidangan Pengadilan, yang oleh Hakim tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, karena surat aslinya telah hilang, maka apabila foto copy surat bukti tersebut tanda tanganya diakui pihak lawan, maka surat bukti berupa foto copy ini dapat diterima sebagai alat bukti menurut hukum”;

2. *Judex Facti* Mengabaikan Fakta Peristiwa Yang Menjadi Penyebab Munculnya Kerugian Hingga Harta Warisan Keseluruhan dikuasai.

- 2.1. Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta peristiwa yang menjadi penyebab munculnya kerugian bagi Pemohon Kasasi (semula Pembanding) hingga harta warisan dikuasai oleh Termohon Kasasi (semula Terbanding). Hal ini dibuktikan dari Majelis Hakim mengabaikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi (Semula Pembanding) yang diantaranya Kesaksian Siti Marica dan Drs. H. Djumbadi pada pokoknya menerangkan;

“Bahwa saksi membenarkan tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Hak



Milik Nomor 1152 yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24 A Jakarta Selatan adalah merupakan harta Almarhumah Soeprapti semasa hidup yang kemudian diperoleh sebagian lagi dari warisan suaminya almarhum Max Sutanto. Bahwa tanah dan bangunan tersebut bukan harta miliknya Termohon Kasasi (Semula Terbanding) dan diberikan secara Hibah”

Di dalam hukum positif, mengenai hibah diatur dalam Pasal 1666 – Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPperdata”). Pengertian hibah terdapat dalam Pasal 1666 KUHPperdata, yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup;

Adapun pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam hal-hal berikut ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”):

1. Tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan dilakukan;
 2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
 3. Jika si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si pemberi hibah, setelah pemberi hibah ini jatuh miskin.
- Akan tetapi perlu diingat bahwa ada kemungkinan juga hibah dapat ditarik kembali dalam hal si pemberi hibah telah meninggal dunia dan warisannya tidak cukup untuk memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) yang seharusnya didapat oleh para ahli warisnya (Pasal 924 KUHPer). Ini berarti hibah secara umum dapat ditarik kembali jika bagian mutlak para ahli waris tidak terpenuhi;
- Selain itu, hibah kepada salah seorang anak, perlu diketahui juga bahwa ada pengaturan lain dalam KUHPer mengenai hibah kepada anak. Berdasarkan Pasal 1086 KUHPer, hibah yang diberikan kepada pewaris kepada anaknya/ahli waris garis ke bawah wajib dimasukkan kembali ke dalam perhitungan harta peninggalan pewaris;

Hal. 49 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015



Menurut Pasal 1086 KUH Perdata:

Tanpa mengurangi kewajiban semua ahli waris untuk membayar kepada sesama ahli waris atau memperhitungkan dengan mereka segala utang mereka kepada harta peninggalan, semua hibah yang telah mereka terima dari pewaris semasa hidupnya harus dimasukkan:

1. oleh para ahli waris dalam garis ke bawah, baik yang sah maupun yang di luar kawin, baik yang menerima warisan secara murni maupun yang menerima dengan hak utama untuk mengadakan pemerincian, baik yang mendapat hak atas bagian menurut undang-undang maupun yang mendapat lebih dari itu, kecuali jika hibah-hibah itu diberikan dengan pembebasan secara tegas dari pemasukan, atau jika penerima hibah itu dengan akta otentik atau surat wasiat dibebaskan dari kewajiban pemasukan;
2. Oleh para ahli waris lain, baik yang karena kematian maupun yang dengan surat wasiat, tetapi hanya dalam hal pewaris atau penghibah dengan tegas memerintahkan atau mensyaratkan pemasukan itu;

Melihat pada ketentuan di atas, ini berarti hibah yang diberikan kepada ahli waris garis ke bawah sebelum pewaris meninggal dunia, harus dimasukkan kembali ke dalam harta peninggalan kecuali si ahli waris dibebaskan dari kewajiban tersebut;

Selain itu, ahli waris lain juga harus memasukkan kembali hibah ke dalam perhitungan harta peninggalan pewaris jika mereka memang disyaratkan untuk melakukan pemasukan hibah tersebut.

Akan tetapi, terkadang apa yang menjadi bagian dari si ahli waris lebih kecil daripada yang telah dihibahkan oleh pewaris kepadanya. Dalam hal demikian, KUHPer mengatur bahwa ahli waris hanya harus memasukkan sebesar bagian yang diterimanya jika ia menjadi ahli waris (Pasal 1088 KUHPer). Perlu diingat bahwa, pemasukan tidak perlu dilakukan jika ahli waris tersebut menolak harta warisan pewaris (Pasal 1087 KUHPer);

Jadi pada dasarnya, perlu dilihat lagi apakah anak pewaris tersebut menolak warisan atau tidak. Jika ia tidak menolak warisan, si anak harus memasukkan hibah yang telah diterimanya ke dalam harta warisan/harta peninggalan pewaris. Dengan

Hal. 50 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015



ketentuan bahwa jika hibah yang didapat lebih besar dari bagian warisan yang akan diterimanya, si anak hanya perlu memasukkan sebesar bagian yang akan diterimanya. Yang mana selisihnya menjadi milik si anak;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang hibah, suatu hibah tidak boleh merugikan ahli waris, seperti dalam perkara ini : Almarhum Hadji Murhadi sebelum meninggal telah menghibahkan barang tersengketa kepada Bok Amari, tergugat asli, dengan perjanjian bahwa jikalau Bok Amari meninggal lebih dulu atau cerai barang-barang yang dihibahkan kembali kepada Hadji Murhadi". Almarhum meninggalkan sebagai ahli waris seorang janda, yaitu tergugat asli dan seorang anak yaitu penggugat asli yang lahir dari perkawinan almarhum dengan isterinya yang terdahulu;

Mahkamah Agung memandang adilnya harta almarhum tersebut dibagi menjadi tiga bagian: sepertiga untuk penggugat asli, dua pertiga untuk Tergugat asli;

Putusan Mahkamah Agung : Tgl. 20 - 7 -1960 Nomor 225
K/Sip/1960;

Dalam Perkara : Bok Doetjihati lawan Bok Amari;
Susunan Majelis : 1. R.S. Kartenagara S.H;
2. Sutan Abdul Hakim S.H;
3. R. Wirjono Kusumo S.H;

Demikian oleh karena Permohon Kasasi (semula Pembanding) adalah merupakan ahli waris yang sah juga, dan telah secara jelas Termohon kasasi (semula Terbanding) beritikad tidak baik, terbukti dengan telah lalainya Termohon kasasi (Semula Terbanding) karena tidak memberitahukan adanya Hibah dan menguasai keseluruhan peninggalan harta waris serta tidak menanggapi surat peringatan/teguran yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi (semula Pembanding), dalam hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh hukum;

2.2. Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi (semula Pembanding) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah salah menarik kesimpulan dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :



2.2.1. Tentang hukum yang dipergunakan atas diakuinya “tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 1152 yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24 A Jakarta Selatan” menjadi milik Termohon kasasi (semula Terbanding) hanya didasarkan pada Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 09 Tertanggal 8 April 2011 dibuat dihadapan Nyonya Soehardjo hadie Widyokusumo, SH., Notaris di Jakarta tersebut halaman 2 dan 6 sebagai berikut : Untuk mewakili para penghadap, sesuai Akta pernyataan kesepakatan Bersama, yang telah ditandatangani pada hari ini, Nomor 6 dibuat dihadapan Notaris, untuk :

- Melaksanakan proses balik nama kepada penerima kuasa; untuk menjual, memindahkan mengoperkan dan/ atau menghibahkan kepada siapapun/ Pihak lain dengan harga yang dipandang pantas dan baik oleh penerima kuasa, atas;
- Untuk keperluan tersebut penerima kuasa dikuasakan untuk menghadap Notaris/Pejabat pembuat akta Tanah setempat, memberi keterangan-keterangan, membuat, meminta dibuatkan, mendatangi surat/akta, umumnya menjalankan segala tindakan hukum yang perlu dan berguna untuk tercapainya maksud tersebut tidak ada tindakan yang dikecualikan ;

Bahwasanya perlu melihat pendapat *Yurisprudensi* Mahkamah Agung tentang Unsur-unsur perjanjian suatu pernyataan sepihak yang dibuat oleh Tergugat, bahwa ia akan menyerahkan rumah sengketa, tidaklah mengikat/mewajibkan tergugat untuk melaksanakannya;

Putusan Mahkamah Agung : Tgl. 13 Maret 1979 Nomor
245 K/Sip/1975;

Dalam Perkara : Imanuddin Achmad melawan
Janda Johanna Tampessy
dkk;

Susunan Majelis : 1. Indroharto SH;
2. Achmad Soeleiman SH;
3. R. Djoko Soegianto SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar;

Putusan Mahkamah Agung : Tgl. 2-11-1976 Nomor 327
K/Sip/1976.

Dalam Perkara : Toekiman melawan Sawai
dan Soepaiti dkk.

Susunan Majelis : 1. BRM. Hanindyopetro
Sosropranoto SH.
2. R. Z. Asikin Kusumah
Atmadja SH.
3. Palti Ra

Bahwasanya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan memahami terhadap pasal 1320 KUH Perdata yang tidak bisa ditafsirkan secara terpotong-potong karena ada penjelasan lebih lanjut menegaskan tentang kesepakatan dimaksud di dalam pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian atau kontrak juga harus memenuhi empat syarat 1. Sepakat bagi mereka mengikatkan diri. Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya dan kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. 2. Cakap untuk membuat suatu perikatan. Pasal 1329 KUH Perdata, menyatakan bahwa setiap orang cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali apabila menurut Undang-undang dinyatakan tidak cakap. 3. Suatu hal tertentu, Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. 4. Suatu sebab (*causa*) yang halal. Menurut pasal 1335 jo 1337 KUHPerdata bahwa suatu sebab dinyatakan terlarang jika

Hal. 53 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015



pertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Adapun tidak logis jika Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 09 Tertanggal 8 April 2011 nyata-nyata motifnya dilakukan oleh Termohon Kasasi (semula Terbanding) untuk membuka peluang terjadinya kecurangan perdata, dan tentu hal tersebut tidak diperbolehkan oleh hukum terlebih menghilangkan jaminan kepastian serta perlindungan terhadap hak bagian mutlak dari ahli waris sah lainnya.

Bahwa Undang-undang menentukan bahwa perbuatan hukum adalah batal demi hukum jika terjadi pelanggaran terhadap syarat yang menyangkut bentuk perbuatan hukum, ketertiban umum atau kesusilaan. Undang-undang adalah untuk melindungi ketertiban masyarakat.

Apalagi surat kuasa di berikan kepada Termohon Kasasi (semula Terbanding) adalah merupakan surat kuasa mutlak, sebagaimana diketahui dasar hukum surat kuasa di Indonesia adalah Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dalam KUHPerdata sendiri tidak ditemui pengaturan mengenai surat kuasa mutlak dan dampak sebuah surat kuasa mutlak tersebut adalah pemberi kuasa tidak dapat mencabut kuasanya dari penerima kuasa. Biasanya sebuah surat kuasa akan dianggap sebagai surat kuasa mutlak dengan dicantumkan klausula bahwa pemberi kuasa akan mengabaikan (*waive*) Pasal 1813 jo. Pasal 1814 KUHPerdata mengenai cara berakhirnya pemberian kuasa. Menurut kedua pasal itu, kuasa berakhir dengan penarikan kembali kuasa dari penerima kuasa, pemberitahuan penghentian kuasa oleh penerima kuasa, meninggal, pengampuan atau pailitnya pemberi kuasa maupun penerima kuasa, dan penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa. Dengan pencantuman klausula yang mengabaikan kedua pasal itu, maka pemberi kuasa menjadi tidak dapat lagi menarik kembali kuasanya tanpa kesepakatan pihak penerima kuasa. Dasar pemikiran yang mendukung pengabaian Pasal 1813 jo Pasal 1814 a quo adalah karena hukum perdata memiliki prinsip sebagai hukum pelengkap atau *aanvullen recht*. Selain itu tentu saja prinsip inti dari semua

Hal. 54 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015



perjanjian, yaitu *pacta sunt servanda*, asas konsensualisme, dan asas kebebasan berkontrak;

Bunyi Pasal 1972 KUHPer (*Engelbrecht* 2006) adalah sebagai berikut Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Berdasarkan ketentuan itu, maka unsur yang harus ada dalam sebuah pemberian kuasa adalah adanya persetujuan, yang berisi pemberian kekuasaan atau kepada orang lain dimana kekuasaan itu diberikan untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa. Maka praktek semacam ini kedengarannya sangat janggal, karena ada sebuah kekuasaan yang berasal dari pemberi kuasa namun dia tidak diperbolehkan untuk menarik kembali kekuasaan tersebut.

Dan kemudian lebih lanjut, pencantuman persetujuan dari pemberi kuasa tersebut mengabaikan Pasal 1813 jo. Pasal 1814 KUHPerdata. Praktek seperti demikian sangat aneh, memang benar sebagai hukum pelengkap, dimana ada beberapa pasal dalam KUHPer yang dapat diabaikan. Namun penyimpangan itu hanya berlaku untuk pasal-pasal tentang perjanjian dalam buku III KUHPerdata, itupun tidak semua pasal boleh diabaikan begitu saja. Sedangkan ketentuan pemberian kuasa diletakkan pada Buku IV, sehingga walau ada sifat persetujuan dalam pemberian kuasa. Akan tetapi persetujuan tersebut bukanlah persetujuan bersifat dua arah dan bertimbang balik seperti perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata;

Dengan demikian tidak logis apabila Pasal 1813 KUHPer diabaikan, selain karena sifat dan kekuatan hukum dari pasal tersebut yang memang tidak boleh diabaikan, ketentuan pasal tersebut juga tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang dapat diabaikan begitu saja, apalagi oleh perjanjian saja, kecuali bila revisi tersebut dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang baru. Sesuai dengan Pasal 1813 KUHPer, maka salah satu mekanisme berakhirnya surat kuasa adalah manakala pemberi kuasa meninggal, dalam pengampuan ataupun pailitnya salah satu pihak, dilihat dari segi apapun, maka syarat



berakhirnya kuasa dari pasal a quo sangat logis. Yang tidak dapat diterima akal sehat adalah para pihak yang mengabaikan bunyi pasal tersebut. Karena dengan demikian mereka mengatakan bahwa walaupun salah satu pihak meninggal atau pailit, maka hubungan kuasa tersebut tetap dapat berjalan. Analisa hukum paling sederhana akan mengatakan bahwa mengingat kekuasaan berasal dari pihak pemberi kuasa, dengan meninggalnya pemberi kuasa, maka kekuasaan yang telah diberikan kepada orang lain yang berasal dari dirinyapun akan hilang dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena terbukti Penggugat dan Tergugat anak kandung dari almarhum Max Sutanto dan almarhumah Suprapti, terhadap harta peninggalan Max Sutanto yang berhak menjadi ahli waris adalah istri (Ibu Suprapti) dan kedua anaknya yaitu Penggugat dan Tergugat, sedangkan untuk harta warisan Ibu Suprapti yang berhak mewarisinya adalah Penggugat bersama Tergugat sama-sama ahli waris dari almarhumah Suprapti;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat harus diperbaiki sepanjang mengenai petitum lain dengan pertimbangan sebagai berikut:

Tuntutan lain untuk pembagian warisan berupa rumah yang ditempati oleh mantan pembantu almarhumah Ibu Penggugat dan Tergugat seharusnya Pembantu tersebut selaku pihak yang menguasai harus di gugat dan juga mengenai emas belum dapat ditentukan spesifikasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Haryanti Sutanto, S.H.,M.Kn., tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 514/PDT/2014/PT.DKI tanggal 16 Oktober 2014 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR. tanggal 29 Januari 2014, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HARYANTI SUTANTO, S.H.,M.Kn.**, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 514/PDT/2014/PT.DKI tanggal 16 Oktober 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 29 Januari 2014 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Soeprati;
3. Menyatakan gugatan yang berupa tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 1152 yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24 A Jakarta Selatan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015** oleh Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah,S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting.,S.H.,C.N.,M.Kn., dan Hamdi S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 57 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan S.H.,M.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua ,

ttd

ttd

Dr. Yakup Ginting,S.H.,C.N.,M.Kn.

Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah,S.H.,

ttd

Hamdi S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp489.000,00 + |

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003

Hal. 58 dari 58 Hal. Putusan Nomor 1525 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)